

BUNGA RAMPAI

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM
TERHADAP BEBERAPA MASALAH PIDANA
(*JINAYAH*) DI ASIA TENGGARA**

Editor:

Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.

Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BUNGA RANPAI
**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP BEBERAPA
MASALAH PIDANA (*JINÀYAH*) DI ASIA TENGGARA**

Editor : Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.
Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:
UIN Raden Fatah Press
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp : (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Juli 2022
16,25 x 25 cm
viii, 338 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-344-1

KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Bunga Rampai Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Beberapa Masalah Pidana (*Jinayah*) di Asia Tenggara telah dapat diselesaikan. Buku bunga rampai ini merupakan kumpulan tulisan dari mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, sebagai karya akademik mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah perbandingan hukum dibidang pidana (*jinayah*).

Adanya buku ini juga merupakan salah satu ikhtiar dan satu referensi dari sekian banyak referensi tentang perbandingan mazhab dan perbandingan hukum Islam dengan hukum konvensional, khususnya materi tentang pidana (*jinayah*). Kehadiran buku ini menjadi penting karena kajian perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Konvensional dalam masalah fiqhsangat relevan dipelajari yang tidak hanya dilakukan oleh pegiat hukum Islam tetapi juga oleh semua kalangan umat Islam terhadap ilmu-ilmu hukum Islam dan hukum konvensional.

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Dan atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Atas nama tim editor mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepadaterutama para penulis artikel buku bunga rampai ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas dorongannya untuk terbitnya buku iniserta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Palembang, Juni 2022

Tim Editor

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali sambutan ini, mari kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umatnya.

Salah satu persoalan yang menjadi penyebab suburnya pemahaman doktriner, tekstual dan kaku adalah adanya sikap fanatik yang berlebihan. Ketika seseorang mengikuti salah satu pendapat dibarengi dengan fanatisme berlebihan ini maka akan timbul sikap yang mudah dan cepat menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dari yang diikutinya. Apalagi ketika mempelajari pendapat tersebut dilakukan dengan penanaman secara doktriner dengan kata kunci "pokoknya" maka akan lahir pemeluk agama yang kaku dalam beragama. Ia merasa tidak lagi memerlukan ajaran para ulama *mu'tabarah* lainnya, melainkan cukup dengan pemahaman gurunya yang memberikan doktrin.

Kejadian lain yang tidak kurang bahayanya adalah jika seseorang hanya tahu pendapat yang diikutinya saja, sementara pendapat-pendapat yang lain tidak dipelajari atau tidak dipahami. Pemahaman seperti ini akan menimbulkan akibat yang kurang lebih sama seperti yang digambarkan di atas. Akibat yang lebih parah adalah tidak hanya menyalahkan pendapat orang yang berbeda dari yang diikutinya tetapi menuduh orang-orang yang berbeda darinya sebagai sesat, pelaku bid'ah bahkan kafir. Sikap seperti itu tentu akan menimbulkan sikap ekstremisme pada orang lain yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Di sini lah pentingnya saling menghargai perbedaan. Siapa pun boleh saja memandang bahwa pendapat ulama yang diikutinya adalah pendapat yang benar, tetapi tidak menutup kemungkinan pendapat ulama lain juga benar. Artinya pendapat para ulama tersebut berpotensi benar dan berpotensi pula salah. Semua ini disebabkan karena adanya perbedaan para ulama *mu'tabarah* dalam memahami sumber-sumber

istinbath hukum Islam, seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lainnya.

Menolak mentah-mentah pendapat yang disampaikan para ulama tentu tidak tepat karena tanpa mengikuti pendapat ulama maka pemahaman terhadap nash agama, baik al-Qur'an ataupun Hadits, akan menjadi pemahaman tanpa makna. Tentu yang dimaksud ulama di sini adalah mereka yang bersambung sanad keilmuannya dari guru ke guru mereka yang seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Kepada mereka inilah mestinya disandarkan pemahaman beragama. Walaupun tidak dipungkiri adanya perbedaan di antara mereka, tetapi pendapat-pendapat ulama ini dipastikan ilmiah, berdasarkan teori yang diakui keabsahannya, dan bersumber kepada dalil-dalil yang pasti diyakini benar.

Beranjak dari perbedaan para ulama inilah, maka sangat dibutuhkan adanya suatu kajian *muqaranah* atau perbandingan terhadap pendapat-pendapat para ulama. Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya yang termasuk generasi millennial di zaman modern sekarang bisa saling memahami dan menghormati adanya perbedaan serta tidak mengklaim hanya paham/ideologi/ aliran atau mazhabnya saja yang paling benar sementara yang lain salah bahkan sesat.

Adanya kajian studi perbandingan hukum antara hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat tentang beberapa masalah pidana dalam bentuk bunga rampai yang ditulis para mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ini merupakan ikhtiar dan kontribusi kampus dalam menyediakan referensi ilmiah dalam bidang kajian perbandingan hukum Islam dan hukum positif (konvensional). Kajian seperti ini sangat relevan dipelajari oleh masyarakat Indonesia.

Saya secara pribadi dan selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan bangga dan bersyukur menuliskan kata sambutan pada buku **“Analisis Perbandingan Hukum dalam Masalah-Masalah Pidana (Jinayah) di Asia Tenggara”** ini. Atas nama lembaga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis yang telah berkenan memberikan kontribusi pemikirannya dalam menulis bunga rampai ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan umat Islam atau pun masyarakat umum lainnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 02 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar Editor	iii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	iv
Daftar Isi	vii
Hukuman Mati Mandatori dalam Perspektif common Law System dan Syari'ah Law di Malaysia	
Nur Aiman Athirah binti Mohd Sukri.....	1
Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009	
Emilliana	25
Perbandingan Sanksi Hukum bagi Pelaku Pemerksaan oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah	
Paulin Cristina.....	59
Tinjauan Hukuman bagi Perampok Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Malaysia	
Aishah Solehah binti Che Mat	99
Sanksi Vandalisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	
Frinsiska	125
Studi Komparatif terhadap Peniadaan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Karena Membela Diri (<i>Noodweer Exces</i>) Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	
Ridho Akbar	155
Perlindungan Hukum bagi Saksi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	
Jami'atul Husnaini	170

Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana (<i>Human Trafficking</i>) Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam	
Mia Ulfa	204
Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama Ditinjau dari Pasal 156a KUHP dan Hukum Pidana Islam	
Arpan Akhmad	233
Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam	
Mile Nailul Fitria	261
Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia	
Solehah binti Ahmad.....	296
Hukuman Zina Menurut <i>Kutmai</i> no.276 tentang <i>kanka perakweni</i> Thailand dan Hukum Islam	
Mr. Isma-Ae Mayi.....	323

HUKUMAN MATI *MANDATORI* DALAM PERSPEKTIF *COMMON LAW SYSTEM* DAN *SYARI'AH LAW* DI MALAYSIA

Nur Aiman Athirah binti Mohd Sukri

I. PENDAHULUAN

Dalam Islam, tindakan yang melanggar Hukum Syara' harus dihukum mengikut kesesuaian tindakan kriminalnya agar dapat melaksanakan syariat Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, kesamaan dan keadilan di depan hukum.

'Uqubah yang diberikan kepada si pelaku bukan untuk membinasakan pelaku tetapi untuk mendidik. Tetapi jika hal ini tidak mampu memberantas para pelaku kejahatan, malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif kejahatannya, satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah dengan menyenyapkan si pelaku hinggapak negatifnya tidak meningkat dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.

Hukuman yang paling berat yang boleh dijatuhkan kesalahan pidana adalah hukuman mati. Di beberapa negara juga ada menerapkan, salah satunya adalah Malaysia. Hukuman mati ataupun *death sentence* merupakan satu hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah yang kompetensi terhadap mana-mana terdakwa bagi kasus-kasus yang tercatat di dalam *Kanun Kesiksaan (Penal Code)* atau juga mana-mana Akta yang memberikan kuasa kepada pengadilan untuk mendakwa si pelaku ke tali gantung.¹

Khususnya di Malaysia, hukuman mati dijatuhkan pada beberapa pelanggaran yang melibatkan kasus berat seperti mengedarnakorba, pembunuhan dan pelecehan dan memiliki. Hukuman ini disebut sebagai hukuman mati *mandatori*.²

Menurut Abdul Aziz Hussin, hukuman gantung sampai mati telah diperkenalkan di Malaysia ketika zaman jajahan Inggris.³

¹ Azman Mohd. Noor, *Hukuman Mati Ke Atas Pengedar Dadah*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2002).

² Undang-Undang Malaysia (2006). Akta 92. Akta Mahkamah Rendah 1948. Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia Bhd: Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia.

³ Abdul Aziz Hussin, "Hukuman Mati Di Malaysia". *Journal Of Malaysian Law* (4), 2003), 24-37.

Penerapan hukuman gantung di Malaysia lebih didasarkan atas rasa kemanusiaan dan tidak dilihat dari posisi hukum Islamnya. Hukuman ini tidak mengenal muslim atau non muslim tetap dihukum gantung sampai mati jika terpidana telah terbukti bersalah.⁴

II. HUKUMAN MATI

A. Pengertian Hukuman Mati

1. Menurut Prof Subekti, S.H. dalam bukunya "Kamus Hukum" maka pidana mati berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghilangkan nyawanya.⁵
2. Menurut Waluyaningsih, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat di antara sekian banyak jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia yang pada dasarnya ialah hak Allah yang telah ditetapkan melalui syariat-Nya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga.⁶
3. Hukuman mati dikenal sebagai hukuman utama (*capital punishment*), yang merupakan hukuman paling berat terhadap semua hukuman lain yang dikenakan pada pelanggar karena hukuman menuntut jiwa seseorang yang pada hakikatnya adalah hak Tuhan.⁷

B. Pengertian *Mandatori*

Perkataan *mandatori* (*mandatory*) adalah istilah yang berarti mengikat hukuman dan wajib dituruti tanpa pilihan dan tidak sah penghukuman kecuali dengan mematuhi ketentuan tersebut.⁸ Hakim harus mematuhi ketentuan hukuman yang telah ditetapkan tanpa gantian hukuman lainnya setelah terdakwa divonis bersalah dengan pelanggaran yang diatur dalam akta-akta tersebut.⁹ Hukuman *mandatori* terbagi kepada dua:¹⁰

⁴Fadzilah Binti Mohd Fadzil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Di Malaysia", (S1: Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 1998), 41-42

⁵Noer Wahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya Al-Ikhlash, 1994), 16

⁶Waluyaningsih, *Hukuman Mandatori Bagi Pesalah Dadah Di Malaysia Dan Republik Indonesia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1997), 21

⁷Azman, "Hukuman Mati Mandatori", 17

⁸Daftar Istilah Undang-Undang, 145

⁹Azman, "Hukuman Mati Mandatori", 15-16

¹⁰Azman, "Hukuman Mati Mandatori", 16

1. Hukuman *mandatori* yang tidak melibatkan hukuman mati memiliki sedikit fleksibilitas untuk dihukum
2. Hukuman mati *mandatori* yang telah diatur oleh undang-undang, pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari itu. Hakim harus mematuhi ketetapan yang diaturkan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mengurangi dan memberatkan hukuman atau mempertimbangkan latar belakang terdakwa.¹¹

Dari sudut undang-undang di Malaysia, kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman mati *mandatori* adalah :

1. *Kanun keseksaan (PenalCode)*
2. *Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960*
3. *Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971, Akta 37*
4. *Akta Dadah Berbahaya 1952.*¹²

C. Tujuan Dilaksanakan Hukuman Mati

Menurut hukum Islam, hukuman mati dijatuhkan dengan tujuan :

1. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mengayomi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan dalam surah *al-Baqarah* ayat 179)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

2. Melindungi dan mewujudkan *kemashlahatan* umat baik lahir maupun batin (dalam surah *Yunus* ayat 57 dan surah *al-Anbiyaa* ayat 107)¹³
3. Mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang baik dan meyakini kesalahan agar tidak mengulangi kejahatannya.

¹¹AnwarulYaqin, *Law and Society in Malaysia*, (Kuala Lumpur : International Law Book Service, 1996), 238

¹²Azman, "Hukuman Mati Mandatori", 13-15

¹³ Lihat Q.S. Yunus, (57): "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". Lihat Q.S. *al-Anbiya'* (107) : " Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Adapun tujuan hukuman mati di Malaysia adalah:¹⁴

1. Untuk mencegah timbulnya kasus-kasus pidana yang bisa mengganggu kegiatan ekonomi negara.
2. Membantu menyadarkan pelaku tindak pidana supaya menjadi masyarakat yang berguna kepada bangsa, agama dan negara.
3. Untuk menjaga stabilitas keagamaan, negara dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan moral.

D. Jenis-Jenis *Jenayah Mandatori*

Di Malaysia, pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam undang-undang dan merupakan pidana yang terberat. Pidana mati dalam penerapannya hanya ditentukan pada tindak pidana tertentu yang masuk dalam tindak pidana berat. Penjatuan pidana mati dalam *Akta 574 Kanun Keseksaan* hanya diatur dalam bentuk kejahatan berat saja, yaitu:

1. Kanun Keseksaan (*Penal Code*)¹⁵

Ada beberapa *seksyen* di dalam *Kanun Keseksaan* yang dengan jelas menyatakan jika terbukti salah maka hukumannya adalah hukuman mati. Antaranya adalah

Seksyen 121 : Berperang atau mencoba untuk merampas atau bersekongkol menggulingkan kekuasaan *Yang di-Pertuan Agong* atau Raja atau *Yang di-Pertuan Negeri*.

Seksyen 121 A: Kesalahan-kesalahan terhadap tubuh *Yang di-Pertuan Agong*.¹⁶

Seksyen 132 : Bersekongkol dengan pemberontak jika pemberontakan dilakukan oleh sebab sekongkol itu.¹⁷

Seksyen 194 : Memberi keterangan palsu dengan niat hendak mendapat sabitan atas kesalahan hukum bunuh.¹⁸

Seksyen 302 : Siksaan bagi kesalahan membunuh orang

¹⁴Fadzilah Binti Mohd Fadzil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Di Malaysia*, (Surabaya: Intituti Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 1998), 5

¹⁵Laws of Malaysia, Act 574 Panel Code, Arrangement of Sections, Online Version of Update Text of RVleprint 2018

¹⁶Laws of Malaysia, Chapter iv, Offences Against the State, : 8

¹⁷Laws of Malaysia, Chapter Offences Relating to the Armed Forces, : 11

¹⁸Laws of Malaysia, Chapter False Evidence and Offences Against Public Justice, : 14

Seksyen 305 : Mengajak kanak-kanak atau orang gila membunuh diri¹⁹

Seksyen 364 : Penculikan²⁰

Seksyen 396 : Perampokan secara gerombolan serta membunuh orang²¹

2. Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960

Seksyen 57 (1) : Pelanggaran yang berkaitan dengan senjata api, amunisi dan bahan peledak.

(a) Setiap senjata api tanpa kewenangan hukum baginya

(b) Setiap amunisi atau bahan peledak tanpa wewenang yang sah untuknya merupakan suatu pelanggaran dan harus dihukum mati.²²

3. Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971, Akta 37

Pelanggaran yang melibatkan senjata api dapat hukuman mati.

Antaranya ialah :

Seksyen 3 : Hukuman penalti karena melepaskan tembakan daripada suatu senjata api dengan maksud menyebabkan kematian atau kecederaan pada seseorang harus dihukum bunuh walaupun tiada ada kecederaan yang dilakukan.

Seksyen 3 A : Hukuman penalti bagi rakan-rakan *sejinyah* dalam hal melepaskan tembakan senjata api dihukum bunuh kecuali dia mengambil langkah yang wajar untuk mencegah agar senjata api tidak dipecat.

Seksyen 7 (1) : Hukuman untuk perdagangan senjata api dan hukumannya

(a) Bunuh

¹⁹Laws of Malaysia, Offenses Affecting the Human Body, Offence Affecting Life, : 20

²⁰Laws of Malaysia, Kidnapping Abduction Slave and Forced Labour, : 22

²¹Laws of Malaysia, Robbery and Gang Robbery, Chapter Against Property, : 25

²²Undang-Undang Malaysia, *Akta 82 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960*, diterbitkan Oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia Di Bawah Kuasa Akta Penyemak Undang-Undang 1968, 1994, 65

- (b) Penjara seumur hidup dan juga dihukum cambuk tidak kurang daripada 6 kali.²³

4. Akta Dadah Berbahaya 1952

Seksyen 39 B:

- (1) Tidak seorangpun boleh bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana-mana orang lain, sama ada atau tiada orang lain itu berada di Malaysia :
- a) Mengedar narkotika merbahaya
 - b) Menawar untuk mengedar narkotika merbahaya
 - c) Melakukan atau menawar atau melakukan suatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi maksud pengedaran narkotika merbahaya.²⁴

Menurut *Enakmen 4 Tahun 2002 Enakmen, Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qishash)* Terengganu 1423H/2002M dan *Enakmen 13 Tahun 2015 Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (2015) Kelantan*, sebab-sebab dijatuhkan hukuman mati menurut *Syari'ah Law* adalah :

1. Kategori *Qishash* adalah: pembunuhan yang disengaja dan hukumannya adalah dibunuh.²⁵

2. Kategori *Hudud*²⁶

- a. Perzinaan (الزنا) yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah bernikah disebut "*zina muhsan*" yang hukumannya dibunuh mati dengan lontaran batu atau di *rajam*.²⁷
- b. Perampokan (الحرابة) yaitu tindakan pembajakan milik orang lain secara paksa atau dengan mengancam menggunakan kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersenjata senjata atau alat yang dapat digunakan sebagai senjata. Hukuman mati bagi rompakan bersenjata sama ada

²³Azman, "Hukuman Mati Mandatori", 14-15

²⁴Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1990), 39-40

²⁵*Enakmen 4 Tahun 2002, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qisas)*, Terengganu 1423H/2002M, *Bahagian VIII, Seksyen 27 : Qisas Dan Seksyen 30 : Hukuman Bagi Kesalahan Qatlul-al-'Amd.*

²⁶*Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian I, Seksyen 4. Kesalahan-Kesalahan Hudud.*

²⁷*Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian IV, Seksyen 12: Zina Dan Seksyen 13: Hukuman Zina.*

dengan membunuh orang yang dirompak dan mengambil hartanya ataupun membunuh tanpa mengambil harta milik korban.²⁸

- c. Murtad (الردة) yaitu setiap tindakan yang dilakukan atau kata-kata yang disebutkan oleh seorang mukallaf Islam yang tindakan atau perkataannya menurut Hukum Syarak adalah destruktif atau bertentangan dengan agama Islam. Asalkan tindakan itu dilakukan atau perkataan itu disebutkan dengan niat, sukarela dan dengan pengetahuan tanpa paksaan apa pun oleh siapa pun atau karena keadaan dan hukumannya dibunuh.²⁹

E. Kedudukan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah

Sistem pemisahan antaragama dengan kehidupan yang diperkenalkan oleh Inggris ini merupakan titik awal bagi struktur dualisme sistem hukum Malaysia saat ini.³⁰ Malaysia mengadopsi sistem dwi undang-undang yang diimplementasi oleh dua lembaga kehakiman yang berbeda. Konstitusi federal merupakan yurisdiksi tertinggi di negara tersebut telah menetapkan bahwa :³¹

1. Mahkamah *Sivil* ditempatkan di bawah yurisdiksi federal sebagaimana tercantum dalam Perkara 7, Jadwal Kesembilan, Daftar 1 (Daftar Federal)
2. Mahkamah Syari'ah ditempatkan di bawah bidang kuasa negara bagian sebagaimana yang ditentukan dalam Jadwal Kesembilan, Daftar 2 (Daftar Negara) yang menyentuh tentang hukum Islam dan yurisdiksi Mahkamah Syari'ah.

Keunikan sistem hukum di Malaysia sangat dipengaruhi oleh kedatangan Inggris ke negara ini. Dalam susur jalur sejarah, Mahkamah Syari'ah sebelum kedatangan penjajah kolonial telah digunakan sebagai tempat untuk mencari keadilan dengan kekuatan seruan yang diberikan kepada Sultan. Namun, setelah kedatangan Inggris, peradilan lainnya dibentuk berdasarkan nasehat pemerintah Inggris dan Mahkamah

²⁸Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian VI, Seksyen 22 : *Hirabah Dan Seksyen 22, Hukuman Hirabah.*

²⁹Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian VII, Seksyen 25: *Irtidad Atau Riddah. Seksyen 26: Hukuman Bagi Kesalahan Irtidad Atau Riddah.*

³⁰Musa Awang, *Dimanakah Kita* , 60

³¹Zulkifli Hasan (2008), *Mahkamah Di Malaysia*, Pdf

Syari'ah telah ditempatkan pada tingkat yang sangat rendah dan kuota mereka terbatas.³²

Pada tahun 1995, Konstitusi Federal telah dipinda dimana sebuah hirarki pengadilan baru diganti. Mahkamah-mahkamah yang dimaksudkan adalah Mahkamah Tinggi, *Mahkamah Rayuan* dan *Mahkamah Persekutuan*.³³

Sebelum tahun 1948, Mahkamah Syari'ah ditempatkan dalam struktur dan hirarki mahkamah negara bersama mahkamah lainnya. Namun dengan berlalunya Ordonansi Pengadilan 1948, Mahkamah Syari'ah telah terpisah dari Mahkamah Persekutuan. Tapi setelah Malaysia merdeka, status Mahkamah Syari'ah telah diubah menjadi mahkamah negeri-negeri.

a. Konstitusi Malaysia 1965

Bidang kuasa Mahkamah Syariah yang diberikan oleh Konstitusi Malaysia 1965 adalah seperti berikut:

- 1) Membicara dan menghukum dengan pidana penjara atau pidana denda kepada orang Islam saja;
- 2) Pidana denda tidak melebihi RM1000 saja atau;
- 3) 6 bulan pidana penjara atau;
- 4) Kombinasi keduanya (denda dan penjara)

b. Konstitusi Malaysia 1984

Bidang kuasa Mahkamah Syariah yang diberikan oleh Konstitusi Malaysia 1984 setelah diamandemen adalah seperti berikut:³⁴

- 1) Membicara dan menghukum dengan pidana penjara atau pidana denda pada orang Islam saja
- 2) Pidana denda tidak melebihi RM5000 saja atau
- 3) 3 tahun pidana penjara atau
- 4) Hukuman rotan tidak melebihi enam pukulan atau
- 5) Kombinasi ketiganya (denda, penjara dan rotan)

Setelah kemerdekaan, konstitusi mempertahankan situasi dan masih menempatkan wewenang Mahkamah Syari'ah di bawah

³²Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2005), 49-51.

³³Akta Perlembagaan (Pindaan) 1994 (Akta A909)

³⁴Paizah Binti Ismail, *Hudud, Hukum Dan Pelaksanaannya*, (Kuala Lumpur :Universiti Malaya), 335

pemerintah negara bagian. Mahkamah Syaria'ah memiliki wewenang untuk membahas hal-hal yang diputuskandi Jadwal Kesembilan Perlembagaan, yaitu yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang keluarga, zakat, wakaf dan pelanggaran yang berkaitan dengan rukun Islam dan hanya dapat berbicara kepada penganut yang beragama Islam sahaja.³⁵

Dengan amandemen tersebut, hal-hal di bawah yurisdiksi Mahkamah Syaria'ah adalah tertakluk sepenuhnya di bawah yurisdiksinya sendiri dan hak eksklusif yang diberikan tidak memungkinkan Mahkamah *Sivil* untuk melakukan intervensi. *Enakmen-enakmen Negeri* di Malaysia telah menentukan hal-hal berikut untuk sepenuhnya menjadi yurisdiksi Mahkamah Syaria'ah yaitu :

a) Syaria'ah Court Civil Matters

1. Pertunangan, nikah cerai, pembatalan nikah atau perceraian atau pembubaran nikah kehakiman.
2. Tuntutan atas hartabenda atau pemberian harta benda yang timbul dari perkara (a) di atas.
3. Nafkah orang-orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan atau perawatan anak-anak.
4. Pemberian inter-vivos, harta gono-gini, wakaf atau nazar
5. Hal-hal lain yang diberi kuasa tadbir kepadanya oleh undang-undang yang berkanun manapun.³⁶

b) Syaria'ah Court Criminal Matters

1. Kesalahan matrimoni seperti penganiayaan terhadap istri dan ketidaktaatan kepada suami.
2. Pelanggaran yang berkaitan dengan hubungan hukum di sisi *syarak* seperti hubungan seksual ilegal, prostitusi incest dan khalwat.
3. Pelanggaran yang berkaitan dengan aspek ibadah dan kepercayaan seperti tidak sholat Jum'at, tidak berpuasa dan tidak membayar zakat dan fitrah.
4. Pelanggaran penjualan dan pembelian minuman keras.
5. Pelanggaran yang terkait dengan pertukaran agama yaitu tidak dilaporkan, mendaftar masuk atau keluar dari Islam dan pelanggaran yang terkait dengan adopsi.

³⁵Fathi Yusof, *Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Universiti Of Technology Malaysia, 2014), 5-6

³⁶Aqilah, *Peranan Mahkamah Syaria'ah*.

6. Jenis kesalahan lainnya selain kategori di atas³⁷

F. Implementasi Hukuman Mati *Mandatori* Perspektif *Common Law System* dan *Syari'ah Law* Di Malaysia

1. Pendapat *Common Law System* tentang Implementasi Hukuman Mati *Mandatori* di Malaysia

Di Malaysia, metode eksekusi hukuman mati adalah melalui teknik gantung. Jarimah dengan pembunuhan, perdagangan narkoba melebihi jumlah yang ditentukan dan kepemilikan senjata api adalah salah satu tindak pidana yang dapat menyebabkan hukuman mati.³⁸

Dalam sistem hukum di Malaysia, seseorang akan melalui sejumlah percobaan sebelum hukuman mati dijalankan. Tahap pertama hukuman adalah di Pengadilan Tinggi diikuti oleh Pengadilan Banding dan terakhir oleh Pengadilan Federal. Jika tiga tahap Mahkamah memutuskan vonis bersalah terhadap terdakwa, permohonan pengampunan atas pelanggaran harus dilakukan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Yang Mulia Sultan atau Ketua Negara, tergantung di mana pelanggaran dilakukan. Keputusan ini dianggap final dan jika hukuman dipertahankan, pengadilan akan memerintahkan Departemen Penjara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku.

Seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dari aspek hukum yang disahkan oleh hukum membutuhkan waktu yang lama. Pengalaman Penjara Taiping, menemukan bahwa rata-rata orang yang menjalani hukuman sejak tanggal dimulainya hukum oleh pengadilan tinggi bervariasi dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ada waktu antara 1 tahun dan 9 bulan dan itu memakan waktu hingga 7 tahun dan 10 bulan.³⁹

Setelah semua proses legislatif berakhir dan banding untuk meringankan hukuman telah ditolak oleh Dewan Pengampunan, para tahanan yang terlibat akan menunggu instruksi untuk mengeksekusi

³⁷Aqilah, *Peranan Mahkamah Syariah*.

³⁸Hukuman Mati Di Malaysia, diakses April 12, 2018, https://ms.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_diMalaysia

³⁹Ibrahim Abu Bakar, Utusan Online, "Hukuman Mati Tak Wajar Diganti Penjara Seumur Hidup", Disember 13,2013, diakses April 12, 2018, http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20131213/re_06/Hukuman-mati-tak-wajar-diganti-penjara-seumur-hidup

hukuman. Ketika sebuah hukuman dikeluarkan oleh pengadilan, Departemen Penjara akan menangani eksekusi hukuman gantung.

Pengampunan adalah yurisdiksi yang berada di bawah Negara atau Gubernur (Negara Bagian) tempat kejahatan dilakukan, atau Yang di-Pertuan Agong (YDPA) dapat bertindak untuk mengampuni para penjahat jika kejahatan dilakukan di Wilayah Federal atau ketika melibatkan anggota pasukan bersenjata. Hukuman mati di Malaysia dilakukan dengan konsep gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP.⁴⁰

2. Pendapat Syari'ah Law tentang Implementasi Hukuman Mati Mandatori di Malaysia

Di dalam perlembagaan Malaysia, Islam merupakan agama resmi negara namun Perlembagaan tidak menyatakan bahwa Hukum Islam adalah agama resmi atau ditegaskan bahwa undang-undang Persekutuan mesti berlandaskan Islam yang termaktub di dalam Perkara 3(1) Islam sebagai agama Persekutuan.⁴¹ *"Islam adalah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain bisa diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan"*

Pada saat ini, di asia tenggara ada beberapa negara yang melaksanakan hukum pidana Islam seperti di Brunei dan Aceh dan di Malaysia juga ada pemberlakuan hukum pidana Islam di Terengganu dan Kelantan, namun, karena beberapa kendala, belum ditegakkan.⁴² Jika dilihat Pekara 4 (1) menyebut : *"Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas kemerdekaan dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal statat yang berlawanan itu."*⁴³

⁴⁰Hukuman Mati Di Malaysia, diakses April 12, 2018, <https://ms.wikipedia.org/wiki/HukumanmatidiMalaysia>

⁴¹ Siti Zubaidah Ismail, "Hudud Dan Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Perlembagaan Dan Sistem Perundangan "Dualisme": Komitmen Pelaksanaan Ke Arah Membendung Jenayah Di Malaysia", *Jurnal Syari'ah, Jil 22, (2014)*, 199

⁴² Muhammad Fathi Yusof dan Ahmad Nazri Mansur, "Perlaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam Di Kelantan Dan Brunei, (Kuala Lumpur: KUIZM Publication,2014), 1-2

⁴³ Zubaidah Ismail, "Hudud Dan Undang-Undang, 199-200

Intinya ada tiga bentuk hambatan terhadap penerapan KUHP Syariah Penegakan Kelantan 1993⁴⁴ dan Pelanggaran Tindak Pidana Khusus Syariah (*Hudud* dan *Qhisash*) 2002 Terengganu yang menghalang Enakmen ini dilaksanakan yaitu:⁴⁵

3. Hambatan Hukum

Hambatan hukum yang jelas adalah Pengadilan Syariah (Undang-Undang Yurisdiksi Pidana) tahun 1965 yang membatasi ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Syariah. Bagian 2 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Syariah yang didirikan berdasarkan undang-undang di suatu Negara dan diberdayakan kepada orang-orang yang beragama Islam.⁴⁶

Pemberlakuan pidana Syariah menetapkan hukuman yang lebih tinggi seperti seratus rotan dan hukuman penjara yang lebih lama, hal itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Demikian pula, hukuman yang tidak disebutkan oleh tindakan seperti rejam dan potongan tangan tidak dapat berlaku karena berlawanan dari Undang-Undang. Setiap hukum negara yang bertentangan dengan hukum Federal akan dianggap tidak sah dan tidak berlaku lagi.⁴⁷

Jadwal Kesembilan Daftar Negara, Butir 1 menyatakan bahwa pengadilan Syariah tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman kecuali yang telah disediakan oleh undang-undang Federal. Konstitusi Federal yang memberikan kekuasaan untuk menghukum pengadilan Syariah adalah Undang-Uudang Pengadilan Syariah.⁴⁸

4. Hambatan Politik

Kendala utama adalah penghalang politik. Jika ada kemauan politik dari batasan yang ada dalam Konstitusi Federal atau tindakan

⁴⁴Muhammad Fathi Yusof, "Halangan Sebenar Perlaksanaan Hukum Hudud Di Kelantan", Sinar Online, Mei 9, 2014 diakses April 1, 2018, <http://www.sinarharian.com.my>

/karya/pendapat/halangan-sebenar-pelaksanaan-hudud-di-kelantan

⁴⁵ Fathi Yusof dan Ahmad Nazri, "Perlaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam", 5

⁴⁶Noor Aziah Mohd. Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia*, (Selangor: International Law Book Service, 2013), 192.

⁴⁷ Fathi Yusof dan Ahmad Nazri "Perlaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam", 6

⁴⁸Hamidi Abdul Ghani, "Ta'zir Dan Pelaksanaannya Di Malaysia" Jurnal KIAS, No 1, (2004), 46.

tersebut dapat dengan mudah dijelaskan. Jika kendala politik ini dapat diatasi, adalah tepat untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kelancaran penerapan hukum pidana Islam dengan mengubah Undang-Undang Pengadilan Syariah 1965 agar Pengadilan Syariah menangani kasus pidana dan menjatuhkan hukuman seperti pemotongan, cambuk dan mati. Perluasan kekuatan ini tidak hanya dinikmati oleh Kelantan dan Terengganu, tapi juga untuk negara-negara lain.⁴⁹

5. Ancaman *Islamphobia* dan Pemikiran Liberalisme

a. Ancaman *Islamphobia*

Adapun hukum Islam yang bernama Qhisash, Hudud dan Ta'zir dianggap tidak adil dan dikira hukum yang zalim lagi kejam. Mereka yang menjalankan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar dianggap bahaya karena mengancam ketenteraman masyarakat. Adapun yang melindunginya dianggap hak kebebasan dan meningkatkan hasil negara.⁵⁰

b. Pemikiran *Liberalisme*

Serangan pemikiran modern melalui penyebaran ideologi liberalisme sangat berbahaya bagi umat Islam karena ia berupaya menggugat pegangan akidah dan menjadi ancaman bagi negara. Dosen Fakultas Studi Kontemporer Islam, *Universitas Sultan Zainal Abidin (UniSZA)*, Muhammad Rashidi Wahab mengatakan, agenda Barat ini sebenarnya telah direncanakan sebelumnya oleh kaum Yahudi, yaitu sebagaimana yang terkandung dalam Protokol Zionis.⁵¹

Di Malaysia, para Islamis Liberal mulai memperjuangkan berbagai masalah yang ditujukan untuk menyebarkan gagasan liberalisme secara lebih luas. Selain itu, golongan Islam Liberal juga berusaha untuk menghilangkan kedaulatan agama Islam baik secara langsung atau tidak langsung.

⁴⁹ Fathi Yusof dan Ahmad Nazri "Perlaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam", 10

⁵⁰ Abdul Hadi Awang, "Islamofobia", *Jurnal Serambi Alang Berjawab Tepuk Berbalas*, No. 268 (November 2017)

⁵¹ Wartawan Menara, "Islam Diancam Liberalisme Di Malaysia", Putrajaya, Januari 2017, Diakses April 14, 2018, <https://www.menara.my/islam-diancam-liberalisme-di-malaysia/>

*"Posisi Islam di Malaysia sebagai agama Federasi, atau Islam sebagai agama bangsa, memang sengaja diartikan dengan Islam sebagai agama formal saja. Tujuan mereka adalah menjadikan Malaysia sebagai Negara Sekuler untuk demokrasi liberal yang tidak terikat dengan Islam. Untuk alasan ini mereka juga menentang pemberdayaan Pengadilan Syariah dan Hukum Syariat, yang bertentangan dengan UU RUU355 dan seterusnya. Mereka juga berniat menghapus institusi agama Islam di Malaysia."*⁵²

Jadi kesimpulan yang boleh dibuat adalah hambatan yang adalah dalam sistem perundangan syariah boleh menjejaskan imej Islam di negara Malaysia karena Islam adalah agama persekutuan bagi negara tersebut dan haruslah dikikis sepenuhnya supaya hukuman ini boleh dilaksanakan.

Secara umum diakui bahwa berdasarkan tradisi hukum Islam, pembagian yurisprudensi tentang kriminalisasi kejahatan Islam difokuskan pada tiga komponen utama hudud, qhisash dan juga takzir. Bila ketiga komponen tersebut diimplementasikan sesuai dengan persyaratan dan persyaratan ini, maka pelaksanaan hukum pidana Islam sudah lengkap.

Menurut Siti Zubaidah Ismai di dalam jurnal yang berjudul Hudud dan Undang-Undang Jenayah Syariah menyatakan bahwa realitas sistem dual-legislatif di Malaysia juga menunjukkan adanya pelanggaran tersebut tergantung pada kekuatan dan yurisdiksi Federasi atau wilayah. Federasi memiliki kekuatan untuk membuat dan menebus pelanggaran yang dapat menyebabkan hukuman mati dan undang-undang pidana utama adalah KUHP yang berlaku untuk semua. Sedangkan yurisdiksi negara, terbatas pada tingkat pelanggaran yang diberikan di bawah pemberlakuan tindak pidana syariah dan berlaku hanya untuk umat Islam. Ini berarti bahwa umat Islam tidak hanya tunduk pada KUHP, tetapi juga terhadap Pelanggaran Pidana Syariah.⁵³

Daftar Dua yang dibahas sebelumnya menjelaskan bahwa kekuatan membuat kesalahan menurut negara harus merupakan pelanggaran yang tidak berada di bawah kewenangan Federasi atau dengan kata lain berdasarkan KUHP. Jika dilihat di bawah klasifikasi pelanggaran yang dapat dikenai hukuman hudud dan qhisash, seperti pencurian, perampokan

⁵²Wartawan Menara, "Islam Diancam Liberalisme Di Malaysia".

⁵³Siti Zubaidah Ismail, "Hudud Dan Undang-Undang Jenayah Syariah", 205

dan pemberontakan (*bughah*) nampak ada di bawah KUHP. Demikian pula kesalahan qhisash seperti membunuh dan melukai.

Ini menunjukkan bahwa, jika kita ingin mengeksekusi kejahatan suku kata dalam Islam, pertama-tama kita harus mengerti dan menerima kenyataan bahwa *dualisme* ini berusaha menemukan titik temu dalam menciptakan kompromi yurisdiksi. Hudud, Qhisash dan Ta'zir tidak dapat dieksekusi sesuai dengan paket fiqh mereka namun tidak mungkin diwujudkan dalam cetakan dan kerangka Konstitusi Federal dan dalam kerangka hukum pidana yang ada dengan modifikasi tertentu yang melibatkan penggabungan dan kerjasama kedua sistem Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Syariah.

Hal ini tentu membutuhkan waktu lama untuk diwujudkan karena posisinya yang relatif kompleks. Tidak dapat dinafikan bahwa KUHP merupakan hukum pidana utama di negara Malaysia yang berlaku bagi semua penduduk dan mereka yang berada di Malaysia.⁵⁴

G. Persamaan dan Perbedaan antara *Civil Law dan Syar'iah Law* tentang Hukuman Mati *Mandatori* di Malaysia

Di antara perbedaan dan persamaan *common law system* dan *syari'ah law* di Malaysia, penulisan ini dapat dianalisis bahwa :

1. Alat-Alat Eksekusi Hukuman Mati

Dalam hukum Islam, alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman mati adalah pedang. Meskipun dalam kalangan ulama sendiri ada beberapa pendapat tentang alat-alat yang digunakan, tapi alat yang lazim dan cenderung digunakan pada negara yang menerapkan hukum Islam adalah pedang karena lebih cepat menghilangkan nyawa seseorang.

Berbeda dengan Malaysia, alat yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati adalah gantung dengan tali. Akan tetapi alat eksekusi tersebut merupakan jenis atau macam dari alat yang dengan cepat menghilangkan nyawa dan tidak menunda kematian seseorang dan tidak bertentangan dengan aturan Islam karena tidak ada mengakibatkan penyiksaan dan penganiayaan yang berlipat ganda bagi terpidana.⁵⁵

⁵⁴ Siti Zubaidah Ismail, "Hudud Dan Undang-Undang Jenayah", 207

⁵⁵ Azman Mohd Noor, " Shariah Dipatuhi Keharmonian Dinikmati" (Kertas Kerja Ini Dibentangkan Di Majlis Pelancaran Promosi Kanun Jenayah Syariah (II)

2. Waktu dan Tempat Eksekusi Hukuman Mati

Waktu untuk melaksanakan hukuman mati tidak ada perbedaan yang prinsip. Umumnya waktu yang terbaik untuk melaksanakan hukuman mati pada hari Jum'at baik menurut hukum Islam maupun undang-undang di Malaysia.

Tempat pelaksanaan hukuman mati di Malaysia ditempatkan yang tertutup dan tidak bisa disaksikan orang banyak karena untuk menjaga nama baik dan menghormati terpidana serta menjaga dari hal-hal yang merugikan terpidana, berbeda dengan Syari'ah Islam yang dilakukan di masyarakat umum untuk memberi rasa takut dalam hati orang-orang yang menyaksikan untuk melakukan kejahatan, menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan orang banyak, dan menghormati hukum yang berlaku. Di sini terdapat perbedaan karena undang-undang Malaysia lebih mementingkan kondisi terpidana sedangkan hukum Islam lebih menitik beratkan pada mashlahat orang banyak.⁵⁶

3. Persaksian Eksekusi Hukuman Mati

Menurut hukum Islam, pelaksanaan ini dibuat di hadapan umum dan bersifat terbuka terutama ahli waris, akan tetapi undang-undang di Malaysia, orang yang berhak menyaksikan adalah mereka yang diberi kewenangan oleh petugas serta kerabat lain yang dianggap perlu.

4. Wewenang yang Berhak Melaksanakan Hukuman Mati

Petugas yang berhak melaksanakan hukuman mati adalah orang yang ditunjukkan oleh kepala penjara dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong menurut undang-undang Malaysia, begitu juga menurut hukum Islam petugas yang berhak adalah algojo yang ditunjukkan oleh imam.⁵⁷

5. Konsep Hukuman *Mandatori*

Konsep ini menyamai konsep hukuman hudud pada pandangan Islam pelaksanaannya harus dilakukan tanpa ada gantian lainnya dan/atau menguranginya. Tetapi, hukum hudud tidak

(1993) 2015, Dan Himpunan Belia Kelantan Sempena Majlis Sambutan Hududullah, Perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru Kelantan, Oktober 21, 2015)

⁵⁶Fadzilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Di Malaysia", (Sarjana, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), 58-60

⁵⁷Fadzilah, "Tinjauan Hukum Islam", 61-62

menyamai konsep *mandatori* dari segi keunggulannya karena ia adalah ketetapan selama~lamanya tanpa batas masa dan tempat. Hukuman *hudud* juga lebih tegas daripada konsep *mandatori* di mana tidak ada langsung ruang untuk keampunan walaupun oleh kepala negara.⁵⁸

6. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup kejahatan atau pelanggaran dalam Islam lebih luas, yang termasuk pelanggaran yang terlibat dengan hak-hak Allah, hak asasi manusia dan hak-hak Allah bersama dengan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa itu mencakup berbagai bentuk kesalahan yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan dan ibadah. Berbeda dengan hukuman pidana yang tidak mempertimbangkan beberapa kejahatan seperti murtad, perzinahan, meninggalkan sholat, minum alkohol dan judi sebagai kejahatan. Ini karena unsur-unsur iman, penyembahan dan moral bukanlah pengaturan penting bagi para legislator ini.⁵⁹

7. Persamaan dan perbedaan *jinayah* hukuman mati mandatori dan Hukumannya antara *Mahkamah Sivil* dan *Mahkamah Syari'ah* di Malaysia

Jenis jinayah	Mahkamah Sivil (Panel Code)	Hukumannya	Mahkamah Syari'ah (Enakmen Jenayah Syari'ah)	Hukumannya
Hudud	Seksyen 396 Kanun Keseksaan (rampokan dan membunuh)	Dihukum mati	Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian IV, Seksyen 12: Zina (<i>Zina muhsan</i>)	hukuman <i>rejam</i> , yaitu dilontar dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati.
			Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian VII, Seksyen 25: <i>Irtidad</i> Atau <i>Riddah</i> Murtad	hukuman bunuh ke atasnya jika tidak bertaubat selama 3 hari
			Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian VI, Seksyen 22 : <i>Hirabah</i>	dihukum bunuh dan selepas itu disalibkan, jika mangsa kesalahan itu dibunuh dan

⁵⁸Azman Bin Mohd Noor, "Hukuman Mati Mandatori", 25-26

⁵⁹Muhammad Fathi Yusof, " Undang-Undang Jenayah Islam", 10.

			(Merampok)	hartanya atau harta orang lain diambil; dihukum bunuh sahaja, jika mangsa kesalahan itu dibunuh dengan tidak ada apa-apa harta yang telah diambil;
Qhisash	Seksyen 302 Kanun Keseksaan (membunuh)	Hukuman mati mandatori (gantung sampai mati)	<i>Enakmen 4 Tahun 2002, Bahagian VIII, Seksyen 29: Qatlul-al-'Amd</i>	dihukum bunuh atau wali telah meremit hukuman <i>qhisash</i> (dengan mengampunkan) dengan membayar <i>diyath</i> atau tidak
Ta'zir	Akta Dadah Berbahaya 1952 Seksyen 39B	Hukuman mati mandatori		
	Akta 37 Akta Senjata Api (Penalti lebih berat) 1971	Dihukum mati atau pemenjaraan seumur hidup		
	Akta Keselamatan Negeri 1960 seksyen 57	Dihukum mati atau pemenjaraan seumur hidup.		
	Akta Penculikan 1961 seksyen 7(1) dan Seksyen 363-367 Kanun Keseksaan	digantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan 6 kali cambuk.		

III. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelum ini di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat menarik sebagai kesimpulan adalah seperti berikut :

- 1) Implementasi Hukuman Mati *Mandatori* di Malaysia dalam perspektif *Common Law System* adalah sama dengan hukum hudud dari segi jenis jinayah hukuman yang sama pada pelaku yang dihukum namun bertentangan dengan hukuman hudud dari sudut membuat pengampunan dan memohon maaf kepada *Yang di-Pertuan Agong* atas pelanggaran hudud, *rayuan* dapat dilakukan jika terjadi kesamaran dalam kasus saja.

- 2) Manakala dalam perspektif *Syariah Law* di Malaysia bahwa hukuman mati adalah dibawah perlembagaan Federasi. Negara memiliki kekuasaan atas suatu pelanggaran, tetapi tidak memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan hukuman tertentu seperti hudud. Ini benar ketika negara memiliki kekuatan untuk menyusun pelanggaran, minum alkohol dan qazaf, tetapi hukumannya tidak dapat melebihi ketentuan *Akta Mahkamah Syariah (Yurisdiksi Pidana) (Amandemen) Act 1984*. Kekuatan membuat kesalahan di bawah negara harus menjadi pelanggaran yang tidak jatuh di bawah otoritas Federasi atau dengan kata lain di bawah KUHP. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi pelanggaran yang bisa dihukum dengan hudud dan qishash, kesalahan seperti itu, mencuri, dan memberontak (*bughah*) ada di bawah KUHP. Demikian pula kesalahan *qishash* seperti membunuh dan melukai.
- 3) Persamaan dan perbedaan dalam perspektif *Common Law System* dan *Syari'ah Law* terhadap Hukuman Mati *Mandatori* di Malaysia bahwa hampir semua pelanggaran yang melibatkan hukuman mati di Malaysia dapat ditemukan dalam pelanggaran *hudud, qishash atau ta'zir*.
- 4) Dalam pelanggaran hudud, hukuman mati dijatuhkan pada pemberontakan (*al-bughah*) dan merampok dengan senjata (*hirobāh*). Kedua pelanggaran ini melibatkan hukuman mati sebagaimana dicatat dalam KUHP. Penculikan dan tebusan pelanggaran hampir identik dengan (*hirobāh*). Perbedaannya adalah hukuman mati di bawah pelanggaran *hudud* dengan mempertimbangkan *murtad* dan *zina muhsan*.
- 5) Ketentuan hukuman mati untuk pembunuhan dalam KUHP Malaysia mirip dengan ketentuan hukuman *qishash*. Perbedaannya adalah dari eksekusi kalimat. Qishashpeluang kepada keluarga korban pilihan gantirugi (*diyāt*) atau hukuman yang sepadan dengan penjahat.
- 6) Hukuman mati untuk pelanggaran memiliki senjata api dan kesalahan perdagangan narkoba juga dapat dikaitkan dengan kesalahan *ta'zir* atau *hirobāh*

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim, Jakim Malaysia, Pustaka Darul Iman 2007.
2. Abu Bakar, Ibrahim, Utusan Online, "Hukuman Mati Tak Wajar Diganti Penjara Seumur Hidup", Disember 13,2013, diakses April 12, 2018, http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20131213/re_06/Hukuman-mati-tak-wajar-diganti-penjara-seumur-hidup
3. Ahmad Mohamed Ibrahim, Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997), Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
4. Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996)
5. Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1990)
6. Al-Faruqi Harith Suleiman, Faruqi's Law Dictionary, 5th edition, (Beirut : Librairie du Liban, 1988)
7. Al-Mawardi, Abi Al-Hasan bin Muhammad bin Habib, Al-Ahkam al-Sultoniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, (Kuwait: Maktabah al-Dar ibn Qutaibah , 1989)
8. Al-Munziri, Zakiyuddin Abdul Azim, Mukhtasar Sahih Muslim, Kitab Hudud, Bab Had Al-Zina (Riyad: Darul Salam, 1996)
9. Al-Rafi'e, Mustafa, Ahkam al-Jara'im fi al- Islami (Lubnan : Dar Ifriqiah al-Zarabiah, 1996)
10. Anwarullah, Criminal Law of Islam, A.S.Noordeen, Kuala Lumpur, 1997
11. Asy-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim bin Musa, , al-Muawafaqat fi Usul asy-Syari'ah, jilid 2,(Lubnan : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
12. 'Audah, Abdul Qadir Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wadi, (Kaherah : Dar al-Turath), Jilid 1
13. Awang, Abdul Hadi "Islamofobia", Jurnal Serambi Alang Berjawab Tepuk Berbalas , No. 268 (November 2017)
14. Awang, Musa, Dimanakah Kita Dalam Pemantapan Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah 27 Kanun (1), (Kuala Lumpur, Terbitan: Persatuan Peguam Syarie Malaysia)

15. Daftar Istilah Undang-Undang, Terbitan: Bahagian Penyelidikan dan Sekretariat Bahasa Malaysia, Mahkamah Agong, (Kuala Lumpur, Cetakan Dewan Bahasa dan Pustaka 1990), 145
16. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
17. Enakmen 4 Tahun 2002, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qisas), Terengganu 1423H/2002M
18. Fadzilah Binti Mohd Fadzil, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Di Malaysia, (Surabaya: Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 1998)
19. Ferawati, jurnal tentang Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika, (Riau : Universitas Riau, 2014-2015)
20. Hamidi Abdul Ghani, "Ta'zir Dan Pelaksanaannya Di Malaysia" Jurnal KIAS, No 1, (2004)
21. Hasan, Zulkifli, Mahkamah di Malaysia, diakses April 16, 2018, <https://www.malaysian-courts-system/>
22. Hukuman Mati Di Malaysia, diakses April 12, 2018, <https://ms.wikipedia.org/wiki/Hukuman-mati-di-Malaysia>
23. Hussin, Abdul Aziz, Hukuman mati di Malaysia. (Journal of Malaysian Law (4), 2003)
24. Ibrahim, Ahmad dan Ahilemah Joned, Sistem Undang-Undang Di Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2005)
25. Ibrahim, Said, (Mantan Mufti Sabah), Kanun Jenayah Syari'yyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996)
26. Imam Yahya, (2013) jurnal tentang Eksekusi Hukuman Mati tinjauan Maqasid ai-Shari'ah dan Keadilan, (Semarang: IAIN Walisongo),
27. Ismail, Paizah, Hudud, Hukum Dan Pelaksanaannya, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya)
28. Jazuli, Hukum Pidana Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
29. Kusumaningrum, Lina Irawati, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif," (Degree : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

30. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kanun Prosedur Jenayah, (Kuala Lumpur, Internasional Law Book Services, 1997),
31. Mohd Awal, Noor Aziah, Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2007) Cetakan Kedua
32. Mohd Akhir, Melissa Dkk, Menghadapi Proses Mahkamah, (Peneng : Women's Center For Change, 2014) Cet : Jutaprint Sdn Bhd Mohd Mustaffa et.al., "Perundangan Jenayah Islam; Cabaran Dan Realiti" (Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, Oktober 12-13 2015)
33. Mohamad Ibrahim, Ahmad, "Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia," (Kuala Lumpur: IKIM, 1997)
34. Mohd Mustaffa et al., " Perundangan Jenayah Islam; Cabaran dan Realiti"(Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah, oktober 12-13/2015 (Kuala Lumpur: IRSYAD, 2015)
35. Mohd. Noor, Azman, Hukuman Mati ke atas Penganjur Dadah. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).
36. -----, Hukuman Mati Mandatori: Satu Analisis Menurut Pengamalan Undang-Undang di Malaysia dan Syariah, Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat
37. -----, "Seminar Pelaksanaan Jenayah Syariah, Kemampuan Penyelesaian Jenayah: Retorika Undang-Undang Manusia Vs Syariah Allah", Jurnal Seminggu Bersama Hudud (Kuala Lumpur : KUIZM, 2014)
38. -----, " Shariah Dipatuhi Keharmonian Dinikmati" (Kertas Kerja Ini Dibentangkan Di Majlis Pelancaran Promosi Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015, Dan Himpunan Belia Kelantan Sempena Majlis Sambutan Hududullah, Perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru Kelantan, Oktober 21, 2015)
39. Muhamad Uthman, Abdul Rahman, 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, Jilid 12, (Darul Fikri, 1968)
40. Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, Muhaqqiq : Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut : Dar al-Turath al-'Arabi.
41. Nur Adlina Aqilah, Peranan Mahkamah Syariah Di Malaysia, Bab Mahkamah T5, <https://www.slideshare.net/Nuradlinaaqilah1/Bab-Mahkamah-T5>.

42. Parseraman, Khartiga, (2014), Sistem Kehakiman Malaysia, https://www.slide-share.net/Kharthiga/Sistem-Kehakiman-Malaysia?Next_Slideshow=4
43. Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services
44. Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
45. Rosikhotin Qoyyimah, Pidana Mati bagi Koruptor (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nu, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)
46. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah (Terjemahan), Jilid 10, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995)
47. Siti Zubaidah Ismail, "Hudud Dan Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Perlembagaan Dan Sistem Perundangan "Dualisme": Komitmen Pelaksanaan Ke Arah Membendung Jenayah Di Malaysia", „Jurnal Syari'ah, Jil 22, (2014).
48. Sles Ravy, Hukuman Pelaku Pembunuhan karena membela diri menurut pandangan hukum Islam dan Undang-undang Malaysia, (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016).
49. Sri Ayu Astuti, " Penerapan Hukuman Mati Dalam Pandangan Hukum Islam Dalam Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
50. Sudjari Dahlan, Hukuman Mati Dan Kemanusiaan, (Surabaya : Cempaka, 1996)
51. Undang-Undang Malaysia, Akta 82 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, diterbitkan Oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia Di Bawah Kuasa Akta Penyemak Undang-Undang 1968, 1994
52. Undang-Undang Malaysia (2006). Akta 92. Akta Mahkamah Rendah 1948. Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia Bhd: Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia.
53. Victoria Neufeldt, Webster's New Word Dictionary, (New York: Macmillan Company, 1996)
54. Wahidah, Noer, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, (Surabaya Al-Ikhlas, 1994)

55. Waluyaningsih, Hukuman Mandatori Bagi Pesalah Dadah Di Malaysia Dan Republik Indonesia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1997)
56. Wan Nik Wan Yussof, " Membangun Bersama Islam : Pembinaan Tamadun Kelantan" Jurnal IPTG, Seminar Islam Dalam Ketamadunan Kelantan, Selangor : UKM Bandar Baru, (Julai 2017)
57. Wartawan Menara, "Islam Diancam Liberalisme Di Malaysia", Putrajaya, Januari 2017, Diakses April 14, 2018, <https://www.Menara.My/Islam-Diancam-Liberalisme-Di-Malaysia/>
58. Yahya bin Syarifuddin, An-Nawawi, Matan Al-Arba'in Annawawi Fi Al-Ahadis As-Sohihah An-Nabawiyah, (Surabaya: Syarikat Benkulu Indah)
59. Yusof, Muhammad Fathi dan Ahmad Nazri Mansur, "Perlaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam Di Kelantan Dan Brunei, (Kuala Lumpur: KUIZM Publication,2014)
60. Yusof, Muhammad Fathi, "Halangan Sebenar Perlaksanaan Hukum Hudud Di Kelantan", Sinar Online, Mei 9, 2014 diakses April 1, 2018, <http://www.sinarharian.com.my/karya/pendapat/halangan-sebenar-pelaksanaan-hudud-di-kelantan>
61. -----, Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam, (Kuala Lumpur: Universiti Of Technology Malaysia, 2014)
62. -----, "Kesesuaian Perlaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia", Jurnal Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah: Teori & Realiti, KUIZM Publication (April 2014)
63. Zainul Rijal Abu Bakar Dan Nurhidayah Muhd. Hashim, Isu-Isu Syariah Di Malaysia, (Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Uitm, 2008)

PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

Emilliana

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia juga sering mendapat kritikan dari negara-negara lain khususnya di Eropa. Adapun negara-negara yang menentang pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia misalnya Belanda, Inggris, Australia dan Brazil. Penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.⁶⁰ Pidana mati juga sempat diterapkan untuk suatu tindakan pidana tertentu maka sebenarnya pidana mati adalah pandangan yang salah jika dianggap tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Ideologi bangsa⁶¹.

Salah satu peraturan undang-undang yang masih memiliki ancaman hukuman mati adalah pidana terkait narkoba yang mana salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia ialah bahaya penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba sekarang ini tidak saja merugikan bagi pengguna tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional sehingga hal ini merupakan ancaman bagi generasi kehidupan bangsa dan negara⁶².

Dalam realitas diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Aktifitas tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkoba. Dalam kegiatan mereka terbangun hubungan *mutual simbiosis* antara pengedar/bandar dengan korban, sehingga korban tergantung dari pengedar/Bandar, sampai korban

⁶⁰ M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009. Hlm 61.

⁶¹ Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985) Hlm 27.

⁶² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Pustaka Setia, Bandung, 2008) Hlm 373.

tersebut berubah ikut menjadi pengedar dalam upaya memuaskan kebutuhannya.

Pada kasus pemidanaan narkoba sering terbangun kesepakatan politik, seperti beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara asal para terpidana matidari Filipina, Inggris, Nigeria yang meminta Presiden Jokowi agar dapat memberikan pengampunan. Walaupun kemudian Presiden tetap kukuh pendirian dengan tidak memberikan pengampunan⁶³. Ketegasan presiden berangkat dari fondasi sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).⁶⁴ Hukum adalah gejala sosial, dia baru berkembang dalam kehidupan manusia bersama karena manusia saling ketergantungan⁶⁵. Hukum mulai ada dalam suatu pergaulan hidup yang bersifat memaksa⁶⁶.

Dari sisi hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari hukum Islam atau secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam dan ihsan atau aqidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah di sebut dengan ilmu fiqh dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf⁶⁷.

Di dalam hukum Islam narkoba termasuk katagori *khamar* tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan dengan *khamar* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat *Sayyid al-Sabiq* yang menyatakan, "Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya sebagaimana diberikan sanksi *had* peminum *khamar*. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamar*"⁶⁸.

Ganja itu termasuk jenis-jenis narkotika yang dapat merusak akal sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan

⁶³Beritasatu.com/home/jokowi-eksekusi-mati-untuk-kasus-narkoba-tak-ada-pengampunan/75569.

⁶⁴Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, (Genta Press, Yogyakarta) Hlm 1.

⁶⁵Yanuar Syam Putra, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang) Hlm 4.

⁶⁶Donald Albert Rumokoy, Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 2014) Hlm 13

⁶⁷Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta 2016) Hlm 1.

⁶⁸Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-fikr, 1981) Jilid III, Hlm 328.

pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah Swt dan mendirikan shalat. disamping itu ganja termasuk katagori *khamar* yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya.⁶⁹ Namun untuk pengkomsumsi narkoba ada sebagian ulama meletakkan *qiyas* kepada minuman arak (*khamar*) yang dikenakan 40 kali cambuk sebagian lagi meletakkan sebagai *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* juga beragam sanksinya bisa lebih berat dari *hudud* dan bisa lebih ringan.⁷⁰

Indonesia bagian dari masyarakat Internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini. Terdapat undang-undang yang menjadi rujukan berkaitan dengan narkoba, Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Sanksi pidana dalam undang-undang narkoba salah satunya adalah sanksi pidana mati yaitu dalam pasal 114 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat satu yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 kg pelaku dipidana dengan pidana mati”⁷¹.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam pasal 114, pasal 115, pasal 118, pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten untuk diterapkan.⁷²

Dari sudut pandang Islam, narkoba merupakan senyawa yang memang tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an maupun

⁶⁹*Ibid.*, Hlm 224.

⁷⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jināyah*, (Amzah, Jakarta 2015) Hlm 177

⁷¹Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus*, (Sinar Grafika, Jakarta 2013) Hlm 345.

⁷²<http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikipabrik-narkoba-menciderai-keadilan-publik.html>

hadist. Pada kenyataannya narkoba memberikan dampak kerusakan baik secara fisik maupun psikologis. Firman Allah Swt yaitu :⁷³

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Ayat yang terkait tentang larangan mengedarkan narkoba ini juga tidak dijelaskan secara langsung di dalam al-Qur'an dan sunnah keduanya hanya menyebutkan *khamar* dan kategorinya juga sama dengan *khamar* yaitu sama-sama memabukkan dan merusak akal pikiran sebagaimana firman Allah Swt yaitu :⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa narkoba sebagai alat perusak dapat dikategorikan sebagai barang haram. Mengonsumsi narkoba merupakan sebuah kemaksiatan dan menjual narkoba berarti tolong menolong dalam kemaksiatan. Narkoba juga secara nyata membuat para penggunanya kehilangan kesadaran dan memberikan *mudarat* yang lebih banyak dibanding manfaatnya.

Sifat ini menyerupai sifat *khamar* yaitu segala sesuatu yang memabukkan yang telah di haramkan dalam Islam. Adapun minuman-minuman keras yang memabukkan misalnya arak dan sebagainya hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya⁷⁵.

Upaya mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan penyalahgunaan narkoba maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan

⁷³”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. al-Baqarah 195.

⁷⁴ “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. al- Ma’idah 90.

⁷⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung 2015) Hlm

kebijakan hukum terhadap pengguna narkoba. Selain itu pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba.

B. Pidana Mati dan Narkoba

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁷⁶ Pidana mati juga merupakan suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat di perbaiki lagi. Pidana mati menurut pendapat bapak kriminologi Lombroso dan Garofalo adalah alasan yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Defenisi lain menyatakan bahwa pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati.

Adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Pidana mati juga salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Dan pidana mati merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.⁷⁷ Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

⁷⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_Mati Diakses Pada Tanggal 1 November 2017 Pukul 15.00 Wib.

⁷⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.

Hukuman mati merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia dan muda dalam berita. Dalam arti hukuman mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang yang pro dan kontra dengan adanya hukuman mati tersebut. Pidana mati merupakan pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undangnya. Sungguhpun demikian hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana karena adanya teriakan-teriakan ditengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakanya pidana seperti itu dan mendesak agar dimasukan kembali ke dalam kitab undang-undangnya.

Pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro⁷⁸sedangkan menurut penulis sendiri mendukung adanya hukuman mati ini karena memberi efek cegah terhadap kejahatan narkotika. Bila menyadari akan dihukum mati penjahat tersebut setidaknya akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkotika.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu hukuman darurat terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.⁷⁹

⁷⁸Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta,1993)Hlm 22

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2003) Hlm 175

Dalam hukum Islam pidana diartikan sebagai *al-Uqūbah*. Menurut bahasa *al-Uqūbah* diartikan pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, pidana, balasan dan menahan. Tindak pidana dalam Islam disebut *al-Jarīmah* atau *al-Jināyah* yang bermaksud berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.⁸⁰ Pendapat para ulama tentang pidana mati dalam hukum Islam yakni menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi, mengatakan, hukuman mati dalam pandangan Islam adalah hal yang biasa terutama pada kasus pelanggaran berat seperti mengedar narkoba, membunuh hingga membuat orang tersebut meninggal. Dalam pandangan Islam, hukuman mati diperbolehkan. ada dalam al-Qur'an. Hukuman mati dapat dilakukan pada terpidana yang telah melakukan kerusakan yang sangat parah. di dalam al-Qur'an dinyatakan : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*⁸¹.

Menurut Majelis Ulama Kibar (Kumpulan Ulama Besar Arab Saudi) telah mempelajari dan membahas dampak buruk tersebar nya obat terlarang dan menetapkan bahwa hukuman bagi pengedar narkoba adalah hukumannya dibunuh, karena perbuatannya menjadi bandar pengedar narkoba, menyebarkan obat terlarang ke dalam negara menyebabkan kerusakan yang besar tidak hanya bagi bandarnya namun juga menjadi sebab masalah yang serius bagi seluruh umat. Termasuk bandar narkoba adalah orang yang mendatangkakan obat terlarang ini dari luar. kemudian didistribusikan ke penjual langsung. Untuk pengedar obat terlarang keputusan ulama kibar untuk pelaku telah diterbitkan pada keputusan no. 85, tertanggal 11 Dzulqai'dah 1401 di sana dinyatakan: *“orang yang mengedarkan narkoba, baik dengan membuat sendiri atau impor dari luar, baik dengan jual beli, atau diberikan dengan cuma-cuma atau bentuk penyebaran lainnya, maka untuk pelanggaran yang dilakukan pertama, dia dihukum ta'zir yang keras, baik dipenjara, dihukum cambuk atau disita hartanya atau diberikan semua hukuman tersebut sesuai keputusan mahkamah.*

⁸⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008) Hlm 11

⁸¹ Ar Rum : 41

Kemudian jika dia mengedarkan lagi, dia diberi hukuman yang bisa menghindarkan masyarakat dari kejahatannya meskipun harus dengan hukuman mati. Karena perbuatannya ini, dia termasuk orang yang merusak di muka bumi dan potensi berbuat maksiat telah melekat dalam dirinya”.

Para ulama menegaskan bahwa hukuman mati termasuk bentuk hukuman *ta'zir* yang dibolehkan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan:“Manusia yang kerusakannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh boleh dihukum mati sebagaimana hukuman mati untuk pemberontak, menyimpang dari persatuan kaum muslimun, atau gembong perbuatan bid'ah dalam agama”. Nabi Muhammad Saw. Pernah memerintahkan untuk membunuh orang yang sengaja berdusta atas nama beliau (dengan membuat hadis palsu). Ibnu Dailam pernah bertanya kepada beliau tentang orang yang tidak mau berhenti dari minum *khamar*. Beliau menjawab:“siapa yang tidak mau berhenti dari minuman *khamar*, bunuhlah.”

Majelis Ulama Kibar berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan dua hukuman di atas hendaknya dilakukan proses pengadilan yang sempurna, untuk membuktikan kebenaran kasus, sesuai dengan proses mahkamah Syari'ah dan badan reserse kriminal. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam memberikan hukuman mati kepada seseorang. Hendaknya hukuman ini diumumkan melalui media masa sebelum diterapkan sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat. Keputusan Majelis Ulama Kibar ini sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia agar mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. MUI juga berpendapat bahwa generasi Indonesia saat ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba yang bisa merusak moral bangsa. Sehingga mereka sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam menghukum mati bandar narkoba⁸².

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁸²<https://Muslim.or.id/11553-Hukuman-Mati-Bagi-Pengedar-Narkoba.html>

ketergantungan.⁸³ Menurut Yusuf Qaradhwawi narkoba adalah sesuatu yang dapat merusak akal, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸⁴

Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *Narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkoba.

Narkoba dalam pandangan Islam sebenarnya telah di jelaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 54 tahun 2014 yang mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya haram. Keputusan tersebut didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan narkoba adalah terdapat banyak sekali dalil baik ayat al-Qur’an ataupun hadist atau pendapat para Ulama yang menjelaskan keharaman penyalahgunaan narkoba. Diantaranya yaitu :⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸³*Ibid.*,Hlm 34

⁸⁴Yusuf Qaradhwawi, *Halal dan Haram*,(Bandung : Jabal) Hlm 77

⁸⁵“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan”al-Maidah ayat 90.

Hadis tentang keharaman narkoba yaitu :

“Dari Umar r.a. berkata : Telah turun ayat yang mengharamkan arak yang terbuat dari lima (bahan) yaitu : anggur, kurma, madu, gandum, dan sya’ir. Arak ialah sesuatu yang dapat mengubah pikiran (akal). (Muttafaq Alaih)⁸⁶

Dan adapun Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah : “Memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Barang siapa yang menganggap ganja itu halal maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai. Tetapi jika dia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur dipemakaman kaum muslim”⁸⁷

Narkotika dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *‘ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Qur’an dan Sunnah, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah Saw. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamar* Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syari’at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul*, disebutkan dengan tegas bahwa, tujuan adanya perintah dan larangan dalam sumber utama hukum Islam al Qur’an dan Hadits dikelompokkan menjadi lima pokok, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa manusia, memelihara akal atau kehormatan, memelihara keturunan dan untuk memelihara harta. Oleh karena itu Islam sangat mengharamkan narkotika tersebut karena semua hal yang buruk yang akan membahayakan jasmani dan rohani mereka

⁸⁶Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta : Pustaka Amani) Hlm 605

⁸⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*,(Beirut : Dar Al-Arabiyyah, 2003) Jilid II, Hlm 20.

dan merusak kepribadian serta kehidupan mereka bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka⁸⁸.

C. Konsep Pidana Mati

1. Sejarah

Sejarah pidana mati di Indonesia melibatkan kebijakan setiap pemerintah atau penguasa yang sedang memimpin Indonesia. Menurut Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (2016) dalam bukunya yang berjudul "*Politik Hukuman Mati di Indonesia*" menyatakan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan di Indonesia sejak VOC, dimana hukuman mati di era kolonial Belanda dapat dipilah dalam dua pembabakan pokok, yaitu era "Negara VOC" dan era politik liberal berkaitan dengan masuknya kapitalisme di Hindia Belanda dan berlakunya Politik Etis untuk rakyat jajahan pada akhir abad ke-19. Pembatas kedua periode itu adalah perubahan politik di Belanda ketika kelompok liberal yang dipengaruhi gagasan humanitarian menuntut dalam kebijakan colonial dengan memajukan Politik Etis.

Dalam Hierarki hukum, para budak adalah yang paling rentan dengan hukuman mati. Cara menghukum mati juga dilakukan dengan "kekejaman kreatif" di luar akal sehat. Gubernur Jendral VOC yang pertama yaitu Pieter Both, tampaknya menganggap hukuman mati "secara cepat" dengan cara dipancung dan dibunuh kurang memberikan efek psikologis yang dalam kepada publik untuk tunduk pada ketertiban sosial VOC.

Pada era Soekarno, pemerintah pusat di Jakarta tampak kebingungan menghadapi revolusi sosial di tiga daerah. Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimejo menuduh para pemimpin di tiga daerah itu melanggar Bab Sembilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu penyitaan dana pemerintah, pembunuhan dan pembakaran secara sengaja. "Amir Sjarifuddin sendiri, tokoh komunis yang juga menaruh perhatian atas revolusi sosial ini sedang berada di Medan menyaksikan revolusi sosial di Sumatera Timur.

Amir berpendapat terjadi "Radikalisme kiri" yang merupakan tindakan kekanak-kanakan, padahal persatuan, disiplin, dan kekuasaan Negara menjadi penting. Revolusial di tiga daerah akhirnya ditutup dengan penangkapan, persidangan, dan vonis mati para pemimpinnya.

⁸⁸M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Amzah, 2016) Hlm 224

Hukuman mati akhirnya juga berlaku pada para pemuda Pesindo dan PKI yang terlibat dalam penyerbuan istana Langkar pada 9 Maret 1946. Selain membunuh tujuh orang tengku dengan cara dipenggal kepalanya, dua orang putri sultan diperkosa oleh pimpinan pasukan. Para pemuda Islam menangkap dan mengadili para pelakunya sebulan kemudian dengan vonis hukuman mati.⁸⁹

2. Dalam Undang-Undang

Dalam pasal 10 KUHP terdapat 2 macam pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu tertera dalam :

- a. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (makar).
- b. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- c. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.
- d. Pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang.
- e. Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara.
- f. Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat.
- g. Pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.
- h. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian.
- i. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

Didalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa Undang-undang yang memuat ancaman hukuman mati yaitu :

- a. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸⁹ Andi Hamzah, dkk, *Pidana Mati di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, 2002)
Hlm 20

- b. UU Nomor 5 Tahun Psikotropika.
- c. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- d. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁰

3. Dalam Hukum Islam

Setiap hukum pasti bersifat mengikat dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, demikian pula dengan hukum Islam. Namun, tidak semua hukum Allah yang dilanggar oleh seseorang ada sanksi hukumnya, walaupun di ahkirat nanti pasti ada balasannya. Salah satu hukum Allah yang sanksinya ditetapkan didunia adalah pidana pembunuhan atau pencederaan seseorang tanpa alasan yang benar, yaitu dengan hukuman *qishāsh* (balasan setimpal). Pidana mati dalam hukum Islam termasuk dalam *qishāsh*. Oleh sebab itu orang yang mengambil *qishāsh*, mengikuti jejak kejahatan pelaku dengan membalas sebanding dengannya. Sedangkan *qishāsh* menurut pengertian syar'i adalah pembalasan untuk kejahatan setimpal dengan kejahatannya.

Tujuan hukuman mati dalam hukum Islam yaitu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah :

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada
- c. kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendak
- d. beratnya hukuman, maka hukuman diperberat, demikian pula sebaliknya.
- e. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan
- f. berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.
- g. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak
- h. jatuh ke dalam suatu maksiat.

⁹⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) Hlm 465

Secara umum tujuan *qishāsh* ada lima, yaitu :

- a. Untuk menjaga eksistensi agama Islam.
- b. Untuk menjaga keselamatan jiwanya.
- c. Untuk memelihara kesehatan akal.
- d. Untuk memelihara kebersihan keturunan.
- e. Untuk menjaga keamanan harta benda.

Ruang lingkup *qishāsh* dalam hukum Islam Ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan *qishāsh*, yaitu (1) Pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak); (2) Pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak.

Pembunuhan yang dikenakan *qishāsh* meliputi :

- a. Pembunuhan dengan sengaja.
- b. Beberapa orang membunuh satu orang.
- c. Orang merdeka membunuh budak.
- d. Ahli kitab membunuh wanita muslimah.

Pembunuhan yang tidak perlu di *qishāsh* adalah: Tidak semua peristiwa pembunuhan harus dihukum dengan *qishāsh* melainkan cukup membayar diyat (tebusan). Pembunuhan termasuk kriteria itu antara lain :

- a. Pembunuhan agak sengaja.
- b. Pembunuhan tidak sengaja.
- c. Pembunuhan tidak langsung.
- d. Muslim membunuh kafir zimmi.
- e. Orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya.
- f. Suami membunuh istri yang selingkuh atau sebaliknya⁹¹.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Atas iming-iming seperti itulah para korban narkotika pada umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalagunaannya. Dalam pasal 1 ayat (1) angka

⁹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Amzah, 2016) Hlm 230

15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Adapun jenis- jenis narkoba yang disalahgunakan yaitu :

- a. Morfin, yaitu alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini langsung berkerja pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.
- b. Heroin, yaitu yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.
- c. Ganja, yaitu tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat kandungan zat narkoba terdapat pada bijinya. Narkoba ini dapat membuat si pemakai mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab.
- d. Kokain, Yaitu berasal dari tanaman yang dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.
- e. Opiat, Yaitu zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver somniferum.
- f. Kodein, Sejenis obat batuk yang biasa digunakan diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna.
- g. Metadon, Yaitu obat yang ditimbulkan oleh narkoba ini adalah seperti heroin.
- h. Barbiturat, Yaitu biasa digunakan sebagai obat tidur.
- i. Lsd, yaitu jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul atau pil⁹².

Dalam peraturan dijelaskan jenis-jenis narkoba di dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba pada bab III ruang lingkup pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkoba digolongkan menjadi:

- a. Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁹²Agung Sukalaksana, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung : Sinergi Pustaka Indonesia, 2010) Hlm 10-12.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁹³

Berdasarkan aturan jenis narkotika yang diperbolehkan yaitu narkotika yang sering digunakan dalam terapi medis, dan ada beberapa kondisi medis yang mengharuskan penggunaan analgesik kuat, seperti obat golongan narkotika. salah satunya adalah untuk mengatasi nyeri akibat kanker, selain itu obat jenis ini digunakan untuk mengatasi nyeri pasca operasi dan kondisi-kondisi lain yang tidak dapat ditangani dengan analgesik yang lebih rendah potensinya. Obat narkotika yang sering digunakan untuk pelayanan medis yaitu :

- a. Morfin termasuk narkotika golongan II tersedia dalam bentuk cairan untuk injeksi serta tablet *immediate release* maupun *controlled release*.
- b. Fentanil tersedia dalam bentuk injeksi untuk cairan juga transdermal patch untuk ditempelkan dikulit sama halnya dengan morfin obat ini termasuk narkotika golongan II.
- c. Petidin tersedia dalam bentuk cairan injeksi dan juga termasuk narkotika golongan II.
- d. Hidromorfon tersedia dalam bentuk tablet dan termasuk narkotika golongan II.
- e. Kodein termasuk narkotika golongan III dan tersedia dalam bentuk sirup maupun table. Selain digunakan untuk mengatasi nyeri, kodein juga berfungsi sebagai obat batuk karena dapat menekan pusat batuk yang ada di otak⁹⁴.

⁹³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2009* tentang Narkotika Bab III

⁹⁴<https://www.guesehat.com/Narkotika-Juga-Bisa-Di-Gunakan-dalam-Terapi-Medis.com>

5. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 15 pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pada saat ini sering sekali kita jumpai penyalahgunaan narkotika banyak sekali modus peredaran narkotika ini. Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena akan mempengaruhi susunan saraf mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Adapun dampak utama bagi pemakai narkotika diantaranya :

- a. Terhadap pribadi atau individu. Bahaya terhadap pribadi atau individu dibagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) Bagi kesehatan fisik. Temuan medis menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mengakibatkan adanya penyakit lain yaitu infeksi HIV dan hepatitis C, kelainan paru-paru juga terdapat pada pecandu narkotika. Dan penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan seperti kelainan jantung, gangguan metabolisme tubuh, nutrisi, kanker dan perkembangan janin, sistem otot, sistem pencernaan dan kerusakan jaringan otak.
 - 2) Bagi kesehatan mental. Mereka yang mengkonsumsi narkotika akan mengalami gangguan mental dan perilaku, seperti terganggunya alam pikiran, alam perasaan, emosi dan perilaku.
 - 3) Bagi kehidupan social. Narkotika mampu mengubah kepribadian pecandunya terhadap kehidupan bermasyarakat, pecandu narkoba cenderung untuk bersikap masa bodoh terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka berani untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- b. Terhadap keluarga. Bahaya narkotika bagi keluarga yaitu tidak segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua, kurang menghargai harta milik yang ada di rumah.
- c. Terhadap masyarakat. Bahaya narkotika bagi masyarakat yaitu berbuat tidak senonoh dengan orang lain, yang berakibatkan tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan juga mendapatkan hukuman dari masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya mengambil milik orang lain untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli narkotika dan penyalahgunaan narkotika ini mengganggu ketertiban umum.

- d. Terhadap bangsa dan Negara. Narkotika juga membahayakan tujuan nasional yang akhirnya akan menghancurkan bangsa dan negara dan rusaknya generasi muda sebagai penerus bangsa⁹⁵.

6. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Faktor penyalahgunaan narkotika Menurut Luthfi Baraza, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika atau narkoba yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandangan organobiologik (Susunansaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependesi (ketergantungan) di kenal dengan dua istilah yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik seperti, gaduh, gelisa atau kekacauan dalam fungsi kongnitif (alam pikiran) efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (Perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan saraf pusat (otak)⁹⁶.

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila dia dengan terus menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler, tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel saraf berkerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih berkerja keras tadi mengalami kehausan yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut. Dari sudut pandang psikososial narkoba atau narkotika terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutubsekolah/kampus dan masyarakat. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan narkoba. Dan penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yaitu :

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakanyang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- b. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.

⁹⁵Agung Sukalaksana, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung : Sinergi Pustaka Indonesia , 2010) Hlm 53-56

⁹⁶Luthfi baraza, *Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba*, Jakarta, Hlm 2.

- c. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- d. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- e. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dalam hidup.
- f. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- g. Iseng-iseng dan rasa ingin tahu.

Berdasarkan uraian di atas maka M.Arief mengatakan penyebab penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor internal (dalam diri perilaku) dan faktor eksternal (di luar diri pelaku)⁹⁷.

7. Kasus Hukuman Mati Pidana Napza

Berdasarkan berbagai data diketahui beberapa kasus hukuman mati pelaku narkoba sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1
Contoh kasus tindak pidana narkotika yang diancam dengan hukuman mati yaitu :⁹⁸

NO	NAMA	JENIS-JENIS NARKOTIKA	TINDAK PIDANA NARKOTIKA	HUKUMAN	WARGA NEGARA
1	Zainal abidin	a. Sabu-sabu b. Ganja	Telah mengkonsumsi narkoba beratnya lebih dari 58,7 kilogram ganja	15 sampai dengan 18 tahun penjara kemudian pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman mati	Indonesia
2	Freddy budiman	Ekstasi	Menjalankan bisnis narkoba dan pemilik 1,4 juta pil ekstasi	3 tahun 4 bulan penjara kemudian di vonis mati karna terbukti pemilik pabrik pil ekstasi	Indonesia

⁹⁷M.Arief Hakim.,Op.Cit.,Hlm 103

⁹⁸Dalam Sriwijaya Post, *Mereka yang Menghadap Regu Tembak, Jum'at 29 juli 2017*, Hlm 1 dan 11

3	Mary jane	Heroin	Karena menyeludupkan 2,6 kilogram heroin	Vonis mati karena melanggar pasal 114 ayat 2 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009	Filipina
4	Agus hadi	Ekstasi	Telah Menyeludupkan 25.499 butir ekstasi dari malaysia ke batam tahun 2006	Kemudian divonis mati	Indonesia
5	Pujo lestari	Ekstasi	Rekan agus hadi yang menyeludupkan 25.499 butir ekstasi	Divonis mati	Indonesia
6	Merry utami	Heroin	Mengkonsumsi 1,1 kilogram heroin	Pengadilan tangerang menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2003	Indonesia

Sumber data : Sriwijaya Post, *Mereka yang Menghadap Regu Tembak, Jum'at 29 juli 2017.*

Berdasarkan tabel di atas telah menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi pangsa pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dari kebutuhan narkoba untuk Asia Tenggara, 45 (Empat puluh lima) persen diantaranya untuk Indonesia.⁹⁹ Dengan adanya pidana mati dalam Undang-undang narkoba merupakan perlindungan kepada bangsa dan Negara dari perdagangan narkoba secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkoba yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara.¹⁰⁰ Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dan dukungan terhadap hukuman mati

⁹⁹[http:// www. voaindonesia.com/ content /Hukuman-Mati-terhadap-3-Terpilana-Narkoba-dilaksanakan -Minggu-ini/ 2600725.html](http://www.voaindonesia.com/content/Hukuman-Mati-terhadap-3-Terpilana-Narkoba-dilaksanakan-Minggu-ini/2600725.html), diakses tanggal 24 april 2017.

¹⁰⁰Sahetapy dalam Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2007) Hlm 2.

dalam tindak pidana narkoba karena dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar nasional maupun Internasional.

D. Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hukuman mati terdapat dalam tiga kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishāsh*, dan *ta'zir*. Dalam bentuk *hudud*, berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk *qishāsh*, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir*, berupa *al-Qatlu al-Siyasi* (hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa)¹⁰¹.

a. Hukuman mati dalam pidana *had* (*hudud*)

Untuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam perkawinan (*muhshan*), maka hukumannya adalah rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati (meninggal)¹⁰². Selain rajam, hukuman mati dalam tindak pidana *hudud* juga diberlakukan bagi pelaku perampokan. Sebagaimana firman Allah Swt yaitu :¹⁰³

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

b. Hukuman mati dalam pidana *qishāsh*

Dalam pidana *qishāsh*, hukuman mati diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Jika seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja (pembunuhan terencana), maka dia harus dihukum bunuh (mati) melalui metode yang sesuai dengan cara dia membunuh. Pembunuhan sengaja dalam

¹⁰¹ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Hlm 140.

¹⁰² Adian Husain, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001), Hlm 116.

¹⁰³ "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar" al-Maidah ayat 33.

syariat Islam diancam dengan berbagai macam hukuman, sebagian merupakan hukum pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan¹⁰⁴.

Hukuman *qishāsh* di syariatkan dalam al-Qur'an yaitu :¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (179)

c. Hukuman mati pada pidana *ta'zir*

Dalam pidana *ta'zir*, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.¹⁰⁶ Hukuman mati dalam *ta'zir* tidak diatur dalam *nash* (al-Qur'an dan hadis), namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, di mana kadar hukumannya tidak dibatasi. Misalnya saja, hukuman mati bagi mata-mata (spionase), residivis, pengedar narkoba, atau koruptor. Dalam hukum Islam, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan '*al-qatlu al-siyasi*', yaitu hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah hanya menggambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas permasalahan seperti sekarang

¹⁰⁴ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Hlm 149.

¹⁰⁵ "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishāsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishāsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" al-Baqarah ayat 178-179.

¹⁰⁶ Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), Hlm 9

ini. Dengan situasi masyarakat yang sangat kompleks saat ini, baik kualitas maupun kuantitas persoalannya, adanya rumusan-rumusan baru tentang bentuk-bentuk pidana yang diancam menjadi penting¹⁰⁷.

Adapun hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishāsh* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarīmah hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan *jarīmah* pemberontakan. Untuk *jarīmah ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarīmah ta'zir* tertentu, seperti melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian *fuqaha* Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagian *fuqaha* Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al Quran dan As Sunnah. Dan penulis mengikuti pandangan Sheikh Yusuf al-Qardhawi bahwa mengedar narkotika itu termasuk pidana kategori *ta'zir*. Ini karena, mengqiaskan sesuatu kejahatan kepada *had* bukanlah suatu yang mudah dan ringan, bahkan prosedur untuk mengenakan hukuman *had* bagi seseorang juga sulit. Maka Sheikh Yusuf al-Qardhawi mengambil langkah berhati-hati dalam hal ini. agar tidak sembarangan meletakkan suatu kejahatan kedalam kategori hudud (*had*).

Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarīmah ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.
2. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Hlm 152.

Alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.¹⁰⁹ Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Tindak Pidana Narkotika menurut Pandangan Hukum Islam Kebanyakan *fuqaha* mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *khamar* termasuk narkotika karena sifatnya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama Malikiyah¹¹⁰.

Pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkotika adalah Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika, Yusuf Qaradhawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (Negara) harus memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman. Kemudian lebih lanjut Yusuf Qaradhawi menyatakan memang di dalam al-Quran dan hadis menyebutkan pengharaman *khamar*, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.¹¹¹

¹⁰⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) jilid III, Hlm 301

¹⁰⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.260

¹¹⁰M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Hlm 64

¹¹¹Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*,(Bandung : Jabal) Hlm 77

2. Pandangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pidana Mati Terhadap Penedar Narkotika

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam KUHP dan Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.¹¹²

Pendapat orang yang kontra terhadap adanya hukuman mati mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena mempunyai kelemahan. Pidana mati tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan pada pelaku, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Pidana mati tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Tujuan pidana mati pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam. Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia namun terjadi hampir di seluruh Negara di dunia. Para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, akademisi, bahkan masyarakat umum selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika 2009, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu : Pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 Dan 127) dan bukan pengguna narkotika (pasal 112, 113, 114, 119 dan 129) untuk status pengguna narkotika dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu, pengguna untuk diberikan kepada

¹¹²Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 32

orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 127).

Yang dimaksud dengan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.¹¹³ Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat) yaitu, pemilik (pasal 111 dan 112), pengelolah (pasal 113), pembawa dan penghantar (Pasal 114 dan 119), pengedar (Pasal 129).

Yang dimaksud dengan pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan pengelolah adalah orang yang memproduksi, mengelolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara teroganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau penghantar adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengedar adalah orang yang mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi¹¹⁴.

Di Indonesia tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun *illegal logging* pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat

¹¹³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Bab XV, pasal 116, 121, 127

¹¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, bab XV, pasal 111,112,113,114,119,129

terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat¹¹⁵.

Sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUUV/2007. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

Pasal 114

Ayat 2 : Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 2 : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)¹¹⁶.

Ada beberapa dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yaitu salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, menyebutkan bahwa pada dasarnya pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap

¹¹⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm 67

¹¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2009*, Pasal 114 dan 119

pelaku tindak pidana narkotika adalah sama. Selain itu, Hakim mempertimbangkan bahwa peredaran gelap narkotika mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh *over dosis*, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Dengan pidana mati maka akan menghentikan jaringan narkotika dan dampak dengan di pidana matinya pengedar narkotika akan menyelamatkan anak bangsa. Lebih baik menghilangkan satu nyawa bila dapat menyelamatkan ratusan jiwa. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dapat menjadi pelajaran bagi orang lain supaya berpikir dua kali untuk melakukan dan membantu peredaran gelap narkotika¹¹⁷.

Hukuman mati di bawah hukum Internasional biasanya di toleransi ketika suatu kejahatan dapat dianggap sebagai "kejahatan yang paling serius". Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menetapkan bahwa "kejahatan yang paling serius" dibatasi untuk tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. Adapun hukuman mati harus digunakan secara terbatas hanya dalam kasus-kasus di mana kejahatan yang sangat mematikan dan memiliki konsekuensi yang sangat serius, dan tindakan kekerasan.

Pada penerapan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terlebih lagi adanya tuntutan keadaan yang sudah sepantasnya hukuman mati itu diterapkan, maka walaupun menyalahi Undang-undang Hak Asasi Manusia, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Apalagi jika dilihat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengedar narkoba mempunyai dampak yang cukup luas, banyak pecandu narkoba yang disembuhkan tetapi kambuh lagi¹¹⁸.

¹¹⁷ Irwan Midian, Manurung, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika" jurnal skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013, Hlm 8-9.

¹¹⁸ Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Lex Crimen. Vol. II. No.4. Agustus 2013. Hal. 67

Adapun Pro Kontra Hukuman Mati terhadap pelaku kejahatan narkoba kembali menjadi perdebatan publik. Kontroversi semakin tajam ketika pemerintah RI akan melakukan eksekusi mati terpidana kasus narkoba yang melibatkan warga negara Brazil dan Australia. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah RI melakukan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba, namun tidak sedikit yang menolak hukuman mati dengan alasan melanggar HAM. Berikut beberapa argumen Pro dan Kontra hukuman mati terhadap pengedar narkoba:

1. Argumen Pro

Kelompok retensionis (kelompok yang mendukung) mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberi efek cegah terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba. bila menyadari akan dihukum mati, penjahat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkoba.

Fakta membuktikan bila dibandingkan dengan negara-negara yang maju yang tidak menerapkan hukum mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Kaum retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati terhadap pengedar narkoba bertentangan dengan kemanusiaan. Sebaliknya mereka berpendapat justru kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan prikemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup tidak hanya satu orang melainkan banyak manusia. Kelompok retensionis berpendapat hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh MK. di Amerika Serikat pun, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi.

2. Argumen Kontra

Kelompok Abolisionis (kelompok yang menentang) mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara yang menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya.

Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan karena itu akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba.

Dari penjelasan di atas penulis mendukung adanya hukuman mati ini karena narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia. Jadi sangat adil jika hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba. Hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat seperti memproduksi dan pengedar narkoba.

3. Persamaan dan Perbedaan antara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Islam

Hukuman mati yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yaitu dalam pasal 114 ayat 2 memiliki persamaan dengan hukuman *ta'zir*. Persamaannya adalah *ta'zir* membolehkan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi bagi tindak pidana yang tidak terdapat sanksinya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 juga menetapkan hukuman mati bagi tindak pidana yang tidak terdapat di dalam *hudud* dan *qishās* yaitu mengedar narkotika.

Namun, hukuman di dalam Islam tidak menetapkan kadar minimal bagi suatu tindak pidana, ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menetapkan kadar minimal pada pemilikan narkotika yang bisa dijatuhkan hukuman mati yaitu diatur dalam pasal 114 ayat 2 yaitu : Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kesimpulan

1. Di dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati terhadap pengedar narkoba dikategorikan sebagai hukuman takzir, dan Ulama berpendapat bahwa hukuman takzir boleh berupa hukuman mati. Walaupun hukum Islam tidak menetapkan kadar minimal hukuman takzir.
2. Sedangkan di dalam pandangan hukum positif Undang-undang No 35 tahun 2009 menetapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan kadar minimal sebagaimana di atur dalam pasal 114 ayat 2 sebagaimana jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram maka pelaku boleh di pidana dengan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Aliyy, al-Qur'an dan Terjemahnya (Ponegoro, Bandung, 2006).
2. Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
3. Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak (KDT, 2009).
4. Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 201)
5. Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia.
6. Abdullah, Zen, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah dalam Kontek Hak Asasi Manusia, <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009.
7. Adami, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : Braza, Luthfi, Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba, Jakarta.
8. Djalil, Basiq, Peradilan Islam, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012) Cetakan Pertama.
9. Djaja, Ermansjah, KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pidana Khusus, (Sinar Grafik, Jakarta, 2013).
10. Hidayat, Syamsul, Pidana Mati di Indonesia, (Genta Press, Yogyakarta).

11. Hakim, Arief, Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan (Bandung : Nuansa ,2004).
12. Hamzah, Andi, Dkk, Pidana Mati di Indonesia, (Jakarta : Galia Indonesia, 2000).
13. Husain,Adian, Rajam dalam Arus Budaya Syahwat (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001).
14. Irfan, Nurul, Hukum Pidana Islam, (Amzah, Jakarta 2016).
15. Irfan, Nurul dan masyrofah, Fiqih Jināyah, (Amzah, Jakarta 2015)
16. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008).
17. Manurung, Irwan Midian, “Dasar Pertimbangan Hakim DalamMenjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak PidanaNarkotika”. jurnal skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013.
18. Muslich Wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
19. Putra, Syam, Pengantar Ilmu Hukum, (Fakultas Syariah Uin Raden Fatah Palembang).
20. Prakoso Djoko, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab) Bina Aksara, Jakarta, 2001).
21. Pujiyono, Sahetapy, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, (Mandar Maju, Bandung, 2007).
22. Qaradhawi, Yusuf, Halal dan Haram (Bandung : Jabal).
23. Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam,(Sinar Baru Algensindo, Bandung 2015).
24. Rumokoy, Albert, Donald,Dkk,Pengantar Ilmu Hukum, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014).
25. Rosyadi Rahmat, Ahmad Rais, Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Penerbit GhaliaIndonesia, 2006).
26. Remmelink, Jan, Hukum Pidana (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
27. Salam, Jalil, Hukuman Mati di Indonesia, (Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta 2010).
28. Syarifin, Pipin, Hukum Pidana di Indonesia,(Pustaka Setia, Bandung, 2008).

29. Satrio Putra Kolopita, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
30. Lex Crimen. Vol. II. No.4. Agustus 2013.
31. Suratman, Dkk, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2014).
32. Suparni, Ninik, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000).
33. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung :Alfabeta, 2013).
34. Sanita, Santi, Bahaya Napza Narkoba : Selalu Ada JalanPulang Untuk Kembali (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008).
35. Sabiq, Sayid, fiqih Al-Sunnah (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983) Jilid III.
36. Sukalaksana, Agung, Katakan Tidak Pada Narkoba, (Bandung : Sinergi Pustaka Indonesia, 2010).
37. Sunarto, Achmad, Terjemah Bulughul Maram Min Aditil Ahkam, (Jakarta : Pustaka Amani).
38. Taimiyah, Ibnu, Majmu al-Fatawa, (Beirut : Dar- Al-Arabiyyah, 2003) Jilid II.
39. Wirjono,Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2003).
40. Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’I, (Beirut : Darul Fikr, 2008) Cetakan Pertama.
41. Zainal Asikin, Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2016.
42. Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bab XV, pasal 116, 121, 127.
43. Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bab XV, pasal 111,112,113,114,119,129.
44. Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 tahun 2009, 114 dan 119.
45. <http://monitor.Indonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-Pembatalan-Vonis-Mati-Pemilik Pabrik Narkoba-Menciderai-Keadilan- Publik.html>.
46. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_Mati Diakses Pada Tanggal 1 November 2017 Pukul 15.00 Wib.

47. [Beritasatu.com/home/Jokowi-Eksekusi-Mati-Untuk-Kasus-Narkoba-Tak-Ada Pengampunan](http://Beritasatu.com/home/Jokowi-Eksekusi-Mati-Untuk-Kasus-Narkoba-Tak-Ada-Pengampunan).
48. [w.w.w.hukumonline.com/klinik/Detail/It56cf393b411a0/Apakah-Bandar-Narkotika-Sama-dengan-Pengedar /75569](http://w.w.w.hukumonline.com/klinik/Detail/It56cf393b411a0/Apakah-Bandar-Narkotika-Sama-dengan-Pengedar/75569).
49. <http://www.voaindonesia.com/content/Hukuman-Mati-terhadap-3-Terpidana-Narkoba-dilaksanakan-Minggu-ini/2600725.html>, diakses tanggal 24 april 2017.
50. <https://www.guesehat.com/Narkotika-Juga-Bisa-Di-Gunakan-dalam-Terapi-Medis.com>
51. Andika, Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2011.
52. Diani indramaya, Pro Kontra Pidana Mati Kasus Narkoba di tinjau dari Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2008 Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Tesis S2 Kearsipan.
53. Muhammad Kholid, Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Kabupaten Bangka Belitung terhadap Putusan Mati, Skripsi S1 Jinayah
54. Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
55. Fransiska Novita Eleanora, Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana

PERBANDINGAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH

Paulin Cristina

A. Pendahuluan

Keluarga muslim pada zaman sekarang mengalami problematika dalam mendidik perilaku anak, nampaknya problematika yang terjadi saat ini diakibatkan oleh kemajuan industri dan teknologi.¹¹⁹ Problematika yang dihadapi orang tua mengenai anak sekarang merupakan problematika yang sangat kompleks, diantaranya: kecenderungan anak-anak untuk berdusta, mencuri, atau kabur dari sekolah, sikap pemberontakan, tidak patuh, kegagalan studi dan bergaul dengan teman yang tidak baik, bahkan sampai kepada tindakan penganiayaan dan asusila.¹²⁰ Kemajuan teknologipun ikut berperan dalam meningkatkan arus informasi antarnegara, antarbenua bahkan antarbangsa sehingga perubahan budaya di Barat dengan cepat dapat diketahui di Timur, perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat dapat diketahui di Asia dan sebaliknya.

Kenyataan di masyarakat pada akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pemerkosaan dimana pelakunya adalah anak di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. yang dimaksud anak, dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 anak ialah yang belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹²¹ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) dalam pasal 330, bagian kesatu tentang kebelumdewasaan. yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) Tahun dan tidak kawin sebelumnya.¹²²

¹¹⁹ Muhammad Ali Quthub Al Hamsyari, *Mengapa anak suka berdusta*, (Jak-Sel: Jak-Sel, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 15-16.

¹²⁰ Ibrahim Amini, *Asupan Ilahi*, (Jakarta: Al-Huda, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 36.

¹²¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹²² R.Subekti, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Cet. Ke-34, hlm. 90.

Di dalam Hukum Islam anak-anak ialah anak yang belum mencapai *akil baligh*. Anak laki-laki mencapai *akil baligh* setelah usia 15 tahun penuh. Sementara anak perempuan dianggap *akil baligh* ketika berusia 10 tahun atau kurang.¹²³ Usia *baligh* memang usia yang sangat rawan. Anak dalam usia pertumbuhan seperti ini biasanya merasakan perubahan fisik, terutama anak di zaman sekarang ini yang tampaknya lebih cepat dewasa. Diantara tanda *baligh* seorang laki-laki adalah tumbuhnya rambut hitam dibagian bawah, diketiak, mimpi basah, dan perubahan suara. Sementara tanda fisik pada perempuan yang sudah *baligh* adalah pemebesaran payudara yang terjadi secara bertahap, atau mengeluarkan darah haid.

Perubahan yang paling penting ketika *baligh* adalah munculnya naluri seksual dan terkuaknya potensi diri. Sayangnya, anak yang sudah *baligh* ini tidak memiliki wawasan yang cukup tentang seksualitas. Mereka ingin tahu, tapi hanya memendam rasa penasaran saja. Buku-buku roman, film-film tentang seks menjadi minat utamanya. Bahayanya, yang berserakan di pasar-pasar adalah buku-buku dan film-film yang sangat merangsang. Banyak kasus pemerkosaan akhir ini yang mana pelaku dan korbannya adalah anak, seperti yang termuat disurat kabar SINDONEWS.COM, Sabtu 14 Oktober 2015. di Sumenep ada seorang gadis yang berumur 13 tahun diperkosa oleh 3 pemuda yang masih dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2015 di sebuah bekas bangunan yang jauh dipermukiman warga yang mana korban pada awalnya diajak untuk membeli pentol, pelaku berinisial HP, ED, dan PA yang seluruhnya berumur 17 Tahun.¹²⁴

Dan kasus Yy 14 (empat belas) tahun warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang tewas setelah diperkosa secara beramai-ramai oleh 14 pria, yang tujuh di antaranya berstatus anak-anak yaitu D alias J (17), A (17), FS (17), S (17), DI (17), EG (16), dan S (16). Yuyun pada hari kejadian, Sabtu, 2 April 2016, pulang sekolah sekitar pukul 13.30 WIB. Ia pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara bendera Senin. Jarak antara

¹²³ Ibrahim amini, *Asupan Ilahi*, (Jakarta: Al-Huda, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 77.

¹²⁴ www.sindonews.com, diakses pada Tanggal 20 November 2015, Pkl: 11:15 Wib

sekolah ke rumah korban sejauh 1,5 kilometer melewati kebun karet milik warga, para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menangkap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran, para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil *visum* menyebutkan Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Para pelaku divonis hakim PN Curup dalam sidang Selasa (10/5) masing-masing 10 tahun penjara dan enam bulan hukuman pelatihan kerja. dan lima terpidana yang sudah dewasa mendapatkan hukuman mati.

Kejahatan pemerkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹²⁵ Dan di dalam *Fiqih Jinayah* pemerkosaan ialah *Al wath'u bi al ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan), jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman *zina* (*had zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹²⁶ Oleh karena itu dalam hal ini pemerkosaan dikategorikan dengan *jarimah zina* dan didalam Al-Qur'an tercantum larangan berzina, firman Allah Q.S Al-Isra' (17): 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dalam menangani perkara anak, hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang dalam keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus

¹²⁵ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT bumi aksara, 2011), Cet. Ke-29, hlm. 105

¹²⁶ Wahbah az-zuhaili, *fiqih Islam wa adilatuhu (sistem ekonomi Islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzif, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), cet. Ke-2, hlm. 294.

bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak, seperti keadaan biologis, psikologis, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan dari penghukuman adalah pengajaran, pencegahan, dan pendidikan demi kesejahteraan anak. Di dalam *fiqih jinayah* tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa.¹²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Kategori Anak Dan Pemerkoasaan

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.¹²⁸ Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.¹²⁹ Menurut Abu Huraerah,¹³⁰ anak ialah seorang yang berusia pada skala 0 (nol) sampai dengan 21 (dua satu) Tahun.

Adapun batasan umur seorang anak dalam Hukum Positif Indonesia, antara lain:

1. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak diperbarui menjadi Undang-Undang N0. 35 Tahun 2014 yang dimaksud anak, dalam pasal 1 ialah anak yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹³¹
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang peradilan anak, pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³²

¹²⁷ Imaning Yusuf, *fiqih jinayah Hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 2.

¹²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009), cet. Ke-IV, hlm. 43.

¹²⁹ http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520

¹³⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), cet. Ke- I (edisi III), hlm. 31.

¹³¹ Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

¹³² M. Nasir djamil, *anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013), cet. Ke-I, Hlm. 194.

3. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47, yang dimaksud anak dalam UU perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.¹³³
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dalam pasal 330, bagian kesatu tentang kebelumdewasaan. yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya.¹³⁴
5. Dan jika dilihat dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) usia maksimal tentang anak berbeda-beda, antara lain:
 - a. Dalam pasal 45 KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pidana, dan 72 KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. usia maksimal anak adalah 16 Tahun.
 - b. Dalam pasal 283 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, menawarkan, memberikan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. usia maksimal anak adalah 17 Tahun.
 - c. Dalam pasal 287 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bersetubuh dengan wanita dibawah umur. usia maksimal anak adalah 15 Tahun
6. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 Tahun.¹³⁵
7. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Menurut Undang-Undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 angka 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

¹³³ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), Cet. Ke-5, hlm. 89.

¹³⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Cet. Ke-34, hlm. 90.

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, (Jakarta: Redaksi sinar grafika, 1999), cet. Ke-II, hlm. 5.

9. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.¹³⁶
10. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹³⁷

Dari kutipan diatas dapat diklasifikasikan anak ialah orang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum pernah menikah. Mengenai batasan umur memiliki banyak perbedaan tergantung dari sisi manakah dilihat, pidana, perkawinan, perdata, perlindungan anak atau lainnya, dan disini penulis menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak dalam menentukan batasan umur anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.

2. Pengertian Anak menurut Fiqih Jinayah

Adapun batasan anak menurut *fiqih jinayah* tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan *fiqih jinayah* hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. *Baligh* artinya telah mencapai umur seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga disebut *mukallaf*. Tanda *baligh* ialah, bila telah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan,¹³⁸ Ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi basah atau mimpi yang dialami oleh orang dewasa.

Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi. Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran

¹³⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam perspektif hukum Islam (maqasid asy-syaria'ah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), Cet. Ke-II, hlm. 55-56.

¹³⁷ Kansil, *hukum tata negara republik Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rinerka cipta, 2008), cet. Ke-II, hlm. 231.

¹³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *fiqih madzhab Syafi'i buku 1: Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-II, Hlm. 78.

yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti shalat, berpuasa, dan lain sebagainya.¹³⁹ Di dalam hukum Islam anak-anak ialah anak yang belum mencapai akil baligh. Anak laki-laki mencapai akil baligh setelah usia 15 Tahun penuh. Sebagian berpendapat bahkan sebelum itu, anak laki-laki sudah mencapai akil baligh. Sementara anak perempuan dianggap akil baligh ketika berusia 10 tahun atau kurang.¹⁴⁰

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁴¹ Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun batasan *baligh* menurut Imam Abu Hanifah bagi laki-laki ketika sudah mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan usia 17 (tujuh belas) Tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali menentukan batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun.¹⁴²

Dengan demikian, dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang diklasifikasikan sebagai anak menurut *fiqh jinayah* apabila belum *baligh*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali dalam menentukan usia *baligh*, yaitu 15 (lima belas) Tahun bagi laki-laki dan Perempuan.

3. Motif Anak Melakukan Kejahatan

Kenakalan anak disebut juga dengan *juvenile delinquency*. *Juvenile* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *delinquency* terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan

¹³⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam perspektif hukum Islam (maqasid asy-syaria'ah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), Cet. Ke-II, hlm. 59-60.

¹⁴⁰ Ibrahim amini, *Asupan Ilahi*, (Jakarta: Al-Huda, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 77.

¹⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), Cet. Ke-5, hlm. 30.

¹⁴² www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016, Pkl, 15:22 wib.

hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁴³ Menurut Kartini Kartono,¹⁴⁴ yang dikatan *Juvenile Delequency* adalah, Perilaku jahat atau dursila, atau kejahatanana atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang meyimpong.

Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak merampok, menyamun dan membegal, 70% dilakukan oleh orang-orang muda yang berusia 17-30 tahun. Selanjutnya anak muda yang terpidana dan dihukum itu disebabkan oleh nafsu serakah untuk memiliki.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan, antara lain:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Longgarnya pegangan terhadap agama. Sudah menjadi tragedi dan dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan sehingga simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seorang pada agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di dalam dirinya.
3. Kurang efektifitasnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Pembinaan moral di rumah tangga harus dilakukan dan sejak anak masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Menanamkan sikap yang baik untuk menumbuhkan moral, mengenalkan mana yang baik dan buruk.
4. Derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis. Sekarang ini sangat sering terdengar dari radio atau bacaan dari surat kabar tentang anak-anak sekolah menengah yang ditemukan oleh gurunya atau polisi mengantongi obat-obat, gambar-gambar cabul,

¹⁴³ Nasir Dajmil, *anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-I, hlm. 35.

¹⁴⁴ Kartini kartono, *Pathologi Sosial (2), kenakalan remaja*, (Bandung: Rajawali pers, 1992), hlm. 7

alat-alat kontrasepsi seperti kondom, dan benda-benda tajam. Semua ini akibat dari arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang disalurkan melalui tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan, dan sebagainya.

5. Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan (*power*), uang, teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya tampaknya belum menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan moral bangsa.¹⁴⁵

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan di atas yang lebih sering menjadi faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan dikarenakan hawa nafsu, cara berpakaian yang tidak menutup aurat, tontonan atau bacaan pornografi dan pornoaksi, serta longgarnya pegangan terhadap agama.

4. **Pemerkosaan menurut Hukum Positif**

Perkosaan berasal dari kata '*perkosa*' yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

¹⁴⁶ Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Tindak pidana pemerkosaan menurut Hukum Positif, disini penulis mengacu pada KUHAP dan KUHP. Pemerkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren

¹⁴⁵ Abudin Nata, *manajemen pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indones*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. Ke-5, Hlm. 205-207.

¹⁴⁶ Miftahu cahirina, *tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana Islam (kajian atas putusan PN Depok)*, (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Artinya: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Walaupun di dalam undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam pasal 285 KUHP, jelas sudah bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang Pengadilan yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan,
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam memakai kekerasan,
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa,
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.¹⁴⁷

Karena penulis berfokus pada pemerkosaan oleh anak terhadap anak maka sesuai dengan pasal 287 KUHP yang mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi, yang rumusan aslinya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁸

- (1) *Hij die buiten echt vlselijk gemenschap heeft met ene vrouw van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij den leeftijd van vijftien jaren nog niet heeft bereikt of dat zij indien van haar leeftijd niet blijkt, nog niet huwbaar is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hogste negen jaren.*

¹⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan & kepatutan*, (Jakarta: sinar grafika, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 96-98.

¹⁴⁸ Ibid, hlm. 113- 119.

(2) *Vervolging heeft niet plaats dan op klachte, tenzij de vrouw den leeftijd twaalf jaren nog niet heeft bereikt, of een dr van de artt. 291 en 294 aanwezig is.*

Artinya:

- (1) Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 291 dan pasal 294.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur subjektif : I. Yang ia ketahui
II. Yang sepantasnya harus ia duga
- b. Unsur-unsur objektif : I. Barangsiapa
II. Mengadakan hubungan kelaminn diluar Pernikahan
III. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi

Mengenai kedua unsur subjektif yakni unsur ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga ialah bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Mengenai unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan pria.

Unsur kedua yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki hubungan atau ikatan tali pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 287 ayat (1)

KUHP ialah pernikahan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 2 dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan:¹⁴⁹

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur wanita yang belum mencapai usia liah belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Yang dimaksud belum dapat dinikahi ialah sebagaimana pasal 7 ayat (1) undang-undang no. 1 Tahun 1974, perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Delik dalam pasal 287 ayat (1) ini merupakan delik aduan atau *klachtdelict*, karena pembentuk undang-undang telah bermaksud memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menikahi korban, yang apabila pernikahan tersebut benar-benar terjadi, maka dengan sendirinya tidak akan ada pengaduan dari pihak wanita yang merasa dirugikan. Pengaduan seperti yang dimaksudkan diatas tidak perlu ada, jika korbannya ternyata merupakan seorang wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun merupakan delik aduan, sedangkan jika mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun merupakan delik biasa.

5. Pemerksaan menurut Fiqih Jinayah

Dalam *Fiqih Jinayah* perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarimah zina*. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam

¹⁴⁹ Tim redaksi nuansa aulia, (ed.), kompilasi hukum Islam, (bandung: cv. Nuansa aulia, 2103), cet. Ke-5, hlm. 76.

hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.¹⁵⁰ Menurut mazhab Hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.¹⁵¹

Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah perbuatan *mukallaf* yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat dan disengaja). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanppa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabillah mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur, sedangkan Ulama zahiriyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa para fuqaha memberi definisi yang berbeda tentang perkosaan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.¹⁵² Sehingga Dapat disimpulkan, perkosaan ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh laki-laki dengan paksaan terhadap wanita yang disertai nafsu dan diantara mereka belum atau tidak terikat tali pernikahan. Perkosaan dalam *fiqih jinayah* dikategorikan kedalam *zina* dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam *fiqih jinayah* sama halnya dengan unsur *zina*, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki

¹⁵⁰ Miftahu cahirina, *tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana Islam (kajian atas putusan PN Depok)*, (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

¹⁵¹ Imaning Yusuf, *fiqih jinayah Hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 103.

¹⁵² Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 153.

tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun *syubhat*, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.¹⁵³

- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. *Coitus (al-wath'u)*, *coitus* atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran hasyafah (kepala penis).¹⁵⁴
- e. Terlarang (Haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut *fiqh jinayah* yaitu, *coitus* atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup.

6. Pembuktian Pemerkosaan menurut Hukum Positif

Proses pembuktian dalam proses persidangan menduduki tempat yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara. Dari hasil proses pembuktian inilah nantinya akan ditentukan nasib terdakwa, apakah dari hasil pembuktian tersebut terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dalam hal pembuktian hukum acara peradilan pidana. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) termuat dalam pasal 183 KUHAP.¹⁵⁵ Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

¹⁵³ Imaning Yusuf, Op.cit., hlm. 104.

¹⁵⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadz, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 303-304.

¹⁵⁵ Redaksi sinar grafika, *kuhap dan kuhp*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), cet. Ke-12, hlm. 271.

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Adapun mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya dari pengetahuannya itu. (pasal 1 (27) KUHAP). Dalam hal pemerkosaan ini saksi ialah orang yang melihat secara langsung pemerkosaan tersebut atau mendengar teriakan dari korban tersebut secara langsung.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (pasal 1 ayat (28) KUHAP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Di dalam hukum pidana terdapat ilmu pengetahuan bantu lainnya diantaranya *medicina forensik* (ilmu kedokteran kehakiman). Dalam hal ini ialah keterangan ahli yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban.

Sedangkan alat bukti berupa surat termuat pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:¹⁵⁶

¹⁵⁶ Ibid, hlm. 273.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian, sedangkan yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh sutau majelis yang berwenang untuk itu,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dalam kasus pemerkosaan ini selain dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian ialah surat dari keterangan ahli dalam hal ini ialah *visum et repertum*. *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.¹⁵⁷

Adapun *Visum et repertum* orang hidup, terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. *Visum et repertum* luka/*visum et repertum* seketika/*visum et repertum defenitif*. Visum ini tidak membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka yang dokter tulis pada bagian kesimpulan visum etrepertum yakni luka derajat I (satu) atau luka golongan C. Dokter tidak diperkenankan menulis luka penganiayaan ringan karena ini istilah hukum.
2. *Visum et repertum* sementara. Visum ini membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi lukanya tidak ditentukan dan tidak ditulis oleh dokter pada bagian kesimpulan *visum et repertum*.

¹⁵⁷ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10-06-2016, Pkl, 13:09 wib

3. *Visum et repertum* lanjutan. Visum ini dilakukan bilamana luka korban telah dinyatakan sembuh. Alasan lain pembuatannya yaitu korban pindah rumah sakit, korban pindah dokter atau korban pulang paksa. Kedua, *Visum et repertum* jenazah. Visum ini dilakukan Jika korban meninggal dunia maka dokter membuat *visum et repertum* jenazah. Dokter menulis kualifikasi luka pada bagian kesimpulan *visum et repertum* kecuali luka korban belum sembuh atau korban pindah dokter. Ketiga, *Expertise* merupakan *visum et repertum* khusus yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban. Misalnya darah, mani, liur, jaringan tubuh, rambut, tulang, dan lain-lain.

Didalam kasus pemerkosaan ini sering digunakan *expertise* yang merupakan *visum et repertum* khusus yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban. Yaitu untuk menemukan darah, mani, liur, atau sebagainya guna membuktikan perbuatan pemerkosaan tersebut.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (pasal 188)

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. (Pasal 1 ayat (15) KUHP) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189) adapun terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk bebas berkata dalam penyidikan maupun dalam proses peradilan sehingga bisa saja terdakwa

mengingkari atau tidak mengakui kejahatan tindak pidana yang dilakukannya.

Dari beberapa alat bukti yang sah diatas terdakwa dapat dijatuhi hukuman, apabila Hakim telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hal ini sesuai pada pasal 183 KUHP.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

7. Pembuktian Pemerkosaan menurut Fiqih Jinayah

Karena pemerkosaan dalam fiqh jinayah dikategorikan zina maka, pembuktian pemerkosaan sama dengan pembuktian zina. Beratnya pembuktian kasus zina, sebanding dengan hukuman bagi pezina. Terlebih lagi didalam kasus pemerkosaan yang mana unsur diantaranya ialah dengan adanya paksaan. Melihat beratnya pembuktian zina (pemukosaan), Ash Shabuny menyatakan, hampir-hampir mustahil membuktikan kasus pemerkosaan, kecuali dilakukan di tengah jalan. Pembuktian Pemerkosaan hanya sah melalui dua jalan, yaitu: (1) kesaksian yang memenuhi syarat dan (2) pengakuan pelaku zina.

Kesaksian atas zina telah di atur dalam QS. An-nisa [4]: 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Menurut ulama fiqh mereka sepakat menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana perzinaan dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku, apabila bukti tindak pidana perzinaan

ini adalah saksi, maka disyaratkan para saksi tersebut berjumlah empat orang laki-laki.

Menurut para ahli fiqih, kesaksian yang dapat diterima sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para saksi itu telah *baligh* dan berakal, kesaksian orang gila tidak diterima karena ada hal yang menghalangi diterimanya kesaksian, seperti halnya anak-anak.¹⁵⁸
2. Terdiri dari empat orang laki-laki. Jumhur ulama mensyaratkan untuk persaksian zina semua saksinya harus orang laki-laki.
3. Keempat saksi melihat sendiri perbuatan itu dilakukan pada satu tempat.¹⁵⁹
4. Mampu mengingat, saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian. mampu memahami apa yang ia lihat, dan apa yang ia katakan bisa dipercaya. Jika ia seorang yang lemah ingatan, kesaksiannya tidak bisa diterima. Akan tetapi, Abu Yusuf, murid imam Abu Hanifah, memberi prioritas kepada orang yang lemah ingatan. Ia menerima kesaksiannya, tetapi tidak menerima penilaian adilnya. Penilaian adil memerlukan pendapat dan pemikiran, sedangkan orang yang sering lupa tidak mampu melakukannya.¹⁶⁰
5. Mampu berbicara, saksi mampu berbicara. Diterima atau tidaknya kesaksian seseorang bisu masih diperselisihkan. Madzhab Maliki menerima kesaksian orang bisu jika isyaratnya bisa dipahami. Madzhab Hanbali tidak menerima kesaksian orang bisu walaupun isyaratnya bisa dipahami, kecuali jika ia mampu menulis, madzhab Hanafi tidak menerima kesaksian orang bisu, baik yang disampaikan melalui isyarat maupun tulisan, Madzhab Syafi'i ada perbedaan, sebagian mereka mengatakan kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya sama seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Sebagian lain mengatakan kesaksian orang bisu tidak dapat diterima karena isyaratnya diposisikan seperti kalimat dalam keadaan darurat.¹⁶¹

¹⁵⁸ Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm.191.

¹⁵⁹ Imaning Yusuf, *fiqih jinayah hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-I, hlm. 112.

¹⁶⁰ *Op.cit*, hlm.192.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 193

6. Adil, tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik.
7. Islam, kesaksian orang-orang kafir dzimmi tidak dapat diterima karena keadilan mereka tidak dapat dipastikan.¹⁶²
8. Kasusnya tidak kadaluwarsa (*taqaadum*) tanpa adanya uzur yang tampak. Ini adalah syarat dalam hadd zina, pencurian dan tindakan menenggak minuman keras sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu. Artinya adalah, tidak ada suatu rentang waktu tertentu antara saat menyaksikan perbuatan pidana tersebut dengan pemberian kesaksian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tuduhan dan timbulnya fitnah.¹⁶³
9. Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada permusuhan antara salah seorang saksi atau seluruhnya dengan orang yang dituduh berzina.

Ulama fiqih juga sepakat menerima pengakuan (ikrar) sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan. Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan zina di depan hakim. Pengakuan atas perbuatan zina dari Abu Hurairah ra., ia berkata: ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada di masjid, ia menyeru beliau dan berkata: “wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina.”beliau memalingkan muka lagi hingga orang itu mengulangi ucapannya sampai empat kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah saw. Memanggilnya dan bersabda: “apakah engkau gila?” ia menjawab: “tidak” beliau bertanya: “apakah engkau sudah kawin?” ia menjawab: “ya”. Lalu Nabi saw. Bersabda: “bawalah dia dan rajamlah.” (Muttafaq Alaih/Bulughul Maram:1239).¹⁶⁴ Adapun kandungan dari hadits diatas antara lain:

1. Pengakuan zina harus empat kali
2. Pengakuan harus diulang-ulang

¹⁶² Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadz, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 325.

¹⁶³ Ibid, hlm. 326.

¹⁶⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi tematis ayat al-qur'an dan hadits jilid 7*, (Jakarta: Widya cahaya, 2012), Hlm.386.

3. Pengakuan zina dari orang gila dan orang mbauk tidak dibenarkan
4. Wajib menanyai, menyelidiki dan menjelaskan zina dengan redaksi yang jelas yang tidak mungkin bermakna lain

Adapun syarat-syarat pengakuan sebagai alat bukti perzinaan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengaku itu dalam keadaan baligh dan berakal sehat
2. Pengakuan itu muncul dari orang yang mampu melakukan hubungan seksual. Apabila pengakuan itu datang dari orang yang tidak mampu melakukan hubungan seksual, seperti impoten, maka pengakuannya tidak diterima
3. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa pengakuan itu dikemukakan di depan hakim secara jelas dan lisan. Namun ulama mazhab Syafi'i membolehkan pengakuan itu melalui isyarat yang dapat dipahami jika orang yang mengaku tersebut bisu.
4. Pengakuan itu dikemukakan secara sadar, bukan karena dipaksa. Adapun pengakuan yang kadaluarsa, menurut kesepakatan ulama fiqih, tidak mempengaruhi pembuktian perbuatan zina. Artinya sekalipun pengakuan itu dikemukakan pelaku beberapa lama setelah terjadi perzinaan, pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti.¹⁶⁵

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa pembuktian dalam kasus pemerkosaan ialah (1) kesaksian yang memenuhi syarat dan (2) pengakuan pelaku pemerkosa.

8. Hukuman Pelaku Pemerkosa oleh Anak Menurut Hukum Positif

Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosa yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai Usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi yang demikian telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

¹⁶⁵ Imaning Yusuf, *fiqih jinayah hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-I, hlm. 113.

Menurut pasal 291 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat.¹⁶⁶ Luka berat disini sebagaimana yang diatur dalam pasal 90, luka berat berarti:¹⁶⁷

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra
- Mendapat cacat berat (verminking)
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dan berdasarkan pasal 291 ayat (2) diperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara jika korban sampai meninggal dunia. Namun semenjak maraknya terjadi kasus pemerkosaan, diberbagai media massapun tak henti-hentinya memberitakan kasus pemerkosaan puncaknya pada kasus yang terjadi oleh Yy yang berumur 14 tahun, sehingga pemerintahpun menganggap kasus pemerkosaan ini bukanlah kasus biasa melainkan kasus luarbiasa apalagi pelaku dan korbannya pun ialah anak yang masih di bawah umur. Pemerintahpun menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tentang kejahatan seksual. Dengan mempertimbangkan:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

¹⁶⁶ Leden Merpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-2, Hlm. 60.

¹⁶⁷ Redaksi sinar grafika, *kuhap dan kuhp*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), cet. Ke-12, hlm. 33.

- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Isi dari perppu no.1 tahun 2012 tersebut berupa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut, antarlain:

Pidana pokok: yaitu pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ditambah 1/3 (sepertiga) jika pelakunya Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepada pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama.

Pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Selain pidana pokok pelakupun dijatuhi pidana tambahan yaitu pengumuman identitas, dan kebiri kimia serta pemasangan cip bagi pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama yaitu melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan orang lain. Pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip juga dijatuhi bagi pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Namun dari perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) di atas tidak berlaku pidana tindakan dan tambahan bagi anak dibawah umur berdasarkan pasal 81 ayat (9) dan pasal 82 ayat (8) yang menyatakan pidana tindakan dan tambahan tidak berlaku bagi anak. lalu bagaimana jika pelaku pemerkosa tersebut berumur 17 tahun, berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012, tentang peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶⁸

Jika dahulu sistem peradilan anak diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 namun telah direvisi dikarenakan undang-undang tersebut tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terbitlah undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁶⁹

¹⁶⁸ M. Nasir djamil, *anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013), cet. Ke-I, Hlm. 194.

¹⁶⁹ [www. Hukumonline. Com](http://www.Hukumonline.Com), diakses pada tanggal 27 juli 2016, pkl: 13:53

Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum undang-undang sistem peradilan pidana anak. Keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses *Diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak:

1. Definisi Anak di Bawah Umur. Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Penjatuhan Sanksi. Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan: bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA), dan Pidana: bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.
 - Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - Pengembalian kepada orang tua/Wali
 - Penyerahan kepada seseorang
 - Perawatan di rumah sakit jiwa
 - Perawatan di LPKS
 - Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
 - Perbaikan akibat tindak pidana
 - Sanksi Pidana
 - Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):
 - Pidana Pokok terdiri atas:
 - Pidana peringatan

- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - Pelatihan kerja
 - Pembinaan dalam lembaga
 - Penjara
- Pidana Tambahan terdiri dari
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Penahanan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Mengingat tujuan dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanannya reaksi-reaksinya).¹⁷⁰

¹⁷⁰ M. Nasir djamil, *Op.cit.*, hlm. 51

Berdasarkan dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 yaitu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dan dasar yuridisnya ialah berdasarkan pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. sehingga sanksi hukuman bagi pelaku pemerkosa yang masih dibawah umur, telah diatur ketentuannya berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 81 ayat (2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹⁷¹ Dan di dalam pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Seperti contoh kasus, Yy 14 (empat belas) Tahun yang tewas setelah diperkosa secara beramai-ramai oleh 14 pria, yang tujuh di antaranya berstatus anak-anak yaitu D alias J (17), A (17), FS (17), S (17), DI (17), EG (16), dan S (16) divonis hakim PN Curup dalam sidang Selasa (10/5) masing-masing 10 tahun penjara dan enam bulan hukuman pelatihan kerja, dan lima terpidana yang sudah dewasa mendapatkan hukuman mati. Terpidana dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto Pasal 80 Ayat 3, Pasal 81 Ayat 2, Pasal 79-C UU No.35/2014 tentang perlindungan anak. Untuk pasal 340 KUHP kelima tersangka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan berdasarkan UU No.35/2014, tentang perlindungan anak diancam hukuman 15 tahun penjara.¹⁷²

Dari kasus diatas hukuman bagi orang dewasa kasus Yy tersebut mendapatkan hukuman mati, lalu mengapa anak yang dibawah umur hanya mendapatkan hukuman penjara 10 tahun dan enam bulan pelatihan kerja, kedua hukuman ini merupakan pidana pokok bagi anak yang berupa pidana dengan syarat dan juga sesuai

¹⁷¹ Ibid, hlm. 224.

¹⁷² www.liputan6.com,bengkulu, diakse pada tanggal 13 juni 2016, pukul

dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak pasal 81 ayat (6) yaitu jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 pasal 78 ayat (1) yaitu pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Dengan harapan adanya pelatihan kerja ini setelah bebas anak tersebut tidak mengulangi kejahatannya kembali dan mempraktekan pelatihan kerja yang dia dapatkan di kehidupannya.

9. Hukuman Pelaku Pemerkosa oleh Anak Menurut Fiqh Jinayah

Pemerkosaan adalah kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat diingkari, Imam Ali Ridha as berkata, “diharamkannya zina itu karena di dalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lain serupa.¹⁷³ oleh karena itu hukumannya pun sangat berat. Hukuman bagi pemerkosa (zina) muhsan (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) adalah dirajam dengan batu sampai mati, sementara bagi pemerkosa (zina) *ghairu muhsan* (belum menikah) adalah dijilid (didera seratus kali) dan diasingkan ke luar daerah selama satu tahun.¹⁷⁴

Adapun syarat penjatuhan hukuman rajam, yang berstatus muhsan ialah harus terpenuhinya syarat *ihsan*. *Ihsan* secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara *syara'* bisa memiliki pengertian beragama Islam, *baligh*, berakal, merdeka, menjaga diri (*'ifsah*), sudah menikah, *mukalallaf*, berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah,¹⁷⁵ dan memahami *khitab* (tuntutan *syarak*) yang ditujukan kepada mereka, yaitu perintah dan larangan.

¹⁷³ Muhammad M. Reysyahri, *ensiklopedia mizanul hikmah*, (Jakarta: Nur Al-huda, 2015), Hlm. 475.

¹⁷⁴ Musthafa al-adawi, *zina mengungkap ancaman, fakta, dan dampak buruknya*, (Solo: Pustaka Arfah, 2013), cet. Ke-I, hlm. 25

¹⁷⁵ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzif, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 316.

Suatu perbuatan dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur *jarimah*, Adapun unsur tersebut ialah:

- a. *Rukun syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nas syara'* yang jelas melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. *Rukun maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. *Rukun adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum (*Mukallaf*). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa, tidak dapat dihukum.¹⁷⁶

Dari pembahasan diatas sangat jelas bahwa syarat penjatuhan hukuman *hudud* diantaranya ialah *ihsan* atau *baligh*, dan memahami *khitab*, begitupun syarat atau unsur penjatuhan hukuman pada unsur umum ialah *rukun adabi* bahwa anak kecil tidak dapat dijatuhi hukuman. Lalu bagaimana jika anak kecil melakukan tindak pidana. terutama pemerkosaan (zina)? Terhadap anak yang melakukan tindak pidana Menurut Asadullah Al-Faruk¹⁷⁷, pelaku zina yang dapat dijatuhi *had zina* adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, *baligh*, dan berakal. Dengan demikian tidak ada *had zina* bagi anak kecil dan orang gila. Ini juga sesuai dengan hadist, Rasulullah saw:

“Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR: Baihaqi).

Adapun tanggung jawab pidana dalam hukum islam terdiri atas dua unsur utama: a) kekuatan berpikir (*idrak*), dan b) pilihan (*ikhtiar*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berpikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiyar*) yang lemah kemudian keduanya sedikit mulai terbentuk

¹⁷⁶ Imaning Yusuf, *fiqh jinayah Hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 2

¹⁷⁷ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 26

hingga akhirnya pertumbuhan akal nya menjadi sempurna. Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak kecil sampai usia dewasa terduri atas tiga fase (periode) berikut:¹⁷⁸

1. Fase pertama: fase tidak adanya kemampuan berpikir (idrak)

Sesuai dengan kesepakatan fuqaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Ia pun disebut sebagai anak yang belum mumayiz. Anak dianggap belum mumayiz jika belum berusia tujuh tahun meskipun ada anak dibawah umur tujuh tahun lebih cepat membedakan yang baik dan buruk (tamyiz) dari pada anak lain yang seusianya. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dapat dihukum, baik pidana maupun hukum ta'dibi (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, kisas, ataupun ta'zir, namun ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain.

2. Fase kedua: kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Mayoritas fuqaha membatasinya pada usia lima belas tahun. apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Dalam fase ini, anak kecil yang telah mumayiz tidak bertanggung jawab secara pidana atas pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina, misalnya. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai. Tetapi dikenai tanggungan jawab ta'dibi, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Si anak juga tidak dijatuhi hukuman takzir kecuali hukuman yang dianggap untuk mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik, Islam memberikan hak sepenuhnya kepada *waliy al-amr* (penguasa). Hukuman tersebut berupa, memukul si anak, menegur atau mencelanya, menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-

¹⁷⁸ Ensiklopedia hukum Islam Jilid II, Bab VI Unsur Moral (ar-rukn al-adabi), (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm.205-206.

anak nakal, atau menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasan khusus.

3. Fase ketiga: kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas fuqaha, atau berusia delapan belas tahun, menurut pendapat imam abu hanifah, dan pendapat yang populer dalam mazhab mailki. Pada fase ini, seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia berzina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman takzir apabila melakukan tindak pidana takzir.

Selain dari beberapa fase yang disebutkan diatas ada lagi pembahasan yang menjadi acuan penulis dalam menentukan sanksi hukum yang didapat oleh anak pelaku pemerkosaan, yaitu *ahliyah al-wujub*, dan *ahliyah al-ada'*. Ahliyah al-wujub, kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak.¹⁷⁹ Hubungan manusia dengan *ahliyah al-wujub* (kewajiban menerima hak dan kewajiban) yang ada padanya, terbagi menjadi dua:

1. Mempunyai *ahliyah al-wujub* yang tidak penuh, yaitu apabila pantas diberikan kepadanya hak-hak, tetapi tidak pantas dipikulkan kepadanya kewajiban-kewajiban atau sebaliknya. Misalnya, janin (*embrio*) dalam perut ibunya. Ia mempunyai hak untuk menerima warisan atau wasiat, tetapi tidak mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan., atau mayit yang masih mempunyai hutang, ia tidak memiliki hak apapun karena telah mati tetapi memiliki kewajiban karena memiliki hutang.
2. Mempunyai *ahliyah al-wujub* yang penuh, yaitu seseorang yang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak, misalnya, anak (janin) yang berhak atas warisan, dan seperti kewajiban zakat, Bila yang dikenakan kewajiban itu belum sempurna akal nya, walinyalah yang mewakilinya menunaikan kewajiban tersebut.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. Ke-III, hlm. 97.

¹⁸⁰ Alaidin Koto, *ilmu fiqh dan ushul fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), cet. Ke-IV, hlm. 164-165.

Adapun yang dimaksud dengan *ahliyah al-ada* (kecakapan bertindak secara hukum) ialah, kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, atas semua perbuatannya, (baik aktif maupun pasif; gerak dan diam), baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya.¹⁸¹ Kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat sebagai berikut:

1. *'adim al-ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan), yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai tujuh tahun. pada usia ini seseorang dipandang sama sekali belum memiliki akal yang dapat mempertimbangkan perbuatannya. Oleh sebab itu, perbuatan dan perkataannya tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan semua akad atau perikatan yang dilakukannya tidak sah atau batal. Bila mereka melakukan tindakan pidana atas jiwa dan hartanya, yang dikenakan padanya hanya hukuman denda, yaitu *diyat* yang dibunuhnya dan mengganti harta yang rusak atau diambilnya, bukan hukuman badan, bukan pula hukum qishas.
2. *Ahliyyah al-ada' al-qashirah* (kecakapan bertindak tidak sempurna), ialah seseorang yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara tujuh tahun sampai sebelum berusia dewasa, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang *mukallaf*. Namun demikian, semua perbuatan ibadahnya dipandang sah. Demikian juga semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan walinya, seperti: menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti: memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi/akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya, melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya. Apabila ia melakukan tindak pidana, dan tindakannya merugikan orang lain, maka ia dapat dijatuhi hukuman badan, tetapi dapat dijatuhi hukuman ganti rugi yang diambilkan dari hartanya atau harta orangtuanya.

¹⁸¹ *Opcit*, Abd. Rahman Dahlan, hlm. 98

3. *Ahliyah al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna), yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukallaf, dan apabila ia melakukan tindak pidana maka ia dapat dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya, seperti apabila ia berzina dalam status telah menikah maka ia mendapatkan hukuman hudud berupa rajam.

Dikarenakan pelaku pemerkosaan oleh anak dalam penulisan karya ilmiah ini adalah anak yang berumur 17 Tahun, maka pelaku termasuk dalam kategori fase kedua yaitu kemampuan berpikir lemah dan termasuk dalam *ahliyyah al-ada' al-qashirah* (kecakapan bertindak tidak sempurna), sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diadapati oleh anak tersebut ialah hukuman ta'dib (hukuman berupa mendidik), dijatuhi hukuman badan, atau dijatuhi hukuman ganti rugi yang diambilkan dari hartanya atau orangtuanya. Dan dalam kasus ini yaitu pemerkosaan, dari berbagai kutipan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sanksi hukum yang diadapati anak tersebut ialah dijatuhi hukuman berupa ganti rugi yang diambilkan dari harta orang tuanya, serta mendapatkan hukuman *ta'dibi* (hukuman yang berupa mendidik) sehingga anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi.

10. Persamaan dan Perbedaan dalam Kasus Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah

Dari beberapa kutipan diatas, penulis mendapatkan persamaan dan perbedaan dalam mengetahui sanksi hukum dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun persamaan dan perbedaannya antara lain:

No	Kategori	Hukum Positif	Fiqih Jinayah	Ket
1.	Pengertian anak	Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Anak yaitu yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.	Anak yaitu belum baligh, dalam menentukan baligh menggunakan pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan	Berbeda, hukum positif menentukan batasan umur anak sedangkan dalam fiqih jinayah tidak ditentukan batasan umur hanya ditentukan

				dengan kata belum baligh
2.	Pengertian pemerkosaan	Pemukosaan ialah cara perbuatan memperkosa (bersetubuh) dengan kekerasan, dalam pasal 285 KUHP yaitu barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama dua belas tahun	Pemukosaan ialah <i>al wath'u bi al ikrah</i> (hubungan seksual dengan paksaan), menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya <i>At-Tasyri' al jinaiy al-islamiy</i> , perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.	Sama, yaitu hubungan seksual atau bersetubuh dengan kekerasan atau paksaan
3.	Pembuktian	Dalam pasal 184 KUHP: a. Keterangan saksi, yaitu orang yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pemerkosaan tersebut b. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang	a. Keterangan saksi, yaitu orang yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pemerkosaan tersebut, dan syarat saksi, yaitu harus 4 orang saksi, baligh, adil, tidak memiliki	Secara umum berbeda yaitu pembuktian menurut hukum positif terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa menurut

		<p>diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus ini seperti dokter forensik</p> <p>c. Surat yaitu berbentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas, serta memuat pendapat dari keterangan ahli, dalam kasus ini surat yaitu hasil temuan dari dokter forensik seperti hasil visum</p>	<p>halangan syara, dan kasusnya tidak daluarsa</p> <p>b. Pengakuan dari terdakwa. Pengakuan harus empat kali dan pengakuan harus diulang-ulang</p>	<p>hukum positif tidak perlu dilakukan berulang-ulang sedangkan menurut fiqh jinayah pembuktian terdiri dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dan pengakuan terdakwa harus diulang-ulang, namun menurut hukum positif dan fiqh jinayah pengertian saksi sama yaitu seorang yang melihat, mendengar atau merasakan kejadian itu sendiri</p>
--	--	--	--	---

		<p>d. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan atas penilaian oleh hakim dalam melihat fakta persidangan</p> <p>e. Keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di persidangan atas perbuatan yang ia lakukan atau alami sendiri</p>		
4.	Sanksi hukum	<p>Dihukum, yaitu ½ dari sanksi orang dewasa pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak dan pelatihan kerja dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak</p>	<p>Tidak dihukum <i>hudud</i> karena belum <i>baligh</i> dan belum memahami <i>khitab</i>, tapi mendapatkan hukuman berupa ganti rugi yang diambil dari harta orangtuanya dan hukuman <i>ta'dibi</i> (hukuman mendidik)</p>	<p>Berbeda, menurut hukum positif anak mendapatkan hukuman penjara sedangkan fiqih jinayah anak tidak dipenajara. Namun memiliki kesamaan yaitu hukuman yang bertujuan agar anak tidak mengulangi tindak pidana lagi yaitu hukuman mendidik (<i>ta'dibi</i>) dalam</p>

				fiqih jinayah dan hukuman pelatihan kerja dalam hukum positif
--	--	--	--	---

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Anak yang menjadi pelaku pemerkosa maka hukumannya di atur didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak dalam pasal 81 ayat (2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan di dalam pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di dalam fiqih jinayah ialah dijatuhi hukuman berupa ganti rugi yang diambilkan dari harta orang tuanya, serta mendapatkan hukuman *ta'dibi* (hukuman yang berupa mendidik) sehingga anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi dikarenakan menurut penulis anak pelaku pemerkosaan tersebut sesuai dengan kategori fase kedua yaitu kemampuan berpikir lemah dan termasuk dalam *ahliyyah al-ada' al-qashirah* (kecakapan bertindak tidak sempurna).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Al-Qur'an al-Karim.
2. Al-adawi, Mustafa, zina mengungkap ancaman, fakta, dan dampak buruknya, terjemahan oleh Abu Hanim Az-Zahra, (Solo: Pustaka Arfah, 2013).
3. Amini, Ibrahim, Asupan Ilahi, (Jakarta: Al-Huda, 2001).
4. Al-Faruq, Asadulloh, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

5. Az-zuhaili, Wahbah, fiqh islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzf, pencurian) jilid 7, terjemahan oleh Abdul Hayyi Al-kattani, (Jakarta: gema insani, 2011).
6. Apriyanti, anak sebagai korban tindak pidana pedofilia dalam kajian viktimologi ditinjau dari fiqh jinayah, Skripsi jurusan jinayah siyasah, fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2015.
7. Bungin, Burhan, penelitian kualitatif, (Jakarta: Kencana premedia media group, 2012).
8. Cahirina, Miftahu, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana Islam (kajian atas putusan PN Depok), (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai/Pustaka, 2011.
10. Djamil, Nasir, Anak bukan untuk dihukum, (Jakarta: Sinar grafika, 2013).
11. Dahlan. Abd. Rahman Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. Ke-III
12. Ensiklopedia hukum Islam Jilid II, Bab VI Unsur Moral (ar-rukn al-adabi), (Bogor: Kharisma Ilmu).
13. Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: Kharisma Ilmu).
14. Huraerah, Abu, Kekerasan terhadap anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).
15. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, fiqh madzhab Syafi'i buku 1: Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
16. Ismail al-amir Ash-shan'ani, Muhammad bin, subulus salam syarah bulughul maram kitab talaq-al-jami', (Jakarta Timur: Darus sunnah press, 2013).
17. Kansil, hukum tata negara Republik Indonesia, (Jakarta: Pt. Rinerka cipta, 2008).
18. Kartono, Kartini, Pathologi Sosial (2), kenakalan remaja, (Bandung: Rajawali pers, 1992)
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2009), cet. Ke-IV

20. Koto, Alaidin, ilmu fiqh dan ushul fiqh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), cet. Ke-IV
21. Lamintang, P.A.F, delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan & kepatutan, (Jakarta: sinar grafika, 2011).
22. Marsaid, Perlindungan hukum Anak Pidana dalam perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: Noerfikri Offset, 2015).
23. Mayasari, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2014.
24. Merpaung, Leden, Kejahatan terhadap kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
25. Moeljatno, KUHP, (Jakarta: PT bumi aksara, 2011).
26. M. Reysyahari, Muhammad, ensiklopedia mizanul hikmah, (Jakarta: Nur Al-huda, 2015).
27. Nata, Abudin, manajemen pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
28. Noor, Juliansyah, Metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2014).
29. Dihimpun oleh Redaksi sinar grafika, KUHAP DAN KUHP, (Jakarta: sinar grafika, 2013).
30. Dihimpun oleh Redaksi sinar grafika, Amandemen UU Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
31. Subekti, R, Kitab Undang-undang hukum perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).
32. Sugiyono, metode peneitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012)
33. Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).
34. Yusuf, Imaning, fiqh jinayah hukum pidana islam, (Palembang: Rafah pers, 2009).
35. Yusuf, Ahmad Muhammad, Ensiklopedi tematis ayat al-qur'an dan hadits jilid 7, (Jakarta: Widya cahaya, 2012).

Internet:

1. News.liputan6.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2016, pkl. 12:15 wib.
2. www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 Juni 2016, Pkl, 13:09 wib.
3. Rokamah, Ridho, “restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan anak perspektif hukum islam dan hukum positif, vol. 10/N0.2/Juli-Des. 2013, diakses pada tanggal 25 Juli 2016, Pkl, 11:45 wib.
4. http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc650, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016, pkl. 13:21 wib.

Undang-Undang:

1. Undang-Undang N omor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

TINJAUAN HUKUMAN BAGI PERAMPOK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Aishah Solehah binti Che Mat

A. Pendahuluan

Pada asalnya, setiap manusia yang berada diatas dunia ini memiliki fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia melebihi dari makhluk yang lain. Bahkan Islam juga mengatur semua urusan kehidupan manusia untuk hidup dalam bersyariat dengan syariat Islam. Ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَطْنَا

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

“Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab (Al-Qur’an), kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (QS. al-An’am: 38)

Islam sebagai agama “*Rahmatan lil-Alamin*” dengan hukum-hukum syara” datangnya untuk menciptakan kemaslahatan manusia kembali, pada lima aspek kehidupan yang tergabung ke dalam *al-Dharuriyah al-khamsah*, yaitu : (1) melindungi agama (*din*), (2) melindungi jiwa (*nafs*), (3) melindungi akal (*aql*), melindungi harta benda (*mal*). dan (5) melindungi keturunan (*nasab*) atau kehormatan (*ird*)¹⁸², Dengan demikian Islam sangat melarang segala pelanggaran dan tindak kejahatan yang berkenaan dengan lima hal tersebut. Dan Allah telah menetapkan aturan-aturan untuk memelihara manusia dari segala kemusnahan, akan tetapi tabiat manusia yang bermacam-macam tersebut, apabila sampai pada tingkatan teratasnya akan mampu memberikan dampak yang negatif jika tidak dapat dijaga atau di kontrol dengan baik.

Ilmu fiqih yang merupakan kajian ilmu syariah yang menyangkut berbagai bidang ilmu sesuai dengan materi pembahasannya. Para ahli hukum Islam biasanya membagi ilmu itu

¹⁸² Yubi dan Muhammad Sa’ad Bin Ahmad Bin Masu’ud, “*Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah*”, (Dar: Al-Hijrah Linnasari Wattauzik. Cet 1, 1998), hlm. 182.

menjadi enam, yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh mawaris, dan fiqh jinayah. Objek utama kajian fiqh jinayah yakni berkenaan dengan *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*¹⁸³.

Manusia yang selalu merasakan ketidak cukupan dan selalu merasa kekurangan dalam kehidupannya sangat mudah terjerumus dalam „menghalalkan“ segala hal yang dilarang oleh aturan Negara serta aturan hukum Islam itu sendiri, dalam melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, misalnya ketika seseorang menginginkan kekayaan secara cepat dan mudah, dia melakukan perbuatan yang dilarang seperti perampokan, pencurian, korupsi, penipuan dan lain-lainnya.

Dan untuk urusan tindak pidana dalam Islam secara etimologis disebut *jarimah* atau *jinayah*.¹⁸⁴ Pakar fikih telah mendefinisikan *jarimah* dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman had atau *ta'zir*. Adapun istilah *jinayah* kebanyakan para *fuqaha* memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang berhubungan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Kejahatan yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari perbuatan manusia, karena adanya niat untuk berbuat jahat di dalam diri orang tersebut. Di sisi lain, manusia ingin hidup secara tenteram, tertib, damai, aman dan adil. Artinya, tidak diganggu oleh tindak kejahatan. Islam juga sebagai agama yang berasal dari Allah, maka dalam teori hukumnya, pembuat undang-undang hanyalah Allah, karena itu, hukum Islam bersifat suci dan pada dasarnya tidak dapat dirubah. Hukum Islam (hukum syariah) tidak dibuat oleh sebuah negara atau untuk suatu negara, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk itu kebanyakan dari hukum Islam tersebut beroperasi bahkan di luar negara yang dinamakan Islam.

Menurut Garafalo, jinayah adalah tingkah laku anti-sosial yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan tingkah laku yang dianggap salah karena melanggar kepentingan sosial dan hak umum. Saat ini masih berlaku pelaksanaan undang-undang Inggris di seluruh Malaysia, dimana undang-undang tersebut sangat berkuasa

¹⁸³ Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Amzah, Jakarta, 2015) hlm 2

¹⁸⁴ Mardani, “*Hukum Islam*”, (Pustaka Pelajar, 2010) hlm 110

dengan adanya bagian 3 dan bagian 5 di bawah akta undang-undang sipil 1956 dan bagian 5(1) dan bagian 5(2) Perlembagaan Persekutuan.

Dengan adanya akta sipil 1956 kekosongan dalam undang-undang asli telah terisi dengan prinsip undang-undang Inggris¹⁸⁵. Walaubagaimanapun pelaksanaan undang-undang Inggris di Malaysia terlihat pada dua perkara:

1. Atas ketiadaan status asal.
2. Sesuai dengan kegunaan asal dan boleh diterima.

Pengelolaan undang-undang jinayah di Malaysia terbagi pada dua bagian:

1. Undang-undang substantif- berkaitan dengan perilaku yang dihukumkan sebagai jinayah dan dinyatakan hukumannya: *kanun keseksaan* (kk)
2. Undang-undang prosedur berkaitan tatacara penyiasatan dan perbicaraan kasus jinayah: *kanun acara jenayah* (KAJ)¹⁸⁶.

Menurut undang-undang pidana Malaysia, ada beberapa tindak pidana yang memberikan kepada si pelaku sanksi mati, memenjarakan, memberi hukum cambuk dan lain-lain. seperti yang telah diatur di dalam *Akta Kanun Keseksaan*. Maka ia merupakan suatu penemuan baru setelah negara dahulunya sebuah negara Islam mengalami globalisasi dengan dunia barat di sudut perundang-undangan. Seharusnya perkara ini diteliti menurut perspektif Islam supaya kita sebagai Muslim dapat menyingkapi eksekusi hukuman dalam perundang-undangan Malaysia dengan benar menurut syariat. berhubungan dengan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti serta memaparkan berbagai hal, khususnya mengenai hukuman bagi perampok sebagai bahan perbandingan suatu hukum dengan hukum lainnya.

Perampokan bukan hanya suatu pelanggaran terhadap manusia dan masyarakat melainkan juga berdasarkan kutipan ayat di atas seakan-akan merupakan suatu pernyataan perang terhadap Allah s.a.w dan rasulnya menggunakan kekerasan. Melakukan perang terhadap

¹⁸⁵ Nur asiah, "Sistem perundangan islam", [Http://Onlyyoumylaw.Weebly.Com/Topik-1-Malaysia.Html](http://Onlyyoumylaw.Weebly.Com/Topik-1-Malaysia.Html), 2015, Di download Pada 19/09/2016

¹⁸⁶ Sa'odah Ahmad, "Polisi Sosial Dan Undang-Undang FEM3106" (Fakulti Ekologi Manusia, UPM, 2016) hlm 9

suatu masyarakat yang dapat mengakibatkan kekacauan, kerusuhan, dan hilangnya rasa ketenangan di pikiran dan hati. Oleh karena itu perampok adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tak berdosa dan tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap mereka sebelumnya. Beratnya hukuman untuk tindak perampokan ini tetap sama apakah ia dilakukan disebuah kota, desa ataupun di padang pasir, sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya, tidak memperoleh pertolongan atau dilarang berteriak untuk meminta tolong. Inilah bentuk perampokan yang sempurna menurut Imam Malik perampokan yang dilakukan baik diluar maupun didalam kota.

Menurut Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Malik dalam hal ini bahwa jika tindakan semacam itu dilakukan dikota, maka ia tidak termasuk perampokan karena ada pihak berwenang yang akan melindungi warganya. Ulama² yang lain mengatakan sama saja halnya apakah dilakukan diluar atau didalam kota asalkan ia melakukan kekerasan maka itu termasuk dalam perampokan. Sedangkan Imam Syafi³ menjelaskan bahwa pihak yang berwenang lemah, tak dapat menolong atau melindungi warganya maka perampok bersenjata mungkin saja terjadi didalam kota.

Selain perampokan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat dan mafia, seperti sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat pembunuh bayaran, termasuk dalam kategori *hirabah*. Ancaman ini berlaku bukan hanya apabila tindak *hirabah* itu dilakukan kepada pemeluk agama Islam, tetapi juga bila dilakukan kepada pemeluk agama lainnya yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Mereka adalah kafir *dzimmi* yang berada dalam ikatan *mu'ahadah* dengan pemerintah Islam.

Dalam sistem perundangan di Malaysia, seseorang itu akan melalui beberapa tingkat perbicaraan terlebih dahulu sebelum hukuman dilaksanakan. Tingkat pertama ialah hukuman oleh Mahkamah Tinggi seterusnya Mahkamah Permohonan dan terakhir adalah Mahkamah Persekutuan. Jikalau ketiga tingkat mahkamah ini memutuskan keputusan bahwa terdakwa bersalah, satu upaya hukum berupa permohonan pengampunan terhadap kesalahan yang diajukan kepada Yang Di Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang Di Pertua Negeri, tergantung di mana kesalahan itu dilakukan. Keputusan yang diputuskan ini adalah dianggap keputusan yang telah

ditetapkan dan bersifat mengikat dan apabila hukuman itu divalidkan, maka mahkamah akan memerintahkan supaya Jabatan Penjara menjalankan hukuman yang setimpal kepada yang bersalah.

Di dalam undang-undang Malaysia telah ditetapkan bahwa bagi jinayah merampok adalah di bawah *seksyen* 390 sehingga *seksyen* 402 jika disabitkan kesalahan boleh dipenjarakan sehingga tiga puluh tahun. Demikian bagi hukum Islam hukuman bagi perampok adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negerinya.

Demikian antara hukuman bagi perampokan di dalam hukum Islam dan undang-undang Malaysia ada beberapa persamaan dan perbezaan di dalamnya, dengan persamaan dan perbezaan itu yang telah menarik minat penulis untuk lebih mengambil tahu, mengkaji dan meneliti judul ini secara lebih mendalam.

B. Pembahasan

1. Perampokan dalam Tinjauan Hukum Islam

a. Definisi Perampokan

Perampokan atau *hirābah* adalah salah satu dari *jarīmah* sanksi yang telah ditetapkan oleh syariah Islam di dalam kategori *hudūd*, *hudūd* adalah bentuk *jamak* dari kata *had*. Pada dasarnya *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau pembatas tanah. Secara bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudūd*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dijatuhkan dengan hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Menurut istilah syara' *had* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah. *Had* juga berarti larangan itu sendiri, sebagaimana dalam firman Allah:

تَقَرَّبُوا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودِ اللَّهِ

“Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya” (QS. Al-Baqarah: 187)

Perampokan menurut Islam termasuk dalam kategori *hirābah*, yang berasal dari kata „*harb*“ yaitu bermaksud peperangan. Secara

istilah *Hirābah* adalah bentuk *mashdar* dari kata حاربة – حارب – حاربة yang secara etimologis berarti لائله yang berarti memerangi atau dalam kalimat هلا حارب berarti seseorang bermaksiat kepada Allah¹⁸⁷. Adapun secara terminalogis, *hirābah* yang juga disebut *qutta* “*u al-tarīq* dalam perompakan itu di definisikan oleh beberapa pengkaji.

Di dalam *Fikih Manhaji* ada mengatakan bahwa *hirābah* dalam terminologi syariah adalah perbuatan terang-terangan mengambil harta orang lain, membunuh dan meneror, disertai pembangkangan, dengan perlawanan senjata yang dilakukan di tempat yang jauh dari tempat penduduk sehingga korban tidak dapat berteriak meminta pertolongan, dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang terikat hukum tanpa memandang apakah dia seorang *dzimmī* atau *murtad*. Maksud ungkapan „dengan perlawanan bersenjata“ adalah sebagai pengecualian terhadap perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi atau kabur setelah mengambil harta orang yang lemah. Dengan demikian, perbuatan tidaklah dinamakan *hirābah* dalam terminologi syariat, tapi lebih tepat disebut sebagai perampasan dan sejenisnya yang memiliki hukum sendiri¹⁸⁸.

Hirābah adalah pecahan dari pencurian yang terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian ringan (*assirqatu sughrā*) dan pencurian berat (*assirqatu kubrā*) dan *hirābah* ini terdiri dari pencurian besar (*assirqatu kubrā*), pencurian ringan adalah dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi, sedangkan pencurian berat adalah dengan mengambil harta orang dalam pengetahuan tuannya secara paksaan dengan menggunakan istilah lain sebagai *hirābah*.

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan *jarīmah sarīqah* bahwa *hirābah* dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan *hakīkī* melainkan dalam arti *majazī*. Secara *hakīkī* pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dengan melakukan kekerasan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, bab *hirābah*, yang dimaksud dengan *hirābah* adalah keluarnya sekelompok

¹⁸⁷ Ibrahim Anis, dkk, “*Al-Mu’jam Al-Wasi*”, (Mesir: Dar Al-Ma’rif, 1972), jilid 1, hlm. 163

¹⁸⁸ Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-khann, Ali al-syarbaji, “*Fikih Manhaji*”, (Darul Uswah, Yogyakarta, jilid II,2008), hlm. 602

bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim maupun kafir. *Fuqahā'* telah sependapat bahwa pengertian *hirābah* adalah mengangkat senjata dan orang yang melakukan *hirābah* adalah orang yang darahnya terpelihara sebelum melakukan *hirābah* yaitu orang muslim dan *dzimmi*¹⁸⁹.

Imam Al-syafi'ī dalam *Al-umm* menjelaskan bahwa para pelaku perampokan *qutta'u al-tariq* ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan dan berpendapat apabila perbuatan ini dilakukan di dalam kota yang jelas dosa mereka jauh lebih besar, walaupun jenis sanksi hukumnya tetap sama (apabila dilakukan di tempat terbuka), diantara pelaku tidak boleh dipotong tangannya kecuali telah terbukti mengambil harta senilai seperempat dinar atau lebih, hal ini di *qiyāskan* dengan hadis tentang sanksi bagi pelaku pencurian¹⁹⁰. dan telah diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah tentang kadar nishab tersebut seperti berikut:

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."

Seterusnya dari Muhammad Abu Zahrah, ia mengutip dari pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ulama kalangan Hanafiyah mendefinisikan *hirābah* atau *qutta'u al-tariq* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalan terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara kelompok dan bisa juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk

¹⁸⁹ Al-Sayyid Sabiq, "*Fiqh Al-Sunnah*", (beirut: Dar Al-Fikr, 1983) cet. Ke 4, jilid II, hlm. 393

¹⁹⁰ Al-syafi'ī, "*Al-umm*", (maktabah Al-kuliyah Al-Azhariyyah, 1961) jilid VII, hlm. 265

memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerja sama tidak langsung, dengan cara saling membantu dan mengambil (perang)¹⁹¹.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan, pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan¹⁹²

b. Syarat-Syarat Perampokan

Meski *fuqahā*'' tidak menyepakati syarat-syarat *hirābah*, namun garis besarnya dijelaskan sebagai berikut:

1) *Taklif*, Para pelaku *hirābah* disyaratkan berakal dan *balīgh*, karena keduanya merupakan *taklīf*, yang merupakan syarat dalam penerapan hukum. Anak kecil dan orang gila tidak bisa disebut *muharib* (pelaku perampokan) meski turut serta dalam aksi-aksi *hirābah* karena secara syar'ī keduanya bukan *mukallaf* (*baligh* dan berakal).

Fuqahā'' tidak berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat jika anak-anak dan orang gila ikut serta dalam aksi *hirābah*, apakah hukuman gugur untuk seluruh yang ikut serta dalam aksi tersebut mengingat hukuman bagi anak-anak dan orang gila gugur (tidak berlaku).

Hanafiah berpendapat bahwa hukumannya gugur. Manakala mazhab Maliki dan Zhahiri dan yang lainnya mengatakan, hukuman hanya gugur bagi anak-anak kecil dan orang-orang gila saja, tetapi tidak gugur bagi mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan tindakan zalim dari dewasa dan berakal, kerna hukuman ini merupakan hak Allah. Dalam *had* ini tidak disyaratkan lelaki dan status merdeka, kerna feminitas dan perbudakan kadang berpengaruh terhadap kejahatan *hirābah*.

¹⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, "*Al-jarimaah wa Al-uqubah fi fiq Al-Islami*", (Kairo: Dar al- Arabi, 1998), hlm. 106

¹⁹² M. Nurul Irfan, "*korupsi dalam hukum pidana islam*",(Amzah, jakarta) , hlm. 123

- 2) Membawa senjata. *Fuqahā*'' berbeda pendapat tentang syariat ini, Imam Syafi''i, Malik, Hanabilah, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Ibnu Hazm menilai bahwa jenis atau jumlah senjata bukan menjadi ukuran, yang menjadi ukuran itu adalah tindakannya itu sendiri, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang membawa benda yang bukan termasuk kategori senjata bukanlah *muharib*.
- 3) Dilakukan dari tempat yang jauh dari perkotaan

Sebagian *fuqahā*'' mensyaratkan, aksi *hirābah* dilakukan di padang pasir (jauh dari keramaian). Jika mereka melakukan aksi itu dari perkotaan, mereka bukanlah *muharib*, kelompok lain berpendapat hukum tindakan yang mereka lakukan baik di perkotaan atau pun di padang pasir sama saja, kerna ayat menyebut siapa pun yang melakukan *hirābah* secara umum, dan justru yang terjadi di tempat yang jauh dari lokasi pertolongan dan di perkotaan adalah lebih berbahaya. Kelompok-kelompok yang melakukan tindak kejahatan seperti merampas, merampok dan membunuh juga termasuk dalam kategori ini. Demikian pendapat Imam Syafi''i, Hanabilah dan Abu Tsaur. Ini juga merupakan pendapat Auza''i, Laits, Malikiyyah dan Zhahiriyyah.

Adapun maksud ungkapan „di tempat yang jauh dari lokasi pertolongan“ adalah sebagai pengecualian bila kejahatan tersebut dilakukan di tempat yang dekat dari kota dan desa. Sehingga apabila korban berteriak meminta tolong, maka suaranya dapat didengar orang lain. Artinya, bila kejahatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dimintai pertolongan disana, maka kejahatan tersebut *al-hirābah*¹⁹³

- 4) Aksi *hirābah* dilakukan secara terang terangan

Ibnu Arabi Al-Maliki menyampaikan bahwa *hirābah* berlaku secara umum baik dilakukan di perkotaan atau ditempat tidak berpenghuni, walaupun sebagian diantaranya lebih keji, namun tetap saja disebut *hirābah* dan inti *hirābah* ada di sana. Misalnya, seseorang melakukan pembunuhan dengan tipu muslihat di perkotaan dengan pedang dan merampas barang korban, ini namanya pembunuhan disertai perampasan. Tindakan ini adalah lebih keji dari *hirābah* yang dilakukan secara terang- terangan. Karena itu, pemberian ampunan berlaku dalam pembunuhan yang berlaku dalam

¹⁹³ Opcit, *Mushthafa al-Bugha*, dkk, hlm. 602

pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan dan tidak berlaku dalam kasus pembunuhan dengan cara tipu muslihat. Dengan demikian *hirābah* mengharuskan hukuman mati.

Qurthubi menjelaskan bahwa orang yang membunuh dengan tipu muslihat sama seperti *muharib*. Maksudnya, seseorang yang melakukan muslihat untuk membunuh seseorang dengan merampas hartanya meski tidak menodongkan senjata. Hanya saja, ia masuk ke rumah dengan menyelip atau menemani seseorang dalam perjalanan kemudian diracuni hingga mati. Hukuman pelaku pembunuhan dengan tipu muslihat adalah dibunuh secara had, bukan *qisās*. Pendapat ini mirip dengan pendapat Ibnu Hazm¹⁹⁴.

c. Syarat-Syarat Mengenai Pelaku Perampokan

Syarat-syarat mengenai perampokan jalan ialah syarat-syarat biasa dalam jinayah *hudūd*. Abu Hanifah mensyaratkan perampokan itu hanya bagi lelaki, tetapi ahli perundangan yang terbanyak tidak membedakan diantara lelaki dan perempuan¹⁹⁵. Dengan menggunakan firman Allah:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَّدِيَهُمَا فَأَقْبَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maa’idah: 38)

Di karenakan itu syarat untuk hukuman bagi orang yang telah melakukan perampokan diberlakukan kepada:

- 1) Pelaku harus berstatus *mukallaf* (*baligh* dan berakal). Oleh karena itu, hukuman *had* tidak bisa dijatuhkan terhadap pelaku anak kecil atau orang gila.
- 2) Pelaku memang sengaja dan bermaksud untuk melakukan perbuatan itu, yakni waktu keluar dari rumah ia berniat untuk merampok tanpa ada paksaan dan desakan dari berbagai pihak. Oleh itu Imam Malik

¹⁹⁴ Sulaiman Al-Faifi, “Ringkasan Fikih Sunnah”, (Ummul Qura, Jakarta, 2013)hlm. 625-

626

¹⁹⁵ Yusoff Zaky Hj. Yacob, “mengenai hukum hudud”, (Dian darul naim sdn bhd, kelantan, 1992), hlm. 92

- menyatakan bahwa perampok itu semata-mata ingin menguasai harta korban, bukan karena masalah-masalah lain yang terjadi sebelum ini.
- 3) Harta yang diambil adalah milik orang lain, hal ini penting karena kalau ternyata harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat disebut pencurian. Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk dalam pencurian, ini adalah menurut Imam Syafi‘ī dan menurut Ahmad sebaliknya¹⁹⁶. Alasannya adalah hadis berikut ini.

Artinya: “*Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Rasulullah saw untuk memperkarakan ayahnya. Ia berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya ia menginginkan hartaku.” Rasulullah saw bersabda “kamu dan hartamu adalah milik ayah kamu.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah.)*¹⁹⁷

Berdasarkan hadis diatas, seseorang yang mengambil harta milik anak kandungnya tidak akan dihukum karena anak-anak dan hartanya dianggap milik ayahnya¹⁹⁸. Rasulullah saw bersabda kepada seseorang sudah ditentukan syarat pada objek yang diambil, yaitu objek itu haruslah bukan miliknya, yang diambil haruslah harta *mutaqawwim* (harta yang bernilai), harta yang bersifat bergerak, hartanya harus mencapai *nishab*, syarat pada yang terkorban harus orang Islam¹⁹⁹

d. Syarat Tempat Perlakuan Jinayah Perampokan

- 1) Jinayah perampokan itu hendaklah dilakukan dalam negara Islam
- 2) Jinayah itu hendaklah dilakukan diluar bandar

Menurut Abu Yusuf serta pendapat Maliki, Syafi‘ī dan Hanbali, hukum melakukan perampokan jalan raya itu sabit dengan perampokan yang dilakukan di dalam bandar dan di luar bandar, keduanya sama

¹⁹⁶ Abdul Qadir Audah, “*Al-tasyri’ Al-jina’i Al-islami*”, (Dar al-Kitab alArabi, t.t. Beirut) jilid II, hlm. 518

¹⁹⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, “*sunan Ibnu Majah*”, (beirut: Dar fikr, 1995), jilid II, hlm. 720

¹⁹⁸ Nurul Irfan, Masyrofah, “*Fiqh jinayah*”, (Amzah, Jakarta, 2016) hlm. 117

¹⁹⁹ Hakim, “*tindak pidana perampokan*”, di akses [http://dingklikelas.blogspot.co.id/2014/11/tindak-pidana-perampokan.html](http://dingklikkelas.blogspot.co.id/2014/11/tindak-pidana-perampokan.html), (di download 17/10/2016) 10:32

karena wujudnya sebab yang mewajibkan hukuman itu, yaitu wujudnya perbuatan keganasan secara terbuka. Walau bagaimanapun bagi pendapat syafi'i mensyaratkan perampok itu mempunyai kekuatan melawan orang lain tanpa mensyaratkan bilangan tertentu²⁰⁰

e. Macam-Macam Perampokan

Menurut Imam Syafi'i sebuah tindak pidana dianggap *hirābah* jika tidak keluar dari empat bentuk yaitu dengan (1) menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang, (2) Hanya mengambil harta, tidak yang lain, (3) Hanya membunuh saja tidak mengambil harta, (4) Membunuh dan mengambil harta²⁰¹

2. Hukuman bagi Perampok dalam Kajian Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Malaysia

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum yang memiliki rangkap balasan menyediakan undang-undang (aturan-aturan tentang kehidupan ber- *hablun min Allah wa hablun min an-nas*) yang mengandung nilai-nilai moral dan akhlak bagi setiap individu yang di antaranya adalah berhubungan dengan masyarakat sosial, yang memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap muslim pada khususnya dan kepada umat yang lain pada umumnya²⁰².

Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan, dalam Islam apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapat pahala. Sebaliknya apabila melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Penerapan hukuman dalam hukum pidana tidak hanya menyebabkan hilangnya jiwa, kebebasan dan milik individu, tetapi juga cacat sosial, keperihan dan penderitaan psikologi. Secara umum tujuan *syara'* menetapkan hukuman adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Namun apabila dilihat lebih spesifik, tujuan hukuman dalam hukum Islam ada lima macam, yang kemudian dikenal

²⁰⁰ Yusoff Zaky Hj. Yacob, "*mengenai hukum hudud*", (Dian darul naim sdn bhd, kelantan, 1992), hlm. 93

²⁰¹ Abu yahya zakariya al-anshari, "*asanal matalib syarh talib*", (penerbit al-maryamaniyyah), cet. I, jilid IV, hlm. 154

²⁰² Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Perspektif Hukum Islam*", (Noerfikri Offset, Indonesia, 2015), hlm. 35

dengan sebutan *maqāsid al-khamsah* (lima tujuan). Kelima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Barangsiapa yang mengganggu lima perkara itu, maka ia akan berhadapan dengan urusan hukum²⁰³, dan tujuan itu adalah sama dengan tujuan negara untuk membentuk hukuman, semuanya adalah untuk memelihara di pelbagai sudut.

2. Undang-Undang Malaysia

Undang-undang Malaysia berdasarkan sistem perundangan common law (undang-undang Inggris), sebagai hasil langsung penjajahan Tanah Melayu, Sarawak, dan Borneo Utara oleh Britain sejak awal 1800-an hingga 1960-an. Undang-undang tertinggi, yaitu Perlembagaan Malaysia, menggariskan rangka perundangan dan hak-hak kewarganegaraan Malaysia. undang-undang persekutuan disusun oleh Parlemen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri (provinsi) yang disusun oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) dan berkaitan dengan negeri berkenaan. Perlembagaan Malaysia juga membenarkan sistem kehakiman berganda yang unik, yaitu undang-undang sekular (jinayah dan sipil) dan undang-undang syariah. Pelaksanaan dan hubungan antara kedua sistem perundangan ini agak rumit dan pernah menimbulkan ketidak tentuan .

Sebelum tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, kebanyakan undang- undang United Kingdom diimport lalu disesuaikan menjadi perundangan tempatan atau digunakan sebagai undang-undang. Undang-undang Malaysia juga berasaskan batasan kekuasaan yang lain seperti Australia dan India. Undang-undang jinayah di Malaysia, yaitu Kanun Prosedur Jinayah, berasaskan kanun jinayah India. Begitu juga, Akta Kontrak juga berdasarkan model India.

Undang-undang hartanah Malaysia pula berasaskan sistem Torrens Australia. Perundangan atau undang-undang bertulis adalah undang-undang yang telah disusun oleh badan penyusunan undang-undang lain. Istilah ini boleh merujuk satu undang-undang khusus, atau dari semua undang-undang yang telah disusun, di mana ia digunakan untuk merujuk kepada satu undang-undang khusus. Sebelum menjadi perundangan, ia terlebih dahulu dikenali sebagai rangkaian undang-

²⁰³ Ibid, hlm. 36

undang. Dalam setengah batas kekuasaan, perundangan harus disahkan oleh cabang eksekutif kerajaan terlebih dahulu sebelum ia berkuasa sebagai undang-undang. Di bawah sistem Westminster yang juga diwarisi oleh Malaysia, satu perundangan dikenali sebagai Akta Parlimen selepas enakmennya. Perundangan lazimnya dicadangkan, oleh suatu ahli perundangan (sebagai contoh wakil rakyat Parlimen atau Kongres) atau oleh cabang eksekutif, dan kemudiannya diperdebatkan oleh anggota-anggota legislatif dan dipindah sebelum diluluskan.

3. Hukuman Menurut Hukum Islam

Kedudukan hukuman atas perampok merupakan hak Allah yang telah ditetapkan dalam hukum hudud bab *hirābah*, sebagaimana firmanNya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
 أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
 ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*” (QS. Al-Maa’idah: 33)

Sebab turunnya ayat ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib bahwa Abdul Malik bin Marwan telah menulis sepucuk surat kepada Anas bin Malik yang menanyakan tentang latar belakang diturunkannya Ayat ke 33 dari surah Al-Maa’idah. Anas bin Malik menjawab surat itu dengan mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan bani Urainah yang murtad (keluar dari agama Islam) dan telah melakukan pembunuhan terhadap pengembala unta dan membawa lari unta-unta yang digembalanya, tujuan diturunkannya ayat ini sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang membuat

kerusakan di permukaan bumi, yaitu dengan mengadakan pembunuhan dan merampok yang umum, kecuali mereka yang bertobat²⁰⁴.

Ini karena merampok bisa menimbulkan dampak yang dapat membahayakan orang yang dirampok sehingga dapat terjadinya kematian. Kita tidak bisa merasa buruk atau merasa kejam akan hukuman tersebut. Adalah tidak patut berada di hati umat Islam walau sedikit pun perasaan merasa kejam akan hukum yang telah disyariatkan oleh Islam. Bayangkan jika sekelompok orang dapat menangkap pencopet, apa yang mereka akan buat ke pencopet tersebut? kita telah melihat sendiri bagaimana orang menghajar pencopet dan kita sendiri tidak sanggup melihatnya. Seperti yang dapat dilihat dari rekaman-rekaman video, mematahkan tangan pencopet, dan mengajar dengan cara yang lebih parah lagi. Itu bukan cara Islam tetapi lebih kejam dari binatang. Islam menyuruh melakukan hukuman itu dengan dijatuhkan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara yang menghinakan. Islam menjatuhkan hukuman dengan cara untuk menginsafkan manusia, berbeda dengan hukuman dari manusia yaitu dengan cara yang digunakan hanya sekedar ingin membuat orang merasa takut tapi dengan cara yang sangat sadis. Ketika hukuman tersebut tidak menginsafkan dan tidak juga mendekatkan manusia dengan Allah SWT, mereka mungkin akan melakukan kejahatan itu kembali dengan cara yang lain agar tidak ditangkap. Ketika dilaksanakan hukum *had*, dibacakan ayat Al-Quran tentang *hudūd*, diperdengarkan kepada orang-orang tentang kesalahan pelaku yang melanggar perintah Allah SWT, dan Allah SWT berkehendak agar dilaksanakan hukuman ini. Dan setelah hukuman dilaksanakan didoakan semoga Allah mengampuni dosanya. Bahkan mayat orang yang dihukum mati dimuliakan yakni dihukum dengan cara yang baik atau terhormat, tidak bisa dihina, dicaci, dicera dan sejenisnya. Ini adalah karena dia telah bersedia menjalani hukuman dan semoga Allah menerima taubatnya²⁰⁵.

Hukuman *hirābah* yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah salah satu dari empat macam sebagai berikut:

²⁰⁴ A. Mudjab Mahali, “*Asbabun nuzul*”, (PT RajaGrafindo persada, Jakarta, cet 1, 2002)

hlm. 309

²⁰⁵ Fathul Bari, “*keindahan hukum islam yang tidak diceritakan*”, diakses di <https://ustazfathulbari.wordpress.com/2013/01/11/hudud-keindahan-hukum-islam-yang-tidak-diceritakan/>, (di download 30/10/2016)

- 1) Dibunuh
- 2) Disalib
- 3) Tangan dan kaki dipotong secara bersilang
- 4) Diasingkan

Di antara empat jenis di atas, yang paling berbahaya adalah orang yang membunuh dan merampas harta. Dan yang paling rendah adalah orang yang hanya menakut-nakuti, namun tidak membunuh dan tidak pula merampas harta. Oleh karena itu, berbeda pula jenis hukumannya antara satu sama lain, sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan²⁰⁶.

Mengenai hukuman yang dijatuhkan atas yang melakukan perampokan (*hirābah*), maka *fuqahā'* telah bersepakat dan sependapat bahwa hukuman tersebut adalah berkaitan dengan hak Allah dan hak adami (manusia), disepakati pula bahwa hak Allah tersebut adalah hukuman mati, hukuman salib, dipotong tangan dan kaki dengan bertimbal balik dan hukuman pengasingan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang berkenaan dengan *hirābah* itu. Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah penjatuhan hukuman-hukuman tersebut didasarkan atas pilihan, ataukah urutan berdasarkan besar kecilnya perbuatan orang yang melakukan *hirābah*²⁰⁷.

Imam Malik berpendapat, bahwa apabila ia membunuh, maka ia harus dibunuh pula, dalam hal ini penguasa tidak boleh memilih untuk memotong tangan atau kaki atau membuangnya, dan pemilihan tersebut hanya berlaku pada penjatuhan hukuman mati atau penyaliban atasnya. Apabila ia mengambil harta dan tidak membunuh, maka tidak ada pilihan untuk membuangnya. Pilihan akan berlaku pada saat ingin melakukan hukuman mati, penyaliban atau pemotongan tangan dan kaki secara timbal balik. Jika ia sekadar menakut-nakuti lalu lintas, maka Imam Malik berpendapat bahwa penguasa boleh memilih antara hukum mati, menyalib, pemotongan tangan dan kaki atau membuangnya.²⁰⁸

²⁰⁶ Mushthafa al-Bugha, dkk, "*Fikih Manhaji*", terjemahan: misran (Darul Uswah, Yogyakarta, jilid II, 2008), hlm. 604

²⁰⁷ Ibnu rusyd, "*bidayatu'l mujtahid*", (as-syifa' semarang, cet 1, 1990), hlm. 670

²⁰⁸ Ibid. hlm. 670

Menurut Imam Malik, yang dimaksudkan dengan pilihan adalah bahwa keputusan hukuman itu telah diserahkan kepada *ijtihād* penguasa. Jadi, jika orang yang melakukan perampokan (*muharib*) itu termasuk orang yang mempunyai kepandaian dan keahlian. Maka tuntutan *ijtihād* adalah agar ia dibunuh atau disalib, kerana sekedar memotong anggota badan tidak akan menghilangkan bahayanya. Jika ia tidak mempunyai kepandaian, tetapi mempunyai kekuatan dan senjata. Maka penguasa memotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik. Jika ia tidak memiliki salah satu pun dari kedua sifat tersebut, maka penguasa menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu pemukulan dan pengasingan.²⁰⁹ Para ulama apabila memberikan takrifan *hudūd* mereka mengatakan:

“Satu hukuman yang muqaddar (telah ditentukan i.e. kaedah pelaksanaan, jumlah, dll) di sisi syarak, ke atas sesuatu maksiat yang dilakukan, tertumpu kepada perkara yang membabitkan hak Allah”.

Hukuman-hukuman tersebut disebutkan dengan kata hubung atau (au) sebagian ulama’ mengatakan, kata sambung menunjukkan menggunakan au (atau) menunjukkan pilihan. Artinya hakim boleh memilih hukuman yang sesuai dengan pandangannya demi kebaikan tanpa memandang kejahatan yang dilakukan oleh *muharib*. Sebagian besar ulama’ lainnya menyatakan bahwa kata au (atau) dalam ayat ini menunjukkan kata variasi, bukan pilihan. Artinya hukuman aksi *hirābah* yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat kejahatannya. Dan hukuman- hukuman diatas disebut berdasarkan urutan tindak kejahatan, bukan sebagai pilihan.²¹⁰

Pendapat fuqaha tentang variasi hukuman jika kejahatan yang dilakukan berbeda-beda, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa hukuman *hirābah* bervariasi berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, dan berikut macam-macamnya:

- 1) Perampokan dilakukan dengan maksud menakut-nakuti orang yang melintas, *muharib* tidak melakukan kejahatan lain selain itu. Hukuman bagi orang-orang seperti ini adalah dibuang. Artinya para *muharib* dibuang dari wilayah tempat kejadian peristiwa ke kawasan

²⁰⁹ Ibid, hlm. 671

²¹⁰ Sulaiman Al-Faifi, “Ringkasan Fikih Sunnah”, (Ummul Qura, Jakarta, 2013) hlm. 627

Islam lain. Kecuali jika pelaku ini kafir, mereka boleh dibuang ke negeri kafir. Ulama' Hanafiah berpendapat, dibuang adalah maksudnya dipenjara, mereka harus ditahan sehingga terlihat baik, kerna penjara artinya meninggalkan dunia yang begitu luas menuju ke dunia yang begitu sempit²¹¹.

- 2) *Hirābah* dilakukan dengan cara merampas harta orang tanpa disertai pembunuhan. Hukuman kejahatan ini adalah potong tangan kanan dan kaki kiri, kerna tindakan ini melebihi aksi pencurian. Selanjutnya bagian yang dipotong saat itu juga langsung dibakar dengan api, diberi minyak panas atau cara apa saja yang bisa menghentikan aliran darah agar yang bersangkutan tidak mati.

Jumhūr ulama mensyaratkan bahwa jumlah uang yang dicuri harus mencapai satu *nishab* dan dicuri di tempat penyimpanan uang. Jika mereka berkelompok, apakah bagian masing-masing mencapai satu *nishab* atau tidak.

Di dalam kitab *Fikih Manhajī* ada mengatakan bahwa mereka yang hanya merampas harta tanpa membunuh, maka hukuman bagi mereka adalah dipotong tangan dan kaki secara bersebelahan. Artinya, dipotong tangan kanan dari pergelangan dan dipotong kaki kiri dari pergelangan kaki. dan jika dia melakukan lagi untuk kedua kali, maka dipotong tangan kiri dan tangan kanan dengan cara serupa. Disyaratkan untuk harta yang dirampas itu hendaklah mencapai satu *nishab* dalam perkara pencurian, yaitu seperempat dinar atau lebih, atau harta yang senilai dengan itu. artinya, jika harta yang dirampas tidak mencapai *nishab* yang dimaksudkan maka hukumannya diserahkan kepada hakim berupa *ta'zīr* yang dipandang layak dan pantas olehnya.²¹²

Ibnu Qudamah menjawab, jika mereka semua mengambil uang yang telah mencapai ukuran *nishab*, tapi bagian masing-masing tidak mencapai *nishab*, mereka semua dipotong tangan *dīqiyā*askan pada pendapat kami dalam kasus pencurian.

Imam Malik dikalangan ahli Zhahir tidak sepakat dengan pendapat ini. Mereka tidak mensyaratkan uang yang diambil mencapai *nishab* atau disimpan di tempatnya. Kerna, *hirābah* adalah

²¹¹Mushthafa al-Bugha, Dkk, “*Fikih Manhajī*”, terjemahan: misran (Darul Uswah, Yogyakarta, jilid II, 2008), hlm. 604

²¹²Opcit, Sulaiman Al-Faifi, hlm. 605

tindakan yang mengharuskan hukuman tanpa memperhatikan *nishab* ataupun disimpan di tempatnya sendiri.²¹³

- 3) *Hirābah* dilakukan dengan pembunuhan tanpa merampas harta, tindakan ini mengharuskan hukuman mati ketika hakim berhasil menangkap para pelaku. Semua pelakunya dibunuh walaupun yang dibunuh hanyalah satu orang. Dalam hal ini ampunan pihak wali korban yang terbunuh ataupun keridhaan yang menerima *diyat* tidak berlaku. Karena ampunan dan penerimaan *diyat* adalah hanya berlaku dalam *qishash*, bukan dalam kasus *hirābah* di dalam *hudūd*.

Jadi, perbedaan hukuman mati dalam perkara dalam perkara *hirābah* dan *qishash*. Adalah bahwa kejahatan pembunuhan dalam perkara *hirābah* dilakukan bersama kejahatan meneror dan menghadang perjalanan yang dilalui orang lain. Selain itu kejahatan tersebut dilakukan dengan paksaan dan senjata. Pelaku *hirābah* juga tidak memandang siapa korban yang hendak dibunuh, namun mereka membunuh siapa saja yang melewati jalan tersebut. Karena itu maka pembunuhan dalam perkara *hirābah* menjadi hak Allah swt, dengan demikian maka kemaafan dari ahli waris korban yang terbunuh tidak dapat dijadikan sebagai penggugur hukuman mati sebagaimana dalam hukum *qishash*²¹⁴

- 4) *Hirābah* atau perampokan yang dilakukan disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Hukuman tindakan ini adalah hukuman mati atau disalib. Maksudnya, hukuman para pelaku kejahatan ini adalah disalib hidup-hidup sampai mati. Pelaku diikat di atas kayu, tiang atau semacamnya dalam posisi berdiri dengan dua tangan terlentang kemudian ditikam hingga mati. Sebagian *fuqahā'* berpendapat, pelaku tindakan ini dibunuh terlebih dahulu kemudian disalib agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak boleh dibiarkan tersalib lebih dari tiga hari.²¹⁵
- 5) Hukum yang terakhir yaitu membunuh sekaligus dan merampas harta, hukuman bagi mereka adalah hukuman mati dan disalib di tempat yang tinggi, seperti salib yang terbuat dari kayu dan

²¹³ Opcit, Mushthafa al-Bugha, Dkk, hlm. 605

²¹⁴ Ibid, hlm. 604

²¹⁵ Sulaiman Al-Faifi, "Ringkasan Fikih Sunnah", (Ummul Qura, Jakarta, 2013) hlm 627-628

sebagainya. Hal ini untuk menambah siksa bagi mereka. Dan guna menjelaskan perbuatan mereka kepada khalayak ramai. Perlu dijelaskan bahwa mereka itu disalib setelah itu dimandikan, dikafani serta dishalatkan. Kerna kejahatan mereka tersebut tidak serta merta menjadikan mereka keluar dari islam, dan sebagaimana diketahui bahwa seorang Muslim itu ketika mati adalah wajib untuk di mandikan, dikafani dan dishalatkan.²¹⁶

4. Hukuman menurut Undang-Undang Malaysia

Di dalam undang-undang malaysia rampokan itu terdapat kecurian atau pemerasan. Kesalahan mencuri akan menjadi rampokan, jika bertujuan untuk melakukan atau sewaktu melakukan kesalahan mencuri itu, atau sewaktu mencoba membawa lari harta itu yang di dapati dalam kesalahan. Dan bagi orang yang melakukan kesalahan itu dengan sengaja telah menyebabkan atau coba menyebabkan kematian seseorang atau lebih, atau menyebabkan kecederaan, atau menjadi penyebab ketakutan seseorang.

Demikian pemerasan akan menjadi rampokan apabila pelaku sewaktu melakukan pemerasan itu, ada di hadapannya korban yang dalam ketakutan bahwa dia atau orang lain dibunuh serta merta, atau dicerderakan serta-merta atau dihalang dengan salah serta-merta. Dan pada ketakutan itu mendorong seorang korban atau lebih untuk menyerahkan segalanya yang dimintanya.

Misalnya, A bertemu dengan B di jalanraya, A telah mengeluarkan pistol dan meminta uangnya B. oleh karena itu B menyerahkan uang yang ada padanya. Disini A telah memeras uang itu dari B dengan mendatangkan kepadanya ketakutan bahwa dia akan dicerderakan serta merta dan berada di hadapannya sewaktu melakukan pemerasan itu. Oleh sebab itu A telah melakukan perampokan. A sebagai pelaku dan B sebagai korban.

Undang-undang malaysia telah menetapkan hukuman bagi kesalahan perampokan adalah di bawah *seksyen* 392 sehingga *seksyen* 402, manakala *seksyen* 398 adalah telah dimansuhkan. Di dalam buku Kanun Keseksaan (akta 574) yang telah diterjemahkan dari *International Law Book Services* telah mengatakan bahwa hukuman paling berat bagi kesalahan perampokan ini adalah boleh dibunuh atau

²¹⁶ Ibid, hlm. 604

dipenjara sehingga tempoh tiga puluh tahun. Dan untuk lebih jelas seperti berikut.

Seksyen 392 bagi hukuman perampokan

Barangsiapa yang melakukan perampokan hendaklah dihukum dengan penjara selama empat belas tahun, dan harus juga dikenakan denda atau *sebatan*.

Seksyen 393 bagi yang mencuba melakukan perampokan

Barangsiapa mencuba melakukan perampokan hendaklah dihukum dengan dipenjara selama kurang lebih tujuh tahun dan harus dikenakan denda.

Seksyen 394 bagi yang sengaja menyebabkan kecederaan semasa melakukan perampokan.

Barang siapa sewaktu melakukan perampokan atau sewaktu mencuba melakukan perampokan, dengan sengaja menyebabkan seseorang cedera. Maka orang itu dan setiap orang yang terkait bersama yang bergabung sewaktu melakukan atau mencuba melakukan perampokan itu, harus dihukum dengan dipenjara selama kurang lebih dua puluh tahun dan harus juga dikenakan denda atau *sebatan*.

Seksyen 395 hukuman bagi perampokan berkelompok

Barangsiapa melakukan perampokan secara berkelompok. Maka hendaklah dihukum dengan dipenjara selama periode dua puluh tahun dan juga harus dikenakan *sebatan*.

Sebagai contoh kasus. Di Melaka pada tanggal 12/4/2014 jam 12.20 malam, telah terjadi perampokan dimana seorang pengadu seorang warga Myanmar bernama Thu Rein Tun. Berdasarkan keterangan, saat pelapor pulang dari bekerja dan ingin pulang ke asrama karyawan secara tiba-tiba telah diekori oleh 3 orang pria India. Ketika sampai di asrama karyawan, ketiga pria India tersebut telah mengeluarkan senjata tajam dan meminta dari pengadu dan teman-temannya yang berjumlah 5 orang yang juga merupakan korban perampokan. Tertuduh telah membongkar serta mengambil uang tunai RM3,500, 7 ponsel berbagai *brand* milik pelapor dan korban-korban yang lain, dan ketiga yang dituduh telah melarikan diri bersama barang yang disamun. Tangkapan telah terjadi terhadap ketiga yang tertuduh, dan mereka telah membuat pengakuan terhadap tuduhan berikut. Hasil

penyelidikan menunjukkan semua yang tertuduh tersebut akan ditempatkan dibawah bagian *seksyen 395* yaitu atas kesalahan merampok secara berkelompok yang dapat dihukum dibawah bagian yang sama dan semuanya mengaku salah.

***Seksyen 396* bagi perampokan berkelompok serta membunuh orang**

Jika seseorang dari dua orang atau lebih yang bersama melakukan rampokan berkelompok dan melakukan kesalahan membunuh orang sewaktu melakukan perampokan berkelompok itu. Maka setiap orang yang bersalah itu harus dihukum mati atau dipenjarakan selama kurang lebih tiga puluh tahun, dan jika hukuman itu adalah bukan hukuman mati, harus dikenakan *sebat* atau cambukan. Sebagai contoh kasus adalah seperti berikut:

Kejadian yang terjadi di Sibu seorang warga emas pria dikenal sebagai Louis Lumpang telah tewas setelah ditikam dengan benda tajam di kepala ketika mempertahankan istrinya yang berusia 64 tahun dari serangan dua perampok, ketika kejadian, korban dan istrinya sedang dalam perjalanan balik ke rumah terletak di Town Villa setelah menghadiri pernikahan sekitar 50 meter dari rumah. Kemudian mereka dihampiri dua yang tertuduh dari arah belakang yang turut berjalan kaki sebelum salah seorang mencoba merenggut tas istrinya tetapi tidak berhasil. Melihat kejadian itu, korban terus berlari mendapatkan istrinya sebelum diserang kedua tersangka. Kedua tersangka membiarkan korban tersungkur dan berlumuran darah di bagian kepala sebelum berbalik merampas tas istri korban. Dalam Tas itu berisi sepasang anting-anting emas, duit lebih kurang RM400, dokumen pribadi, kunci rumah dan kunci mobil milik korban dan istrinya. Investigasi awal sejauh ini rampok tetapi kasus ini masih diselidiki di bawah *Seksyen 302* Kanun Keseksaan karena membunuh. Jugmer diselidiki dibawah bagian *seksyen 396*.

***Seksyen 397* bagi rampokan dengan bersenjata atau perampokan serta mencoba menyebabkan kematian atau cedera parah**

Jika sewaktu melakukan atau mencoba melakukan perampokan, pelaku itu bersenjata atau menggunakan senjata tajam, atau menyebabkan cedera parah kepada korban, atau mencoba menyebabkan kematian atau cedera parah kepada korban, maka pelaku itu hendaklah

dikenakan *sebatan*, selain dari apa-apa hukuman yang ia boleh dikenakan di bawah mana-mana seksyen dari kanun ini.

Seksyen 399 bagi membuat persiapan bagi melakukan perampokan berkelompok.

Barangsiapa membuat rencana persiapan untuk melakukan prampokan berkelompok, hendaklah dihukum dengan dipenjara selama kurang lebih dua puluh tahun, dan juga harus dikenakan *sebatan* (cambuk).

Seksyen 400 bagi hukuman karena menjadi seorang dari kelompok perampok.

Barangsiapa melakukan kesalahan seorang dari sekelompok orang yang bersekutu untuk bermaksud hendak melakukan perampokan berkelompok, hendaklah dihukum dengan penjara selama kurang lebih dua puluh tahun, dan juga harus dikenakan *sebatan* (cambuk).

Seksyen 401 hukuman karena menjadi salah seorang dari anggota kelompok pencuri yang berkeliaran.

Barangsiapa melakukan kesalahan maka orang yang tergabung dari anggota kelompok orang yang berkeliaran atau lain-lain kelompok sekutu yang bermaksud ingin melakukan pencurian atau perampokan yang bukannya dari kelompok perampok. Harus dihukum dengan dipenjara selama kurang lebih tujuh tahun, dan juga dikenakan denda dan *sebatan* (cambuk).

Seksyen 402 berhimpun bagi bermaksud mau melakukan perampokan secara berkelompok

Barangsiapa yang termasuk dari dua orang atau lebih yang tergabung untuk maksud ingin mencoba melakukan perampokan secara berkelompok, maka ia harus dihukum dengan dipenjara selama kurang lebih tujuh tahun dan juga dikenakan denda atau *sebatan*.²¹⁷

5. Persamaan dan Perbedaan Hukuman bagi Perampok Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Malaysia

Dari uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam tinjauan mengenai hukuman bagi perampok dalam hukum islam dan

²¹⁷ Ilbs, “*Kanun keseksaan akta574*”, (Golden Books Centre Sdn. Bhd, selangor, 2015) hlm. 232-235

undang-undang Malaysia. Persamaan tersebut adalah hukuman paling berat bagi seseorang yang melakukan perampokan adalah harus dihukum mati. Adapun perbedaan tersebut adalah pada tempoh bagi hukuman yang digunakan dalam hukum Islam dan undang-undang Malaysia bagi kadar hukuman yang paling ringan yaitu tiada tempoh dibuang daerah bagi hukum Islam. Manakala bagu undang-undang Malaysia diberi tempoh sehingga 7 tahun.

C. Penutup

Dari pembahasan dan uraian yang penulis paparkan secara keseluruhannya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Antara lainnya:

- 1) Menurut hukum Islam ada beberapa bagian hukuman bagi perampokan, yaitu dibuang dari daerahnya atau dipotong bersilang tangan kanan dan kaki kiri atau hukuman mati kepada pelaku atau disalib sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam surah Al-maa'idah pada ayat 33.
- 2) Pelbagai macam hukuman bagi perampokan yang telah undang-undang Malaysia menetapkan, yaitu pada *seksyen 393, seksyen 394, seksyen 395, seksyen 396, seksyen 397, sekseyen 399, seksyen 400, seksyen 401 dan seksyen 402*. Dan akan tetapi *seksyen 393* dengan sanksi yang paling ringan, yaitu dengan dipenjara tujuh tahun serta denda bagi kesalahan mencoba merampok. Dan sanksi akan menjadi lebih berat mengikut kejahatan yang dilakukan sehingga *seksyen 402* menurut kejahatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim

Buku

1. Abu Zahrah, Muhammad, Al-jarimaah wa Al-uqubah fi fiq Al-Islami, (Kairo: Dar al-Arabi, 1998)
2. Ahmad, Sa'odah, Polisi Sosial Dan Undang-Undang FEM3106 (Fakulti Ekologi Manusia, UPM, 2016)
3. Anis, Ibrahim, dkk, Al-Mu'jam Al-Wasit, (Mesir: Dar Al-Ma'rif, 1972), Jilid 1

4. Ardinata, Yongki, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan perampokan Di Jalan Raya (Hirabah) Di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti, 2014)
5. Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) cet.ke-7.
6. Audah, Abdul Qadir, Al-tasyri'Aljina'I Al-islami, (Dar al-Kitab alArabi)
7. Awang, Abdul Hadi, Islam Adil Untuk Semua, (Selangor: PTS Islamika SDN BHD, 2009)
8. Bugha, Mushthafa dkk, Fikih Manhaji, (Darul Uswah, Yogyakarta)
9. Bukhari, Muhammad, Hadith 40 Imam Nawawi, (Kuala Lumpur, Penerbitan Seribu Dinar, 2011)
10. Djalil, H.A Basiq, Peradilan Islam, (Jakarta, Amzah, 2012)
11. Faifi, Sulaiman, Ringkasan Fikih Sunnah, (Ummul Qura, Jakarta, 2013) Heikal, Nur Aziah, Sejarah Undang-undang Malaysia, (UTM, 2008)
12. Ibrahim, Ahmad, Hukuman Sebat Di Dalam Undang-Undang Islam Dan Undang- Undang Awam Malaysia, (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1978)
13. Irfan, M. Nurul, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Amzah, Jakarta)
14. Mahali, A.Mudjab, Asbabun Nuzul, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet 1, 2002)
15. Masyrofah, Irfan Nurul, , Fiqh Jinayah, (Amzah, Jakarta, 2016)
16. Mazaya, Abu dan Izzat . Fiqh Jenayah Islam, (Selangor, Al-Hidayah Publication, 2015)
17. Muslim, Shahih Muslim, cet 1, 2003, (Dar: Al-Fikri, hadith 1684)
18. Ratanlal dan Dhirajlal's, Law of Crimes, (The India Penal Code, jilid 1, 1997) rusyd, Ibnu, Bidayatu'l Mujtahid, (As-Syifa' Semarang, cet 1, 1990)
19. Sabiq, Sayyid, Fiqh Al-Sunnah, (beirut: Dar Al-Fikr, 1983) cet. Ke 4, jilid II, hlm.
20. Soekanto, Soerjono, Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Per, Jakarta, 2003)
21. Syafi'i, Al-Umm, (Maktabah Al-Kuliyah Al-Azhariyyah,1961) jilid VII.

22. Yacob, Yusoff Zaky, Mengenai Hukum Hudud, (Dian Darul Naim Sdn Bhd, Kelantan, 1992)
23. Yazid, Al-Qazwini Abu Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, (beirut: Dar fikr, 1995)
24. Yubi, Muhammad Sa'ad Bin Ahmad Bin Masu'ud, Maqasid Al-Syariah Al- Islamiah, (Dar: Al-Hijrah Linnasari Wattauzik. Cet 1, 1998)
25. Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014)
26. Zakariya, Al-Anshari Abu yahya, Asanal Matalib Syarh Thalib, (Penerbit Al- Maryamaniyyah)

Internet

1. Ghani, Nur Asiah. sistem perundangan malaysia [Http://Onlyyoumylaw.Weebly.Com/Topik-1-Sistem-Perundangan-Malaysia.Html](http://Onlyyoumylaw.Weebly.Com/Topik-1-Sistem-Perundangan-Malaysia.Html), 2015, (Download : 19 September 2016)
2. Hakim, tindak pidana perampokan, di akses <http://dingklikkelas.blogspot.co.id/2014/11/tindak-pidana-perampokan.html> , (Download 17/10/2016) Mahathir, Muhammad. Perampokan dalam islam
3. [Http://Mahathir71.Blogspot,Com](http://Mahathir71.Blogspot,Com), 2014, (Download : 16 September 2016) Syamhudi, Kholid, Fikih Hudud, diakses dari di <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html> (Download : 22 Oktober 2016)

SANKSI VANDALISME MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Frinsiska

A. Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup, dimana manusia membutuhkan lingkungan hidup sebagai sumber penunjang kehidupannya. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kenyamanan kehidupan bersama. Manusia itu sendiri akan musnah jika lingkungan hidupnya rusak.

Lingkungan hidup yang rusak merupakan lingkungan hidup yang tidak dapat menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.²¹⁸ Secara umum menurut undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²¹⁹

Salah satu perbuatan yang cukup meresahkan dan merugikan yang berkembang pada masyarakat modern saat ini adalah kecenderungan untuk memenuhi segala keinginannya tanpa memperdulikan akibat dari perbuatan tersebut, yang berdampak pada rusaknya ataupun hancurnya barang ataupun tempat tertentu, baik milik pribadi maupun umum. Seperti aksi coret- coret dinding, mencoret- coret pohon atau batu yang dilakukan ditempat wisata dan lain sebagainya. Aksi corat- coret, merusak lingkungan, menghancurkan barang-barang milik umum dalam hal ini termasuk perbuatan vandalisme.²²⁰

Vandalisme merupakan tabiat dari seseorang untuk membinasakan atau merusak harta benda ataupun juga karya seni dari

²¹⁸<https://kamelia11.wordpress.com/tag/pengertian-manusia-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 19:20.

²¹⁹Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 2

²²⁰ Deddy Kurniawan, *Psikologi Lingkungan Perkotaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 124

seseorang.²²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) vandalisme adalah pengerusakan secara kasar dan kejam atau pengerusakan hasil karya seni (kebudayaan, keindahan alam, dsb)²²², dapat diambil kesimpulan bahwasanya vandalisme itu merupakan perbuatan yang merusak dan mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari vandalisme yang banyak dilakukan yakni dengan cara mencoret-coret dinding, menempelkan sesuatu pada dinding umum, memecahkan kaca halte, menghancurkan barang-barang milik umum, merusak buku dengan cara memberi garis, melipat dan lain sebagainya.²²³

Menurut hukum Positif yang berlaku di Indonesia, vandalisme memiliki sanksi yang berbeda-beda, dikarenakan tidak adanya pembahasan secara khusus mengenai permasalahan ini. Namun, bukan berarti perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Sanksi bagi pelaku vandalisme dapat kita lihat berdasarkan dari apa yang mereka lakukan. Contohnya, jika vandalisme dilakukan pada rambu-rambu lalu lintas seperti menghancurkan atau membuatnya tidak berfungsi maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika vandalisme dilakukan ditempat cagar budaya maka sanksi yang ia terima yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 mengenai Cagar Budaya. Sedangkan dalam KUHP tidak diterangkan secara eksplisit terkait dengan tindakan vandalisme, namun disebutkan bahwa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak terpakai termasuk dalam tindakan pidana. Seperti misalnya dalam Pasal 532 KUHP dikatakan bahwa pelaku kenakalan dikenakan sanksi kurungan selama tiga hari. Salah satu bentuk kenakalan yang bisa merugikan adalah perbuatan vandalisme. Vandalisme bisa tidak bisa dijerat oleh pasal-pasal yang lain seperti: mencoret dinding, melempari batu kecil pada rumah orang lain.²²⁴

²²¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/vandalisme> akses tanggal 14 oktober 2017 pukul 19:30.

²²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 10 (Jakarta:Balai Pustaka, 2011), hlm. 1001.

²²³ <http://ayikdxi2.blogspot.co.id/2014/020stop-vandalisme-lingkungan-hidup.html?m=1> diakses pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 22:54

²²⁴ <http://id.m.hukumonline.com/klinik/detail/it51da49dbc660a/hukum-mencoret-coret-rumah-orang-lain> Diakses Pada Tanggal 02 Desember 2017 Pukul 22:52

Meskipun demikian, untuk Peraturan Daerah (Perda) disetiap daerah memiliki peraturan- peraturan tersendiri juga tidak membahas secara terang-terangan mengenai sanksi dari perbuatan vandalisme. Namun, bukan berarti disuatu daerah tersebut tidak ada tanggapan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan latar sosiohistorisnya, perbincangan vandalisme belum pernah ada dalam pengertian apapun dan merupakan fenomena baru. Al- Qur'an maupun Sunnah tidak menerangkan secara eksplisit tentang perbuatan vandalisme. Tata aturan hukum dalam Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al- Qur'an dan Hadist, karena itu dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyerukan umat manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, dan menjauhi perbuatan keji serta meninggalkan kemunkaran. Islam memberikan aturan-aturan di dalam kehidupan manusia agar bertujuan untuk menjaga perilaku manusia itu sendiri selalu berakhlaq terpuji, tidak berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Dengan adanya sanksi bagi pelaku syara', Islam bertujuan agar seseorang tidak mudah berbuat jarimah serta dapat terwujud kemaslahatan bagi umat itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Pengertian Vandalisme

Vandalisme berawal dari kata *vandal* yaitu dari Bangsa Vandal. Vandalisme sendiri berasal dari Bahasa Inggris *Vandalism*²²⁵, yang berdasarkan pada nama suku kuno Vandal yang dikenal sebagai bangsa kasar yang senang merusak barang- barang seni, adapun *-ism* adalah suatu paham atau perbuatan yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Berarti, vandalisme adalah suatu perbuatan seperti suku Vandal, yang dalam hal ini senang merusak.²²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) vandalisme adalah pengerusakan dan penghancuran secara kasar dan kejam atau

²²⁵ ¹⁷ *Vandalism is willfull or malicious destruction or defacement of thing of beauty or of public or of private property* (yaitu perusakan atau menjadikan jelek dengan sengaja terhadap benda-benda yang indah serta benda-benda yang menjadi fasilitas umum atau milik pribadi) dikutip dari kamus Oxford halaman 1001

²²⁶ www.referensimakalah.com/2012/10/definisi-vandalisme.html?m=1 diakses pada tanggal 4 mei 2018 pukul 09:43

pengerusakan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.²²⁷ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, vandalisme adalah perusakan dan penghancuran barang-barang seni serta barang-barang berharga lainnya dengan sengaja.²²⁸ Pengertian vandalisme menurut Obiagwu adalah tindakan perusakan bahan pustaka dengan menulisi, mencorat-coret memberi tanda khusus, membasahi, membakar dan lain-lain.²²⁹ Vandalisme ini sebenarnya adalah istilah perusakan yang ekstrim, yang merusak secara fisik hingga tidak bisa digunakan lagi. Perbuatan vandalisme seperti ini didasarkan pada dendam namun, vandalisme sendiri juga dapat berupa perusakan ringan, seperti mencoret- coret, menempel stiker di sembarang tempat, dan lain- lain.

2. Sejarah Vandalisme

Kata vandalisme berasal dari kata *vandal* yang merujuk pada bangsa *Vandal* atau *Vandalus*, yang mengacu pada nama suatu suku pada masa Jerman purba yang menempati wilayah sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Bangsa Vandal adalah suku yang datang ke Kekaisaran Romawi pada abad kelima menciptakan sebuah negara di Afrika Utara, berpusat di kota Kartago. Kata vandalisme merujuk kepada Bangsa Vandal dikarenakan suatu sikap kebiasaan yang berasal dari nama Bangsa Vandal, pada zaman Romawi Kuno yang merusak kota Roma secara biadab pada tahun 455 Masehi.²³⁰

Dalam sejarah, bangsa Vandal pernah memerangi orang Hun dan Goth, dan mendirikan kerajaannya di Afrika Utara dan berkembang selama satu abad, sampai kemudian menyerah pada Kekaisaran Bizantium pada 534 Masehi. Orang Vandal bermigrasi ke selatan sampai kontak dengan Kekaisaran Romawi dan kehadirannya dicatat

²²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.1000

²²⁸ Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, cet 1. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1702

²²⁹ Dikutip Barcell Faramodyata, Marlini, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang*. 2013. Jurnal Informasi Perputakaan dan Kearsipan, hlm 28

²³⁰<https://students.cnnindonesia.com/edukasi/20171003150015-445-245831/vandalisme-dan-sejarah-orang-vandal-dibaliknya/> diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 14.23

oleh sejumlah sejarawan Romawi. Dalam pertikaian tersebut kadang mereka kalah, kadang menang juga.

Salah satu peristiwa yang dicatat sejarah adalah penjarahan Roma pada tahun 455. Saat itu raja Vandal yang berkuasa adalah Genseric, dia begitu berkuasa sehingga putranya Huneric, direncanakan akan menikahi seorang puteri Roma bernama Eudocia, tapi pernikahan itu gagal, Eudocia menikah dengan orang lain. Ganseric pun mengerahkan pasukannya ke Roma kemudian bangsa vandal mengalahkan wilayah Romawi, dan mereka diizinkan masuk ke Roma dan dapat berbuat apa saja disana selama mereka suka, asal tidak membunuh penduduk dan membakar kota. Selama itu, orang-orang Vandal dengan tenang menggerogoti kekayaan kota Roma. Segala benda berharga dari istana Kekaisaran di Palatine Hill dan dari berbagai gereja dirampas.

Sebenarnya bangsa Vandal tidaklah merusak lebih banyak dibandingkan para penyerbu kota itu di masa lalu, tetapi nama bangsa itu mengilhami penyair Britania Raya, John Dryden, pada 1694 menulis bahwa bangsa Goth dan Vandal adalah bangsa Utara yang kasar, merusak banyak sekali monumen. Bangsa Vandal pada saat itu telah merusak banyak patung, sehingga namanya dikaitkan dengan perusakan benda seni. Istilah vandalisme diutarakan pertama kali pada tahun 1794 oleh Henri Grégoire, Uskup Blois, untuk menyebut perusakan karya seni pada waktu Revolusi Perancis. Istilah itu segera dipakai di seluruh Eropa. Penggunaan kata baru ini berperan dalam memberi kesan pada zaman modern bahwa bangsa Vandal pada zaman kuno merupakan bangsa barbar atau tidak beradab yang suka merusak.²³¹

Berbeda dengan sebelumnya, sebaliknya vandalisme di masa sekarang dilakukan dengan alasan seni, padahal perbuatan vandalisme tersebut bukanlah termasuk karya seni. Menurut Tisna Sanjaya³⁶, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB mengungkapkan bahwasanya yang termasuk dengan karya seni berupa tulisan ialah grafiti sebagai karya seni yakni seni menggambar, menulis, menorehkan ekspresi secara spontan sehingga muncul visualisasi yang unik, khas dalam berbagai bentuk, format, dan karakter dari konteks situasi sosial dan kebudayaan

²³¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/vandalisme> diakses pada tanggal 1 April 2018 pukul 14:30.

setempat berbeda dengan vandalisme yang kiranya hanya merusak dan coretan yang tak memiliki makna.

3. Dampak Vandalisme

Vandalisme ini merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan, dikarenakan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa segala sesuatu bentuk yang dapat mengganggu mata atau keindahan bahkan penghancuran lingkungan merupakan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Kalau manusia tidak mau merusak dasar-dasar eksistensinya sendiri, ia harus berubah. Tetapi perubahan itu tidak cukup kalau didasari pada pertimbangan pragmatis. Perlu dikembangkan suatu sikap dan kesadaran baru manusia tentang alam sebagai lingkungan hidupnya, tentang hubungannya dengan lingkungan hidup, tentang tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan hidup tersebut.²³² Adapun dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan vandalisme, yaitu:

- a. Merusak dan mencemari lingkungan;
- b. Mengganggu ketertiban;
- c. Mengganggu kenyamanan dan merugikan orang lain;
- d. Memicu konflik antar kelompok.

4. Perilaku Vandalisme pada Remaja

Perilaku vandalisme ini erat kaitannya pada remaja, dikarenakan sebagian besar pelaku vandalisme ini merupakan remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, selama masa transisi tersebut remaja mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial-ekonomi.²³³

Adanya berbagai perubahan tersebut menyebabkan remaja menjadi sangat rentan terhadap masalah, selain itu remaja juga dihadapkan pada tugas-tugas barunya sebagai seorang remaja. Para remaja dihadapkan pada tantangan dan tekanan yang datang dari dalam dan luar dirinya (lingkungan). Banyaknya tekanan dan tugas-tugas

²³² DR. Franz dkk, *Etika Sosial (Buku Panduan Mahasiswa PB 1 PB VI)*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hlm.150-151

²³³ Siti Partini dkk, *Perkembangan Peserta Didik*. (Yogyakarta: UNY Press, 2006), hlm. 127.

perkembangan yang harus dihadapi oleh remaja menyebabkan remaja menjadi stres dan frustrasi, akibatnya banyak remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, salah satunya adalah vandalisme.

Perbuatan vandalisme di kalangan remaja akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Vandalisme yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari rekan sebaya, faktor dari keluarga, faktor dari media masa, dan faktor dari lingkungan. Vandalisme yang mereka lakukan pun sangat beragam mulai dari mencorat-coret tembok, mencorat-coret jembatan tanpa ijin, merusak sarana transportasi dan biasanya coretan yang dilakukan oleh remaja sebagai penulisan identitas kelompok, penulisan nama orang yang disukai, penulisan kata-kata kasar, pengungkapan rasa, dan sebagainya. Tujuan dari vandalisme tersebut adalah agar nama kelompok atau individu dikenal oleh masyarakat.²³⁴

Faktor yang menjadi penyebab vandalisme terjadi di kalangan remaja, antara lain;

- a. Lingkungan keluarga Masalah-masalah dalam lingkungan keluarga yang memicu terjadinya perbuatan vandalisme remaja terhadap lingkungan, seperti:
 - 1) Ketidakharmonisan dalam keluarga yang memicu remaja mengekspresikan perasaannya melalui perbuatan vandalisme.
 - 2) Kurangnya mendapat kontrol dari orang tua. Pola asuh keluarga yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Hal ini terjadi sebagai ekspresi ketakutan orang tua sehingga menerapkan disiplin yang berlebihan ataupun sebaliknya. Kedua kondisi tersebut memiliki dampak yang sama terhadap anak.
 - 3) Lingkungan sekolah. Masalah-masalah dalam lingkungan sekolah yang memicu terjadinya perbuatan vandalisme remaja terhadap lingkungan, adalah:
- b. Tidak mendapatkan perhatian dari guru dalam proses belajar mengajar.

Ekspresi kemarahan karena sering dipanggil guru, yang umumnya berkaitan dengan tingkah laku negatif. Sering berurusan dengan polisi dalam berbagai bentuk permasalahan.

²³⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29

c. Pengaruh Media Masa

Media masa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dihindari. Paparan adegan negatif dari film barat yang mempunyai unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja melakukan perbuatan vandalisme. Golongan remaja umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media massa apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.

d. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat tersebut terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negatif bagi kalangan pelajar sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal tersebut dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.

5. Pandangan Hukum Positif terhadap Vandalisme

a. Perbuatan Vandalisme dalam KUHP

Di dalam KUHP tidak diterangkan secara jelas terkait dengan perbuatan vandalisme, namun disebutkan bahwa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak terpakai termasuk dalam tindakan pidana. Adapun pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar hukum terkait dengan tindakan vandalisme yang termuat dalam KUHP yaitu;

1) Pasal 200 KUHP

Pada pasal ini membahas mengenai pengerusakan rumah (gedung) atau bangunan-bangunan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi orang lain atau bahaya maut bagi orang lain. Perbuatan vandalisme yang sering dilakukan tidak hanya mencorat-coret dinding rumah orang saja sering kali juga diiringi dengan pengerusakan rumah atau (gedung) dengan melempari kaca dengan batu dan lain sebagainya, maka perbuatan vandalisme yang merusak rumah atau (gedung) dapat dijerat dengan Pasal 200 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diacam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena

perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

- (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum dengan pasal ini, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “sengaja” dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana termaktub pada sub 1 sampai sub 3 dalam pasal ini.²³⁵ Akan tetapi, jika perbuatan tersebut lebih dari satu orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang lain atau merusak barang itu.²³⁶

2) Pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP

Pasal ini membahas mengenai jenis tindak pidana perusakan, jika dilihat pada penjelasan sebelumnya mengenai perbuatan vandalisme yang termasuk kepada kenakalan yang bisa merugikan, dan termasuk kedalam hal yang merusak, maka bisa tidak bisa dapat dijerat oleh pasal-pasal seperti ini, maka untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang.

Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

²³⁵ R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 371

²³⁶ *Ibid*, hlm. 372

(1) Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok;

Pasal 406 KUHP (1) ditetapkan bahwa: “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamanya 2 (dua) tahun 8(delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

(2) Penghancuran atau Perusakan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Seiring dengan perubahan mata uang yang berkembang di dunia, maka nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum). Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.

(4) Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja.

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam Pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibuat tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah".

(5) Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai pasal-pasal penghancuran atau perusakan, maka dapat kita jadikan acuan untuk menghukum para pelaku perbuatan vandalisme yang gemar merusak fasilitas umum dan hal lainnya dengan menggunakan pasal-pasal yang telah dijelaskan tersebut.

3) Pasal 489 KUHP

Pada pasal ini menjelaskan mengenai kenakalan seseorang yang dapat dikenai hukuman berupa;

"kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah."

Mengenai pasal ini, R. Susilo menjelaskan bahwa yang dinamakan kenakalan adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, hewan dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP.⁷¹ Sedangkan, S.R. Sianturi terkait pasal ini, mengatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah melakukan suatu kenakalan yang karenanya dapat menimbulkan kerugian atau keresahan.

Mengenai denda yang terdapat dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP yaitu dua ratus dua puluh lima rupiah, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma No. 2 Tahun 2012), Mahkamah Agung telah memberikan penyesuaian atas jumlah besarnya pidana denda dalam KUHP, sebagaimana berikut:

- (1) Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan Ayat 2 , 303 bis ayat 1 dan ayat 2 , dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu kali).”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hukuman denda maksimum dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 kali lipat, sehingga menjadi Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).²³⁷

- (2) Pasal 532 KUHP

Pada pasal ini membahas mengenai tindak pidana menyanyikan lagu-lagu, mengucapkan kata-kata yang melanggar kesusilaan atau membuat kata-kata atau lukisan-lukisan yang sifatnya melanggar kesusilaan dapat dilihat dari jalan umum, berikut isi dari pasal 532 KUHP;

“Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga hari atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (a) Barangsiapa ditempat umum menyanyikan lagu-lagu yang menyinggung rasa kesusilaan;
- (b) Barangsiapa ditempat umum mengucapkan kata-kata yang menyinggung rasa kesusilaan;
- (c) Barangsiapa menempatkan kata-kata atau lukisan- lukisan yang menyinggung rasa kesusilaan disuatu tempat hingga dapat dilihat dari jalan umum”.²³⁸

²³⁷S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Petehaem, 1996), hlm. 387-388.

²³⁸Theo Lamintang, P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 342

Pada Pasal ini yang dapat dijadikan acuan untuk menghukum perbuatan vandalisme yakni pada butir ketiga dalam pasal ini yaitu barangsiapa menempatkan kata-kata atau lukisan- lukisan yang menyinggung rasa kesusilaan disuatu tempat hingga dapat dilihat dari jalan umum. Perbuatan vandalisme yang kerap melukiskan kata-kata kasar dan gambar yang tidak pantas didinding dan dapat dilihat oleh banyak orang dapat dijerat dengan pasal ini.²³⁹

Tempat umum yang dimaksud dalam ketentuan pidana ini yang diatur pasal 532 angka 1 dan 2 KUHP ialah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang yang ingin datang ketempat tersebut. Perbuatan menempatkan kata-kata atau lukisan-lukisan yang menyinggung rasa kesusilaan itu, bukan saja dapat dilakukan dengan menuliskan atau dengan melukis kata-kata atau gambar-gambar seperti itu, melainkan juga dapat dilakukan misalnya dengan menempelkan saja.

Perbuatan menempelkan atau menunjukkan misalnya sebuah lukisan yang dapat menyinggung rasa kesusilaan itu dapat dilakukan oleh seorang pengusaha bioskop pada papan reklame yang terdapat didepan gedung pertunjukkan, yang dimaksud dengan jalan umum ialah setiap jalan yang oleh kekuasaan yang berwenang telah disediakan untuk lalu lintas umum.

b. Perbuatan Vandalisme dalam Undang-Undang yang Terkait

Karena tidak adanya pembahasan secara khusus mengenai vandalisme, maka untuk mengetahui dasar hukum dari perbuatan vandalisme dapat dilihat berdasarkan dari apa yang mereka lakukan, serta beberapa undang-undang yang dapat dikaitkan dengan perbuatan vandalisme tersebut, antara lain sebagai berikut:

(1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Vandalisme lingkungan hidup dalam hal ini merupakan suatu sikap atau kebiasaan merusak suatu kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup yang telah tercipta indah sehingga mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas.²⁴⁰ Seringkali orang-orang berfoto dengan latar belakang

²³⁹Moeljatno, *KUHP*, hlm. 159

²⁴⁰<https://ayikdxi2.blogspot.com/2014/02/stop-vandalisme-lingkungan-hidup.html?m=1> diakses pada tanggal 13 september 2018 pukul 20:05.

merupakan pemandangan alam yang asri namun apa jadinya jika mengabadikan momen dengan latar belakang gua atau tebing yang telah dicorat- coret tentunya hal tersebut sangat mengurangi keindahan lingkungan.

Perbuatan vandalisme dapat dijerat dengan undang- undang ini apabila perbuatan vandalisme tersebut antara lain seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka dapat dikenakan Pasal 108 undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal tersebut berbunyi:²⁴¹

“setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Vandalisme dalam hal ini dapat dijerat dengan pasal tersebut apabila perbuatan tersebut menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan seperti halnya pembukaan lahan dengan cara membakar.

(2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perbuatan vandalisme dapat di jerat dengan undang- undang ini apabila vandalisme antara lain dilakukan pada rambu-rambu lalu lintas seperti menghancurkan atau membuatnya tidak berfungsi maka hal tersebut dapat dikenakan Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal tersebut berbunyi:²⁴²

“barang siapa dengan sengaja mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengamanan pengguna jalan maka pelaku dapat dipidana dan didenda. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal

²⁴¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 108.

²⁴² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 ayat (1).

dua bulan dan denda sebesar Rp. 250 ribu (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”).

Seperti yang tertuang dalam isi pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka perbuatan vandalisme dapat kita jerat dengan undang-undang ini apabila perbuatan vandalisme tersebut merusak fungsi dari rambu-rambu lalu lintas. Perbuatan vandalisme yang kerap merusak fasilitas umum tentunya menyebabkan kerugian baik bagi individu maupun orang lain, contohnya jika perbuatan vandalisme merusak lampu lalu lintas maka bisa saja menyebabkan kecelakaan bagi pengendara di jalan.

(3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Perbuatan vandalisme dapat dikenakan undang-undang ini apabila perbuatan vandalisme tersebut dilakukan ditempat cagar budaya maka sanksi yang ia terima adalah pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 mengenai Cagar Budaya yang berbunyi:²⁴³

“setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar”.

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik itu di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses.²⁴⁴

Perbuatan vandalisme berupa corat-coret dan merusak fasilitas umum dan hal lainnya yang kerap dilakukan ditempat cagar budaya seperti mencorat-coret dinding di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Candi Borobudur di Yogyakarta, Tugu Monas di Ibukota Jakarta dan tempat- tempat cagar budaya lainnya yang tesebar di Indonesia maka perbuatan vandalisme dapat kita

²⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 105.

²⁴⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/cagar_budayadiakses_pada_tanggal_26_Juni_2018_pukul_22.18.

jerat dengan undang-undang ini agar pelaku perbuatan vandalisme dapat berkurang.

(4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Selain itu perbuatan vandalisme juga dapat dihukum dalam undang-undang ini jika vandalisme dilakukan pada sumber daya alam hayati misalnya mencabut bunga Edelweiss, dimana bunga tersebut merupakan bunga yang dilindungi dan dilarang untuk merusaknya maka dapat dikenakan sanksi menurut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.²⁴⁵

Dijelaskan pada pasal 33 ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) apabila melanggar ketentuan yang dimaksud dengan pasal 21 ayat (1) yang berbunyi;

“setiap orang dilarang untuk:

- (a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- (b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Serta pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai beriku;

“:setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam”.

²⁴⁵Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal 33 ayat (3).

Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui perbuatan vandalisme berupa pengrusakan pada bunga Edelweiss yang dilakukan pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dijerat dengan merujuk pada undang-undang ini dan pasal-pasal yang terkait di dalamnya.

c. Perbuatan Vandalisme dalam Peraturan Daerah

Tidak hanya dapat dijerat dengan pasal-pasal serta undang-undang yang berkaitan dengan vandalisme, namun kegiatan vandalisme ini juga sudah diantisipasi oleh setiap daerah dengan menggunakan Peraturan Daerah pada masing-masing daerah agar terhindar dari perbuatan vandalisme. Berikut beberapa contoh daerah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan permasalahan vandalisme, antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum

Jakarta yang merupakan ibukota dari Indonesia memiliki cerita yang banyak mengenai perbuatan vandalisme, coretan-coretan yang tak layak sering kali dijumpai di kota ini. Diakui memang sedikit sulit untuk menangani perbuatan vandalisme dikarenakan belum adanya hukum yang tegas untuk menyelesaikannya namun pemerintah daerah kota Jakarta telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum. Kegiatan vandalisme yang merupakan perbuatan yang merusak, salah satunya dapat dikenakan pada pasal 12 dalam perda ini. Berikut isi pasal 12 dalam Perda No. 8 tahun 2008 sebagai berikut;

“setiap orang atau badan dilarang:

- (a) Memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- (b) Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- (c) Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- (d) Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, tempat-tempat umum;

- (e) Berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- (f) Melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- (g) Memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- (h) Berjongkok dan berdiri di atas bangku dan taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

Perbuatan vandalisme dapat dijerat dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum diatas apabila melakukan perbuatan yang dilarang pada pasal 12 di atas. Hukuman yang di dapat dari pelaku vandalisme yakni dikenakan ancaman pidana kurungan singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).²⁴⁶

- (2) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 44 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Untuk mengatasi vandalisme dikota Palembang, yang mana kota Palembang sudah siap menjadi tuan rumah kedua setelah Ibukota Jakarta untuk acara olahraga terbesar yakni Asian Games 2018, untuk menghindari hal tersebut, perbuatan vandalisme dapat dijerat dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 salah satunya dapat dijerat pada pasal 14, berikut isi pasal 14 yang berbunyi;

“kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang :

- (a) Memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- (b) Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- (c) Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum;
- (d) Berjongkok dan berdiri di atas bangku dan taman serta

²⁴⁶Peraturan Daerah Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta Tahun 2008

- membuang sisa permen karet pada bangku taman;
- (e) Berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - (f) Memanjat, memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali dalam keadaan darurat.

Maka pelaku vandalisme yang melanggar pasal 12 dalam Perda ini maka dapat dikenakan ancaman dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).²⁴⁷

- (3) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Kota Bandung dalam mengatasi perbuatan vandalisme yang marak juga dilakukan dikota ini, untuk itu kota Bandung juga memberikan sanksi agar perbuatan vandalisme dapat berkurang yakni diatur pada pasal 20 butir ooo dalam perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang berbunyi sebagai berikut;

“mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa;²⁴⁸

Sanksi ini diharapkan dapat mengurangi perbuatan vandalisme yang kerap terjadi di kota Bandung. Kabid penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP kota Bandung Idris Kuswandi

²⁴⁷Peraturan Daerah Palembang No. 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Palembang Tahun 2002

²⁴⁸ Peraturan Daerah Bandung No.11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Bandung Tahun 2005.

menjelaskan, vandalisme adalah perilaku yang membahayakan, merusak alam dan lingkungan.²⁴⁹

d. Pandangan Hukum Islam Mengenai Vandalisme

1) Pandangan Islam Mengenai Vandalisme

Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil ālamīn* yang mengajarkan hubungan ke-Tuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama.²⁵⁰

Perbuatan vandalisme merupakan perbuatan yang dapat mengancam atau setidaknya mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena perbuatan seperti ini digolongkan dalam perbuatan yang merusak lingkungan, padahal dalam Islam mengajarkan hidup harus selalu selaras dengan alam atau lingkungan. Manusia juga merupakan *rahmatan lil ālamīn*, artinya manusia diberikan sebagian amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka untuk menjaga alam dari kerusakan atau dengan kata lain senantiasa selalu melindungi alam atau lingkungan.²⁵¹

Merusak lingkungan sama saja melakukan perbuatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan semua yang ada didalamnya. Vandalisme merupakan salah satu contoh perbuatan merusak lingkungan yang mana juga dapat merugikan masyarakat luas apabila dilakukan dengan ilegal. Melakukan corat- coret disarana dan prasarana umum adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, corat- coret dilakukan tidak hanya disarana dan prasarana umum saja namun juga dilakukan pada fasilitas milik pribadi atau individu (pagar rumah, tembok rumah, dan lain sebagainya), maka dari itu vandalisme didalam islam merupakan larangan apabila terdapat unsur merusak dan mengotori lingkungan.

²⁴⁹<https://www.jawapos.com/read/2018/01/26/184246/pelaku-vandalisme-bakal-dikenai-denda-rp-5-juta-dan-penahanan-ktp> diakses pada tanggal 25 Mei 2018

²⁵⁰Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60

²⁵¹M. Ainur Rasyid, *Hadits-Hadits Tarbawi*, (Yogyakarta: DIVA Press)

Islam melarang merusak dan mengotori lingkungan agar keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Perintah untuk menjaga lingkungan ini didalam al-Qur‘an tertulis walaupun tidak secara jelas mengatur tentang perbuatan vandalisme. Masalah lingkungan dan upaya pelestariannya merupakan hal-ihwal yang sangat diperhatikan oleh Islam. Karena itu, pendidikan tentang menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban bagi masing-masing individu (muslim).²⁵²

2) Dalil-Dalil yang Berkenaan dengan Vandalisme

Dalam Islam sendiri, perbincangan vandalisme belum pernah ada dalam pengertian apapun dan merupakan fenomena baru. Al-Qur‘an maupun Sunnah tidak menerangkan secara jelas tentang perbuatan vandalisme. Tetapi Hukum Islam melarang adanya perbuatan yang merugikan dan mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat. Islam selalu mengajarkan hidup selaras dengan alam. Banyak ayat Al-Qur‘an maupun hadist yang bercerita tentang lingkungan hidup. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A‘rāf ayat 56:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*²⁵³

Ajaran Islam yang menawarkan kesempatan untuk memahami Sunatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia, Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Dalam ayat tersebut, Islam telah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Menurut kajian Ushul Fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan

²⁵² Ibid, hlm. 141

²⁵³ Q.S Al-A‘rāf(7): 56

untuk melakukan kebalikannya. Maka, jika kita dilarang merusak alam berarti kita diperintahkan untuk melestarikan alam. Perbuatan vandalisme yang kerap mengganggu kenyamanan orang banyak tentunya bukan merupakan tabiat yang Islam ajarkan kepada umatnya.

Islam juga melarang manusia melakukan kerusakan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan, sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S Al-Qashāsh ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Telah Allah jelaskan dalam ayat di atas bahwa Allah telah menyatakan bahwa dia tidak menyukai orang yang suka merusak di muka bumi, maka balasan Allah pasti datang, cepat ataupun lambat kepada orang yang demikian. “dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi” segala perbuatan yang akan merugikan orang lain, yang akan memutuskan silaturahmi, aniaya, mengganggu keamanan, menyakiti hati sesama manusia, membuat onar, menipu dan mengecoh, mencari keuntungan semata untuk diri dengan melupakan hak-hak orang lain, semuanya itu adalah merusak.⁹⁰ Maka perbuatan vandalisme yang merupakan perbuatan yang merugikan bagi orang lain dapat dikategorikan perbuatan yang merusak dan hal tersebut dilarang oleh Allah SWT.

Dan dalam Q.S Al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.

Dijelaskan dalam ayat yang mulia ini Allah *Ta’ala* menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti “*kerusakan*” yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan- kerusakan yang tampak di muka bumi. Imam Abul „Aliyah ar- Riyaahi berkata, “Barangsiapa yang **bermaksiat** kepada Allah di muka bumi maka (berarti) dia telah berbuat kerusakan padanya, karena perbaikan di muka bumi dan di langit (hanyalah dicapai) dengan ketaatan (kepada Allah *Ta’ala*)”.²⁵⁴

Dalam ayat ini dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid atau perusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri supaya mereka kembali ke jalan yang benar.²⁵⁵ Perbuatan vandalisme merupakan perbuatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan disisi lain banyak merugikan orang banyak, maka dari itu perbuatan vandalisme dapat digolongkan sebagai jinayah yang dapat menguntungkan pelaku kejahatan. Alasannya, perbuatan yang termasuk jinayah hanya memberi keuntungan bagi kepentingan-kepentingan yang bersifat individual, tetapi menimbulkan kerugian bagi kepentingan sosial.

Perbuatan vandalisme juga terkait dengan perbuatan yang mudharat, karena hal tersebut merugikan orang lain dan tidak ada manfaatnya. Adapun hadistnya yang berbunyi;

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.”

(HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al-Khudri, HR. Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas.)

²⁵⁴ <https://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html> diakses tanggal 10 Mei 2018 pukul 20:00.

²⁵⁵ Anwar Rosyidi, *Kitab Jawabul Kafi Jawaban Lengkap Tentang Obat Mujarab*. (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 100.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudharatan yang harus dihindari dan dihilangkan, karena pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan kemudharatan itu dilarang agama. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam nyawa, harta, kehormatan dan darah seorang muslim.²⁵⁶

Adapun hadis mengenai larangan berbuat kerusakan, imam Abu Bakar Ibnu ‘Ayyasy Al Kuufi ketika ditanya tentang makna firman Allah *Ta’ala*;

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”

Beliau berkata: “Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada umat manusia, (sewaktu) mereka dalam keadaan rusak, maka Allah memperbaiki (keadaan) mereka dengan (petunjuk yang dibawa) Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sehingga barangsiapa yang mengajak (manusia) kepada selain petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* maka dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi”.²⁵⁷

Hadis lainnya mengenai larangan berbuat kerusakan, yakni

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”

Allah telah menjadikan bumi ini indah, tertata rapi sesuai dengan ukurannya sehingga keindahan dan kenikmatan dunia membuat manusia terlena. Namun selama perjalanan hidup manusia sebanyak itu pula kerusakan dan kehancuran yang mereka pamerkan. Kehadiran manusia di dunia ini mungkin membuat kerusakan dengan alasannya sendiri yang tidak terbaca oleh malaikat, demikian pula mereka akan menumpahkan darah tapi dengan aturan yang memang dibolehkan untuk itu, selain itu adalah

²⁵⁶Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 68.

²⁵⁷<http://ulamapewaris.blogspot.co.id/2013/11/32-tidak-boleh-berbuat-kerusakan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 20:15.

penyimpangan, yang akibatnya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.²⁵⁸

Dalam Al-Qur'an banyak sekali kita jumpai ayat-ayat yang membahas tentang pentingnya kita memerhatikan lingkungan. Upaya memakmurkan bumi, menanam pohon, menjaga keseimbangan alam, dan kerja-kerja lingkungan lainnya merupakan pesan-pesan Al-Qur'an yang wajib kita praktikan. Pesan-pesan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW khususnya mengenai lingkungan sangat terang benderang. Semua itu merupakan wujud dari menjaga kelestarian lingkungan sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis baik dengan sesama manusia maupun dengan alam.²⁵⁹

3) Sanksi Terhadap Perbuatan Vandalisme Menurut Hukum Islam

Perbuatan vandalisme termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Perbuatan vandalisme termasuk kedalam jinayah karna hanya memberi keuntungan bagi kepentingan individual tetapi menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁶⁰

Penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. Vandalisme merupakan *jarimah ta'zīr* karena permasalahan ini tidak diterangkan dengan jelas oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadist, perbuatan vandalisme yang menyangkut mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* juga memberikan hukuman berupa pelajaran agar pelaku jera dan tidak mengulang perbuatannya.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.²⁶¹ Syariat tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam

²⁵⁸<http://ulamapewaris.blogspot.co.id/2013/11/32-tidak-boleh-berbuat-kerusakan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 20:15.

²⁵⁹M. Ainur Rasyid, *Hadits-Hadits Tarbawi*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), hlm. 147.

²⁶⁰Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

²⁶¹M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 56.

hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan si pelaku.

Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr* antara lain:²⁶²

- a) *Preventif*, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b) *Represif*, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c) *Kuratif*, membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d) *Edukatif*, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam *jarimah ta'zīr*, yaitu:²⁶³

- a) *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti halnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
- b) *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Dalam hal ini perbuatan vandalisme, berdasarkan hak yang dilanggar dalam *jarimah ta'zīr* termasuk kedalam dua macam *jarimah ta'zīr* tersebut dikarenakan jika vandalisme dilakukan pada fasilitas umum serta lingkungan alam berarti perbuatan tersebut telah menyinggung hak Allah, karena didalam Al-Qur'an dan Hadist nabi telah melarang adanya perbuatan merusak alam.

Perbuatan vandalisme juga tentunya merupakan *jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, jika perbuatan vandalisme dilakukan pada seseorang contohnya mencorat-coret dinding rumah orang lain maka hal tersebut telah dapat merugikannya.

Persamaan dan Perbedaan Sanksi Perbuatan Vandalisme Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persamaan mengenai perbuatan vandalisme menurut hukum Positif dan hukum Islam yakni, hukum Positif maupun hukum Islam belum ada hukum yang mengatur secara jelas mengenai perbuatan tersebut, namun perbuatan ini sama-sama merupakan tindak

²⁶² *Ibid.* hlm. 93.

²⁶³ *Ibid.* hlm. 94.

kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah*.

Sedangkan perbedaan sanksi dari perbuatan vandalisme ini menurut hukum Positif, sanksi dari perbuatan ini tergantung dari sisimana ia melakukan perbuatan vandalisme bisa saja dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Undang-undang Cagar Budaya atau KUHP yang dapat berkeenaan dengan tindakan vandalisme berupa pengrusakan, seperti pasal 200 dan juga 532 KUHP.

Sedangkan didalam Hukum Pidana Islam masalah perbuatan vandalisme tidak diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan hukuman *ta'zīr* yang mana hukuman *ta'zīr* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

C. Penutup

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan mengenai vandalisme dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku vandalisme ini erat kaitannya pada remaja, dikarenakan sebagian besar pelaku vandalisme ini merupakan remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, selama masa transisi tersebut remaja mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku vandalisme terhadap remaja, salah satunya kurangnya perhatian dari orang sekitar yakni keluarga dan juga guru-guru di sekolah.
2. Menurut hukum Positif dalam hal ini KUHP perbuatan vandalisme bisa dipandang sebagai perbuatan yang dapat memenuhi kejahatan atau pelanggaran. Sanksi dari perbuatan vandalisme dapat meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda, selain itu juga perbuatan vandalisme dapat dijerat dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum di setiap kota.
3. Sedangkan menurut hukum Islam, perbuatan vandalisme juga dipandang sebagai sebuah tindak pidana atau *jarimah* karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam. Meskipun tidak secara khusus diatur dalam sebuah ayat Al-Qur'an dan As-

Sunnah, namun bukan berarti perbuatan vandalisme dapat dibiarkan dan tidak mendapat hukuman. Di dalam Islam untuk memberikan sanksi bagi perbuatan yang tidak diatur secara khusus di dalam nash maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr*, maka perbuatan vandalisme juga dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Deddy Kurniawan. 2008. Psikologi Lingkungan Perkotaan. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. Ke-10.
3. Djazuli. 2000. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Fatmawati,
4. Endang. 2007. Vandalisme Perpustakaan. Yogyakarta: perpustakaan UGM.
5. Franz dkk. 1993. Etika Sosial (Buku Panduan Mahasiswa PB 1 PB VI). Jakarta: PT Gramedia.
6. Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
7. Hanafi, Ahmad. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
8. Hasan, Mustofa, dkk. 2013. Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah. Bandung: Cv Pustaka Setia.
9. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
10. Kartini Kartono. 2002. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
11. Masyrohah, Nurul Irfan. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta: Bumi Aksara. Modern Press Inggris, 1991. Kamus Indonesia Kontemporer, cet 1 Jakarta.
12. Moeljatno. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
13. Pedoman Penulisan Skripsi. 2016. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Palembang.

14. R. Soesilo. 1991. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
15. Rustan, Suriyanto S.Sn. 2011. Huruf, Font, Tipografi. Jakarta: Pt gramedia pustaka utama.
16. Siti Partini dkk. 2006. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press.
17. Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
18. St. Vembrianto. 1991. Patologi Sosial. Surabaya : Usaha Nasional.
19. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabet.
20. Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana, Ed. Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
21. Theo Lamintang, P.A.F Lamintang. 2009.Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Jakarta: Sinar Grafika.
22. Zainudin Ali. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 2
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 pasal 275 ayat (1)
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 pasal 105
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tahun 1990 pasal 33 ayat (3)

Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Dimas Prayogo, Perancangan Kampanye Untuk Mengurangi Vandalisme di Kota Semarang, 2015, Skripsi
2. Fajar Rizki Anggono, Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo, 2015, Skripsi

3. Felix Kris Zuki, Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Vandalisme di Yogyakarta. 2016, Skripsi
4. Nana Rosita Sari, Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik di Kota Surakarta. 2010, Skripsi

Jurnal

1. Barcell Faramodyta, Marlina, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. 2013. Jurnal Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

Referensi Online

1. <http://ayikdx2.blogspot.co.id/2014/020stop-vandalisme-lingkungan-hidup.html?m=1>
2. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/vandalisme>
3. <http://id/m.hukumonline.com/klinik/detail/it51da49dbc660a/hukum-mencoret-coret-rumah-orang-lain>
4. <https://muslim.or.id/2757-jangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html>
5. <https://students.cnnindonesia.com/edukasi/20171003150015-445-245831/vandalisme-dan-sejarah-orang-vandal-dibaliknya/>

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENIADAAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA MEMBELA DIRI (*NOODWEER EXCES*) PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Ridho Akbar

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum ditetapkan berdasarkan asas konstitusi negara yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “bahwa Indonesia adalah Negara Hukum”²⁶⁴. Hukum merupakan suatu metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial.²⁶⁵ Utrecht menyatakan bahwa, semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Di antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan suatu sanksi.²⁶⁶

Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm*, berarti “penilaian atau keputusan hukum”. Hukum dalam pandangan syariat Islam merupakan bagian dari syariat, yang mencakup seluruh aktivitas manusia yang dapat dibagi menjadi lima klasifikasi. Kelima hal tersebut merupakan tipe hukum yang terkandung dalam syariat, yaitu : (1) *fardu* (wajib); (2) *mandub* (anjuran); (3) *mubah* (kebolehan); (4) *makruh* (tidak disukai); (5) *haram* (larangan secara absolut).²⁶⁷

Menurut ulama *fiqih*, hukum adalah: firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang *mukallaf*²⁶⁸ atau yang

²⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

²⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 65

²⁶⁶ M. Hamdan, “Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Hakim”, *USU Law Jurnal*, (Oktober 2016) diakses 20 September 2018, <https://jurnal.usu.ac.id>.

²⁶⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 80

²⁶⁸ *Mukallaf* adalah Manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.

menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut.²⁶⁹

Islam sebagai agama “*rahmatan lil-‘alamīn*” dengan hukum-hukum *syara*’nya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia dalam lima aspek, yang disebut dalam *al-maqasid al-khamsah*, yaitu : (1) melindungi agama (*diin*), (2) melindungi jiwa (*nafs*), (3) melindungi akal (*aql*), (4) melindungi keturunan (*nasab*), (5) melindungi harta (*mal*).²⁷⁰ Dengan demikian Islam sangat melarang segala pelanggaran dan tindak kejahatan yang merusak lima hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan *syara*” yang dikategorikan dalam istilah *Jarīmah* (Tindak pidana) atau *jinayah*.²⁷¹ Dalam Hukum Islam, salah satu kajian hukum Islam yaitu *fiqh jināyah* (hukum pidana Islam) terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *fikh* secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam.²⁷²

Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.²⁷³ Objek utama kajian *fiqh jināyah* yakni berkenaan dengan *jarimah qishash*, *jarimah hudud*, *jarimah ta’zir*.²⁷⁴

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di hukum pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam- macam bentuknya. ancaman hukuman yang diberikan berbeda antara satu tindak pidana, baik pidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun. Salah satu contoh tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkannya nyawa atau mematikan, atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan.²⁷⁵

²⁶⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, 80

²⁷⁰ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015),

12.

²⁷¹ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110.

²⁷² Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 3.

²⁷³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafa Pres, 2009), 1.

²⁷⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 3.

²⁷⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 55.

Seperti kasus tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan TD dan BI sebagai penumpang taksi online, terhadap TW sebagai driver taksi online. Peristiwa terjadi di pinggir jalan, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupten Banyuasin. ketika TW di depan sedang mengendarai mobilnya, TD dan BI sebagai penumpangnya dari belakang menjerat leher TW dengan menggunakan tali tambang hingga tewas. Sehingga TD dan BI terancam hukuman mati berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).²⁷⁶

Seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap nyawa, Pasal 340 disebutkan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²⁷⁷

Sedangkan dalam hukum Islam orang yang melakukan *jarīmah* pembunuhan dengan sengaja (terencana) diberlakukan sanksi hukum *qishāsh*,²⁷⁸ sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 178²⁷⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. Al-Baqarah (2): 178)

Ayat di atas berisi tentang hukuman qishāsh bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga

²⁷⁶ “Ancaman Hukuman Pembunuh Taksi Online di Palembang,” *Berita Pagi*, 24 Agustus 2018, 19.

²⁷⁷ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 116.

²⁷⁸ *Qishash* dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenai sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Seperti nyawa dibalas dengan nyawa.

²⁷⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fiqih Jinayah*, 5.

korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishāsh* tidak berlaku dan beralih menjadi hukum *diyāt*.²⁸⁰ Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan karena membela diri (*noodweer exces*). Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat perbuatan melanggar hukum. Dengan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang pada dasarnya merupakan tindak pidana.

Sebagai contoh kasus, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan IR karena membela diri dari serangan pelaku begal yang dilakukan AS dan JS. Peristiwa terjadi di jembatan Summarecon Kota Bekasi. Ketika IR dan RK sedang berfoto-foto. Tiba-tiba ditodong oleh pelaku AS dan JS dengan senjata tajam (cerurit). Terjadilah perkelahian, IR berhasil merebut senjata tajam (cerurit) tersebut. Dan menyerang balik AS sehingga melukai AS hingga tewas.²⁸¹

Dalam KUHP pada Pasal 49, terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam ayat (2) yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishāsh* tidak berlaku dan beralih menjadi hukum *diyāt*.”²⁸²

Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan karena membela diri (*noodweer exces*). Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat perbuatan melanggar hukum. Dengan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang pada dasarnya langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Sedangkan di dalam hukum Islam mempertahankan kebenaran, sehingga apabila gugur dalam pertempuran itu maka matinya syahid dan mendapat kehormatan yang tak terhingga dari Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 194:

²⁸⁰ *Diyat* oleh Al-Jurjani didefinisikan sebagai harta yang merupakan pengganti nyawa.

²⁸¹ Status Pria yang Bunuh Begal di Bekasi Tunggu Keterangan Ahli Pidana, 30 Mei 2018. Diakses 7 Agustus 2018. <https://www.megapolitan.kompas.com/>

²⁸² Kasan Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: Ramadhani Sala, 1958)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah 194)

B. Pembahasan

1. Peniadaan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut KUHP

Bahwa tindak pidana pada suatu perbuatan yang berakibat pada hukum yang berlaku tetap dalam KUHP telah ditetapkan berdasarkan pada pasal-pasal atau aturan- aturan tertentu. Secara umum misalnya, suatu kejadian atau peristiwa tindakan pembunuhan yang secara telah diatur oleh pasal-pasal dalam KUHP melalui putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁸³ Pidana pokok, terdiri dari lima jenis pidana:²⁸⁴

- 1) Pidana mati, adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yaang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah diundangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah

²⁸³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 195

²⁸⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 195

pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan.

- 3) Pidana kurungan adalah jenis pidana untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana pengganti pidana kurungan dengan membayar denda (uang).
- 5) Pidana tutupan adalah jenis pidana alternatif dari hakim terhadap pidana penjara.

Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.
- 3) Pengumuman putusan hakim. Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.²⁸⁵

Namun ada suatu sebab pasal, perbuatan hukum yang disebabkan oleh pembelaan atau perbuatan melindungi diri oleh seseorang yang tidak dikenakan hukuman. Yaitu berdasarkan, Dasar-Dasar Peniadaan Pidana Dalam Undang-Undang (KUHP); Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.

- a. Daya paksa (*overmacht*).
- b. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*).
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).
- d. Menjalankan perintah Undang-undang (*wettelijk voorcschrift*).
- e. Menjalankan perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*).
- f. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik.²⁸⁶

²⁸⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 195.

²⁸⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 16.

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang meniadakan pidana dibedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, merupakan tetap perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapusan penuntutan, yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum, kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.²⁸⁷

Dalam hal mengenai alasan pemaaf peniadaan pidana tindak pidana pembunuhan karena membela diri umumnya para pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf, yaitu :

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.²⁸⁸

Seperti contoh kasus di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan IR karena membela diri dari serangan pelaku begal yang dilakukan AS dan JS. Peristiwa terjadi di jembatan Summarecon Kota Bekasi. Ketika IR dan RK sedang berfoto-foto. Tiba-tiba ditodong oleh pelaku AS dan JS dengan senjata tajam (cerurit). Terjadilah perkelahian, IR berhasil merebut senjata tajam (cerurit) tersebut. Dan menyerang balik AS sehingga melukai AS hingga tewas.²⁸⁹

Tindakan MIB, korban begal yang melumpuhkan pelaku hingga tewas bisa termasuk dalam kategori bela paksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 Ayat 1 dan 2 KUHP mengatur bahwa perbuatan pembelaan darurat (*noodweer/noodweer exces*). Pada

²⁸⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 70.

²⁸⁸ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 19.

²⁸⁹ Status Pria yang Bunuh Begal di Bekasi Tunggu Keterangan Ahli Pidana, 30 Mei 2018. Diakses 7 Agustus 2018. <https://www.megapolitan.kompas.co/m/>

dasarnya tidak dapat dipidana kendati menewaskan atau melukai pelaku. "Alasan membenar/ alasan pemaaf ini sebenarnya dalam konteks pidanaaan bisa diputuskan di pengadilan. Tapi kalau konstruksi kasusnya nyata bukan suatu perbuatan pidana tidak perlu ke pengadilan, (kasus) bisa langsung diberhentikan seketika".²⁹⁰

Jadi dari uraian di atas dapat diketahui bahwasannya Peniadaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*Noodweer Exces*) merupakan berdasarkan alasan pemaaf. Alasan yang menyebabkan pelaku delik tidak di pidana walaupun perbuatan yang dilakukannya tetap bertentangan dengan hukum. Yang berdasarkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang melanggar batas membela diri, disebabkan oleh suatu perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya.²⁹¹ Dan juga dasar dari tidak dipidananya si pembuat *noodweer exces* terletak pada diri orangnya bukan pada perbuatannya. Karena dasar peniadaan pidananya berdasarkan asas pemaaf maka suatu tindakannya tetap melawan hukum, namun sipembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhkan pidana.²⁹²

2. Peniadaan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sangat melindungi jiwa, harta dan kehormatan. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab- sebab yang dilegalkan syariat. Karenannya seorang yang membunuh orang lain dihadapkan pada hukuman qishāsh atau membayar diyāt, atau juga diwajibkan membayar kafarat. Kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tidak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana dalam tindakan membela diri yang melampaui batas, fukaha sepakat bahwa korban atau orang yang melakukan perlawanan dan pembelaan diri apabila ia terpaksa membunuh pelaku penyeraangan maka ia tidak terkena tuntutan hukum atau pertanggungjawaban apapun, baik dari aspek

²⁹⁰ Medcom. "Pembelaan Terpaksa Menurut Para Ahli. 31 Mei 2018. Diakses 5 November 2018. <https://www.Medcom.id>

²⁹¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, 70

²⁹² M. Nurfaik, *Alasan Pembena dan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 8.

pidana maupun perdata, sehingga ia tidak terkena hukuman qishāhs, juga tidak terkena membayar diyāt. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadits :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah 2:194).

Maksud ayat di atas larangan berperang di bulan-bulan haram (suci), kecuali jika musuh memulainya.⁹⁸ Namun pada prinsipnya ayat ini menunjukkan kebolehan atau bahkan kewajiban terhadap tindakan membela diri atau keseimbangan melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan penyerangan. Yaitu dengan cara mengambil tindakan yang sesuai dengan serangan, dari mengambil cara yang lebih ringan sampai sampai dengan mengambil cara yang lebih berat dan seterusnya. Allah berfirman:

وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.”(Q.S. Asy-Syura 42: 41)”

Maksud ayat di atas yakni, tidak ada dosa atas mereka dalam membela diri terhadap orang yang berbuat aniaya terhadap mereka. Karena dosa dan kesalahan itu terletak pada mereka yang memulai berbuat zhalim.²⁹³ Berdasarkan hadits dari, Abu Hurairah radhiyallahu’anhū, ia berkata:²⁹⁴

²⁹³Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 626

²⁹⁴ Ibnu Hajar Al -Asqalani, *Syārah Subulussalam Syā rah Bulū ghu Marām* , jilid 4, (Riyādh: Maktabah Al-Ma“ā rif, 2006), 194.

Artinya: “Bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia. “Bagaimana jika ia malah membunuhku? “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya? ia bertanya kembali, “Rasulullah saw bersabda. “Ia yang di neraka”(HR. Muslim no.140)

Para ulama mengatakan apabila korban, pihak yang melakukan perlawanan dan membela diri demi mempertahankan harta yang akan dirampas secara aniaya maka membunuh pelaku perampasan tidak ada tuntutan hukum pada dirinya. Karena pembunuhan yang dilakukan itu tidak ada unsur pelanggaran atau kriminal. Hadits diatas bersifat umum pentingnya menjaga keselamatan diri atau diri orang lain dari terhadap serangan jiwa, harta benda dan kehormatan. Bahwa wajib bagi kita untuk menjaganya karena Rasulullah saw, menekankan untuk berupaya membela diri dengan resiko apapun dari yang terkecil sampai terbesar yaitu mati syahid.

Pendapat Imam Syafi‘i : apabila dia tidak dapat melakukan tindakan pengusiran terhadap sipenyerangnya itu dan dia tidak dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap orang tersebut, kecuali dengan cara memukul sipenyerang itu dengan tangan, tongkat kayu, senjata tajam, atau alat pengusir lainnya, maka dia boleh melakukan tindakan pemukulan tersebut terhadapnya, namun dia tidak boleh berencana membunuhnya. Apabila dia dapat dibenarkan melakukan tindakan pemukulan terhadapnya, maka jika tindakan pemukulan itu mengancam nyawa si penyerang tersebut, maka dalam pembunuhan ini tidak ada diyāt, qishāsh maupun kafarat.²⁹⁵

3. Persamaan dan Perbedaan Peniadaan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

Setelah mencermati pandangan-pandangan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara pandangan- pandangan

²⁹⁵Muhammad bin Idris Asy-Syafi‘i, Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 309.

tersebut. Adapun persamaan antara KUHP dan hukum Pidana Islam mengenai Peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam membelah diri sama-sama dimaafkan atau dengan istilah lainnya tidak dikenakan sanksi pidana, berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak adanya jalan lain untuk mengelakan serangan, dengan kata lain seseorang yang apabila dalam keadaan terancam nyawa tidak ada jalan lain untuk membelah diri, maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman atau dengan istilah lain dimaafkan.
- b. Tidak boleh melewati batasan hukuman dalam membelah diri, dengan istilah lain seseorang yang membelah diri tidak boleh sampai berencana membunuh orang yang telah mengancam nyawanya tersebut. Jika terjadinya halnya tersebut maka itu kelalaian dari pembela diri.

Adapun perbedaan alasan antara KUHP dan hukum Pidana Islam mengenai Peniadaan Pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam pembela diri sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan tidak dapat dihukum apabila seseorang dalam keadaan tertekan atau goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya, atau dengan kata lain *noodweer excès* terletak pada diri orangnya bukan pada perbuatannya.
- b. Menurut hukum pidana Islam peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam membela diri tidak dapat dihukuman, apabila seseorang tersebut tidak ada cara lain selain melukai pelaku tersebut, tetapi Islam juga membatasi seseorang tersebut tidak boleh sampai membunuh pelaku, karena itu termasuk dengan kelalaian.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan di atas antara KUHP dan hukum pidana Islam, maka penulis sependapat dengan hukum Islam. Karena seseorang yang apabila sedang terancam boleh membela dirinya tapi tidak sampai membunuh atau hilangnya nyawa pelaku tersebut.

C. Penutup

Dari uraian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP

adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang melanggar batas membela diri, disebabkan oleh suatu perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya, sedangkan menurut hukum pidana Islam Peniadaan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*Noodweer Exces*) harus sesuai dengan syarat-syarat pembelaan diri dalam hukum Islam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan maka dalam pembunuhan ini tidak ada hukuman apapun bagi pelakunya, baik *diyāt*, *qiṣ hash* maupun *kafarat*.

2. Persamaan peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama dimaafkan atau dengan istilah lainnya tidak dikenakan sanksi pidana, sedangkan menurut perbedaannya peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP tidak dapat dihukum apabila seseorang dalam keadaan tertekan atau goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya. Sedangkan menurut hukum pidana Islam membatasi seseorang tersebut tidak boleh sampai membunuh pelaku, karena itu termasuk dengan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Abdurrahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
2. Abubakar, Imam Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Salaeh) Bag 2, (Surabaya: Bina Iman, 1995)
3. Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
4. Al-Maqdisi, Ibnu Qodimah, Al-Mughni, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azaam, 2011)
5. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Syarah Subulusalam Syarah Bulughul Maram, jilid 4, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2006)
6. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Jakarta: (Pustaka Azzam, 2015)

7. Atika, and Qodariah Barkah, and Imaning Yusuf. Hukum Hudud Dalam Islam, (Yogyakarta: Idea Press, 2014)
8. Audah, Abdul Qodir, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008)
9. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
10. Bakri, Kasan, Hukum Pidana Dalam Islam, (Jakarta: Ramadhani Sala, 1958)
11. Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
12. Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
13. Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
14. Chazawi, Adami, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
15. Farid, Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
16. Gibtiah, Fiqh Kontemporer, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015)
17. Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 2005)
18. Hamzah, Andi, KUHP dan KUHP, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006)
19. Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
20. Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006)
21. Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016)
22. Katsir, Ibnu, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016)
23. Kementerian Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: Creative Media Corp)
24. Lamintang dan Franciscus, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

25. Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
26. Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Palembang: Noer Fikri, 2015)
27. Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013)
28. Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
29. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
30. M.Nurfaik, Alasan Pembenaar dan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
31. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
32. Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
33. Sabiq, Sayid, Fiqih Sunnah , (Bandung: Alma`arif, 1987)
34. Santoso, M. Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2014)
35. Sianturi S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem, 1996)
36. Suarda, I Gede Widhiana, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Malang: Bayu Media, 2012)
37. Syamsudin, Rahman dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014)
38. Syarifin, Pipin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
39. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yusuf, Imaning, Fiqih Jinayah, (Palembang: Rafa Pres, 2009)

Refrensi Jurnal Online

1. M. Hamdan, “Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Hakim”, USU Law Jurnal, (Oktober 2016) diakses 20 September 2018, <https://jurnal.usu.ac.id>.

Refrensi Surat Kabar

1. “Ancaman Hukuman Pembunuh Taksi Online di Palembang,” Berita Pagi, 24 Agustus 2018.

Refrensi Online

1. Megapolitan. “Status Pria yang Bunuh Begal. 30 Mei 2018 diakses 7 Agustus 2018. <https://www.megapolitan.kompas.com>
2. Medcom. “Pembelaan Terpaksa Menurut Para Ahli. 31 Mei 2018. Diakses 5 November 2018. <https://www.Medcom.id>
3. Putusan Mahkamah Agung, Nomor 19/Pid.B/2015/PN Sgm. Diakses 5 November 2018, <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Jami'atul Husnaini

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)²⁹⁶ yang menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*manchstaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.²⁹⁷

Sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam Pasal 27 butir 1 UUD 1945.²⁹⁸

Di era modern saat ini, tindak pidana sudah menjadi salah satu hal penting yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum di Negara Indonesia. Tingginya tindak pidana dalam masyarakat sudah dipastikan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan adanya faktor ekonomi, faktor kelalaian maupun faktor masalah pribadi yang memicu timbulnya tindak kriminal tersebut.

Oleh sebab itu, harus dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil demi terselenggaranya kehidupan yang aman dan sejahtera. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap kasus tindak pidana harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan

²⁹⁶ UUD 1945 Amandemen I, II, III, dan IV (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya), hlm. 3

²⁹⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

²⁹⁸ Bill C. P Simanjorang, Laporan Penelitian “*Realisasi LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Daerah*” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 4

kejelasan dan mengungkap tentang suatu tindak pidana tersebut agar terdakwa bisa dikenakan hukuman, akan tetapi para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara pidana dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang diterima oleh mereka.²⁹⁹ Oleh sebab itu, penegak hukum harus bisa menghadirkan saksi dalam setiap persidangan.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara sangatlah penting karena keterangan saksi adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting, baik dalam peradilan pidana di Indonesia maupun peradilan dalam syari'at Islam. Dalam hal kesaksian, Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ۚ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْتِيَنَّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبَهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

²⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 34.

supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”
(QS. Al-Baqarah: 282).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).

Dari kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi berperan penting dalam penegakan hukum. Kesaksian tidak boleh disembunyikan dan harus ditunaikan. Saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam acara pidana menurut syari’at Islam, dengan urutan sebagai berikut³⁰⁰:

1. Saksi (*Asy-Syhadah*),
2. Pengakuan (*Al-Iqrar*),
3. Tanda-tanda (*Al-Qara-in*),
4. Pendapat ahli (*Al-Khibrah*),
5. Pengetahuan hakim (*Maklumatul Qadli*),
6. Tulisan (*Al-Kitabah*),
7. Sumpah (*Al-Yamin*),
8. *Al-Qasamah*, dan
9. *Li’an*

Adapun jika berbicara dalam lapangan hukum pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1)³⁰¹ Undang-Undang

³⁰⁰ Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam* (Yogyakarta: ANDI Offset, 1984), hlm. Xii

³⁰¹ Pasal 184 ayat (1): alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli;

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang biasanya disebut dan selanjutnya disingkat KUHAP) dan menurut pasal 295 HIR³⁰² dinyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui bahwa keterangan saksi³⁰³ sebagai salah satu unsur penting dalam pasal tersebut. Namun hak saksi di dalam hukum saat ini masih sangat kurang. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat bagaimana jasanya dalam menjernihkan permasalahan dipersidangan.

Pemberdayaan seorang saksi dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan kemudian berlanjut sampai persidangan digelar. Adanya berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya dengan beberapa pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi dalam mengungkapkan suatu perkara.³⁰⁴

Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menjadikan dirinya korban untuk kedua kalinya karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

³⁰² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

Pasal 295 HIR: alat bukti ialah:

- 1e. Keterangan saksi (penyaksian);
- 2e. Surat-surat;
- 3e. Pengakuan;
- 4e. tanda-tanda (penunjukan).

³⁰³ Pasal 1 butir 27 KUHAP:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

³⁰⁴ Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 2.

Keengganan saksi dan korban muncul dan bersaksi untuk menguak kebenaran dalam berbagai kasus perkosaan yang terjadi misalnya, baik itu pada peristiwa perkosaan massal 13-14 Mei 1998, kekerasan terhadap perempuan di Timor-Timur, Papua, Aceh, Maluku, dan berbagai wilayah konflik lainnya di Indonesia, serta sulitnya pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban tidak bersedia memberikan kesaksian, merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan saksi dan korban. Padahal untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama.³⁰⁵

Sebelumnya memang telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, namun dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, sehingga belum dapat menampung perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semakin beragam dan kompleks pada zaman sekarang.³⁰⁶

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 17 Oktober 2014, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 setidaknya ada 27 perubahan serta tambahan (sisipan) atas beberapa pasal yang tercantum di undang-undang sebelumnya (undang-undang Nomor 13 tahun 2006).

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, bukan berarti undang-undang yang lama tidak digunakan lagi. Pasal-pasal yang tidak diubah dan tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 masih merujuk kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2006.

³⁰⁵ Damar Juniarto, dkk., *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 5-6.

³⁰⁶ Daimatul Ihsan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Undang-undang ini bersifat merevisi yang fungsinya sebagai penambah, pelengkap dan penyempurna undang-undang lama. Mengingat fungsi umum dari undang-undang adalah melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta menegakkan nas-nas hukum undang-undang itu sendiri.³⁰⁷

Perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:³⁰⁸

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

³⁰⁷ Abdul Kadir Audah, *Islam dan Perundang-undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 18.

³⁰⁸ Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), hlm. 5.

Adapun perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara khusus dan memang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih, namun Islam memberikan perlindungan kepada manusia secara umum tidak terkhusus kepada saksi. Perlindungan tersebut berupa:³⁰⁹

- a. Memperoleh hak untuk hidup;
- b. Perlindungan terhadap hak milik pribadi saksi;
- c. Perlindungan kehormatan;
- d. Perlindungan keamanan dan kesucian kehidupan pribadi;
- e. Memperoleh keamanan kemerdekaan pribadi;
- f. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang;
- g. Mendapat perlindungan bebas berekspresi;
- h. Persamaan hak dalam hukum;

B. Pembahasan

1. Teori dan Dasar Hukum Perlindungan Saksi

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' para sahabat. Al-Qur'an dan Hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang terjadi dalam masyarakat, karena *syari'at* (hukum Islam) dapat dikatakan sebagai hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.³¹⁰

Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. petunjuk itu merupakan pedoman manusia bertakwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam

³⁰⁹ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59-95.

³¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 44.

memanfaatkan kebebasannya tersebut. Allah SWT memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab.³¹¹

Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya *fardhu kifayah*.³¹² hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” (QS. Al-Baqarah: 283).

دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يُابَّوْا

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Sabda Rasulullah saw.:

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها (رواه مسلم)

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: apakah tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya.” (HR. Muslim).³¹³

Ayat dan hadits di atas dengan jelas dan tegas mengemukakan tentang kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan.

³¹¹ Baharudin, H.S. 2007. *Islam versus Terorisme*. Jurnal Mudzakarrah, edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar. Hlm. 19

³¹² Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), cet. Ke-1, hlm. 41.

³¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadits No. 1428.

Mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul, terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian, sedangkan hak dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegakkan tanpa adanya kesaksian tersebut.

Dalam memberikan kesaksian seorang saksi seringkali mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang berkepentingan. Sehingga seorang saksi merasa enggan untuk memberi kesaksian mengungkap suatu kebenaran sebuah perkara pidana. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi saksi sehingga saksi dalam mengungkapkan kebenaran tidak merasa tertekan oleh pihak manapun. Islam sebagai agama yang *syamil* dan *rahmatan lil 'alamin* senantiasa melindungi hak umat manusia terhadap kedzaliman orang lain, pun demikian dengan saksi, Islam juga memiliki usaha perlindungan yang bersifat khas. Jaminan dan perlindungan saksi dalam Islam bukan sekadar wacana tetapi sudah sangat jelas, pasti, dan sempurna. Jaminan dan pengakuan hak manusia dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*).³¹⁴

Dalam hukum Islam memang tidak ada dalil (ayat) khusus yang menjelaskan adanya perlindungan saksi. Namun ada beberapa dalil yang bermakna umum yang relevan dan memiliki keserasian terhadap perlindungan saksi. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah (5): 2).

Kata *al-birr* dalam ayat di atas ditafsirkan sebagai sebuah nama yang disukai dan diridhai Allah SWT. dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Kata *at-taqwa* ditafsirkan sebagai sebuah nama yang mengandung pengertian meninggalkan perbuatan dan perkataan maksiat kepada Allah. Sedangkan kata *al-itsmi* berarti berbuat dosa atau

³¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 51-52.

maksiat, kata *al-'udwan* artinya pelanggaran yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang melampaui batas-batas ajaran Allah.³¹⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami, berdasarkan keumuman ayat maka ayat ini dapat dijadikan dalil perlindungan bagi saksi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang saksi yang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak lain sudah sepatutnya mendapat perlindungan. Perlindungan ini dibenarkan karena tidak mengandung dosa dan pelanggaran terhadap batasan ajaran Allah.

بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهَ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.”³¹⁶ (QS. Al-An’am (6): 151).

Makna tersirat yang terkandung dalam ayat itu sebagai konsekuensi logis dari larangan tersurat agar jangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan adalah larangan mengancam, menekan, meneror, maupun membahayakan orang lain. Dengan kata lain, ayat itu tidak saja menunjukkan hukum haramnya membunuh, akan tetapi juga mengandung hukum haramnya perbuatan lain yang setara yang tidak disebutkan dalam ayat itu, seperti mengancam dan meneror, karena adanya kesamaan ‘*illat* antara keduanya, yaitu sama-sama bersifat menyakiti dan membahayakan orang lain.

Berdasarkan keumuman ayat serta *mafhum muwafaqah*³¹⁷ dari ayat di atas, maka ayat ini dapat dijadikan dalil dalam perlindungan saksi. Seorang saksi tidak boleh mendapat tekanan, terror, ancaman maupun dibunuh karena jasanya dalam mengungkap kebenaran sebuah perkara pidana. Islam melarang membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, seperti *qisas*, rajam, membunuh orang murtad, dan lain-lain.

³¹⁵ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 1, cet. 18, hlm. 447.

³¹⁶ Yang dibenarkan oleh syariat seperti *qisas*, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. (Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 1, cet. 18, hlm. 605).

³¹⁷ *Mafhum Muwafaqah* adalah ketentuan hukum atas sesuatu yang tidak disebutkan bersesuaian dengan ketentuan hukum yang disebutkan oleh nash karena terdapat persamaan ‘*illat*.

عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخذري رضي الله عنه, أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار (رواه الدارقطني) - و في رواه الحكيم و البيهقي : من ضارّ ضرّه الله ومن شاقّ شقّ الله عليه

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudry ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak boleh (ada) bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain (menimbulkan bahaya).” (HR. Ad-Daruquthny, No. 4461). Dan dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi ada tambahan, “Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barangsiapa menyusahkan/menyultkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya.” (Hadits ini dinilai Hasan oleh an-Nawawi dalam al-Arba’in, Ibnu Rajab dalam Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, dan Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaditsish Shahihah).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang lain baik bahaya itu menguntungkan maupun tidak menguntungkan bagi pelakunya. Perbuatan mengancam, meneror baik fisik maupun mental terhadap seorang saksi jelas dilarang karena menimbulkan bahaya terhadap saksi tersebut. Hadits ini menjadi salah satu dalil adanya perlindungan dalam Islam yang diberikan kepada saksi untuk mencegah timbulnya bahaya.

Adapun landasan hukum lainnya dalam hal perlindungan terhadap saksi adalah *Sadduz-Zari’ah* (سدّ الذريعة) yaitu menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang. Dalam hal ini, Islam memberikan perlindungan terhadap saksi agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dan hal ini juga mencegah timbulnya kerusakan. Saksi mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana yakni sebagai alat bukti di persidangan yang dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Keberadaan saksi menjadi faktor utama selain dari terdakwa, sehingga apabila dalam proses peradilan pidana saksi tidak hadir di persidangan akan berdampak pada kekuatan dan keadilan keputusan hakim, hal ini akan menimbulkan bahaya (kerusakan) yang lebih besar. Oleh sebab itu,

seorang saksi harus mendapat perlindungan agar bisa hadir dan memberikan kesaksian dalam persidangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi ini bisa menutup atau mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan (bahaya).

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, manusia memiliki hak *Al-Karamah* (hak pemuliaan) dan hak *Al-Fadhilah* (pengutamaan manusia). Apalagi, misi Rasulullah SAW. adalah *rahmatan lil 'alamin*, dimana keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum Islam di atas sering disebut dengan *Ushul Al-Khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi:³¹⁸

- a. *Hifzhud Din*, yaitu perlindungan atas kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat etnis untuk menjalankan agamanya.
- b. *Hifzhun Nafs* (hak hidup), yaitu yaitu perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan Bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan, hal itupun berlaku terhadap seorang saksi.
- c. *Hifzhul 'Aql* (hak kebebasan berfikir), yaitu adanya suatu perlindungan dan jaminan atas hak dasar berfikir, kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini dan berbagai macam kegiatan ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzhul Mal* (hak milik), yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta benda atau property kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama

³¹⁸ Ramli Atmasasta, *HAM dan Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 2001), hlm. 159.

antara keduanya sehingga berkembang interaksi yang erat antara personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran masyarakat mencerminkan kemakmuran individu Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal. Dalam hal ini, Islam melarang adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

- e. *Hifzhul Ildh wa Al-Nash* (hak *privacy*), yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan, dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.

Kelima prinsip hidup bermasyarakat tersebut merupakan implementasi dari prinsip *humaniyah*, yaitu jaminan Islam kepada manusia untuk mendapatkan dan mengekspresikan hak-hak kemanusiaan. Kelima prinsip *ushul khamsah* pada masa Rasulullah telah ditetapkan sebagai *maqasidus syari'ah* (tujuan-tujuan yang akan diwujudkan oleh syariah). Kalau hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.³¹⁹

Dari kelima dasar tujuan hukum Islam di atas bahwa hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan terhadap manusia. Lebih khususnya, selain dari *hifzud din*, keempat dasar lainnya sejalan dengan perlindungan yang berhak didapatkan seorang saksi, yaitu berupa hak hidup, hak berpikir (mengemukakan kesaksian), hak dilindungi harta benda dan pribadinya.

2. Bentuk Perlindungan terhadap Saksi menurut Hukum Islam

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana di pengadilan hendaknya diketahui statusnya. Status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian.

Kesaksian dalam kasus pidana Islam menempatkan urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi dalam Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk

³¹⁹ H.S. Baharudin, *Islam versus Terorisme* (Makassar, 2007), hlm. 5.

memberikan keterangan di pengadilan, baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya orang yang mendapatkan tekanan atau ancaman dalam bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan jujur ia merasa takut jiwa dan keselamatannya terancam.

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi maka keberadaannya harus selalu terlindungi dari segala ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian. Perlindungan tersebut baik berupa perlindungan fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror maupun kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik.

Umumnya dalam kitab-kitab fiqh maupun buku-buku Islam tidak dijelaskan tentang perlindungan saksi secara khusus, Perlindungan yang diberikan Islam mencakup secara umum untuk manusia seluruhnya. Perlindungan tersebut disebut juga sebagai hak asasi manusia (HAM) yang keberadaannya dilindungi oleh Islam yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kewajiban yang diperintahkan kepada manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huquuqullah* dan *huquuqul 'ibad*. *Huquuqullah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.

Dalam hal ini, ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huquuqul 'ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu Negara (Islam), kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu Negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah pertanggungjawaban di

depan suatu Negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa itu sama.³²⁰

Adapun Bentuk perlindungan saksi yang dijamin oleh Islam adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hak Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten. Al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قلى (سورة الانعام (٤): ١٥١)

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.”*³²¹”
(QS. Al-An'am: 151).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah melarang membunuh jiwa orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam seperti *qisas*, rajam, dan lain-lain. ini merupakan bentuk perlindungan utama yang Islam berikan. Hidup manusia adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk usaha diadakan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat dilukai atau bahkan sampai dibunuh, kecuali di bawah wewenang hukum. Oleh sebab itu, seorang saksi yang memberikan kesaksian di sidang pengadilan tidak boleh mendapat tekanan maupun ancaman, dilukai apalagi sampai dibunuh kebebasan hidupnya.

b. Perlindungan Hak Milik

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta

³²⁰ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 55.

³²¹ Maksudnya adalah yang dibenarkan oleh syara' seperti qishas, membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya (Sumber: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI; *penj.*).

benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (سورة البقرة (٢): ١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 188).

Kata *bilbathil* (dengan jalan yang batil) ditafsirkan sebagai jalan yang haram menurut syara', misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain.³²² Dari sini jelaslah bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap harta hak milik seseorang dari perbuatan yang merugikannya

Hak ini senantiasa dilindungi bagi setiap individu oleh Negara Islam yang dipimpin Rasulullah saw. dan berikutnya diteruskan oleh khulafa ar-Rasyidin. Pada perang Hunain, Rasulullah menemukan topi baja milik Sofwan bin Umayyah. Dan ketika beliau ditanya apakah topi-topi akan diambil tanpa kompensasi, Rasulullah menjawab, “Semua topi-topi baja yang hilang selama pertempuran akan diganti.” Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, pernah terjadi seorang petani syiria mengadu bahwa pasukan muslim telah menginjak-injak tanpa sengaja hasil pertaniannya. Kemudian Umar memerintahkan pasukannya untuk membayar sejumlah puluhan ribu dirham kepada orang tersebut dari kas Negara sebagai kompensasi.³²³

Perlindungan tersebut juga semestinya diberikan kepada saksi. Seorang saksi tidak boleh dirampas hak keamanan terhadap hartanya apalagi dengan cara mengintimidasi. Negara akan mengganti (kompensasi) harta yang dirampas seseorang terhadap saksi sebagaimana yang Rasulullah dan khulafaur rasyidin ajarkan.

c. Perlindungan Kehormatan

Hak penting ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara

³²² Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), jilid 1, cet. 18, hlm. 100.

³²³ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 62.

apa pun, hal ini disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslim terikat untuk menjaga kehormatan orang lain. seseorang yang mengganggu kehormatan orang lain dapat dihukum oleh pengadilan Islam segera setelah terbukti kesalahannya. Negara Islam itu juga terikat harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apa pun.

Khalifah Sayidina Umar ketika menemui para gubernur wilayah provinsi telah memberikan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan masalah perlindungan kehormatan warga negaranya. Islam tidak hanya menjadikan kewajiban bagi Negara untuk melindungi kehormatan warga negaranya, tetapi juga telah memberikan mereka hak untuk mempertahankan pribadinya. Sebagai contoh, ketika seorang dari Bani Hazil dibunuh oleh seorang gadis karena dia menyerang kehormatannya, Umar menyatakan bahwa gadis itu tidak bersalah.³²⁴

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قلي (سورة الحجرات: ١٢)

“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.” (Q.S. Al-Hujurat: 12).

Lafaz *tajassasu* pada asalnya adalah *tatajassasu*, lalu salah satu dari huruf *ta* dibuang sehingga jadilah *tajassasu* yang ditafsirkan janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya.³²⁵ Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, seseorang tidak boleh mencari-cari kesalahan seorang saksi apalagi sampai menyelidiki kehidupan dan kehormatan pribadinya. Ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan Islam untuk melindungi kehormatan manusia khususnya seorang saksi.

d. Perlindungan Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain secara tiba-tiba tanpa meminta

³²⁴ *Ibid*, hlm. 63.

³²⁵ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), jilid 4, cet. VIII, hlm. 2237.

izin pemilik rumah. Siapa pun, paling tidak harus memberitahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ

أَهْلِهَا قُلَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة النور (٢٤): ٢٧)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nur (24): 27).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الطَّلَع في بيت قوم بغير

إذْنهم فقد حلَّ لهم أن يفتقروا عينه (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa mengintip rumahnya suatu kaum tanpa izin mereka, maka sungguh halal bagi kaum itu untuk menculek matanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengintip ke dalam rumah orang lain juga jelas-jelas dilarang. Begitu ketat larangan ini hingga ada hadits Rasulullah SAW. yang menyebutkan bahwa jika seseorang mendapatkan ada orang lain mengintip secara diam-diam ke dalam rumah seseorang, maka orang itu boleh dicolok matanya dan tidak perlu ditanyai terlebih dahulu ataupun menuntut. Perlindungan ini hanyalah diberikan kepada rumah-rumah pribadi. Tempat-tempat umum seperti di hotel, restoran, ataupun toko tidak termasuk ke dalam cakupan hadits ini. Dalam hal ini, orang lain juga dilarang keras membaca surat-surat orang lain, sehingga jika ada orang yang melirik atau mengintip supaya dapat ikut membaca surat orang lain yang sedang dibaca, maka perbuatan itu sangat dicela.

Oleh sebab itu, sangatlah tidak patut seseorang memasang alat-alat penyadap dalam rumah-rumah pribadi dengan tujuan merekam percakapan yang ada di dalamnya ataupun menyensor surat-surat selama dalam transit sebagaimana sering terjadi di dalam Negara-negara modern sekarang ini.

Perlindungan ini memang berlaku untuk umum manusia seluruhnya, namun termasuk di dalamnya saksi pun berhak mendapat perlindungan ini mengingat jasanya dalam mengungkapkan suatu kebenaran alangkah tidak adilnya jika keamanan dan kesucian pribadinya tidak dilindungi. Maka, seseorang tidak boleh dan dilarang mengintip rumah, membaca surat-surat ataupun menyadap segala gerak-gerik yang dilakukan seorang saksi.

e. Perlindungan Keamanan Kemerdekaan Pribadi

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قلى (سورة النساء: ٥٨)

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. An-Nisa’: 58).

Agama Islam telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali diteloh diadili dan dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tidak ada seorang pun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang ditentukan. Hak kebebasan pribadi ini berlaku bagi semua orang.

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (hadits No. 19168), Rasulullah ketika berkhotbah pernah ditanya, “Wahai Rasulullah, atas kejahatan apakah tetanggaku ini telah ditahan?” Rasulullah hanya mendengar pertanyaan itu dan meneruskan ceramahnya. Orang itu berdiri lagi dan menanyakan pertanyaan yang sama. Rasulullah tidak menjawab lagi dan terus melanjutkan pidatonya. Orang itu lalu berdiri lagi dan mengulangi pertanyaan untuk ketiga kalinya. Akhirnya, Rasulullah memerintahkan agar tetangga orang itu dibebaskan. Alasan mengapa Rasulullah hanya tetap diam ketika pertanyaan itu diulangi dua kali sebelumnya adalah karena pada waktu itu juga hadir petugas polisi di dalam masjid, dan seandainya terdapat alasan yang tepat atas penangkapan orang ini, maka polisi pasti berdiri menjelaskan posisinya. Petugas polisi itu sadar bahwa dalam hukum Islam tidak ada tempat bagi pengadilan rahasia. Dan karena dia tidak memberikan alasan apa pun atas penangkapan itu pada pengadilan terbuka, maka cukuplah bagi Rasulullah untuk memberikan pembebasan orang yang ditangkap itu.

Berdasarkan hal di atas, jelaslah bahwa Islam memberikan perlindungan keamanan kemerdekaan pribadi terhadap manusia.

Demikian pula dengan seorang saksi, seorang saksi berhak mendapat perlindungan atas keamanan kemerdekaan pribadi dari kesewenangan orang lain, dan ia pun tidak boleh ditangkap ataupun dihukum tanpa diketahui atau dibuktikan kesalahannya.

f. Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-Wenang

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Al-Qur'an telah menegaskan hal ini secara eksplisit. Setiap orang itu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika ada orang lain tidak ikut dalam tindakannya itu, maka dia tidak dapat dianggap bertanggung jawab meskipun dia kerabat dekat pelakunya. Para kerabat dekat dari seorang tertuduh atau seorang yang terbukti bersalah tidaklah dapat dihukum disebabkan pelakunya sebagaimana terjadi dalam masyarakat-masyarakat lain.

ولا تكسب كل نفس الا عليها ج ولا تزر وازرة وزر اخرى

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Q.S. Al-An'am: 164).

Dari sini jelaslah, bahwa seorang saksi mendapat perlindungan dari hukuman atas kesaksian yang ia ungkapkan. Ia tidak berhak dijadikan sebagai korban dari ketidakadilan hanya karena ia mengungkapkan kebenaran yang merugikan pihak lawan (tersangka, misalnya).

g. Kebebasan Ekspresi

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga Negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu Negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قلى (سورة ال عمران (3): ١٠٤)

*“Dan menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.”*³²⁶ (QS. Ali Imran (3): 104).

³²⁶ Makruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah.

Apabila semua orang berhak mengutarakan apa yang diyakininya benar lalu mempertahankan pendapatnya tersebut dengan lisan dan tulisan, sesungguhnya kebebasan berpendapat itu tidak bersifat mutlak. Kebebasan yang diberikan mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu hendaknya tidak keluar dari batasan-batasan norma umum dan akhlak yang baik atau tidak bertentangan dengan nash-nash hukum Islam. Hukum Islam membolehkan siapa saja untuk mengutarakan pendapatnya selama tidak menyebabkan tindakan melawan hukum. Karena itu, ia tidak boleh menjadi pengecam, pemfitnah, penuduh, dan pelaku kebohongan. Demikian halnya, seorang saksi mendapat perlindungan kebebasan memberikan kesaksian sesuai dengan kebenaran yang ada.³²⁷ Seorang saksi berhak mengutarakan kesaksiannya dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain karena seorang saksi dilindungi dalam berekspresi, berpendapat, dan lain-lain.

h. Persamaan Hak dalam Hukum

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepada-Nya-lah semua harus taat dan patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan dengan asal mula manusia kembali ditekankan bahwa agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan seseorang itu terletak pada amal kebajikan.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات: ١٣)

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13).

³²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), Jilid I, hlm. 50.

Islam juga menjamin persamaan hak di muka umum dan perlindungan hukum yang sederajat kepada seluruh umat manusia tanpa memandang keyakinan beragama mereka. Tidaklah terdapat diskriminasi terhadap orang-orang yang memegang kepercayaan yang berlainan sepanjang masalah pemberian berbagai pelayanan hukum dalam suatu Negara Islam.

Mengenai masalah perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi apa pun, seperti contoh tentang pembayaran kompensasi oleh Sayyidina Umar kepada petani nonmuslim merupakan suatu bukti yang cukup terhadap adanya keadilan dan perlakuan yang wajar dan adil terhadap semua orang pada era tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa seorang saksi mempunyai hak yang sama di mata hukum, ia tidak boleh didiskriminasi atau diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh penegak hukum maupun oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk perlindungan yang telah diuraikan di atas juga tercantum dalam Deklarasi HAM Islam Sedunia yang telah diproklamasikan oleh Dewan Islam Eropa pada saat Konferensi Islam yang diadakan di kota Paris pada bulan September 1981 untuk menandai permulaan abad ke-15 Era Islam. Deklarasi ini berdasarkan atas Kitab Suci Al-Qur'an dan As-Sunnah serta telah dicanangkan oleh para sarjana muslim, ahli hukum, dan para perwakilan pergerakan Islam di seluruh dunia. Perlindungan tersebut memang ditujukan untuk manusia secara umum, namun juga cukup relevan diberikan kepada seorang saksi.

3. Perlindungan Hukum bagi Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yaitu, penegakan hukum perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

a. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari

dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kesaksian memang dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana, termasuk pengadilan militer. Saksi yang dimintai keterangan dalam penyidikan maupun persidangan, pada dasarnya sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan saksi untuk memastikan peradilan yang jujur/adil (*fair trial*).

Dalam penegakan perlindungan saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi itu sendiri saat ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian diubah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-undang tersebut adalah sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia, adalah satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, diharapkan akan menolong negara ini keluar dari persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan belum lagi tentang perlindungan hukum yang hanya mampu menyentuh bagi kalangan konglomerat, pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum sebagai payung hukum bagi para saksi dan korban di masa mendatang.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik

fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum

Adapun perlindungan hukum terhadap saksi harus berdasarkan asas-asas sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman baik fisik maupun mental (psikologis) dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, sudah tepat apabila hak-hak saksi tersebut diberikan berdasarkan asas-asas; penghargaan atas harkat dan martabat manusia (perlindungan), rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi adalah sebagai berikut:³²⁸

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

³²⁸ Pasal 5, *Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), hlm. 5.

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Perlindungan tersebut dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.³²⁹

Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap

³²⁹ Pasal 8 dan Pasal 9.

saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.³³⁰

Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud berupa:³³¹

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Adapun Penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku atas kesaksian yang diungkapkan berupa:

1. Keringanan penjatuhan pidana; atau
2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

c. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi

Dalam Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

³³⁰ Pasal 10.

³³¹ Pasal 10A.

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
4. Kesiapan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
2. Tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban

menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat:

1. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
2. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
3. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
4. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 31. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32 yaitu:

1. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
3. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
4. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Dari sini jelaslah bahwa perjanjian perlindungan dan penghentian perlindungan saksi dan/atau korban sudah diatur dalam pasal 32. perlindungan atas keamanan saksi dan korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan tersebut di atas. Sedangkan dalam hal ini, penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dilakukan secara tertulis.³³²

³³² Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 204-205.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut ini.

Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Perbandingan antara Perlindungan Hukum bagi Saksi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara perlindungan saksi menurut hukum Islam dan hukum positif dalam kasus pidana di Indonesia, yaitu:

a. Persamaan

Dari uraian sebelumnya, yang dimaksud perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi agar dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Dalam perspektif hukum positif, kesaksian seorang saksi sangatlah penting, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti di pengadilan. Oleh sebab itu, tanpa adanya seorang saksi laporan bisa dibatalkan dan berkurangnya alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum Islam pun apabila seseorang melihat sendiri dan/atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Karena, apabila seorang saksi menyembunyikan kesaksiannya yang itu merupakan suatu kebenaran maka Allah menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya.

Dari uraian mengenai perlindungan hukum bagi saksi baik menurut hukum Islam maupun undang-undang No. 31 tahun 2014 di atas sekilas antara keduanya terlihat sama, baik undang-undang maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan terhadap saksi. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 memuat mengenai perlindungan saksi disertai dengan cara perlindungannya yang sudah cukup jelas dan rinci diungkapkan dalam undang-undang tersebut, sedangkan dalam hukum Islam perlindungan saksi dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits berdasarkan nash-nash yang umum sehingga perlu adanya penafsiran dan penjelasan lebih lanjut agar perlindungan ini menjadi lebih jelas. Perlindungan yang diberikan Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151, hadits Sa'id Al-Khudry yang diriwayatkan oleh *Ad-Daruquthny*, serta *Sadduz Zari'ah* yang karena keumuman maknanya dapat dijadikan sebagai salah satu dalil bentuk perlindungan saksi.

Perlindungan saksi mutlak harus terjamin dari ancaman pihak manapun baik fisik maupun psikologis, karena biasanya seorang saksi yang mendapatkan ancaman cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di sidang pengadilan, karena apabila seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar ia khawatir terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu.

b. Perbedaan

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 diberikan oleh pemerintah melalui Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai tata cara perlindungan saksi, syarat dan ketentuan mendapatkan perlindungan, dan proses penghentian perlindungan. Pendek kata, perlindungan saksi disini sudah memiliki wadah atau tempat yang menaunginya sehingga hanya perlu penegakan yang semestinya untuk memperoleh kehidupan hukum yang adil.

Dalam hukum Islam, perlindungan yang secara umum terkait dengan hak-hak asasi manusia yang diperuntukan untuk semua umat manusia baik muslim maupun nonmuslim yang secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Islam menganjurkan kepada sesama manusia untuk saling menghargai dan melindungi hak-hak masing-masing individu. Perlindungan terhadap saksi tersebut diberikan oleh Negara Islam melalui badan kekhalifahan meskipun tidak dijelaskan secara jelas dan pasti bentuk lembaga yang menaunginya.

C. Penutup

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan beberapa buku dan kitab fiqih yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya rumusan masalah dalam penelitian ini mendapat jawaban. Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi saksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehingga diperoleh sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, perlindungan terhadap saksi merupakan suatu hal yang sangat penting karena memberikan jaminan perlindungan bagi saksi terhadap keselamatan jiwanya merupakan tujuan dasar hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) untuk menegakkan keadilan. Pentingnya perlindungan tersebut didasarkan pada dalil-dalil nash yang masih bersifat umum. Dalil-dalil tersebut seperti dalam Qur'an surat Al-An'am ayat 151, hadits Sa'id Al-Khudry yang diriwayatkan oleh Daruquthny dan *Sadduz Zari'ah*.
2. Perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 10 disertai dengan syarat dan tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi (Pasal 28 sampai Pasal 32) yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim.
2. Abdullah bin Muhammad, terj- Abd. Ghaffar, 2001. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i. cet. Ke-1, jilid 1.
3. Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Amir Syamsuddin, 2003. *Menanti kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (artikel jurnal keadilan), Volume 3 Nomor 2.
5. Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
7. Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
8. Atmasasta, Ramli. 2001. *HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
9. Audah, Abdul Kadir. 2004. *Islam dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.
10. Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu. Jilid I.
11. Baharudin, H.S. 2007. *Islam versus Terorisme*. *Jurnal Mudzakarrah*, edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar.
12. Bill C. P Simanjorang. 2014. Laporan Penelitian "*Realisasi LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Daerah*". Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Budoyo, Spto. 2008 "*Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*" (Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang).
14. Danar Juniarto, dkk. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
15. Didik M. Arif Mansyur dan Elisltris Gustom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

16. Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
17. Hamman, Ibnul. 1997. *Syarah Fathul Qodir jilid VII*. Mesir: Mustafa Al-Babil Al-Hadad.
18. Hussain, Syaukat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
19. Ihsan, Daimatul. 2010. "*Pandangan Hukum Islam terhadap Saksi dan Koorban dalam Perkara Pidana di Indonesia*". Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
20. Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
21. Ishaq. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
22. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi. 2013. *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
23. *KUHP dan KUHP*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
24. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
25. Madzkur, Muhammad Salam. 1964. *Al-Qada fi Al-Islam*. Al-Qahirah: Dar Al-Nahdahal Arabiyah.
26. Madkur, Muhammad Salam. 1990. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
27. Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
28. Muhadar, dkk., 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem peradilan Pidana*. Surabaya: Puta Media Nusantara.
29. Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
30. Rahardjo, Soetjipto. 2000. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
31. Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
32. Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah jilid V.*, penerjemah Abu Syaquina & Abu Aulia Rahma. Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang.

33. Shiddieqi, Hasbi. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
34. Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
35. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
36. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
37. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.
38. *Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
39. *Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
40. Umar, Abdurrahman. 1986. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
41. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset.
42. Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
43. W. J. S. Purwadarmita. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
44. Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
45. Zainuddin bin Abdul Aziz dan al-Malibari al-Fannani. 2013. *Terjemahan Fat-hul Mu'in*. jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
46. Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. jilid 8. Jakarta: Gema Insani.

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (*HUMAN TRAFFICKING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Mia Ulfa

A. PENDAHULUAN

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi dan perundang-undangan.

Pentingnya membahas masalah perdagangan orang di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunai, Taiwan, Jepang, Hongkong dan Timur Tengah. Bukan saja itu, Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual.

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).³³³

Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Orang tahun 2011, pada lapis kedua Indonesia memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia di nilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.³³⁴

Menurut data pemerintah Indonesia, seperti dikutip dalam laporan itu, sekitar enam juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja di Malaysia dan 1,8 juta di

³³³Terence H. Hull, Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, cetakan I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 1-2.

³³⁴ACILS, ICMC, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta : 2003, hlm. 30.

Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.³³⁵

Pekerja migran yang paling banyak adalah kaum perempuan begitu pula dengan eksploitasi perempuan dan anak. Eksploitasi ialah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang/kelompok dan menimbulkan kerugian bagi korban. Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap perempuan dan anak, bahkan sering sekali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri.³³⁶

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.³³⁷

Perdagangan Orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana disebut dalam pasal 1 (ayat 1 dan 2) dan pasal itu berbunyi :

Pasal 1 (ayat 1)

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”³³⁸

³³⁵ *Ibid*, hlm. 19

³³⁶ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-eksploitasi/>

³³⁷ *Ibid*, hlm. 29.

³³⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 (ayat 2)

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang”.³³⁹

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan).³⁴⁰

Dengan kata lain anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan jual-beli orang karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia terburuk.³⁴¹

Demikian juga dalam ajaran Islam, gagasan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dapat ditemui dalam tradisi historis, kultural, dan religius, walaupun konsep awalnya berbeda dengan konsep HAM modern, masyarakat dipandang sekuler, dan agama tidak dapat dipandang sekuler dan independen dari otoritas agama tertentu. Islam dalam hal ini juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang untuk bunuh diri, dan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Islam juga menyelamatkan nasib para budak, hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam.³⁴²

Zaman pra-Islam, perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak mengalami nasib yang sangat menyedihkan.

³³⁹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁴⁰Yentriyani, *Perdagangan Perempuan, Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 25

³⁴¹A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 9

³⁴²Abdul Aziz Dahlan Dkk (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, jilid 6, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 161-162.

Pemilik budak memiliki dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak. Islam juga melarang perbuatan perbudakan demikian. Rasulullah SAW telah melakukan usaha perlindungan terhadap budak dengan memberikan perlakuan manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk memberikan perlakuan manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk meraih kemerdekaan.³⁴³

Fenomena Trafficking (perdagangan manusia), sungguh telah mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah adalah zaman dimana banyak orang melakukan sesuatu hal tanpa di pikirkan akibat dan risiko yang akan terjadi padahal risiko dan akibat yang akan timbul sangat buruk bagi kehidupan dirinya sendiri maupun kehidupan orang lain, bisa di bilang zaman Jahiliyah adalah sebagai zaman bobroknya akhlaq dan moral. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman Jahiliyah (era kebodohan).³⁴⁴

Perbudakan juga populer pada zaman itu, kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan, mereka diperlakukan sebagai barang yang dapat di perjual belikan, dan di eksploitasi majikannya untuk mengeruk keuntungan. Umumnya mereka dipekerjakan sebagai pelacur (prostituti), sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.³⁴⁵

Realitas sebagaimana disampaikan di atas, kemudian diatur dalam sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun. Semua tindakan itu, oleh Islam dipandang bertentangan dan melanggar prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan).³⁴⁶

Teologi ini selalu mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain dan bahwasegala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap

³⁴³<http://www.salaf.web.id>

³⁴⁴Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta (Peny), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja, 1994), hlm. 18.

³⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), hlm. 589.

³⁴⁶Ash-Shiddiqie Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1958), hlm. 70

manusia, adalah pelanggaran terhadap nilai- nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.³⁴⁷

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang terhormat dalam Islam. Allah SWT menyatakan :

*“Sungguh Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka, sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”.*³⁴⁸

Nabi Muhammad SAW dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan: “Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu, adalah suci seperti sucinya hari ini”. Masih di tempat yang sama, beliau juga menyampaikan: “Camkan benar- benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya, karena dalam tradisi kalian, mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik”, dalam kaidah fiqh disebutkan : *“al Hurr la Yadkhul tahta al Yad”* (Orang merdeka tidak berada di bawah tangan siapapun). Nabi SAW bersabda : *“Lā Tadhibu Imā Allah”* (Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan).³⁴⁹

Menurut Pandangan Fiqh mengenai *Trafficking* hukum dasar mua’amalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan *nash* atau disebabkan *gharār* (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (, *abd* atau *amah*). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al- Qur’ân dan Sunnah serta beberapa pandangan Ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.³⁵⁰

Sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari

³⁴⁷ Abangdani.wordpress.com/2011/07/11/perdagangan-manusia-human-trafficking-dalam-tinjauan-hukum-islam

³⁴⁸ Q.S.Al-Isra 70.

³⁴⁹ H. Djazul, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.92

³⁵⁰ Uzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: al-Mawardi Prima,2004), hlm. 30.

Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu'anhû :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „,anhû, dari Nabi Shallallahu „,alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”³⁵¹

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka yaitu :

Hanafiyah sebagaimana diketahui oleh Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari”ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan...”³⁵²

Dan Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam *Al-Asybah wa Nazhâir* pada kaidah yang ketujuh, “Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”³⁵³

Malikiyah sebagaimana diketahui oleh Al-Hatthab ar- Ru”aini rahimahullah berkata, “Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma” Ulama”, seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya “³⁵⁴

Syafi”iyah Abu Ishâq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil

³⁵¹ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Fathul Bâri* No. 2227 Dalam *Kitabul Buyu'* Jilid 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), hlm. 408.

³⁵² Muh. Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtâr Alâ Durrill Mukhtâr Syarh Tanwîril Abshar-Khasyiah Ibnu Abidîn*, Cet 4 (Mesir: Dârul Kutub Beirut 1423), hlm.110.

³⁵³ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadîr*, (Mesir: Dârul Kutub Beirut 1430), hlm. 146.

³⁵⁴ *Ibid*, hlm. 251

berdasarkan hadist di atas.³⁵⁵ Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma' Ulama'.³⁵⁶

Hanabilah sebagaimana dikatakan oleh Ulama' Hanabilah menegaskan batalnya *baiul hur* ini dengan dalil hadits di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, di antaranya adalah Ibnu Qudâmah,³⁵⁷ Ibnu Muflih al-Hanbali,³⁵⁸ Manshûr bin Yûnus al-Bahuthi, dan lainnya.

Mengenai sanksi yang di berikan menurut pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pelaku perdagangan orang ialah diberikan hukuman *ta'zîr*, karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zîr* itu diserahkan kepada ijthihad Hakim, hukuman *ta'zîr* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.³⁵⁹

Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Hukum Pidana Islam. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Saat ini tindak pidana perdagangan orang yang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan kera putih (*white collar crime*), kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan kejahatan transnasional.³⁶⁰

³⁵⁵ *Ibid*, hlm. 279.

³⁵⁶ Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Fathul Bâri, Bab Its mu man bâ'ahurra*, (Mesir : Dârul Hadîts, 1424), hlm. 479- 480.

³⁵⁷ *Ibid*, hlm. 490.

³⁵⁸ Al-Mubaddi' Fî Syarhi Muqni', Abu Ishâq Ibnu Muflih al-Hanbali, *Al-Maktab al-Islâmi, Cet.4*(Mesir: Beirut, 1428), hlm. 328.

³⁵⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 19.

³⁶⁰ Mahrus Alidan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 4.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan-perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.³⁶¹

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri.³⁶²

Sejarah perdagangan manusia di Indonesia pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Pada masa kerajaan- kerajaan di Jawa, kasus perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Koentjoro mengidentifikasikan ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan.³⁶³

Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata gelap.³⁶⁴

³⁶¹ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia, cet 1*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm 1.

³⁶² Andi Hamzah, *loc.cit*, hlm. 45.

³⁶³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

a. Pengertian Perdagangan Orang

Mengenai pengertian perdagangan orang yang biasa kita kenal dengan *Human Trafficking* yaitu berasal dari kata ialah *Human* berarti orang dan *Trafficking* adalah perdagangan, jadi jika kita simpulkan *Human Trafficking* itu berarti Perdagangan Orang. Sedangkan, menurut Protokol PBB mengartikan perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.³⁶⁵ Tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Unsur-Unsur Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- 1) Gerakan/pemindahan (*movement*). Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.
- 2) Pemindahan orang dari suatu tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan berbeda dengan tindak pidana perdagangan, perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B.³⁶⁶
- 3) Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan telah pula pada titik B. Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi.

³⁶⁵ Ruth, Rosenberg, *op. Cit.*, 2003, hlm. 14-15.

³⁶⁶ *Ibid*, hlm.11.

Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam Masyarakat Internasional, namun terkait dengan kejahatan Transnasional.³⁶⁷

c. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Seiring berjalannya waktu bentuk dan modus *trafficking* pun semakin kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan agar misi *trafficking* berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Adapun bentuk- bentuk *trafficking* diantaranya adalah :

1) Eksploitasi Seksual.

Eksploitasi seksual dibedakan menjadi dua yaitu : *Pertama*, eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi. Misalnya perempuan yang miskin dari kampung atau mengalami perceraian karena akibat kawin muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat. Korban bekerja untuk mucikari atau disebut juga germo yang punya peraturan yang eksploitatif, misalnya jam kerja yang tak terbatas agar menghasilkan uang yang jumlahnya tidak ditentukan.³⁶⁸ Korban tidak berdaya untuk menolak melayani laki- laki hidung belang yang menginginkan tubuhnya. Jika ia menolak maka sang mucikari tidak segan-segan untuk menyiksanya karena biasanya mereka punya *bodyguard- bodyguard* yang mengawasi mereka. Kesempatan untuk melepaskan diri sangatlah sulit sekali, sehingga korban bagaikan buah simalakama. Jika korban protes maka mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti dari biaya hidup yang digunakan oleh korban. Pada prakteknya korban dalam posisi yang lemah dan diskenariokan untuk selalu tergantung atau merasa membutuhkan aktor baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis.³⁶⁹

Kedua, eksploitasi non komersial, misalnya pencabulan terhadap anak, perkosaan dan kekerasan seksual. Banyak pelaku

³⁶⁷ *Ibid*, hlm. 12.

³⁶⁸ *Ibid*, hlm. 21.

³⁶⁹ Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan* (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002), hlm. 25.

pencabulan dan perkosaan yang dapat dengan bebas menghirup udara kebebasan dengan tanpa dijerat hukum. Sementara perempuan sebagai korban harus menderita secara lahir dan batin seumur hidup bahkan ada yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ada juga yang karena tidak sanggup menghadapi semuanya terganggu jiwanya.

2) Pekerja Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban ke dalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar.³⁷⁰

3) Penjualan Bayi

Motif adopsi anak di sejumlah negara maju pada keluarga modern menjadi salah satu penyebab maraknya incaran *trafficker*. Keluarga modern yang enggan mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan menjadi rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

4) Jeratan Hutang. Jeratan hutang adalah salah satu bentuk dari perbudakan tradisional, di mana korban tidak bisa melarikan diri dari pekerjaan atau tempatnya bekerja sampai hutangnya lunas. Ini terjadi mislanya pada para TKW, di mana ketika mereka berangkat ke negara tujuan dibiayai oleh PJTKI dan mereka harus mengganti dengan gaji sekitar empat bulanan yang padahal jika dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan oleh PJTKI tidak sebanyak gaji TKW tersebut. Ini menjadikan para TKW harus tetap bekerja apapun kondisi yang dihadapidi lapangan sampai habis masa kontrak. Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa dan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja.³⁷¹

³⁷⁰ M.Shofwan, *Trafficking Perempuan dalam Hadis : Kajian Ma'ani Hadisth*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009, hlm. 19.

³⁷¹ *Ibid*, hlm. 25.

5) Pengantin Pesanan Pos (*Mail Order Bride*)

Kasus ini dapat terjadi salah satunya adalah karena tingginya mahar yang diminta oleh pihak perempuan, sementara laki-laknya tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhinya sedangkan usia mereka lebih dari cukup untuk menikah. Maka salah satu caranya adalah dengan membeli perempuan dari luar negeri untuk dinikahinya karena tidak perlu memberikan mahar yang besar dan lebih mau menuruti apa maunya si laki-laki. Ini dialami oleh seorang TKW dimana ia menceritakan bahawa ia telah menikah dengan laki-laki asal timur tengah, namun ironisnya ketika perempuan tersebut hamil ia dipulangkan ke Indonesia dengan tanpa sepersenpun diberi nafkah dan biaya persalinan.³⁷²

6) Donor Paksa Organ Tubuh

Perdagangan organ tubuh manusia kini semakin merajalela seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kedokteran, misalnya saja teknologi cangkok jantung, ini biasanya dipesan untuk mereka para penderita jantung yang berkantong tebal dan “turis cangkok” sebutan untuk para pasien yang datang ke negara-negara miskin untuk membeli organ tubuh orang-orang miskin.

d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Human Trafficking*

1) Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Sebuah studi Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkahnya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan di luar negeri. Peneliti di Indonesia menyatakan bahwa

³⁷² *Ibid*, hlm. 28.

motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi.³⁷³ Hasil penelitian SP Jakarta menjelaskan bahwa 83% buruh migran mencari kerja karena alasan ekonomi dan 17% bukan karena alasan ekonomi.³⁷⁴

2) Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.³⁷⁵

3) Faktor Sosial Budaya

Masyarakat ini terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik – konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik.³⁷⁶

Kebijakan ini telah mendorong penduduk untuk berpidah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah.³⁷⁷

Mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu – satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.³⁷⁸

³⁷³ Rosenberg, *op. Cit.*, hlm. 137-138.

³⁷⁴ <http://www.fajar.ci.id/news.php?newsid+25371>, cetak 24 Juli 2006

³⁷⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2004), hlm 7.

³⁷⁶ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

³⁷⁷ *Ibid.*, hlm 33.

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm 34.

4) Ketiadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut :

- a) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
- b) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dari pada laki- laki. Ketidaktahuan perempuan dan anak- anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.³⁷⁹

5) Penegak Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah.

e. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

³⁷⁹Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.8.

Perdagangan manusia dari segi fisik sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak.

Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial.

Para korban perdagangan manusia apabila sudah parah mereka mengasingkan diri dari keluarga dan seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.³⁸⁰

Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

³⁸⁰ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, (Jakarta: KENCANA, 2004), hlm. 8.

f. Pengaturan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

- 1) Pengaturan tentang pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 1 (ayat 1) :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”³⁸¹

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 :³⁸²

- a) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia.
 - b) Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
 - c) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup setidaknya-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa, penghambaan dan pengambilan organ tubuh dalam perdagangan manusia.
- 2) Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

³⁸¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁸² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), hlm. 3.

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”³⁸³

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.

Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang. Jadi, rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang , yaitu ancaman kekerasan dan kekerasan yang sudah dijelaskan dalam Bab 1, sedangkan cara penculikan, penyekapan, penipuan, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi ditemui dalam pasal-pasal dalam

³⁸³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

KUHP dan pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur tindak pidana yang lain dengan tindak pidana perdagangan orang.³⁸⁴

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum,³⁸⁵ maka dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan penyerahterimaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan didalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut.

Tindak pidana percobaan perdagangan orang dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 9 yang menyebutkan sebagai berikut “ Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 dan paling banyak Rp 240.000.000,00 “ Pasal 9 di atas sejalan dengan Pasal 163 bis KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke-2 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan dipidana, tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.”

³⁸⁴ International Organization for Migration Mission in Indonesia, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan terhadap Korban selama Proses Penegakan Hukum*, 2005, hlm. 29.

³⁸⁵ E.Utrecht, *loc. cit*, hlm. 39.

Penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”.³⁸⁶

Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 16 bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang terorganisir adalah “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”.

Kelompok yang terorganisir tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang disamakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman yang sama juga. Berbeda dengan KUHP yang mana diatur dalam Pasal 55 bahwa pelaku dibagi beberapa kategori.

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”³⁸⁷

Tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal tersebut.

³⁸⁶ *Ibid*, hlm. 19-20.

³⁸⁷ Pasal 297 KUHP

Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan hutang, Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah- masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan.

Menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. Ancaman hukuman penjara 0-6 tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset.

Praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki- laki di bawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.³⁸⁸ Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R.Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan, perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.³⁸⁹

Penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan

³⁸⁸ R.Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314.

³⁸⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 188.

perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari Negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Tabel 1.1 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Unsur Pidana	Dasar Hukum	Sanksinya	Dasar Hukum
Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi	Pasal 1 Ayat (1)	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Pasal 2 Ayat (1)
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi			

**Tabel 2.1 Sanksi Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

No	Unsur Pidana	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
1	Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.	Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.	Pasal 297 KUHP

g. Pandangan Islam Mengenai Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Fenomena *Trafficking* (perdagangan manusia) sungguh telah mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliyah. Dalam era ini, banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang bebas (merdeka), otonom, setara dan harus dihormati. Oleh karena itu, zaman tersebut disebut zaman Jahiliyah (era kebodohan). Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang-orang miskin, merupakan sasaran penghinaan dan penindasan. Praktik-praktik penindasan oleh yang kuat dan kaya terhadap yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Di antara manusia yang paling banyak menjadi korban penindasan adalah, perempuan. Mereka dianggap bukan manusia utuh, melainkan hanya separoh manusia, manusia kelas dua, atau bahkan sebagai barang. Kekerasan terhadap mereka dapat terjadi dimana saja, baik di ranah domestic maupun public.

Perbudakan juga populer di zaman itu, kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan. Mereka diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan dieksploitasi majikannya untuk mengeruk keuntungan. Umumnya mereka dipekerjakan sebagai pelacur (prostitusi), sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

Faktor terjadinya praktek perbudakan karena didukung oleh situasi sosial politik saat itu. Struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi, sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani di wilayah Jazirah Arab. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang. Ditambah lagi dengan adanya pasar budak tempat

dimana para tuan memperjualbelikan budaknya. Praktek ini terjadi selama beratus-ratus tahun sampai akhirnya Islam datang dan menghapus praktek perbudakan ini, namun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Misalnya dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seorang muslim melakukan pelanggaran sebuah hukum agama.

Alasan Islam menghapus praktek perbudakan dikarenakan perilaku tuan kepada para budak sangat diskriminatif, disamping bisa diperjual belikan, budak dipekerjakan secara paksa tanpa imbalan/upah, tidak memiliki waktu untuk mengurus diri sendiri, hidupnya hanya untuk melayani sang tuan, bahkan untuk budak perempuan para majikan memiliki hak seksualitas atasnya, namun ketika terjadi kehamilan dan melahirkan seorang bayi, bayi tersebut statusnya bayi merdeka (di nisbatkan kepada bapaknya). Sedangkan untuk budak perempuan ibu dari bayi tersebut selamanya tetaplah menjadi budak.

1) Dalil-Dalil tentang Perdagangan Orang

Adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan Perdagangan Orang antara lain:

a) Al-Qur'an

Q.S Al-Isra Ayat 70

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menjamin rezeki setiap manusia, dilebihkan dari makhluk yang lain, ini bisa di artikan di jamin kemerdekaan, tidak bisa diperjual belikan seperti halnya makhluk lain. Lalu bagaimana hukum menjual manusia? Ulama bersepakat hukumnya haram, karena kegiatan jual beli manusia ini, merendahkan martabat manusia, menyamakannya dengan barang, menjadikannya obyek dengan menafikan hak-haknya dan pelakunya berdosa.

Q.S An-Nur Ayat 33

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahinya kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan

perjanjian (untuk pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”.

b) Hadist

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist Abu Hurairah Radhiyallahu“anhu :

Dari Abu Hurairah Radhiallahu „anhu dari Nabi Salallahualaihi wa salam bersabda: Allah Ta“ala berfirman: ” Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya.

Syari“at juga mengawasi dan memperhatikan pembebasan dengan cara mendorong perbuatan tersebut dan menjanjikan keselamatan dari neraka serta keberuntungan dengan masuk syurga bagi seorang yang membebaskan budak. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

“Barang siapa membebaskan budak yang muslim niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya.”³⁹⁰

2) Sanksi terhadap Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana perdagangan orang masuk dalam kategori *Jarimah Ta“zīr* karena tidak ditentukan secara khusus jenis

³⁹⁰ Shahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Fathul Bāri V/146 dan Shahih Muslim No.1509.

hukumannya baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.³⁹¹

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr* antara lain:³⁹²

- a) *Preventif*, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b) *Represif*, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c) *Kuratif*, membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d) *Edukatif*, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam *Jarimah Tak'zīr*, yaitu:³⁹³

- a) *Jarimah Tak'zīr* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
- b) *Jarimah Tak'zīr* yang menyinggung hak individu, artinya setiap peryang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.

h. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

Setelah membahas mengenai masalah Perdagangan Orang sebagaimana telah dibahas diatas, maka penulis menuliskan secara singkat hal-hal apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Perdagangan Orang.

³⁹¹ M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 56.

³⁹² *Ibid*, hlm. 92.

³⁹³ *Ibid*, hlm. 93.

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<p>Persamaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang.</p>	<p>Perbedaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang.</p>
<p>Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) menurut Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur</p>	<p>Perbedaan Undang-Undang Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang terletak pada sanksi:</p>
<p>tindak pidana atau jarimah.</p>	<p>Didalam Hukum Pidana Indonesia Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat Undang-Undang TPPO. Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). selain dari pada itu masalah perdagangan orang ini juga diatur didalam KUHP tepatnya pada Pasal 297 dan 324 Didalam Hukum Pidana Islam masalah Perdagangan Orang tidak diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan hukuman ta'zir yang mana hukuman ta'zir ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, berupa pidana mati pidana penjara pidana denda dan lain sebagainya.</p>

C. PENUTUP

Bardasarkan Uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain diatur

didalam Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang masalah perdagangan orang ini juga diatur dalam Pasal 297, 324 KUHP.

2. Didalam Hukum Pidana Islam kejahatan perdagangan orang tidak diatur secara khusus didalam nash. Namun, kejahatan perdagangan orang dapat dikenakan sanksi *Jarimah Ta'zir* yang kadar hukumnya ditentukan oleh hakim.
3. Adapun persamaan dan perbedaan tindak Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam antara lain:
 - a) Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur tindak pidana atau *jarimah*.
 - b) Perbedaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam mengenai Perdagangan Orang terletak pada sanksi :
 - 1) Didalam Hukum Pidana Indonesia Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang TPPO selain dari pada itu masalah perdagangan orang ini juga diatur didalam KUHP tepatnya pada Pasal 297, 324.
 - 2) Didalam Hukum Pidana Islam masalah Perdagangan Orang tidak diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

1. Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations), diterjemahkan M.Khozin, Nusamedia, (Bandung, 2006).
2. Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia/Farhana (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.).
3. Mario, Daniel, "Pertanggungjawaban Pidana PJTKI dalam Kasus Human Trafficking". (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011).

4. Nuraeny, Henny, Hajjah, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya/Hj. Henny Nuraeny (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
5. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor. Politea, 1976).
6. R. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, (Surabaya:Usaha Nasional, 1980.).
7. Rohman, Paedofilia di Bali:Dewa Penolong atau Pencelaka? (Yogyakarta, 2004).
8. S.S.T Kansil (et al), Tindak Pidana dalam Undang- undang Nasional, Jala Permata Aksara, (Jakarta, 2009).
9. Sugiyono, Metode Penelitian Kantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2008).
10. Wasrdi, Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
11. Widodo Dwi Putro, Mengkritik Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum, Dalam SulistyioIrianto & Sidharta (Ed), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor, (Jakarta, 2009).

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Skripsi, Tesis dan Disertasi :

1. Mustofa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dan Pemberlakuan Hukuman Minimal dalam pasal
2. undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)". (Skripsi IAIN Semarang, 2011)
3. Pupung Priyo Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migrant Korban Perdagangan Orang (HumanTrafficking)". (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012)

Referensi Online

1. http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/nod_e/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang
2. <https://docs.google.com/document/d/1Yhv5tqA0d2y5mqnrjYz9P1QzRJQhZbuRRjlt9lg14GU/edit?hl=en>
3. <https://www.solider.id/2013/07/25/undang-undang-nomor-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang>
4. <https://www.google.com/search?q=UU+NO+21+TAHUN+2007+tentang&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>
5. <http://safrizal94.blogspot.co.id/2017/07/hukuman-tindak-pidana-human-trafficking.html>

SANKSI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI PASAL 156a KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Arpan Akhmad

A. Pendahuluan

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "Agama" berasal dari bahasa Sanskerta, Agamayang berarti "tradisi". Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.³⁹⁴

Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Agama juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengingkaran terhadap pengaruh agama dalam kehidupan bermasyarakat dapat mendorong terjadinya penodaan terhadap agama. Maraknya tindak pidana penistaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan- penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat.

Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi enam agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa di intervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada di anut di indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan lindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

³⁹⁴ Parsudi Suparlan Dalam Rebertson, Roland (ed). "Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi", 1988.pp.vvxi. Jakarta CV. Rajawali, Hlm. 26.

Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang di maksud tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama (merupakan suatu bentuk yang melanggar Hukum yang telah di atur dalam Agama itu sendiri . dan setiap manusia mempunyai kewajiban tersendiri untuk memilih Agama, akan tetapi jika manusia itu sendiri melanggar atau menentang Agama yang telah di yakini ataupun menghina Agama yang lain, maka itu juga merupakan suatu bentuk penodaan agama) Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama. Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing di perinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.³⁹⁵

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tindakan kekerasan yang di klaim atas dasar nama agama semakin marak. Seiring bergulirnya waktu, banyak bermunculan kegelisahan dari masyarakat mengenai timbulnya aliran-aliran atau organisasi- organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama, yang ada akhir-akhir ini bermunculan hampir diseluruh indonesia bagi para petualang ideologi.³⁹⁶

Ada pula yang mengelompokkan agama itu kedalam dua jenis lain dengan menggunakan Istilah “natural religion” dan “revealed religio”. “Natural religion” atau Agama “almiyah” adalah Agama-agama yang timbul diantara manusia-manusia itu sendiri dan lingkungan tempat mereka hidup. Sedangkan “revealed religions” atau Agama “samawi” (Agama wahyu) adalah Agama ang diturunkan Allah agar menjadi petunjuk bagi manusia.

Menurut Prof. H.M Rasyidi: pembagian pengelompokkan agama ini perbedaanya hanya dalam mengistilahkan kelompok-kelompok Agama itu. Tapi dalam mendefinisikan Agama itu sendiri para ahli banyak berbeda. Memang orang-orang barat mengistilahkan

³⁹⁵ Wijono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986) hlm. 6.

³⁹⁶ Majalah Hidayatullah, Sekte Penyembah Kucing, (Edisi November 2008), hlm. 1.

Agama ini menggunakan “religion” sebagai terjemahan “addin” dalam bahasa arab sebagai yang diistilahkan oleh orang Islam.³⁹⁷

Kelemahan delik terhadap agama didukung dengan tidak adanya penyebutan objek yang dihina dari agama secara jelas. Selain itu, rumusan deliknya juga tidak mencantumkan unsur “kesalahan” yang berupa penyebaran kebencian, ejekan, hujatan, atau penghinaan terhadap objek dari keyakinan agama yang di hujat atau dihina. Maka negara bukan hanya melindungi agama, tetapi juga perlindungan terhadap perasaan keagamaan masyarakat dan perlindungan terhadap ketentraman umat beragama, karena menyerang menghina kesucia agama lain atau menyerang konsep Tuhan, Rasul, Nabi, dan Kitab Suci, tentu akan menodai perasaan keagamaan penganutnya. Jadi, yang ditekankan di sini ketika seseorang mengekspresikan keyakinannya di “ranah publik” yang mengakibatkan terhinanya perasaan keagamaan pihak lain. Hal inilah yang melahirkan pelecehan atau penodaan agama.

Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di indonesia. Berimbis tidak seimbangya hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepatasnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Disamping itu juga merupakan tindakan “preventif” bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.³⁹⁸

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggung jawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana.

Secara lengkap, pasal 156a KUHP berbunyi : “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹⁹

³⁹⁷ Prof. Dr. H.M. Rasyidi, Empat kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi, Bulan, Bintang, Jakarta, 1977, hal.52 dan 53

³⁹⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

³⁹⁹ Lihat, KUHP Pasal 156a

Berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menengahi kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Formulasi pasal tindak pidana penodaan terhadap agama didalam rancangan KUHP berpotensi dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan tindak persekusi. Hal ini pada akhirnya yang akan mengakibatkan rusaknya keharmonisan masyarakat. Rancangan KUHP pasal 156a KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap agama antara lain, melakukan penghinaan agama, menyebarluaskan penghinaan agama melalui media tulisan, gambar, rekaman, dan melalui sarana teknologi informasi.

Kemudian, diatur juga soal mengasut agar meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut sah di Indonesia, dan melakukan tindak pidana yang sama dengan penghinaan agama belum lewat 2 (dua) tahun dari pidana pertama. Menurut Alissa, Pasal-pasal tindak pidana terhadap agama ini justru memberi “legitimasi” hukum atas tindak-tindakan persekusi terhadap orang atau kelompok. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia cenderung sensitif terhadap permasalahan-permasalahan agama.

Agama Islam juga melarang perbuatan menjelekkan suatu agama atau kepercayaan lain, hal ini diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan antar individu karena perbedaan pemahaman serta keyakinan yang berujung pada penghinaan, penghujatan, penodaan, atau pelecehan. Larangan melecehkan/menghinakan dalam agama Islam dapat dilihat dalam al-Quran surah al-An’am ayat 108, yang berbunyi :

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Qs. Al- An’am : 108)

Syari’ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang tindak pidana penodaan agama, banyak hal yang

harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, bagi pelaku tindak pidana penodaan agama harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah ta'zir. Karena sebab secara umumnya Syariat Islam dalam menetapkan hukuman-hukumannya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik didunia maupun di akhirat kelak.⁴⁰⁰

Aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu undang-undang No 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama dan Pasal 156a dalam KUHP juga dianggap sebagai pasal yang melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan Individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya.

Menurut Ismail hasani: “dasarnya itu diskriminatif, tidak boleh ada produk hukum direpublik ini bertentangan dengan jaminan yang ada dalam konstitusi kita. Bagaimana dia tidak diskriminatif tidak memberikan kepastian hukum. Orang menafsirkan kalau berbeda dengan MUI itu bisa dipenjara, sementara kalau penafsiran itu merupakan ekspresi verbal dari pemikiran kita dan itu sama saja mengadili pikiran kita itu tidak mungkin.

Kasus meningkat namun, sangat sedikit digunakan, sejak diterbitkan sampai 1998 hanya ada 10 kasus penodaan Agama, salah satunya adalah kasus dugaan pencemaran Agama yang menyebabkan pemimpin redaksi Tabloid Monitor, Arswendo Atmowiloto di penjara selama lima tahun pada tahun 1990. Namun, setelah reformasi jumlah kasus yang menggunakan aturan penodaan Agama meningkat menjadi 50 kasus, dengan menguatnya politisasi agama dalam penyalahgunaan UU penodaan agama.

Aturan tentang penodaan Agama ini kembali dibicarakan setelah muncul kasus tuduhan penghinaan terhadap surat Al-Maidah oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau ahok ketika berpidato dikepulauan seribu. Ahok kemudian dilaporkan oleh sejumlah organisasi yaitu FPI, Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera

⁴⁰⁰ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

selatan, pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah atas nama Forum Anti penistaan Agama ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Selain itu hukum pidana harus dilihat apakah ada niatan terlapor untuk melakukan penghinaan terhadap Agama, dengan mengundang ahli hukum, ahli bahasa dan juga Agama.

B. Tinjauan Umum Sanksi Penistaan Agama

1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan secara umum “*strafbaarfeit*” dalam bahasa belanda. Pengertian tindak pidana menurut para ahli ialah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan jarima. Sedangkan pengertian jarima sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-mawaridi sebagai berikut : perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir. Menurut Abdul Qodir Audah : suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁰¹

Hukum pidana Islam juga disebut dengan jarima dan juga menyangkut kaitannya dengan hukum pidana (umum) hanya saja hukum pidana Islam itu sudah ketentuan dari Allah dan tidak bisa di ganggu atau diubah lagi. Dengan hukuman yang langsung dari Allah ini maka kiranya orang yang mau berbuat keburukan akan berfikir untuk tidak melakukan suatu tindakan pidana.

Pengertian jinayah dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat mengaibatkan hukuman had atau ta’zir.
- b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had atau ta’zir

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan dalam hukum Islam Tindak tindak pidana sama dengan istilah disebut

⁴⁰¹ Abdul Qodir Audah, op cit, hal.125

juga dengan jarima, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Pengaturan penodaan agama yang diatur dalam UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang menyakini satu agama kepercayaan lalu merusak nilai-nilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama.

Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 sepanjang tidak menginjak kebebasan agama yang lain dan merusak ajaran agama itu sendiri. Maka pengaturan tentang "blasphemy" sangat penting, mengingat dasar Negara Indonesia adalah Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), sekalipun bukan negara agama tapi rakyatnya punya agama.

Sesuai dengan cita-cita Negara Hukum (rechstaats) yang mendasarkan negara berdasarkan Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (Staat Fundamentalnorm). Pengaturan UU No.1 PNPS 1965 dimaksudkan juga menjadi warga yang tidak memiliki agama (atheis).

Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU No.1 PNPS Tahun 1965 (Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menyebutkan: Ayat (1) "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatankeras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri". Dalam Ayat (2) "Apabila pelanggaran tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri".

2. Pengertian Penistaan Agama

Kata “penistaan” berasal dari kata “nista”. Sebagaimana para ahli menggunakan kata Celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Nista artinya adalah hina, rendah, celah, dan noda.

Dalam hukum Islam Penistaan Agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan merusak akidah, yang di ancam dengan dosa besar (bagi yang melakukannya), karena hal ini sangat bertentangan dengan norma Agama Islam yang telah diturunkan melalui Al-Qur’an dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Terakhir.

Penodaan Agama menurut Pasal 156a KUHP merupakan salah satu bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah : dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun perbuatan lain, ditujukan pada niat memusuhi atau menghina, dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai Agama, serta mengganggu ketentraman umat beragama.

Sandaran dari peraturan tersebut adalah melindungi ketentraman beragama dari kenyataan ataupun perbuatan penodaan atau penghinaan serta ajaran-ajaran untuk memeluk Agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰²

Dalam pasal 156a KUHP dijelaskan bahwa apabila orang melanggar ketentuan tersebut dalam arti melukai atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan buruk maka ia akan di kenakan hukuman karena sudah mengganggu ketertiban umat beragama karena dalam Islam tidak di anjurkan untuk saling menodai agama. firman Allah yang berbunyi :

Artinya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."(Q.S Al-Kafirun ayat 06)⁴⁰³

Unsur-unsur umum jarima ada tiga macam yaitu :

a. Unsur formal

Yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok :

⁴⁰² K. Wantjik Saleh, SH, *ibid op tic*, hal. 101

⁴⁰³ Departemen Agama RI. Al’Qur’an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung: 2004.

- Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
- Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam
- Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam
- Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
- Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam

b. Unsur material

Yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positiv) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur materil ini mencakup antara lain :

- Jarimah yang belum selesai atau percobaan
- Turut serta melakukan jarimah.

c. Unsur moral

Yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pembahasan mengenai unsur pertanggung jawaban ini berkisar dua masalah pokok yaitu :

- Pertanggung jawaban pidana
- Hapusnya pertanggung jawaban pidana

Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana/delik). Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Untuk unsur yang secara khusus bisa dipelajari pada tiap masing- masing jarimah.⁴⁰⁴

Dalam unsur-unsur jarima juga bukan hanya berlaku untuk satu hukuman saja, tetapi bisa berlaku untuk semua hukuman jarima seperti halnya yang bersifat pencurian, melakukan perbuatan zina, dan lain-lain.

Didalam KUHP mengenai pengertian penistaan Agama tidak dijelaskan dan tidak secara jelas dipaparkan, namun didalam buku lain di katakan bahwa definisi tentang penistaan Agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui orang banyak.

⁴⁰⁴ <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-dan-ruang.html>

3. Penyebab Terjadinya Penistaan Agama

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa kelak Dikemudian hari akan ada golongan umat Islam yang menyebarkan ajaran keimanan yang menyimpang dari ajaran iman yang beliau ajarkan. Melihat banyaknya ajaran-ajaran yang berkedok iman namun sangat menyesatkan, maka satu pertanyaan mendasar yang perlu diketahui adalah apa sebab-sebab yang melatar belakangi pemikiran seseorang hingga ia berani merubah tantangan keimanan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana penodaan Agama yaitu :

1. Kurang luasnya pengetahuan tentang syariat Agama, hampir bisa dipastikan bahwa para tokoh yang ada dalam aliran-aliran sesat adalah mereka yang kurang begitu luas pengetahuannya terhadap ajaran Agama Islam.
2. Dangkalnya akidah juga bisa menjadi penyebab bagi seseorang untuk pindah keyakinannya. Hampir semua orang yang terjebak dalam komunitas aliran sesat adalah mereka yang kurang membekali diri dengan ilmu Agama dan Akidah.
3. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal (barat) hingga mereka menganggap bahwa ajaran Islam boleh di inovasi sesuka hati mereka, dangkalnya pengetahuan tentang ajaran Agama sekaligus kurang dalamnya pengetahuan tentang akidah Islam sering kali menyebabkan seseorang berfikir secara rasional dan meninggalkan kaidah-kaidah baku yang telah ditetapkan oleh Islam.

Ada beberapa aspek ajaran tentang penyimpangan terhadap penistaan agama yaitu:

1. Aqidah. Adapun para pengikut al-Qiyadah (sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang melakukan sinkretisme ajaran dari Al-Qur'an, Al-Kitab Injil, dan Yahudi, juga wahyu yang diakui turun kepada pemimpinnya. Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq). Para pengikut Al-Qiyah menolak kenabian Muhammad Saw, karena menganggap kenabiannya berakhir setelah ia meninggal dan hadisinya pun dianggap tidak dapat dipercaya karena baru dirawikan 320 tahun kemudian setelah Nabi Muhammad wafat. Dan untuk menggantikan Muhammad Saw mereka mengangkat Al-Masih Al-Maw'ud yang tidak lain adalah Mushaddeq, sebagai nabi pengganti.

Bukan hanya itu saja, pengikutnya juga dilarang menunaikan shalat lima waktu. Mereka Cuma melakukan shalat satu kali di malam hari yang disebut “Qiyamullayl”. Aliran ini tidak mewajibkan shalat, puasa, dan haji karena beranggapan pada abad ini masih masuk kedalam periode makkah, yaitu tahap awal perkembangan islam sebelum berakhirnya terbentuk khilafah islamiyah. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat islam bahwa islam sendiri telah disempurnakan, seperti yang tertulis didalam Al-Qur’an, Bahwasannya agama islam adalah agama yang paling sempurna diantara agama yang lain.

Al-Qiyadah Al-Islamiyah juga telah menerbitkan sebuah tulisan dengan judul “Tafsir wa Ta’wil”. Buku ini tebalnya sekitar 100 halaman dan disertai dengan satu halaman berisi ikrar yang menjadi pegangan jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Buku ini berusaha melakukan penafsiran ayat-ayat mutasyabihat, menurut versi Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kegagalan orang-orang memahami Al-Quran adalah mengabaikan gaya Al-Quran yang menggunakan gaya bahasa “alegoris” (bahasa simbol untuk menjelaskan suatu fenomena yang abstrak).

Berikut ini adapun ciri-ciri yang terdapat pada aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah:

- Syahadat baru. Lafal syahadat baru mereka adalah “Asyhadu An Laa Ilaaha illallah, Wa Asy-hadu Anna Al-Masih Al-Maw’ud Rasulullah”.\
- Ahmad Mushaddeq, alias Abdul Salam, alias Al-Masih Al-Maw’ud, adalah nabi baru. Dalam islam, gelar Al-Masih hanya dimiliki oleh dua orang, yaitu Isah As dan Dajjal. Entah dengan keyakinan sebagai apa, ahmad Mushaddeq setelah Muhammad Saw. Alasannya, ia mendapat mimpi yang menurutnya dari Allah SWT ketika ia bertapa selama 40 hari 40 malam di gunung bunder, Bogor.
- Tidak melaksanakan shalat wajib lima waktu, zakat, puasa, haji.
- Saat ini adalah fase mekkah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah berpendapat bahwa kini mereka masih dalam fase mekkah, sehingga mereka hanya fokus dan berada dalam fase mekkah, sehingga mereka hanya fokus mengajarkan aqidah mereka, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, seperti Shalat lima waktu, zakat,

puasa, haji.

- Pegangan Al-Qiyadah atau dasar mereka dalam menjalankan alirannya adalah Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan pemahaman akal pikiran mereka. Juga buku Ruhul Qudus yang turun kepada Al-Masih Al-Maw'ud. Buku ini bersampul depan gambar seseorang yang memiliki dua sayap dan sedang berpapasan dengan dua pengikutnya.
- Penebusan dosa. Jika pengikut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah melakukan suatu perbuatan dosa, maka mereka hanya perlu menebus dosa kepada Al-Masih Al-Maw'ud dengan memberikan sejumlah uang kepadanya.
- Ajaran-ajaran aliran ini tidak hanya didasari pada interpretasi ajaran islam, melainkan juga mengajarkan paham-paham kristen, bahkan yang mengutip dan mendasarkan ajarannya pada Al-Kitab

Disamping ada banyak orang yang dengan mudah mengaku-ngaku sebagai nabi, gejala lain yang mengisyaratkan adanya penyimpangan aqidah adalah adanya sebagaian kelompok kaum muslim yang tidak mempercayai sebagian dari syariat islam. Kelompok ini memang tidak mengakui bahwa ada lagi Nabi setelah Muhammad. Akan tetapi sikap mereka tak kalah kufurnya dengan pengakuan Nabi Palsu itu sendiri. Kelompok ini, meskipun mengakui Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul terakhir, namun mereka tidak mau menerima hadist dan sunnah sebagai sumber hukum islam. Kelompok ini hanya menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, sementara hadist mereka tidak mau mengaggapnya sebagai rujukan hukum. Kelompok ini ini disebut inkarus Sunnah.

Kelompok inkarus Sunnah menolak Sunnah (hadist) Rasulullah sebagai “hujah” dan sumber kedua dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Kelompok ini muncul dipenghujung abad kedua atau abad ketiga hijriah.

Secara umum kelompok Inkarus sunnah adalah kelompok yang menolak hadist-hadist Rasulullah sebagai “hujah” secara keseluruhan. Adapun argumentasi mereka dalam menolak hadist sebagai sumber kedua ajaran islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Dengan penguasaan bahasa arab yang baik, tanpa memerlukan bantuan penjelasan darui hadist-hadist Rasulullah Saw.

2. Al-Qur'an sebagaimana disebutkan Allah adalah penjelasan segala sesuatu (Q.S An-Nahl ayat 89). Hal ini mengandung arti bahwa penjelasan Al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia.
3. Hadist-hadist Rasulullah sampai pada kita melalui proses periwayatan yang tidak dijamin bersih dari kekeliruan, kesalahan, dan bahkan kedutaan terhadap Rasulullah. Oleh karena itu nilai kebenarannya tidak dapat dijadikan sebagai penjelasan (mubayyi) bagi Al-Qur'an yang diyakini kebenarannya (qat'i)

Dari ketiga penjelasan argumen diatas mereka menolak otoritas hadist- hadist Rasulullah sebagai hujah dan sumber kedua ajaran islam. Dengan demikian, dalam prinsip mereka sunnah Nabi tidak perlu ditaati dan diamalkan. Sumber satu-satunya ajaran islam mereka adalah Al-Qu'ran.

Dalam perkembangannya, aliran Inkarus Sunnah ini nampak perkembangan dimana-mana, termasuk di negara Indonesia. Dinegara ini nampak perkembangan aliran inkarus sunnah mengalami kemajuan yang begitu derastis dan telah berhasil merekrut jamaah dari kalangan menenga keatas. Kenyataan ini menjadikan kelompok sunnah menjadi kelompok eksklusif. Namun, meski begitu akhirnya keompok ini dinyatakan sebagai kelompok sesat. Selain ajaran pokok yang tidak mau menerima hadist-hadist Nabi, ciri lai dari ajaran kelompok ini adalah:

1. Dasar hukum yang mereka pergunakan hanya di Al-Qur'an saja, lainnya termasuk hadist-hadist Nabi mereka tolak.
2. Syahadat mereka tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi, namun syahadat mereka adalah "Isyhadu biannana mulimin".
3. Shalat mereka bermacam-macam, ada yang dua rakaat ada nada yang hanya mengingat Allah saja sudah cukup.
4. Puasa wajib hanya orang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat bulan maka dialah yang wajib puasa.
5. Haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yaitu muharaam, Rajab, Zul Qaidah, dan Zul hijjah.
6. Pakaian ihram menurut meraka bukan seperti pakaian ihram yang selama ini dikenal oleh umat islam seluruh dunia. Menurut mereka pakaian ihram boleh seperti pakaian biasa, boleh memakai celana panjang dan baju biasa (memakai jas/dasi).

7. Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan Al-Qur'an (isi kandungan Al-Qur'an).
8. Orang yang meninggal tidak dishalatkan karena tidak ada perintah Al- Qur'an.

Dengan demikian aliran ini sangat bertentangan dengan ajaran islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw dan juga sangat bertentangan dengan syariat islam, dan berdasarkan temuan MUI (majelis Ulama Indonesia) ini aliran sesat sudah hampir menyebar diseluruh wilayah indonesia.

4. Unsur-Unsur Jarimah Murtad

Menurut Abdul qadir Audah, jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu pertama keluar dari agama islam lalu menuju kekafiran dan kedua melawan hukum, yang artinya tidak lagi meyakini bahwa islam adalah agama yang benar.

Proses ini terjadi melalui tiga cara yaitu:

a. Dengan Tindakan

Yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang islam. Misalnya, menganggap zinah, meminum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar pemahaman yang mendalam, yang terdapat dalam pada dalil Al-Qur'an dan hadist.

b. Dengan Ucapan.

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Al-Qur'an berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, mengganti syahadat, memproklamasikan diri telah keluar dari agama islam atau menyatakan diri sebagai nabi.

c. Dengan Keyakinan

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum Allah, reinkarnasi itu ada, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad bukanlah Nabi terakhir dan meyakini adanya Nabi lain setelah Nabi Muhammad.

C. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama Ditinjau dari Pasal 156a KUHP dan Hukum Pidana Islam

1. Kriteria Perbuatan Yang Melakukan Penistaan Agama

Sesungguhnya kabar yang sangat mengerikan bagi kita selaku orang-orang yang beriman, bahwa ternyata Allah menciptakan neraka bukan hanya diperuntukan bagi orang-orang kafir saja yang ingkar kepada Allah. Memang benar kalau iman itu adalah sebuah amal yang bisa menghantarkan kita menuju surga-Nya Allah Swt. Dan juga bahwa memang betul apabila terdapat didalam diri seseorang terdapat iman meski hanya sebesar biji dzarrah maka ia akan mendapat rahmad-Nya. Akan tetapi itu bukan berarti seseorang yang beriman serta-merta langsung bisa masuk kedalam surga-nya Allah tanpa ada proses pencucian terlebih dahulu.

Dalam beberapa keterangan yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun hadist menunjukkan kenyataan kepada kita bahwa ada banyak orang-orang beriman yang nyatanya masih tetap mendapatkan siksaan-Nya. Dan tentu juga itu semua hanya lantaran mereka tidak bisa membuktikan keimana mereka secara benar. Karena mereka memang beriman tetapi tidak beramal shaleh.

Allah menjelaskan didalam Al-Qur'an dalam surah saba' ayat 12 yaitu:

dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. (Q.S Saba' ayat 12)

Dalam pembahasan ini mungkin pelaku penistaan agama dapat disamakan hukumnya dengan orang yang murtad, karena adanya unsur kesengajaan (berniat) melawan hukum islam. Jika dilihat lagi secara seksama, seandainya seseorang yang telah secara nyata telah mengakui dari pernyataan-pernyataan, atau tulisan-tulisan yang telah diedarkan dari berbagai media elektronik (secara ramai atau sembunyi-sembunyi) bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku sebagai Nabi atau bahkan mengaku dirinya sebagai jelmaan malaikat Jibril, melanggar dasar akidah islam serta tidak mengakui hukum-hukum

syariat islam seperti kewajiban shalat dan rukun islam lainnya maka ia telah menyalahgunakan agama.

Karena ada unsur yang dianggap adalah unsur yang dapat membuat seseorang dianggap telah murtad karena telah melakukannya, maka dengan demikian hukuman yang berlaku adalah hukuman murtad.

Sedangkan yang dimaksud dengan murtad adalah “riddah” juga mempunyai arti kembali kepada kekafiran sesudah beraga Islam.

Secara terminologi pengertian “riddah” yaitu:

- Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Talibin

Riddah adalah memutuskan keislaman dengan niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut). Barang siapa yang tidak mengakui Allah Swt sebagai pencipta, dan tidak mengakui para utusan-Nya, mendustakan ajaran utusan pada Nabi. Menghalalkan sesuatu secara ijma' telah dinyatakan haram seperti berzinah atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal secara ijma'), tidak mengakui kewajiban yang telah disepakati atau sebaliknya (mengakui sesuatu yang secara ijma' tidak dianggap wajib sebagai suatu kewajiban), berniat untuk melakukan kekufuran. Adapun perbuatan yang berakibatkan pelakunya dianggap kafir yaitu bermaksud menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak ajaran islam tersebut, seperti menginjak mushaf Al-Qur'an dan sujud kepada berhala atau matahari.

- Zainuddin Al-Malibari, (salah seorang murid Ibnu Al-Haitami)

Riddah secara syariat ialah sikap yang memutuskannya seorang mukallaf dari agama islam dengan kekufuran, baik berupa niat ucapan, maupun perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan, atau penghinaan. Misalnya, sikap tidak mengakui Allah sebagai pencipta, mengingkari seorang Nabi, menolak sesuatu yang telah disepakati, dan sujud kepada makhluk ciptaan Allah.

- Mansur Bin Yunus Idris Al-Bahuti

Murtad ialah orang yang kembali, sementara itu secara terminologis, murtad ialah orang yang kafir setelah islam, walaupun ia “mumayyiz”. Hal ini dilakukan dengan sadar, meskipun dengan bercanda. Perbuatan murtad yang termasuk murtad ialah: menyekutukan Allah, menolak keTuhanan atau kekuasaan Allah, dan

beberapa sifat Allah, menganggap Allah memiliki pasangan dan anak, mengaku menjadi Nabi, menolak kebenaran semua kitab Allah dan sebagainya, menolak adanya malaikat Allah, mendustakan hari kiamat, dan menghina Allah.

- Wahbah Al-Zuhaili

Riddah adalah kembali dari Agama islam menuju kekufuran dengan niat atau perbuatan sehingga si pelaku dianggap kafir. Dengan kata lain, mengucapkan sesuatu untuk menghina, menentang, atau meyakinkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Barang Siapa yang menukar Agamanya (dari islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia. (H.R Muslim)

Makna riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju kesesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut syarak ialah putusnya islam dengan niat kufur, berucapan kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar menertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat yang membuat alam.

Riddah adalah keluar dari islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini bahwa Muhammad Rasulullah Saw adalah dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman yaitu

- a. Hukuman mati (sebagai hukuman pokok)
- b. Dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan

Barang siapa murtad diantara kamu dari agama-Nya. Lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal didalamnya (H.R Muslim)

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim kamali juga mengatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah setara dengan desersi. Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat hukum Mazhab islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.

Barang siapa yang kafir kepada Allah Swt sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 109 Allah Swt berfirman :

Artinya : sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah- Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah ayat 109)

dan surat Al-Baqarah ayat 109 yang artinya sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran contoh murtad yang artinya paling-berpaling yang selaras dengan surah Muhammad ayat 25. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, pada surat Yusuf ayat 96, Allah mengartikan kata riddah sebagai kembali, sebagaimana firman Allah

Artinya: lalu kembalillah Dia (ya'kub) dapat melihat. Jadi kalimat riddah berasal dari kalimat isim al-irtidad. Karena itu dilihat dari segi bahasa, riddah memiliki beberapa arti sebagaimana diterangkan diatas.

Berdasarkan uraian ini, arti murtad dalam ayat-ayat tersebut (kecuali surat Yusuf ayat 96) memiliki beberapa arti menolak, yakni menolak kebenaran, berpaling maksudnya adalah berpaling dari agama Allah, dan makna kembali maksudnya adalah kembali kepada kekufuran

2. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama menurut KUHP

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan bisa juga ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa diantaranya, secara langsung atau tidak langsung, dilatar belakangi oleh faktor perbedaan

keyakinan agama. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keyakinan agama menjadi sesuatu yang khas dibandingkan dengan lainnya, karena berkaitan dengan nilai hidup yang menjangkau dimensi duniawi. Agama menjadi faktor persatu dan memperkuat dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat dan bernegara. Adakalanya mengingkari atau tidak setuju menghubungkan antar keduanya dan pandangan yang dikembangkan memisahkan secara tegas harus dipisahkan dengan urusan agama dan negara harus steril dari urusan agama, sedangkan urusan agama menjadi tugas para agamawan dengan umatnya yang wilayahnya berada dalam keyakinan individu umat beragama.

Angka kejahatan atau tindak pidana terhadap agama semakin hari semakin meningkat dengan segala bentuk dan modus operandinya, dan bahkan penodaan agama telah memicu konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang menimbulkan disharmonis hubungan internasional kerusakan dan bahkan kematian orang-orang yang tidak berdosa. Tindak pidana terhadap agama termasuk kategori tindak pidana subjektif yang interprestasi dipengaruhi pandangan subjektif aparat penegak hukum, maka perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama menjadi polemik, yaitu mengenai penetapan suatu perbuatan dilarang atau sebagai kriminal (kriminalisasi) dan penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama.

KUHP telah mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana terhadap agama, dan dilengkapi dengan undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang memuat ketentuan hukum administrasi dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu memasukkan Pasal 156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih lengkap. Keberadaan norma hukum yang mengatur tindakan administrasi dalam rangka untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama dan apabila dipandang tidak efektif dipergunakanlah sanksi pidana sebagai alternatif, namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut dipersoalkan karena tindakan

pencegahan tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi republik indonesia. Melalui uji materil mahkamah konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 140/PUU-VII)2009 tanggal 19 april 2010 yang menyatakan bahwa Undang-undang yang dimaksud adalah konstitusional. Namun demikian, putusan tersebut masih menyisahkan perdebatan, karena adanya tuntutan agar Undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan, yakni bagaimana bentuk penyempurnaan da perbaikannya. Disamping itu, kovenan tentang pencegahan penghinaan terhadap agama telah memberikan pedoman bagaimana mengatur pencegahan penghinaan terhadap agama dan bagaimana negara berperan dalam mengambil kebijakan perlindungan terhadap agama.

Dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian yaitu:

1. Delik menurut agama
2. Delik terhadap agama
3. Delik yang berhubungan dengan agama

Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.⁴⁰⁵ Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, dan pemerkosaan.

Dalam pasal 156a KUHP yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedangkan delik kategori (c) tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merinatangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175 KUHP); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176).

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan pasal 156a dikutip sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang

⁴⁰⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (bandung:citra Bakti), 1996

siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka pasal sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Mengenai atauran penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita. Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (juga Undang-undang No.5/1965) dan pasal 156a KUHP.

Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri. Ayat (2) “apa bila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka presiden republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri atau jaksa agung dan memberi dalam negeri”.

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang atau penganut-penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulanya dirasa cukup dengan memberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama maka presiden berwenang untuk

membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya dapat diancam dengan pidana 5 tahun.

Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur mengenai penistaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP yaitu, memidanakan selama-lamanya lima tahun, barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- Pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa

Seperti telah dikemukakan diatas, pasal ini dimasukkan dalam kondifikasi delik Agama pada penpres No. 1 tahun 1965, dimana dalam pasal 1 penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja dimuka umum melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan nama menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

3. Sanksi Penodaann Agama Menurut Hukum Pidana Islam

Sadar atau tidak, maraknya aliran sesat di berbagai tempat sangat meresahkan masyarakat. Bahkan hal ini akan menjadi ancaman besar bagi umat Islam yang ada di negara ini. Bagaimana tidak, bagaimanapun aliran-aliran sesat ini akan selalu mencari “mangsa” dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan anggota jamaah yang banyak.

Atas dasar ini maka semua orang bisa saja menjadi korban, termasuk kita. Maka, sebelum semua itu bisa terjadi harus ada beberapa langkah untuk mengantisipasi agar aliran-aliran sesat itu tidak sampai berkembang dan bahkan bisa mati terkubur oleh zaman.

Sesungguhnya peran ulama dan juga pemerintah (umara’) dalam hal ini sangat penting. Karena para ulama dan pemerintah kiranya perlu bersikap lebih tanggap mengantisipasi keadaan sebelum terlambat. Ulama dan pemerintah diharapkan tidak tinggal diam bila mengetahui keberadaan suatu ajaran agama yang tidak lazim. Yaitu, perlu memberikan tuntunan dakwah dan ketegasan hukum terhadap para pembawa ajaran dan aliran sesat itu. Jangan sampai membiarkan

berkembang dan membuat masyarakat resah sekaligus juga bisa menimbulkan ketidak stabilan masyarakat.

Penguatan akidah oleh pemimpin agama (ulama) juga menjadi peran yang penting untuk menangkal tersebarnya aliran sesat tersebut. Disini ulama mempunyai tanggung jawab untuk membangun akidah umat hingga bangunan keyakinan itu tidak mudah goyah dengan pemikiran-pemikiran sesat. Mudahnya orang-orang terjebak ke dalam aliran sesat adalah karena lemahnya akidah masyarakat dan minimnya ilmu pengetahuan islam yang mereka miliki, sehingga para penyebar aliran sesat begitu mudah memperdaya dan mengajak mereka.

Ada beberapa cara agar kita tidak terjerumus pada ajaran yang membawa kesesatan yaitu:

- Mempelajari sekaligus dengan memperdalam ilmu agama. Hal ini, selain karena hukumnya wajib, dengan mempelajari agama seseorang akan mampu mengetahui ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran islam yang sesungguhnya. Ikut hadir dalam majelis-majelis ta'lim yang dibimbing oleh ustadz yang terpercaya, sebaliknya juga berhati-hatilah terhadap majelis-majelis ta'lim yang didalamnya mengajarkan tentang pengetahuan agama yang tidak lazim atau sesuatu yang menurut pemikiran terasa janggal.
- Kenali dan pahami ciri-ciri aliran sesat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- Sering-seringlah bergaul dengan “ahlul almi” (orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik, atau orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu agama.
- Timbukan rasa curiga bila menemukan sekelompok orang yang berdakwah islam namun dengan cara sembunyi-sembunyi dan takut diketahui orang banyak, karena bagaimanapun juga jika pengajian itu diajarkan tentang syariat agama yang benar, maka pasti tidak dengan cara sembunyi- sembunyi pasti ada yang disembunyikan. Dan juga kalau bukan sebuah ajaran yang tidak benar sebagaimana ajaran yang diwariskan oleh Nabi.
- Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama atau ustadz yang terpercaya ketika menemukan sebuah keganjilan dalam praktek agama.
- Berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah agar dihindarkan dari kesesatan dan dikuatkan dalam kebenaran.

Itulah cara yang bisa dilakukan agar kita bisa terhindar dari jalan yang salah. Sebelum semuanya terlambat, maka baiknya kita sudah membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat agar ajaran-ajaran sesat itu tidak mampu menggoyahkan pagar keimanan kita.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 217 :

“mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti- hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-Baqarah ayat: 217)

Allah Swt berfirman juga dalam Q.S Muhammad ayat 25 :

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (Q.S Muhammad ayat 25)

Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S Ali Imran ayat 85)

Rasulullah SAW. bersabda:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad dari Islam), hendaklah kalian membunuhnya.” [H.R Bukhari]

“Jiwa seseorang muslim tidak boleh diganggu (dibunuh), kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu: orang yang sudah kawin

berzina, jiwa karena membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya dan menjauhi golongannya”.

Para imam mazhab berbeda pendapat, hukuman mati dalam hukum islam termasuk dalam hukuman “hudud”. Apa akibat dari kemurtadan itu? Bagaimana jika ia insyaf dan kembali masuk islam? Menurut Imam Syafi’i Amalnya tidak dihapus dan taubatnya diterima Allah Swt.

Menurut mazhab Imam Hanafi dan Maliki berpendapat jika seseorang murtad dan kemudian ia insyaf, maka amalan apa saja yang pernah dilakukan batal, terhapus sia-sia.

Menurut Abu Hanifah bahwa hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang murtad wanita, tetapi ia harus dipaksa kembali kepada islam, pendapat ini menyamakan dengan kafir “harbi”. Paksaan ini dengan cara menahan dan mengeluarkannya setiap hari agar ia mau bertaubat dan ditawari kembali ke agama islam.

Sedangkan mazhab yang lain berbeda pendapat dengan imam Abu Hanifa, mereka tidak membedakan antara-laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan yang murtad itu dihukum mati.

Dalam hadis riwayat Abu Daud, disebutkan bahwa hadis tersebut tidak menyatakan murtad secara sederhana, tetapi disertai dengan pemebangkangan terhadap Tuhan dan Rasulnya.

Jika memang Al-Qur’an bermaksud memberikan hukuman pidana bagi pelaku penistaan agama, dan beberapa hadis yang digunakan sebagai dasar pidananya “riddah” adalah “shaih”, maka ijtihad merupakan alternatif untuk menjawab persoalan riddah di Indonesia ini. Ijtihad juga diperbolehkan dalam bidang yang telah ada nas Al-Qur’an dan hadisnya. Sebagai contoh Umar Bin Khatab sahabat Nabi yang menjadi Khalifah Nabi. Yang kedua pernah melakukan ijtihad dalam masalah beberapa masalah hukum, walaupun na Al-Qur’an dan hadis telah menyebutkan secara jelas, diantaranya mengenai tanah hasil rampasan perang, hukuman bagi minuman keras, hukuman bagi pencuri.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian hukum syara’ terhadap larangan lebih besar dari pada terhadap perhatian apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt, yaitu menjauhi segala ancaman yang dapat merusak akidah kita sehingga menimbulkan perpecahan antara umat islam sendiri.

Dalam kitab Nizham Al-Uqubat dijelaskan beberapa tindakan yang dikategorikan menodai agama islam beserta sanksi yang dapat diterapkan atas pelakunya:

1. Orang yang melakukan propanganda ideology atau pemikiran kufur diancam hukuman penjara 10 tahun, jika ia seorang muslim maka sanksinya adalah sanksi murtad, yakni dibunuh
2. Orang yang menulis atau menyerukan seruan yang mengandung celaan atau tikaman terhadap akidah kaum muslim diancam 5-10 tahun. Jika celaan tersebut masuk dalam kategori murtad maka pelakunya (muslim) dibunuh.
3. Orang yang melakukan seruan pemikiran kufur kepada selain ulama, atau menyebarkan pemikiran kufur melalui berbagai media, di penjara selama-lamanya 5 tahun.
4. Orang yang menyerukan seruan pada akidah yang dibangun atas dalil zhann atau pemikiran yang dapat mengakibatkan kemunduran umat islam, dicambuk dan dipenjara selama 5 tahun.
5. Orang yang meninggalkan shalat dipenjara selama 5 tahun, jika tidak berpuasa tanpa huzur, ia dipenjara dua bulan dikalikan puasa yang ditinggalkan, dan orang yang menolak menunaikan zakat, selain dipaksa membayar zakat, ia dipenjara 15 tahun.

Dari penjelasan diatas bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama itu pada dasarnya disamakan dengan hukuman murtad, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad. Murtad dalam pandangan islam berarti keluar dari islam atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis)

D. Penutup

Dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana penodaan agama dalam KUHP adalah bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penodaan agama yaitu akan di penjara selama lamanya 5 tahun. Sanksi tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana islam yaitu sanksi yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama itu pada dasarnya disamakan dengan hukuman murtad, yaitu

hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam).

2. Persamaan sanksi tindak pidana penodaan Agama 156a KUHP dan hukum pidana Islam tidak ada persamaan didalam hukuman yang diterapkan untuk orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana penodaan Agama.
3. Perbedaan sanksi tindak pidana penodaan Agama 156a KUHP dan hukum pidana Islam itu yaitu hukum pidana dalam pasal 156a hanya dikenakan hukuman penjara maksimal selama-lamanya lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum, sedangkan dalam hukum pidana Islam yaitu diberi hukuman mati bagi yang melakukan tindak pidana penodaan Agama dan hukumannya disamakan dengan hukuman murtad (keluar dari Agama Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam)

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Terjemahan
2. Abdul Mudjid, "Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: Al Qawa'Idul Fiqhiyah", (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
3. Basyier, Abu Umar. "Orang Gila Jadi Wali". (Jakarta: Shafa /publika, 2011) Departemen Agama RI. Al-Quran dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro 2004) H.M.K, Bakri. "Hukum Pidana Dalam Islam". (Jakarta: C.V Ramadhani, 1986)
4. Hakim Rahmat, "hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (bandung: Pustaka Setia, 2000)
5. Hidayatullah, "Majala Sekte Penyembah Kucing" (Edisi November 2008)
6. <http://ahmadiyah.blogspot.com> pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Tanggal 29 januari 2014 pukul 11:36
7. <http://arrahmanmedia.Wordpress.com> Agama Manusia. Tanggal 25 Januari 2014 pukul 12:03
8. <http://dinihafalahiah.blogspot.com> nabi palsu di Indonesia. Tanggal 29 januari 2014 pukul 10:55
9. <http://Scribd.com> Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan

manusia. Tanggal 25 januari 2014 10:55

10. <https://www.kingilmu.blogspot.co.id> pengertian jarimah unsure dan ruanga. Tanggal 10 oktober 2018 pukul 10:37.
11. Imaning, yusuf. “Fiqih Jinayah”. (Palembang: Rafah Press, 2009)
12. Munawwir. “Salah Paham Terhadap Al-Quran”. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983)
13. Nakhrawie, Asrifin An. “Iman Dalam Bayang-Bayang Kemunafikan”. (Surabaya: Ikhtiar Surabaya, 2010)
14. Nurul Irfan, Masyrofah. “Fiqih Jinayah”. (Jakarta: Imprin Bumi Aksara, 2013)
15. Prodjodikoro Wijono, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: Eressco, 1986)
16. R. Soesilo, “kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politteria 1969) R.Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Bogor: Politteia 1969)
17. Rasyidi, “Empat Kuliah Agama Islam Perguruan Tinggi,Bulan, Bintang, (Jakarta, 1977)
18. Saleh Roeslan, “Stelsel Pidana Indonesia”, (Jakarta: Aksara Baru 1978) Solehuddin. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana”. (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2003)
19. Suparlan Parsudi dalam Rebertson, Roland “Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi”, (Jakarta CV. Rajawali 1988)
20. Syah Muhammad Ismail, “Filsafat Hukum Islam”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) Syarifuddin, Amir. “Garis-Garis Fiqh”. (Jakarta: kencana prenada Media Group, 2003)
21. Wijono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Eressco, 1986)
22. Zainuddi, Ali. “Hukum Pidana Islam”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Mile Nailul Fitria

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 setelah di amandemen ketiga di sahkan 10 November 2001.⁴⁰⁶ Penegasan ketentuan konstitusi itu bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum, pengertian negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahnya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggara pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia ini tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti Undang-undang, Pancasila, TAP MPR, Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan yang lainnya.⁴⁰⁷ Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil dimana seluruh rakyatnya merasakan aman, damai dan sejahtera untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga Negeranya dari setiap ancaman atau tindakan *destruktif*,⁴⁰⁸ baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁴⁰⁹

Indonesia akan menjadi negara yang damai dan adil, dengan semua kemajemukan yang ada dapat hidup berdampingan sebagai suatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagaimana telah dicita-citakan oleh para *founding father* Negara ini. Menurut Pendapat Franz Magnis Sueseno, pengalaman ketertindasa bersama yang telah di alami berabad-abad, telah mempersatukan orang-orang Indonesia yang

⁴⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁰⁷ Aim Abdul Karim, *Civil Education 1*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2015), hal. 23

⁴⁰⁸ Tindakan Destruktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Tindakan yang bersifat Merusak, Memusnahkan atau Menghancurkan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016), hal. 23

⁴⁰⁹ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), hal. 2

majemuk secara budaya, etnik, ras, dan agama yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara antara Sabang dan Merauke menjadi satu Negara. Negeri kita sempat tercoreng dengan munculnya radikalisme dan terorisme. Seharusnya bangsa Indonesia membuang jauh-jauh budaya kekerasan apalagi yang menjurus pada tindakan terorisme.⁴¹⁰

Peristiwa aksi terorisme di Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa yaitu Bom Bali I, dimana peristiwa tersebut menimbulkan korban sipil yang menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang sebagai respon atas peristiwa aksi terorisme Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 tersebut, pemerintah Indonesia menyusun peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁴¹¹

Dalam Pasal 1 Perpu Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sekarang sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.⁴¹²

Sedangkan menurut Hafid Abbas Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.

⁴¹⁰ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara Perang Sementara Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, (Jakarta : Daulat Press Jakarta, 2016), hal. 18

⁴¹¹ Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme*, (Jakarta : Gramedia, 2017), hal. x

⁴¹² Lihat Penjelasan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut pendapat Fauzan Al-Anshari terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintah Negara. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan Politik.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut menurut pendapat Drs. Abdul Wahid bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah di benarkan karena ciri utamanya, yaitu :

1. Aksi yang digunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditunjukkan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan carayang sistematis dan terorganisir.

Meskipun unsur-unsur terorisme sudah dipahami banyak pihak namun tidak mudah untuk ditetapkan, karena terorisme berhadapan dengan wacana lain tentang kekerasan yang secara riil dihadapi masyarakat. Kekerasan yang dilakukan oleh negara mempunyai persamaan dengan ciri-ciri terorisme. Setiap upaya memberi definisi terorisme ada kecenderungan hanya ditunjuk kepada anggota masyarakat, sehingga muncul kecurigaan akan terjadi pengekangan hak individual dan masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih kompherensif mengenai terorisme maka kita juga perlu mengetahui mengenai karakteristik terorisme.⁴¹³

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut: *pertama*, terorisme dapat di dasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis. *Kedua*, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum

⁴¹³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hal. 31-32

lainya) maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer). *Ketiga*, aksi terorisme dapat di tunjuk untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan Pemerintah Negara. *Keempat*, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum Internasional atau etika Internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di kuta Bali adalah pelanggaran hukum Internasional.⁴¹⁴

Terorisme tindak hanya ditujukan pada objek-objek sipil seperti pada peristiwa Bom Bali 1 akan tetapi terorisme juga di lakukan pada objek-objek non Sipil seperti pada peristiwa berikut ini:

1. Pada tahun 2017 kasus terorisme yang ditangani oleh Densus 88 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 tersangka kasus terorisme sebanyak 163 orang, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 172 orang dari 172 pelaku dua di antaranya meninggal dunia mereka adalah pelaku bom kampung melayu Jakarta Timur yaitu Akhmad Sukri dan Ichwan Salam pada Mei 2017.⁴¹⁵
2. Kasus pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sebuah Bom panci dengan daya ledakan rendah di Taman Pandawa, Jalan Arjuna, kelurahan Arjuna, kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.⁴¹⁶
3. Kasus penangkapan terduga teroris berinisial RN alias AD di Jalan Angkasa, Nunukan, Kalimantan Utara oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri.⁴¹⁷

Terorisme telah di golongkan dalam kejahatan istimewa/luar biasa (*extra ordinary crime*), dengan melihat dan mengingat terorisme di lakukan oleh orang- orang atau kelompok yang tergolong professional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya dapat menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidk

⁴¹⁴ Prayitno Ramelan, *op.cit*, hal. 35

⁴¹⁵ <https://id.kompas.com>, 29 Desember 2017, di akses pada januari 2018.

⁴¹⁶ <https://id.kompas.com>, 27 Februari 2017, di akses pada januari 2018.

⁴¹⁷ <https://liputan6.com>, 3 Januari 2018.

sedikit. Sehingga perlu di lakukan pemberantasan secara khusus berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat di lindungi dan di junjung tinggi.⁴¹⁸

Untuk pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Hukum pidana terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definisi hukum pidana umum dapat di artikan sebagai perundang-undangan pidana berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa di maknai sebagai perundang-undangan bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang di atur dalam perundang- unangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana, hukum di Indonesia telah mengatur tentang tidak pidana terorisme menjadi tindak pidana khusus dengan Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.⁴¹⁹

Sebagai Undang-undang Khusus, berarti Undang-undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas-asas secara umum di atur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). yaitu asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakn bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁴²⁰

Dengan begitu Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu disosialisasikan. salah satu hal yang ditegaskan adalah kriminalisasi terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum perdangangan bahan-bahan peledak dipergunakan untuk tindak pidana terorisme, maka pidana penjaranya 15 tahun, yakni tiga

⁴¹⁸ Abdul Wahid, *op.cit.*, hal. 59

⁴¹⁹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 5

⁴²⁰ <https://id.Wikipedia>, *Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, 2017.

tahun lebih lama dibandingkan dengan hukumanaya jika hanya memperdagangkan. Rancangan Undang-undang ini dibuat untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegak hukum, serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme.⁴²¹

Menurut Hadi al-Makdkhaly dalam bukunya terorisme dalam tinjauan Islam bahwasanya terorisme/al-irhab adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan kepada individu atau kelompok masyarakat.⁴²² Maka di dalam syariat Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudūd hirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum.

Definisi ringkas dan tegas ini telah memenuhi kriteria jami“, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *hirābah* dan mani“(mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirābah*). di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindak kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang menggoncang perekonomian nasional, dan tentunya pelaku peledakan bom. Semua itu akan terkena delik pidana hirabah yang jenis hukumanya telah ditetapkan dalam Al- qur‘an tanpa perlu diamandemenkan oleh siapapun berikut ayatnya,⁴²³

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalip, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”(Al-Maa’idah:33)⁴²⁴

⁴²¹ Wawan H Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2004), hal. 9

⁴²² Hady al-Makdkhaly, *Terorisme dalam tinjauan islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2002), hal. 1-2

⁴²³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amza, 2014), hal. 123-124

⁴²⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur‘an dan Tajwid dan terjemah*, (Jakarta : Abyan, 2014), hal. 113

Sedangkan hukum Pidana Islam *Jināyah* berasal dari kata “*janā yajni jināyah*” yang berarti memitik, dosa atau kesalahan. *Jināyah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.⁴²⁵

Hukum pidana Islam secara etimologis tindakan teror di sebut dengan *irhāb*, orangnya di sebut *irhāby* (teroris), sedangkan pemahamnya di sebut *irhābīyah* (terorisme).⁴²⁶ Salah satu makna “teroris” dapat di ambil dari Q.S Al-Anfal: 60

”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (*Tarhib*) musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (*dirugikan*).”⁴²⁷

Irhāby atau irhāb bermakna suatu perbuatan yang identik dengan kerusakan, perusakan, pembunuhan dan peledakan yang dilakukan secara sembarangan, dengan hukuman *Qishāsh*.⁴²⁸ *Qishāsh* merupakan jenis sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai dengan apa yang dilakukan.

B. Pengertian Terorisme

Kata terorisme berasal dari kata *terror* dalam bahasa Inggris, atau *terrere* dalam bahasa Latin, artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Ada pula yang memaknainya sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Kata *terrere* adalah kata kerja dari kata *terorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata teror

⁴²⁵ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), hal 1

⁴²⁶ ZA Maulani, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2002), hal. 166

⁴²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah*, Abyan, 2014), hal. 187.

⁴²⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Tangerang Selatan: Amzah, 2015), hal. 6

sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.⁴²⁹

Whittaker mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang menyatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang di rancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menamakan ketakutan di kalangan masyarakat umum.⁴³⁰

Menurut Paul Wilkinson, terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Adapun Hafid Abbas menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.⁴³¹

Pengertian terorisme menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di sebutkan bahwa yang di maksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara meluas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.⁴³²

Dari pengertian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa seseorang dapat di katakan terorisme jika memenuhi unsur yaitu:

1. Aksi yang di lakukan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
2. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok

⁴²⁹ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara*, (Jakarta : Daulat Press, 2016), hal. 66-67.

⁴³⁰ A.M Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*, (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hal. 25-26.

⁴³¹ Ruslan Renggong, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 104.

⁴³² Lihat Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

atau masyarakat tertentu, Kelompok anggota-anggotanya dengan cara teror juga, seperti membunuh, menghancurkan obyek-obyek vital milik Negara atau merusak fasilitas publik yang dapat menimbulkan korban jiwa.

3. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.
4. Sasaran teror biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya.

Dalam terorisme terdapat juga beberapa organ yang menjadi bagian dari terorisme, antara lain:

1. Pelaku Terorisme.

Kata teroris merupakan pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak atau tunggal. Dalam kamus bahasa Indonesia teroris adalah orang atau golongan yang berbuat kejam dan menimbulkan ketakutan. Teroris juga dapat di artikan sebagai pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan ataupun kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan, di sertai berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga moderen.

2. Kelompok Teroris.

Kategori kelompok teroris ada dua yaitu: *satu* kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang antiaborsi, antikorupsi dan lain sebagainya. Kelompok teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak di lengkapi dengan infrastruktur yang di perlukan untuk memberikan dukungan, atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam waktu tertentu. *Dua*, yaitu kelompok yang memperoleh pelatihan militer, senjata dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dari Negara-negara asing. Kelompok teroris dalam kategori ini dinyatakan bertanggung jawab terhadap 70% insiden yang terjadi banyak dunia an hampir seluruh dunia yang dilakukan oleh para teroris, yang di tergetkan kepada warga Negara atau kepentingan dunia yang di anggap sebagai musuh oleh terorisme dalam pemikiran ideologi yang di anutnya.⁴³³

⁴³³ Adji S, *Terorisme*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2005), hal. 11

Dalam kelompok teroris terdapat suatu organisasi kelompok teroris gerakanya harus memiliki kepemimpinan guna untuk mempermudah untuk dukungan dari pihak lain dan mendapatkan struktur yang luas dan dapat dan terus berkembang. Suatu organisasi kelompok teroris mewajibkan adanya seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, terutama dalam hal mengoperasikan suatu organisasi dan para pengikutnya. Dan seorang pemimpin teroris harus yang jenius, kharismatik, dan terlahir dari keluargayang kaya, atau individu yang telah memiliki penghasilan di atas rata-rata.tujuan kriteria para pemimpin tersebut di harapkan dapat memberikan dana dan dapat memfasilitasi para anggotanya.⁴³⁴

3. Karakteristik dan Ciri Terorisme

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut: *pertama*, terorisme dapat di dasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik. *Kedua*, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil(super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer). *Ketiga*, aksi terorisme dapat di tunjuk untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara. *Keempat*, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum Internasional atau etika Internasional.⁴³⁵ Sedangkan Terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, dan antara lain: kegiatan terorisme di lakukan dengan cara-cara kekerasan contohnya pengeboman, dan lain-lain. Untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana bukan merupakan sebagai tujuan, sasaran seranganya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Korbannya pun tidak di pilih-pilih, dan kegiatannya sangat professional untuk di lacak jejaknya.

4. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Zuhairi Misrawi, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk. *Pertama*, terorisme yang bersifat personal.Biasanya, dalam pengeboman bus seperti di kairo merupakan sebuah aksi

⁴³⁴ Ibid, hal.19

⁴³⁵ Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, (Jakarta : Daulat Press, 2016), hal. 30.

personal. *Kedua*, terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, teroris semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Yang sering disebut sebagai terorisme dalam kategori ini adalah jaringan Al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. *Ketiga*, terorisme yang dilakukan Negara. Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan “terorisme (oleh) Negara” (*state terrorism*). Penggagasannya adalah perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan oleh Negara, tidak kalah dasyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan terorisme yang dilakukan oleh negara secara terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata.⁴³⁶

Selain bentuk-bentuk teror di atas yang menjadi fokus bagi para teroris ada beberapa model/bentuk aksi teror dengan berbagai macam gerakan yang bisa dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan oleh para teroris sebagai taktik, agar maksud dan tujuannya bisa diraih. Sekurangnya ada Sembilan bentuk aksi teror yang populer atau sering digunakan untuk para teroris dalam melancarkan aksi terornya, diantaranya yaitu:

1. Peledakan bom/pengeboman.

Pengeboman adalah taktik yang paling umum digunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer dilakukan karena selain mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Selain itu pengeboman juga sebagai salah satu yang paling sering digunakan dan paling disukai karena biayanya murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah digunakan serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media masa. Bom bunuh diri atau yang lebih dikenal dengan *suicide bombing* yang telah menjadi model yang dipilih oleh para teroris untuk menghancurkan sarana seperti gedung kembar WTC di New York, Bom Bali I dan II, hingga peledakan bom di

⁴³⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, op.cit, hal. 41.

berbagai Negara seperti Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris, dan Irak. Penggunaan bom di sejumlah tempat baik di Indonesia maupun di negara lain memperlihatkan tren yang meningkat.⁴³⁷

2. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih di gunakan hingga saat ini, dengan model pembunuhan yang sering di gunakan yaitu pembunuhan terpilih /selektif, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang di pilih atau pembunuhan terhadap figur yang di kenal masyarakat (*public figure*) dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.⁴³⁸

3. Pembajakan

Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan di permukaan, penumpang-penumpanginya, atau barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebuah pesawat udara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.⁴³⁹

4. Penghadangan Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan. Di mana penghadang tersebut biasanya telah di persiapkan terlenih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu. Oleh karena itu taktik ini di sinyalir jarang sekali mengalami kegagalan.⁴⁴⁰

⁴³⁷ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, : Prenada Media Group, 2012), hal. 108.

⁴³⁸ Adji S, *Terorisme., op.cit.*, hal 54

⁴³⁹ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan dalam Prekspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, op.cit.*, hal. 111

⁴⁴⁰ Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta : Abdi Press, 2009), hal.16

5. Penculikan dan penyadaraan

Penculikan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit di laksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang di penjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Sementara itu, perbedaan antara penculikan dan penyadaraan dalam dunia terorisme sangatlah tipis. Berbeda dengan penculikan, penyadaraan menyebabkan perlawanan dengan penguasa setempat. Misi penyadaraan bersifat kompleks dan beresiko tinggi.⁴⁴¹

6. Perampokan

Perampokan bisa di lakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasionalnya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki biaya yang sangat mahal. Perampokan juga dapat di gunakan sebagai bahan ujian bagi program latihan persoil baru.⁴⁴²

7. Pembakaran dan Penyerangan dengan Peluru Kendali (*firebombing*)

Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah di lakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Pembakaran dan penembakan dengan peluru kendali di arahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintah yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.⁴⁴³

8. Serangan Bersenjata

Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita

⁴⁴¹ Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan dalam Prekspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, hal 113

⁴⁴² Abdurrahman Pribadi Abu Rayyan, Membongkar Jaringan Terorisme., *op.cit.*, hal. 17

⁴⁴³ Aulia Rosa Nasution, *op.cit.*, hal. 114

dan orang tua seluruhnya.⁴⁴⁴

9. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal (Senjata Kimia) Perkembangan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, akan tetapi juga membunuh umat manusia itu sendera dengan kejam. Melalui penggunaan senjata-senjata pembunuhan massal yang sekarang mulai di gunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru di kalangan masyarakat.⁴⁴⁵

C. Dampak Aksi Tindak Pidana Terorisme

1. Dampak di Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional

Serangan teroris bersenjata yang seringkali mengincar target lunak yang sangat membahayakan keselamatan seluruh warga Negara. Seringkali serangan tidak spesifik diarahkan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, seringkali jatuh korban dari masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan dengan kelompok- kelompok yang pada dasarnya menjadi sasaran teroris itu sendiri. Hadirnya terorisme secara jelas telah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga Negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konstitusi dalam kehidupan bernegara, ancaman terhadap warga Negara juga berarti ancaman terhadap keamanan nasional secara keseluruhan. Karenanya, keamanan Negara harus lebih ditingkatkan oleh aparat dan lebih waspada.⁴⁴⁶

2. Dampak di Bidang Ideologi

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kontra sosial bagi seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan Negara. Kelompok Islam radikal sampai saat ini masih berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan Syariat Islam, dan menggantikan sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 dengan pemerintahan Islam. Dengan kata lain, usaha kelompok teroris telah mengancam eksistensi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga bisa menurunkan rasa nasionalisme.⁴⁴⁷

⁴⁴⁴ Ibid., hal. 114

⁴⁴⁵ Ibid., hal. 115.

⁴⁴⁶ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara*, op.cit., hal. 73-74

⁴⁴⁷ Ibid., hal. 74-75.

3. Dampak di Bidang Politik

Dalam beberapa kejadian, aksi terorisme juga ditunjukkan untuk menyerang orang-orang penting atau institusi-institusi vital yang menjalankan pemerintahan. Beberapa institusi vital kenegaraan pernah mendapatkan serangan pengeboman adalah Kejaksaan Agung, Mabes Polri, MPR/DPR. Dan Polda Cirebon. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya jalan pemerintahan yang akhirnya akan merugikan seluruh masyarakat. Situasi politik dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan terorisme, pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri mengagap bahwa Indonesia adalah sarang teroris.⁴⁴⁸

4. Dampak di Bidang Ekonomi

Serangan teroris terhadap berbagai sasaran di Indonesia terbukti mampu mengganggu perekonomian Indonesia. Dampak yang paling cepat dapat dirasakan pada hari yang sama dengan terjadinya teror adalah pelemahan nilai tukar rupiah dapat berakibat pada naiknya harga barang-barang impor yang berujung pada inflasi.⁴⁴⁹

5. Dampak di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Aksi dan tindakan para pelaku teror telah membuat rakyat luas takut dan mulai mewaspadaai kejahatan terorisme. Bahkan rasa takut dan trauma psikologis dialami oleh para korban aksi dan tindakan terorisme. Rasa dendam dan kebencian sudah pasti tumbuh dan bersemayam. Rasa khawatir untuk berinteraksi dengan kelompok lain juga bisa jadi muncul karena di dasari oleh sikap takut dan was- was akan adanya kejahatan terorisme.⁴⁵⁰

6. Dampak di Bidang Pendidikan

Lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi terlebih yang berbasis agama kini mulai menjadi sasaran kecurigaan masyarakat. Misalnya kasus Bom Pipa yang dimotori oleh Pepi Fernando, alumni IAIN. Kasus tersebut menambah miring pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan institusi pendidikan keagamaan.⁴⁵¹

⁴⁴⁸ Ibid., hal.75-76.

⁴⁴⁹ Ibid., hal. 76-77

⁴⁵⁰ Ibid., hal.77

⁴⁵¹ Ibid., hal. 78

7. Dampak Terhadap Hubungan Antaragama

Aksi-aksi teror jelas telah mencoreng citra Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Slogan bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian dan permusuhan gugur dengan sendirinya. Doktrin bahwa Islam merupakan agama toleran, penuh damai, dan tidak menganjurkan kekerasan, menjadi sulit dimengerti. Citra Islam menjadi buruk di mata umat beragama lain.⁴⁵²

D. Kejahatan Terorisme Sebagai “*Exstra Ordinary Crime*”

Kejahatan dalam bahasa Inggris “*Crime*” dan kejahatan dalam bahasa Belanda “*Misdaad*” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar hukum serta Undang-undang pidana.

Menurut Van Bemmelen kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyalakan penolaknya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapadengan sengaja di berikan karena kelakuan tersebut.

Kriminolog kenamaan Edwin Sutherland menekankan bahwa kejahatan memiliki ciri pokok yaitu dari kejahatan itu ada perilaku yang dilarang oleh Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Sedangkan pengertian kejahatan menurut Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi yang dimaksud dengan kejahatan atau crime di atas secara teliti maka dapatlah di golongankan dalam tiga jenis pengertian, sebagai berikut:

1. Pengertian secara Praktis; Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan kesusilaan yang hidup dalam masyarakatan.
2. Pengertian secara religious; Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan/melanggar yang dilarang oleh Tuhan.
3. Pengertian secara Yuridis; Dilihat dari segi hukum pidana maka

⁴⁵² Ibid., hal. 79

kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran adalah delik Undang-undang. Jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Kegiatan yang dilakukan terorisme berupa peneroran/intimidasi, peledakan dan sebagainya bukan hanya meresahkan publik akan tetapi merusak tatanan kehidupan yang aman selama ini.⁴⁵³

E. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berbicara mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme, bahwasanya terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme merupakan kejahatan yang sudah bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Dan didalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme pun telah disebutkan bahwa terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara meluas, tindakan tersebut dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/ internasionala tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat masal. Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat

⁴⁵³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.*, Op.Cit., hal. 52-53

digolongkan sebagai tindak pidana terorisme apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal
4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dengan melihat unsur – unsur tindak pidana terorisme di atas maka menurut hukum di Indonesia terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau (*crime against humanity*) karena dilakukan oleh orang – orang atau kelompok profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dengan dana yang tidak sedikit, kejahatan ini juga bukan hanya dapat menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara khusus, berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia menggunakan hukum pidana khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi pidana, yang diatur diluar KUHP. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana terorisme menjadi tindak pidana khusus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebagai Undang – Undang khusus, berarti Undang – undang tindak pidana terorisme Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga disini terdapat pengecualiaan dari asas- asas secara umum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu *asas lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kekhususan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini adalah

ada beberapa hal yang tidak diatur dalam KUHAP berkaitan dengan proses beracara terhadap tindak pidana terorisme :

1. Jangka waktu penahanan penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menurut Pasal 28 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah 7×24 jam. Hal berbeda dengan Pasal 19 KUHAP yang menyatakan bahwa lamanya penangkapan adalah satu hari.
2. Bukti permulaan yang cukup menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat diperoleh dari setiap laporan Intelijen, sedangkan menurut Yahya Harahap bukti permula yang cukup dalam pasal 184 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip batas minimal pembuktian yang minimal terdiri dari dua alat bukti.
3. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme alat bukti yang dipergunakan disini tidak sebatas alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dengan alat bukti elektronik lainnya.
4. Pemblokiran terhadap harta kekayaan.
Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat memerintahkan bank atau lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan terorisme (Pasal 29).
5. Penyidik diberi hak untuk menyadap pembicaraan lewat telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.
6. Perlindungan terhadap saksi, penidik, penuntut umum dan hakim serta keluarganya yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana terorisme diberikan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya, selama maupun sesudah proses pemeriksaan (Pasal 33 dan Pasal 34).
7. Ketidakhadiran terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara yang sah, maka perkara dapat diberikan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta

kekayaan yang telah disita. Perampasan terhadap harta kekayaan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

Selain itu juga gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekankan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia yang sepanjang tahun terus mengalami peningkatan. Gerakan teroris ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi. Oleh sebab teror merupakan tindak pidana yang sifatnya sangat membahayakan perbuatan tersebut patut dipidana dengan sanksi yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut ini. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang ini. Unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah perbuatan melawan hukum dengan penjelasan pada bab III pasal 6 bahwa tindak pidana terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian, menurut rumusan Pasal 6 Undang –Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pmberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung 6 unsur pokok yaitu :

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut
4. Terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,
5. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain,
6. Dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional⁴⁵⁴

Dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana di maksud dalam pasal 6 adalah merupakan *delik materil*, (delik yang perumusanya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi) yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran.yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Yang termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya terhadap orang atau barang.⁴⁵⁵

Sedangkan yang mengenai *delik formil* (delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukanya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkanya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidanaoleh undang-undang.tindakpidana terorisme terdapat pada Pasal 7 sampai 12 Udang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme.⁴⁵⁶

⁴⁵⁴ Aulia Rosa Nasution,*Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hal. 152

⁴⁵⁵ Abdul Wahid.*Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2012), hal. 77

⁴⁵⁶ Ibid., hal.79

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Maksud dari kalimat di atas adalah untuk menimbulkan teror merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Delik formil lainnya, yang mengatur suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara. Dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa :

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6, setiap orang yang” :⁴⁵⁷

1. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
2. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya, atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut atau memasang tanda atau alat yang keliru;
 - 1) Karena kealpaanya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah

⁴⁵⁷ Lihat Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 2) Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - 3) Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
 - 4) Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak;
 - 5) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungmuatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
 - 6) Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
 - 7) Dalam pesawat udara dengan keras atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
 - 8) Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udarasehingga dapat membahayakan penerbangan, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan seseorang;
 - 9) Dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
 - 10) Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau

membahayakan keamanan penerbangan;

- 11) Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkan di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 12) Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan cara direncanakan lebih dahulu dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 12,13,14;
- 13) Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 14) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- 15) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.⁴⁵⁸

Ketentuan-ketentuan pasal di atas menunjukkan tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat dinas, yakni sebelum pesawat udara tersebut dalam penerbangan. Akan tetapi seseorang yang dapat dikatakan sebagai teroris dalam suatu penerbangan jika seseorang tersebut melukai orang lain yang menimbulkan rasa takut dalam suatu penerbangan pesawat seperti pembajakan pesawat.

Pada pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memeperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerah, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk

⁴⁵⁸ Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 85-87

melakukan tindak pidana terorisme, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada pasal 10 berbunyi sebagai berikut : “Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, ehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut pasal 1 butir 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang, atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 yang menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

1. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta kekayaan lainnya pelaku tindak pidana terorisme;
2. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
3. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pada pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penyertaan lain juga terlihat dalam pasal 14 yang mengatur bentuk penyertaan penggerakan.

“setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Atau dikualifikasikan sebagai berikut :

- a. Delik Materil (yaitu suatu tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya) terdapat pada pasal 6.
- b. Delik formil (yaitu tidak diperlukannya adanya akibat dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana) terdapat pada pasal 7 sampai pasal 12.
- c. Delik pembantuan terdapat pada pasal 6 huruf g.
- d. Delik penyertaan terdapat pada pasal 13 dan 15.
- e. Delik perencanaan terdapat pada pasal 14.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan bagi seseorang yang memberikan bantuan terhadap berjalannya aksi tindak pidana terorisme paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Apabila ikut merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme maka dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup

F. Sanksi Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Pidana Islam

Sebagaimana pembahasan terdahulu maka berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 sanksi tindak pidana terorisme berdasarkan hukum pidana Islam dapat kita lihat dari pembahasan berikut ini Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak mendasarkan diri pada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam sebagai agama damai menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ

بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (setan, baik dalam bentuk jin atau manusia) dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah :256)

Secara logika, jika orang dipaksa atau diancam agar masuk Islam, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukannya, karena itu ia melakukannya lantaran dipaksa. Justru kebebasan yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia, adalah untuk memilih Islam atau tidak (kafir). Di waktu yang sama, dia juga memberikan bekal cukup berupa akal, hati, dan tanda-tanda kebesaran-Nya disetiap ufuk alam ini, yang akan melahirkan *responsibility* (tanggung jawab) yang akan dimintai kepada setiap manusia berakal di alam akhirat nanti. Dengan demikian, Allah punya alasan kuat untuk memberikan *reward* (pahala surga) bagi mereka yang mengikuti Syariat-Nya dan memberikan *punish* (siksa neraka) kepada mereka yang menolak petunjuk-Nya, karena semua itu berdasarkan pilihan yang sangat demokratis dan rasional.

Namun, kerahmatan Islam sebagai agama tidak berarti membiarkan dirinya ditempeleng pipi kiri lalu diberikan pipi yang kanan. Semua orang boleh mencela pribadi muslim dan yang bersangkutan kemudian memaafkan orang itu. Akan tetapi, jika mereka telah memerangi dakwah Islam yang dilakukan secara damai tersebut, maka berlakulah hukuman jihad sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمۡ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Baqarah : 190)

Setelah kita cermati lagi tentang Islam sekaligus pribadi Rasulullah Saw yang yang diamanati oleh Allah Swt untuk menyebarkan Islam keseluruh umat manusia, maka jelas sekali bahwa terorisme dalam pandangan Islam tidak dibenarkan bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam (*Fiqh jināyah*) secara etimologis, tindakan teror disebut dengan *irhāb*, orangnya disebut *irhāby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *irhābīyah* (terorisme).⁴⁵⁹ Sedangkan sanksi tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kejahatan *jārimah hirābah* yaitu:

Hirābah adalah bentuk mashdar dari yang secara etimologis berarti memerangi. Atau dalam kalimat berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.⁴⁶⁰ Adapun secara terminologis, *hīrābah* yang juga disebut *qutta'u al-tariq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain sebagai berikut :

1. Muhammad Abu Zahra, ia mengutip pendapat kalangan hanafiyah mendefinisikan *hīrābah* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalanya terputus. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu, dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan (anarkis) seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun kerja sama tidak langsung, dengan cara saling membantu dan mengambil (perang).⁴⁶¹
2. Al-Qurthubi ia menjelaskan tentang surah Al-Ma'idah(5) ayat 33. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut pelaku *hīrābah*. Imam malik berkata, "pelaku *hīrābah* menurut kami ialah orang yang menyengsarakan masyarakat, baik didalam kota maupun diluar kota. Si pelaku membunuh dan merampas harta mereka bukan karena perseteruan, permusuhan, dan dendam."⁴⁶²

⁴⁵⁹ Ibid., hal. 166

⁴⁶⁰ Ibrahim Anis, dkk, Al-Mu'jam Al-Wasith., hal. 163

⁴⁶¹ Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Uqubah* (Kairo. Dar Al-Arabi, 1998), hal. 106

⁴⁶² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Jilid III* (Beirut, Makthabah Al-Ashriyyah, 2005), hal. 383

3. Al-Sayid Sabiq, dalam *Fiqh Al-Sunnah*, *hīrābah* adalah sekelompok orang yang menyanggah senjata di Negara Islam dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tanaman-tanaman, dan membunuh binatang. Semuanya ini dilakukan dengan melanggar agama, akhlak, peraturan, dan hukum. Tidak dibedakan apakah sekelompok orang pengacau ini orang Islam, orang kafir dzimī, kelompok penentang dan kelompok penyerang. Selama perampasan itu dilakukan di negeri Islam dan ditunjuk kepada pihak-pihak yang darahnya terpelihara tetap saja dinyatakan sebagai perampok, baik pelakunya orang Islam atau orang kafir.⁴⁶³

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *hīrābah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun diluar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakut-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutkan dengan *ir'āb* dan Ramli menyebutkan dengan *irhāb*. keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit Bom dan meledaknya termasuk kedalam *hīrābah*.

Sedangkan sanksi atau bentuk-bentuk jarimah hirabah itu ada empat macam, yaitu yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

⁴⁶³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hal. 393

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.Al-Maidah (5) :33-34)”⁴⁶⁴

1. Apabila pelaku hanya meneror atau hanya menakut-nakuti di jalan maka sanksinya adalah diasingkan, atau menurut Imam Syafi‘I dan Syi‘ah Zaidiyyah, hukumanya adalah ta‘zīr atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama
2. Apabila pelaku mengambil harta tanpa membunuh korbanya, maka sanksinya dihukum dipotong tangan dan kakinya secara bersilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).
3. Apabila pelaku membunuh korban, tetapi tidak mengambil harta maka sanksinya berupa hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalip, sementara menurut riwayat dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi‘ah Zaidiyyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalip.
4. Apabila pelaku membunuh dan mengambil harta sanksinya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalip, tanpa dipotong tangan dan kaki. Atau menurut pendapat Imam Abu Hanifah hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternative hukuman, pertama potong tangan dan kakikemudian dibunuh atau disalip, kedua dibunuh tanpa disalipdan tanpa potong tangan dan kaki, dan yang ketiga disalip dan di bunuh.
5. Dan apabila pelaku tidak mengambil harta, memunuh tetapi membantu dalam hal memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada pelaku tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan pelaku terorisme, menyembunyikan informasi dan apapun yang dilakukan untuk membantu pelaku tindak pidana

⁴⁶⁴ T.M Hasbi Ash- Shiddiqi, *dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 164

terorisme sanksinya adalah dipenjarakan atau diasingkan.⁴⁶⁵

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam adalah disamakan dengan jarimah hirabah yang hukumanya terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.

G. Persamaan dan Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam

Mengenai persamaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum pidana Islam yaitu sama-sama mendapatkan hukuman atas tindak pidana terorisme dan terletak pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang sama-sama memuat unsur pertanggung jawaban pidana dalam diri pelaku. Artinya pelaku teroris adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan dapat disalahkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa .

Sedangkan perbedaan sanksi pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2003 di pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme tersebut. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia jika terdapat dua Undang-Undang yang dapat menjerat suatu tindak pidana dan menggunakan kedua Undabg-undang tersebut maka dapat di ambil dengan hukuman yang palin berat.Akan tetapi dalam tindak pidana terorisme terdapat macam-macam bentuk tindak pidana terorisme yang mempunyai hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme tersebut.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman seperti yang disebutkan di dalam Q.S Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa

⁴⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 101-104

hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.

H. Penutup

Dari pembahasan skripsi ini, dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi bagi pelaku tindak Pidana Terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu terdapat. pada Pasal 6 yaitu dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam disamakan dengan jarimah hirabah yang hukumanya terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.
3. Sedangkan mengenai persamaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama mendapatkan hukuman atas tindak pidana terorisme sedangkan perbedaan terdapat pada kadar hukuman bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. A,M, Hendropriyono. Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas 2009)
2. Ash-Siddiqi TM, Hasbi. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Khadin Al- Haramain Asy-Syariffatin, (Madinah 1971)
3. Audah Abd, Al-Qadir. At-Tasyri' Al- Jinaly Al-Islamy Juz II, (Damaskus: Dar al Fikr 1989)
4. Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
5. Al-Arabi, Ibnu. Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr Al- Arabi 1990)
6. Al – Makdkhaly, Hadi. Terorisme dalam Tinjaun Hukum Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
7. Askini Zainal, Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian dan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004)

8. Anis, Ibrahim. Al-Mu'jam Al-Wasith, (Mesir: Majma' Al- Lughah Al-Arabiyyah 1972)
9. Adji, S. Terorisme, (Jakarta: Sinar Harapan 2005)
10. Al- Anshari, Fauzan. Madjrie, Abdurrahman. Qishas, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003)
11. Bustani, Ak-Butrus. Mu'jam Lughawi Mutawwal, (Beirut: Maktabah Lubnah 1992)
12. Firmansyah, Hery. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, (Universitas Gadjah Mada,2010)
13. Gunadi, Ismu. Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru 2014)
14. Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1967)
15. [https/id.,Jakarta, Kompas com](https://id.jakarta.kompas.com), 29 Desember 2017 , di akses pada januari 2018.
16. [https/id. Bandung, kompas com](https://id.bandung.kompas.com), 27 Februari 2017, di akses pada januari 2018.
17. [https/liputan6.com](https://liputan6.com), 3 Januari 2018.
18. Irfan, Nurul. Masyrofah,Fiqh jinayah,(Jakarta:Amzah 2015)
19. Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayuwedia Publishing 2006)
20. Irfan, Nurul. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Amzah 2014)
21. Karim Aim, Abdul. Civil Education 1, (Bandung, Grafindo Media Pratama 2015) Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Abyan 2014)
22. Kant Van, Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Bina Aksara 2002) Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bakti 2014)
23. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara 2016) Marzuki Peter, Mahmud. Penelitian Hukum, (Surabaya: Setera Press, 2011) Mardani. Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
24. Muslich Ahmad, Wardi. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2016)
25. Nasutian Bahder, Johan. Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju 2008)

26. Nikmah, kayratun. Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,(Surabaya: 2016)
27. Nasution Aulia, Rosa. Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Prenada Media Group, 20112)
28. Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,(Palembang 2016)
29. Pompe, W.J.P. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru 2015)
30. purwanto H, Wawan. Terorisme Ancaman Tiada Akhir,(Jakarta:Grafindo Khazanah Ilmu 2004)
31. Ramelan, Prayitno. Ancaman Virus Terorisme, (Jakarta: Daulat Press 2016)
32. Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana 2016)
33. Rayyan, Abu. Abdurrahman, Pribadi. Membongkar Jaringan Teroris, (Jakarta: Abdi Press 2009)
34. Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan 1992)
35. Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung: Refika Aditama 2013)
36. SB, Agus. Penelitian Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan,Perlindungan dan Deradikalisasi, (Jakarta: Daulat Press 2014)
37. Suherman, Iwan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi TerorismeDi Indonesia, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2008)
38. Sabiq, Sayid. Fiqh As-Sunnah Juz II, (Dar Al-Fikr: Beirut 1980)
39. Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum ,(Jakarta: UI Press, 1986) Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung:Alfabet 2009)
40. Syamsuddin, Azis. Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) Soekanto, Soerjono. dan Mahmudah, Sri. Pengertian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press 2003)
41. SB, Agus. Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media, (Jakarta: Daulat Press, 2016)

42. Syamsudin, Aziz. Tindak Pidana Khusus,(Jakarta:Paragonatama Jaya 2014) Soemitro Ronny, Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009)
43. Simons. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Sinar Baru 2015) Sabiq, sayid. Fiqh al-Sunnah, (Libanon: Dar al-Fikr 2010)
44. Wiyon, Undan- undang pemberantasan tindak pidana terorisme, (Jakarta:Sinar Graika 2014)
45. Wahid, Abdul. KejahatanTerorisme Prespespektif Agama, Ham dan Hukum, (Bandung: Refika Aditama 2004)
46. Yusuf, Imaning. Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: Raffah Press 2009)
47. ZA Maulani, Suropto.Wahid, Salahudin. Sihubdi Riza, Armando. Ade Djaelani, AQ. Husaini, Adiana. Al-Anshari, Fauzan. Asshiddiqie. Jimly, Munir, Terorisme Konspirasi Anti Islam (Jakarta: Pustaka-Kautsar 2002)
48. Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh- Islami Wa Adilatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr 1989) Zain, Ahyari. ”Dampak Penetapan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang
49. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,(Skripsi IAIN Sunan Ampel : Surabaya 2016)
50. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, (Jakrta: PT Raja Grafindo Persada 2004)

HUKUM WASIAT DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA DAN PELAKSANAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN AKTA 130 TISU MANUSIA TAHUN 1974 UNDANG- UNDANG MALAYSIA

Solehah binti Ahmad

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang istimewa dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* karena manusia dicipta oleh-Nya adalah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mana manusia mempunyai akal pikiran dan nafsu sedangkan makhluk yang lain seperti malaikat hanya mempunyai pemikiran dan tidak mempunyai nafsu, dan binatang hanya mempunyai nafsu dan tidak mempunyai pemikiran.

Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* berfirman dalam Kitab Suci Al-Quran:⁴⁶⁶

أَوِیْقَتُلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مُخَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَأُوا إِنَّمَا
هُمْ ذَالِكِ الْأَرْضِ مِنْ يَنْفُوا أَوْ خَلْفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُوا
ن قَبْلٍ مِنْ تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا ۖ عَظِيمٌ عَذَابٌ إِلَّا خِرَّةٌ فِي وَلَهُمْ الدُّنْيَا فِي خِزْيٌ ل
رَّحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ أَنْ فَاعْلَمُوا عَلَيْهِمْ تَقَدَّرُوا ۖ

33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
34. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁴⁶⁶Q.S. Al-Baqarah (2) : Ayat 173

Berdasarkan *nash* di atas menunjukkan bahwa apabila berlaku sesuatu kesulitan atau kesukaran yang mengakibatkan kematian, maka boleh dilakukan walaupun perkara tersebut diharamkan.

Pembahasan ini adalah berkaitan dalam bidang pengobatan. Maka ulama' Fuqoha' membincangkan tentang manfaat dari organ tubuh manusia yaitu buah ginjal, hati, paru-paru, jantung, kornea mata yang berlaku sekarang dalam membuat organ sebagai obat untuk pasien yang memerlukan dengan cara memindahkan organ kepada pasien. Cara pengobatan ini telah berlaku di rumah sakit di Negara-negara yang telah maju, terutama di bagian pengobatan.

Sebagai contoh kasus di Malaysia, ada sejumlah pasien yang menderita penyakit gagal organ meningkat. Pada tahun 2001, sebanyak 7.837 pasien ginjal menjalani perawatan dan jumlah ini meningkat menjadi 22.932 pasien pada tahun 2010. Kenaikan ini lebih dari tiga kali lipat dalam sepuluh tahun dan kenaikan ini diperkirakan akan berlanjut.⁴⁶⁷

Sebagian besar pasien dengan gagal fungsi ginjal paling cocok untuk operasi ginjal untuk mengganti ginjal yang rusak. Selain transplantasi ginjal, Malaysia juga memiliki keahlian untuk transplantasi hati, jantung, paru-paru dan jaringan lain seperti kornea (atau membran depan).⁴⁶⁸

Sehubungan dengan ini, ada masalah dengan organ internal donor, yang dalam hal ini mengkhususkan diri dalam transfer organ tubuh manusia setelah kematiannya kepada pasien secara wasiat, apakah pasien spesifik atau dengan kebutuhan umum.

Menurut perspektif hukum Islam, mendonorkan organ tubuh manusia adalah dibolehkan, akan tetapi diperboleh disini bukan berarti memperjual belikan karena jual beli itu sebagaimana di-*ta'rif*-kan oleh ulama' Fuqoha' adalah tukar menukar harta secara rela, sedangkan organ tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawarkan-menawarkan sehingga organ tubuh manusia dapat menjadi objek perdagangan dan jual beli.

⁴⁶⁷Mustapha, Othman Bin. *Permindahan Organ Dari Perspektif Islam*, (Malaysia : Kementerian Kesihatan Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cet Pertama, 2011), hlm 4

⁴⁶⁸Mustapha, Othman Bin. *Permindahan Organ Dari Perspektif Islam*, hlm 4

عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال : ما من مسلم يقرض مسلماً
مرتين إلا كان صدقتها مرة ٤٦٩ .

(H.R Ibnu Majah : 2430)

Berdasarkan hadis di atas, orang yang memanfaatkan organ itu memberi sejumlah uang kepada pendonor atau waris pendonor tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya, ia semata-mata hibah dan hadiah pertolongan, maka yang demikian dibolehkan, bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia. Hal ini sama dengan pemberian orang yang berutang ketika mengembalikan pinjaman dengan memberi tambahan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah melakukannya ketika beliau mengembalikan pinjaman dengan sesuatu yang lebih baik.

Menurut beberapa pendapat ulama', wasiat donor organ tubuh manusia dibolehkan, dengan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam dan perlu dipenuhi oleh pendonor, penerima donor dan pengelolaan donor serta orang-orang yang berkaitan.⁴⁷⁰

Tetapi terdapat pendapat ulama' lainnya yaitu Ash-Sheikh Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi yang mengatakan adalah haram wasiat donor organ tubuh manusia. Walau apapun keadaannya termasuk dalam bentuk menghadihkan setelah kematian, karena berpegang dengan hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*:

قد منع رسول الله عليه وسلم من كسر عظم الميت فقد روى جابر رضي الله عنه أنهم
خرجوا في جنازة فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسرها
فقال له النبي ﷺ " لا تكسرها فإن كسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حياً
ولكن دسه في القبر. " ٤٧١

⁴⁶⁹Yazid, Muhammad Bin. *Sunan Ibnu Mājah*, (Maktabah Al-Ma'arif Lit-Tauzi' Wan-Nashr, Cet Pertama, t.tp) "Hadis Dhoif diangkat menjadi Hasan", hlm 414

⁴⁷⁰Lajnah Min Asatizah Bagian Fiqh Muqoron, *Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu), hlm 426

⁴⁷¹Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*, (Darul Kutub Ilmiah, Jilid Ketiga, t.tp), hlm 212-213

Berdasarkan *nash* tersebut, mendonor organ tubuh setelah kematian baik secara wasiat sebagai izin atau cara izin yang lain, hukumnya adalah haram kerana mendonorkan organ tubuh tersebut akan menghilangkan kesempurnaan atau kehormatan terhadap mayat dan akan mencacatkan mayat (si pendonor) tersebut. Perkara ini dilarang sama sekali oleh Syari'at Islam kerana setiap manusia yang hidup lagi berakal harus berlemah-lembut dengan mayat.⁴⁷²

Manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna yakni setiap organ dalam tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi tersendiri untuk menyempurnakan proses pembesaran tubuh anggota manusia dalam seharian dan kesempurnaan tersebut akan hilang ketika salah satu organ tubuh manusia setelah kematiannya didonor atau diberi kepada pesakit, perkara ini akan berlakunya pelanggaran hukum.

Ada pun menurut undang-undang yang berlaku di Malaysia, tidak semua keputusan undang-undang Malaysia dibuat berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Mengenai perbincangan ini dinyatakan dalam *Akta 130 Tisu Manusia 1974*, diperbolehkan mendonor organ tubuh manusia dengan cara menderma, baik dari pendonor yang hidup atau dari pendonor setelah kematiannya.⁴⁷³ Disebut *Tisu Manusia*, bermaksud sel-sel manusia, organ manusia, darah dan produk darah, cairan semen, faraj, sendi atau apapun cairan dalam tubuh anggota manusia.⁴⁷⁴

Kebolehan untuk mendonorkan organ tubuh harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang Malaysia. Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk mendonor secara mendasar adalah dalam keadaan *dlarūrah*, yaitu dalam keadaan keterpaksaan atau dalam keadaan yang tidak ada jalan lain untuk penyelesaian sesuatu

⁴⁷² Lajnah Min Asatizah Bagian Fiqh Muqoron, *Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu), hlm 427

⁴⁷³ Mustapha, Othman Bin. *Permindahan Organ Dari Perspektif Islam*, (Malaysia : Kementerian Kesihatan Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cet Pertama, 2011), hlm 6

⁴⁷⁴ Jabatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, *Garis panduan Pengimportan Dan Pengeksportan Tisu Manusia Atau Mana-Mana Bagiangnya*, (Malaysia : Cawangan Penyakit Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, Edisi Pertama, 2006), hlm 6

masalah,⁴⁷⁵ contohnya dalam masalah pengobatan penyakit kegagalan fungsi ginjal, yang mana obatnya tidak ada yang lain kecuali ginjal dari manusia.

Jadi dalam pembahasan wasiat organ tubuh manusia menjadi suatu tanda tanya, adakah ia termasuk dalam keadaan *dlarūrah* karena wasiat mendonorkan anggota tubuh manusia adalah kenyataannya di ketika hidup dan tidak diketahui kapan ia akan meninggal, sedangkan pendonoran tersebut selapas kematiannya. Di sini berlaku persoalan atau tanda tanya, adakah disaat pendonorannya terdapat pasien yang memerlukan organnya atau pihak rumah sakit terdapat prosedur-prosedur lain untuk pendonoran tersebut.

B. Tinjauan Umum terhadap Wasiat dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia

1. Pengertian Wasiat

Menurut Bahasa Arab, perkataan wasiat ialah:

ويقال : وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصى لما أو بالمال
وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف. ^{٤٧٦}

Artinya: *Dikatakan : saya mewasiatkan kepada seseorang dengan sesuatu hal baik hal tersebut harta atau tidak, lalu dilakukan wasiat tersebut setelah kematian.*

Adapun wasiat menurut *Istihlah* adalah:

الوصية تبع بحق مضاف إلى بعد الموت سواء أضافه لفظاً أولاً فإذا قال:
أوصيت لزيد بكذا كان معناه بعد الموت ^{٤٧٧}.

⁴⁷⁵Mustapha, Othman Bin. *Permindahan Organ Dari Perspektif Islam*, (Malaysia : Kementerian Kesihatan Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cet Pertama, 2011), hlm 16

⁴⁷⁶As-Sabiq, As-Saiyidu. *Fiqhu Sunnah*, (Lubnan, Bairut : Darul Fikri Wat-Tauzi', Cet Keempat 1983, Jilid Tiga), hlm 414

Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Qahiroh : Darul Hadis, Jilid Kedua, 2004), hlm 238

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Islām Wa Adillatuha*, (Suriah, Damsyiq : Darul Fikri Lit-Tob'Ah Wat-Tauzi' Wan-Nasyar, Bagian Lapan, Cet Kedua, 1985), hlm 8

⁴⁷⁷Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Qahiroh : Darul Hadis, Jilid Kedua, 2004), hlm 238

Artinya: Wasiat adalah hak pemberian setelah kematian baik secara lafaz atau tidak. Apabila ia berkata : saya mewasiatkan kepada Zaid yakni setelah kematian.

2. Dasar Hukum Wasiat

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

(Surah Al-Maidah : Ayat 106)

Bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.”

3. Hukum Wasiat

Hukum dari wasiat ialah:⁴⁷⁸

- Wajibnya Wasiat. Wasiat hukumnya wajib apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang di khawatirkan akan di sia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah SWT atau manusia, zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus dilaksanakan.
- Sunnahnya Wasiat. Wasiat hukumnya sunnah apabila dilakukan dalam ibadah-ibadah, diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin shalih diantara manusia.
- Makruhnya Wasiat. Wasiat hukumnya makruh apabila orang yang berwasiat sedikit harta, sedang dia mempunyai seorang atau banyak

⁴⁷⁸Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Islām Wa Adillatuhu*, (Suriah, Damsyiq : Darul Fikri Lit-Tob'Ah Wat-Tauzi' Wan-Nasyar, Bagian Lapan, Cet Kedua, 1985), hlm 12-13

ahli waris yang membutuhkan hartanya. Dan wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kemaksiatan.

- d. Haramnya Wasiat. Wasiat hukumnya haram apabila merugikan ahli waris, wasiat juga haram hukumnya jika seseorang mewasiatkan khamar, pendirian gereja, atau pembangunan tempat-tempat hiburan.
- e. Mubahnya Wasiat. Wasiat hukumnya mubāh apabila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiat itu kerabat ataupun orang jauh (bukan kerabat).

4. Rukun Wasiat

Adapun rukun dari wasiat ada empat macam, yaitu:⁴⁷⁹

- a. Orang yang berwasiat.
- b. Orang yang menerima wasiat.
- c. Perkara yang diwasiatkan.
- d. Ucapan.

5. Syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat adalah terdapat orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, serta sesuatu yang diwasiatkan. Masing-masing memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸⁰

- a. Syarat Orang yang Berwasiat (الموصي)
- b. Syarat orang yang berwasiat terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat pelaksanaannya:
 - 1) Syarat sah orang yang berwasiat.
 - a) Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau *at-tabarru`* (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang tersebut haruslah seorang *mukallaf* (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir.
 - b) Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah

⁴⁷⁹Muhammad, Muhammad Bin. *Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtashid*, (Darus Salam, Jilid Satu, Cet Pertama, 1995), hlm 2037

⁴⁸⁰Muhammad, Muhammad Bin. *Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtashid*, (Darus Salam, Jilid Satu, Cet Pertama, 1995), hlm 2037-2046

(tidak sengaja) dalam berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah.

2) Syarat dilaksanakannya orang yang berwasiat

Syarat wajib bagi orang yang berwasiat ialah bahwa orang yang berwasiat tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Syarat ini juga dikemukakan oleh para ulama Fiqih karena wasiat bisa dilaksanakan apabila ahli waris membayar seluruh hutang orang yang berwasiat tersebut terlebih dahulu.

c. Syarat orang yang menerima wasiat (الموصى له)

1) Penerima wasiat haruslah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸¹

- a) Ia bukanlah ahli waris orang yang berwasiat.
- b) Seorang penerima wasiat harus benar-benar ada serta harus jelas identitasnya. Dalam hal ini, keberadaan penerima wasiat harus jelas, maksudnya penerima wasiat harus sudah ada atau masih hidup dengan perkiraan masih hidup ketika wasiat diikrarkan. Dengan demikian, wasiat kepada orang yang tidak ada, Maka hukumnya tidak sah karena wasiat merupakan aqad kepemilikan. Oleh karena itu, penerima wasiat harus jelas keberadaannya dan jelas pula identitasnya.
- c) Penerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.
- d) Orang atau lembaga yang menerima wasiat harus cakap. Orang yang berwasiat yaitu harus cakap dalam bertindak hukum, demikian juga dengan syarat *mushālah* (penerima wasiat). Hal ini dapat dipahami, karena keberadaan wasiat bagi *mushālah* sangat terkait dengan kemampuan men-*tasharruf*-kan (تصرف) harta yang telah diwasiatkan.
- e) Penerima wasiat bukan kafir *harbī* yang memusuhi Islam.
- f) Wasiat tidak ditujukan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk maksiat seperti berwasiat kepada orang fasik untuk menyebarkan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan tempat yang digunakan untuk melakukan maksiat.

⁴⁸¹Muhammad, Muhammad Bin. *Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtashid*, (Darus Salam, Jilid Satu, Cet Pertama, 1995), hlm 2042

d. Syarat sesuatu yang diwasiatkan (الموصى به)

Pada dasarnya sesuatu yang diwasiatkan berbentuk benda dan manfaat. Terkait dengan hal ini, para 'ulama Fiqih menyatakan bahwa objek wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:⁴⁸²

- 1) Objek wasiat merupakan sesuatu yang bernilai harta dalam syara` karena wasiat merupakan *āqad* kepemilikan, dan manfaat.
- 2) Objek wasiat merupakan sesuatu yang *mutaqawwīm* (bernilai harta menurut ketentuan syara`). Dengan demikian, tidak sah berwasiat dengan harta yang *ghair mutaqawwīm* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara *syar`ī*), seperti *khamar*, babi, anjing, dan lain-lain karena harta yang demikian dianggap tidak ada manfaatnya dalam pandangan Islam.⁴⁸³
- 3) Objek wasiat tersebut jelas merupakan milik pewasiat ketika wasiat diucapkan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan benda milik orang lain.
- 4) Objek yang diwasiatkan tidak ditujukan untuk perbuatan maksiat atau yang diharamkan secara *syar`ī*.
- 5) Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, menurut kesepakatan ulama apabila pewasiat mempunyai ahli waris maka *wājib* mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga jumlah harta yang ditinggalkan. Namun, apabila ahli waris mengizinkan wasiat dengan jumlah lebih dari sepertiga harta, maka hal itu dibolehkan.

6. Pengenalan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia

Wasiat donor organ tubuh manusia di Malaysia diatur dalam Undang-undang Akta 130 Tisu Manusia tahun 1974. Dimaksudkan tisu manusia adalah apa-apa sel manusia, apa-apa organ manusia, darah dan produk darah, cecair semen, cecair faraj, cecair serebrospina, cecair sendi atau apa-apa cecair badan manusia yang lain atau mana-mana bahagian yang dinyatakan dalam perenggan.

⁴⁸²Muhammad, Muhammad Bin. *Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtashid*, (Darus Salam, Jilid Satu, Cet Pertama, 1995), hlm 2040

⁴⁸³Muhammad, Muhammad Bin. *Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtashid*, hlm 2040

“Sel Manusia” artinya Satu struktur dan fungsi asas mengandung membrane sel, endoplasma, jasad nucleus, jasad golgi, centriole dan mitokondria. “Organ manusia” artinya terdiri dari kumpulan tisu-tisu. “Cecair Badan Manusia” artinya darah dan produk darah, cecair semen, cecair faraj, cecair serebrospina, cecair sendi, dan lain-lain.

Tujuan dari adanya UU ini adalah untuk membuat ketentuan penggunaan bagian tubuh manusia yang telah meninggal untuk tujuan kesembuhan, pendidikan kedokteran dan riset. Sistem yang dianut oleh Malaysia adalah Opt-in dimana harus ada persetujuan lebih dahulu dari pendonor.

Berdasarkan UU *Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974*, pihak yang berwenang dapat memindahkan organ dari pendonor setelah pendonor mati. Pihak rumah sakit tidak dapat memindahkan organ dari tubuh yang baru meninggal tersebut secara langsung setelah kematian, kecuali sudah mendapatkan persetujuan pihak keluarga atau si pendonor telah memberikan persetujuan baik melalui wasiat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa RS di Malaysia masih menjunjung tinggi nilai etika dan moral serta menghormati pihak keluarga sebagai prinsip dasar rumah sakit.

Definisi donasi organ di Malaysia adalah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh manusia yang baru saja meninggal atau dari donor hidup untuk keperluan transplatasi kepada orang lain. Dasar yang terpenting dari donasi organ dan jaringan merupakan tindakan sumbangan kemanusiaan.

Disamping hukum Negara Malaysia yang berlaku, karena mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam maka sebelum dimasukkan ke dalam Hukum Negara, pemerintah Malaysia pun telah mempertimbangkan fatwa-fatwa dari para ulama baik secara individual, maupun yang berasal dari organisasi Islam baik Internasional maupun lokal Malaysia.⁴⁸⁴

C. Analisis Perspektif Hukum Islam

Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum wasiat donor organ tubuh manusia, diantaranya Imam Muhammad Mutawalla Ash-

⁴⁸⁴Mustapha, Othman Bin. *Permindahan Organ Dari Perspektif Islam*, (Malaysia : Kementerian Kesehatan Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cet Pertama, 2011), hlm 24-26

Sha'rowi yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran di zaman modern, karena mentafsirkan Al-Quran dengan cara dan bahasa yang disederhanakan, sehingga tafsirnya mudah dipahami oleh banyak masyarakat muslim terutama di wilayah Arab yang membuatnya terkenal di kalangan para ulama'.⁴⁸⁵

Menurut pendapat Imam Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi, beliau mengharamkan wasiat donor organ tubuh. Dalam hal ini, Imam Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi mengambil jalan *ijtihad*, menurutnya tidak seorang pun berhak atas organ-organ tubuhnya lalu menyumbangkannya hal iniberdasarkan bahwa organ-organ tubuh manusia itu semua adalahkepunyaandari Allah SWT dimana manusia hanya boleh memanfaatkan bagi dirinya saja.⁴⁸⁶

Berikut adalah pernyataan dari para ulama mengenai pendapat Syaikh Mutawalla Ash-Sha'rowi:

ويرى فضيلة الشيخ متولي الشعراوي: "أن نقل الأعضاء من الحي إلى الحي حرام، ثم يقول: "والذين يأولون أن يفرقوا بين التبرع والبيع عليهم أن يعرفوا أن كلاهما فرع الملكية ولا أحد يملك جسده، والذين يقولون إن كل شيء ملك لله عليه أن يعلموا أن هناك فرقا بين شيء ملكه الله للإنسان ملكية تصرف، وشيء ملكه الله للإنسان ملكية إنتفاع فقط كالجسد، وملكية الإنتفاع لا تجيز التصرف"^{٤٨٧}

Artinya:

"Syaikh Mutawalla Ash-Sha'rowi menganggap bahwa memindahkan organ dari manusia yang hidup kepada manusia yang hidup adalah haram, kemudian beliau berkata: "dan mereka harus membedakan antara pemberian dan penjualan, keduanya adalah bagian pemilikan dan tidak ada seorangpun yang memiliki jasad, dan mereka harus tahu bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan manusia hanya menggunakan

⁴⁸⁵ Mohamed Metwally El Shaarawy, <https://khawateralsharawy.wordpress.com/about/>

⁴⁸⁶ Lajnah Min Asatizah Bagian Fiqh Muqoron, *Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu), hlm 432

⁴⁸⁷ Kata-Kata Ulama' Dalam Masalah Pemindahan Organ Tubuh Kepada Manusia Yang Lain, <http://hawassdroit.ibda3.org/t772-topic>

saja. Wewenang manusia hanya memanfaatkan bagi tubuhnya, dan tidak berhak untuk memindahkannya ke tubuh orang lain.”

Berdasarkan pernyataan di atas, Imam Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi berpendapat bahwa donor organ tubuh manusia yang hidup adalah haram karena wewenang manusia hanya memanfaatkan tubuhnya dan bukan pemilik dari tubuh tersebut. Maka begitu juga dalam hal wasiat donor organ tubuh adalah haram hukumnya.

Manusia yang telah meninggal meskipun roh telah berpisah dengan jasadnya namun masih tetap berhak untuk dihormati, disamping haknya untuk dimandikan, dikafani, dishalati, dikubur dan tidak dianiaya jasadnya. Hak-hak tersebut bukan hanya milik manusiasaja, melainkan juga tubuh tersebut adalah milik Allah yang harus tetap dihormati,⁴⁸⁸ dan berikut Kaedah Fiqih:

"من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه" ^{٤٨٩}

Artinya:

“Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan tidak memiliki otorisasi”

Ber-dalīl-kan *qā'idah* di atas, Imam Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi menilai wasiat donor organ tubuh manusia ini tidak bisa karena anggota tubuh manusia bukan milik mutlak manusia. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

" لا تكسرها فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه ولكن دسه في القبر. " ^{٤٩٠}

Artinya:

“Jangan kamu mematahkannya (tulang), jika kamu mematahkan tulang ketika mayat (ia telah mati) seolah-olah kamu mematahkan tulangnya ketika ia hidup walaupun ia diletakkan di dalam kubur.”

⁴⁸⁸ Lajnah Min Asatizah Bagian Fiqh Muqoron, *Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu), hlm 427

Kata-Kata Ulama' Dalam Masalah Pemindahan Organ Tubuh Kepada Manusia Yang Lain, <http://hawassdroit.ibda3.org/t772-topic>

⁴⁸⁹Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz Fī Syarhil Al-Qawā'id Fiqhiyah*, (Muassasah Ar-Risalah, Cet Pertama, 2011), hlm162

⁴⁹⁰ Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abī Dāud*, (Darul Kutub Ilmiah, Jilid Ketiga, t.tp), hlm 212, 213

Menurut Imam Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi, bahwa wasiat donor organ tubuh dilarang karena seseorang meskipun telah menjadi mayat. Namuniatetap memiliki hak untuk di hormati, dan diperlakukan sebagaimana orang yang masih hidup yang tidak mau disakiti oleh orang lain.⁴⁹¹

Selain pendapat Imam Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi mengenai hukum wasiat donor organ tubuh manusia, penulis juga menganalisis pendapat Doktor Yusuf Al-Qardawi yang dikenal sebagai anggota dari puluhan dewan dan lembaga-lembaga yang menangani dan mempublikasikan agama Islam dan salah satu spesialis terkemuka di bidang ekonomi Islam serta pernah menjadi seorang *supervisor Imam Institute of Departemen Awqaf* di Mesir.⁴⁹²

Menurut pendapat Doktor Yusuf Al-Qardawi tentang hukum wasiat donor organ tubuh manusia, beliau membolehkan wasiat donor organ tubuh manusia tetapi tidak boleh diperdagangkan serta wajib mengikuti keinginan mayatdengan syarat-syarat tertentu,⁴⁹³ dikatakan di dalam *Religion And Life*:

قول يوسف القرضاوي: "التبرع بالأعضاء جائز بل مستحب بشروطه
وقيوده، إذا كان التبرع بالمال صدقة فما بالك بمن يتبرع ببعض بدنه فهذا
أمر محبب في الإسلام. فالوصية حتى أقدمها على الدين هذا في المالمات
ففي غير المالمات المفروض تحترم وصية الميت بالإيجاب أو بالسلب لو
أوصى بالتبرع يجب أن يتبرع ولو قال لا أنا لا أقبل التبرع لا يجوز لورثته أن
يأتوا ويأخذوا من جسمه ما لا يقبله، إنما لهم كورثة أن يقولوا والله هذا
ينفعه وهذا يناله الأجر من ورائه لا مانع من أن نتبرع بعد ما أصيب من

⁴⁹¹ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Karya Sukses Mandiri, Cet Ketiga, 2015), hlm 433

Kata-Kata Ulama' Dalam Masalah Pemindahan Organ Tubuh Kepada Manusia Yang Lain, <http://hawassdroit.ibda3.org/t772-topic>

⁴⁹² Yousef Mustafa Al-Qaradawi, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0>

⁴⁹³ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ, <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

الحادثة هذه يجوز لهم هذا ما لم يكن هناك شيء من قبل الميت يمنع هذا.^{٤٩٤}

Artinya: “Doktor Yusuf Al-Qardawi berkata: Sumbangan dari organ tubuh diperbolehkan sesuai dengan syarat-syarat dan batasan, jika sumbangan berupa uang adalah sedekah, maka menyumbangkan sebagian tubuhnya ini adalah hal yang baik (sama seperti sedekah) dalam Islam. Jadi wasiat harta ataupun bukan berupa harta untuk agama adalah seharusnya menghormati kehendak mayat, dan wasiat itu diterima atau ditolak dengan berkata: “jika saya merekomendasikan, dia harus menyumbang.” jika penerima tidak menerima wasiat tersebut, maka bagi ahli waris tidak bisa melaksanakan wasiat tersebut, tetapi waris-warisan dapat mengambil ganjaran yang diberikan oleh pihak penerima dengan mengatakan “Demi Allah! ini adalah manfaatnya (resipien) dan ini ganjaran yang tidak dilarang dan tidak disebut dalam wasiat, kami tidak keberatan menyumbangkan setelah kejadiannya kecuali ada mencegah sesuatu oleh mati ini.”

Berdasarkan teks di atas, Doktor Yusuf Al-Qardawi menggunakan jalan *ijtihad*, yaitu melakukan donor organ tubuh adalah suatu perbuatan yang baik dan agama Islam tak membatasi sedekah semata-mata berupa harta saja, bahkan semua kebaikan merupakan sedekah, maka menyumbangkan sebagian organ tubuh secara wasiat termasuk kebaikan (sedekah).⁴⁹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:⁴⁹⁶

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

⁴⁹⁴ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ,
<http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

⁴⁹⁵ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ,
<http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

⁴⁹⁶ Q.S. Al-Maidah : Ayat 32

Artinya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Banī Isrāīl, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”(Q.S. Al-Maidah : Ayat 32)

Selanjutnya dikatakan di dalam *Religion And Life*:

” لا شك أن التبرع بالأعضاء جائز بل مستحب بشروطه وقیوده، إذا كان التبرع بالمال صدقة بالمال لإنقاذ فقير أو مريض أو بئس من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى فما بالك بمن يتبرع ببعض بدنه، هذا أمر محبب في الإسلام.”^{٤٩٧}

Artinya:

“Tidak diragukan lagi bahwa sumbangan organ tubuh diperbolehkan sesuai dengan syarat-syarat, jika menyumbangkan uang adalah sedekah dan dengan uang itu untuk menyelamatkan seseorang yang miskin, sakit atau sengsara, dengan niat ikhlas karena Allah SWT, maka mereka yang menyumbangkan sebagian tubuhnya adalah perbuatan yang terpuji dalam Islam.”

1. Analisis Perspektif Akta130 Tisu Manusia (Jaringan tubuh) 1974 Undang-Undang Malaysia

Akta 130 Tisu Manusia 1974 adalah salah satu peraturan Undang-Undang Malaysia tentang wasiat donor organ tubuh manusia.Undang-undang ini diperkenalkan pada tahun 1974, yang diresmikan dan diberlakukan pada tahun 1995 untuk pertama kalinya dan yang kedua pada tahun 2000.Yang dimaksud *tisu manusia* adalah

⁴⁹⁷ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ, <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

jaringan yang terdapat pada tubuh manusia yaitu pada setiap sel, organ, darah, sum-sum tulangan dan setiap bagian pada tubuh manusia lainnya.⁴⁹⁸

Berdasarkan pasal-pasal *Akta 130 Tisu Manusia 1974*, wasiat donor organ tubuh manusia diperbolehkan menurut *seksyen* (bagian) 2 ayat (1) berbunyi:⁴⁹⁹

Pemindahan bahagian badan bagi maksud terapeutik

(1) Jika mana-mana orang, sama ada secara bertulis pada bila-bila masa atau secara lisan di hadapan dua orang saksi atau lebih dalam masa dia sakit akhir sekali, telah menyatakan suatu permintaan bahawa badannya atau mana-mana bahagian yang tertentu daripada badannya digunakan selepas kematiannya bagi maksud terapeutik, atau bagi maksud pendidikan atau penyelidikan perubatan, orang yang memiliki badannya dengan sah di sisi undang-undang selepas kematiannya itu boleh, melainkan jika dia mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa permintaan itu telah ditarik balik kemudiannya, membenarkan dipindahkan daripada badan itu mana-mana bahagiannya atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bahagian yang tertentu itu, untuk digunakan mengikut permintaan itu.

Maksud dari bunyi pasal di atas adalah bahwa wasiat donor organ tubuh diperbolehkan dengan syarat adanya pernyataan keinginan dari orang yang akan mendonorkan organ tubuhnya semasa dia masih hidup, pernyataan tersebut dapat secara tertulis ataupun secara lisan dengan syarat dinyatakan didepan minimal dua orang saksi. Organ tubuh yang didonorkan adalah bagaiian yang telah dikehendaki oleh pemiliknya, hal ini dapat batal jika si pendonor menarik izinnya. Tujuan digunakan untuk terapeutik, pendidikan atau penelitian medis.⁵⁰⁰

⁴⁹⁸ Jabatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, *Garis panduan Pengimportan Dan Pengeksportan Tisu Manusia Atau Mana-Mana Bahagiannya*, (Malaysia : Cawangan Penyakit Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, Edisi Pertama, 2006), hlm 6

⁴⁹⁹ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974*, (Cet Nasional Malaysia, 2006), hlm 5

⁵⁰⁰ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974*, (Cet Nasional Malaysia, 2006), hlm 5-6

2. Mekanisme Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia

Mekanisme wasiat donor organ tubuh manusia adalah suatu proses atau cara bagi pendonor untuk wasiatkan anggotanya akan didonor setelah kematiannya dan pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini dinyatakan dalam hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia.

Di dalam hukum Islam, mekanisme wasiat donor organ tubuh manusia adalah syarat-syarat wasiat donor organ tubuh, hal ini diambil dari *kitāb Qadlayā Fiqhiyyah Mu'ashshirah* yang berbunyi:⁵⁰¹

أن يكون إذن بانتفاع بأجزاء الميت وذلك بأن يكون برضا المستقطع منه وذلك بأن يكون قد أوصى بذلك قبل موته.
أن يكون المنتفع-المنقول إليه-مضطرا إلى هذا الانتفاع بأن يخاف على نفسه الهلاك أو الضرر الشديد أن لم يتداو بهذا الجزء.
أن لا توجد ميتة أخرى غير ميتة الآدمي يمكن الانتفاع بها فإذا وجدت ميتة أخرى فلا يحل الانتفاع بميتة الآدمي.
أن يحكم بانتفاع المنقول إليه بجزء ميت الطبيب المختص الثقة الحاذق بالطب.
أن يكون الإذن بالاستقطاع من الميت دون مقابل المالى للبيع والشراء) إلا للهبة على هذا الانتفاع(.
أن تتحقق وفاة الشخص المراد استقطاع جزء من جثته.

Bermaksud:

Bahwa izin donor organ tubuh mayat harus dari kerelaan mayat sebelum matinya secara wasiat.

⁵⁰¹ Lajnah Min Asatizah Bagian Fiqh Muqoron, *Qadlayā Fiqhiyyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliaah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu), hlm 431-432

Bahwa resipien harus berada dalam keadaan yang sangat memerlukan kepada organ tubuh sebagai obat, yang mana jika resipien tidak melakukan transplantasi organ, maka resipien akan menanggung kebinasaan pada dirinya atau lebih memudaratkan dirinya.

Bahwa tidak ada obat yang lain baik (bangkai binatang) selain organ tubuh manusia, jika ada obat yang lain maka mengambil organ tubuh manusia adalah tidak bisa.

Bahwa yang memutuskan organ dari mayat tersebut harus dari doctor yang boleh dipercayai dan pakar dalam bidang tersebut.

Bahwa pelaksanaan izin tersebut (wasiat) tidak dapat menerima uang atas tujuan jual (selain atas tujuan hibah atas manfaat organ tersebut).

Bahwa harus memastikan orang yang donor organ tersebut benar-benar mati.

Adapun hukum mendonor organ tubuh untuk *non-muslim*, menurut Doktor Yusuf Al-Qardawi diperbolehkan, seperti hal diperbolehkannya seorang muslim bersedekah kepada *non-muslim* sebagai sarana mendatangkan hidayah dari Allah kepada mereka. Allah SWT berfirman:⁵⁰²

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

Artinya:

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah SWT, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”(Q.S. Al-Baqarah : Ayat 272)

⁵⁰² Q.S. Al-Baqarah : Ayat 272

Berdasarkan *nash* di atas, menyatakan bahwa bagi siapa saja yang menginfakkan hartanya semata-mata mengaharap redho Allah SWT maka Allah SWT akan melimpahkannya pahala tanpa sedikitpun dikurangi. Dan ayat ini pula dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak melarang kita untuk berinfak kepada seorang *non-muslim*.

Selanjutnya dikatakan di dalam *Religion And Life*:

"يجوز له أن يأخذ من غير المسلم، كثير من أخواننا الذين يذهبون إلى أميركا وإلى أوروبا وإلى كثير من بلاد الهند وغيرها ليأخذوا من أحد البنوك يعني كلية أو شيء من هذا، يعني هي في الغالب كلية لغير مسلم، والأعضاء ليس فيها مسلم وغير مسلم، أعضاء الإنسان هي كلها مسلمة، الأعضاء داخل الإنسان هي مسبحة لله تسبح بحمد الله كلها يعني داخله في دائرة السنن الإلهية في السجود والتسبيح وهذه الأشياء، فالإنسان يجوز أن يأخذ من غير المسلم ويجوز أن يعطي أيضا غير المسلم، كما يجوز الصدقة على غير المسلم، في وصف الأبرار، الأسير كان من الوثنيين المشركين في ذلك الوقت ومع هذا القرآن مدح الذين يعطون يطعمون الطعام على حبه، هو يحبه الطعام ومحتاج إليه، يطعم الأسير. والنبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة كانوا يتصدقون على أقاربهم المشركين فبعض يعني الصحابة أنكروا ذلك، أنت تديهم الصدقة وتبذل لهم المال والهداية من الله." ٥٠٣

Artinya:

"Ta bisa mengambil organ tubuh dari non-Muslim, banyak saudara kita yang pergi ke Amerika, Eropah, India dan negara yang lain untuk mengambil dari bank, maksudku perguruan tinggi atau sesuatu, itu berarti sebagian besar perguruan tinggi untuk anggota non-Muslim, dengan tidak ada seorang Muslim dan non-Muslim, anggota manusia berada semua selamat. Anggota dalam manusia adalah sebuah Rosario

⁵⁰³ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ, <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

bagi Allah untuk menyucikan diri kepada Allah, Ini berarti dalam lingkaran Sunnah ilahi untuk bersujud dan memuji dan hal-hal ini, manusia dapat mengambil dari seorang non Muslim dan non-Muslim juga dapat diberikan, sebagai mungkin sedekah untuk non-Muslim, dalam gambaran orang benar, tawanan orang kafir pagan pada waktu dan dengan ini Puji-pujian orang-orang yang memberi makanan kepada kasihNya, dia suka makanan dan kebutuhan, memberi makanan kepada tawanan. Nabi dan sahabatnya bersedekah kepada kerabat kafir, lalu sebagai shahabat menyangkalnya, Anda memiliki amal dan membuat uang kepada mereka dan bimbingan dari Allah.”

Kemudian Doktor Yusuf Al-Qardawi menyatakan tentang donor organ tubuh dari seorang yang kematian otak adalah kematian nyata. Dalam hal ini Doktor Yusuf Al-Qardawi melihat ia dapat memberikan peluang kepada *resipien* untuk mengobati penyakit yang memerlukan donor organ tubuh tersebut,⁵⁰⁴ berikut adalah teks beliau dari *Forum Religion And Life*:

"مطمئن تماما إلى أن الوفاة الدماغية هي الوفاة الحقيقية وهذه تتيح فرصة للإنسان الذي يصاب في حادثة، وتعرف نحن في عصر الحوادث الكثيرة يعني جدا، فهذه الحوادث تتيح فرصة للإنسان أن يتبرع بأعضائه إذا حصل له وفاة دماغية يتبرع بالأعضاء التي ممكن التبرع بها من الكبد والكلية والقرنية وغيرها، يستفيد الآخرون منه وهو يعني يستفيد ثواب وصدقة وأجر من الله عز وجل لأن هذه الأعضاء بعد أن يتوفى ستتحلل وتتحلل إلى تراب فلماذا لا يستفيد منها الآخرون، ولكن أن نشجع كل من يتبرع أو يوصي أنه إذا أصابته حادثة يتبرع بعضو من أعضائه هذا الذي يعني نطمئن إليه ونفتي به، التبرع بالأعضاء نتيجة الوفاة الدماغية."⁵⁰⁵

⁵⁰⁴ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ, <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

⁵⁰⁵ Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ, <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>

Artinya:

“Cukup meyakinkan bahwa kematian otak adalah kematian nyata dan ini memberikan kesempatan bagi orang yang terluka dalam sebuah kecelakaan, Dan Anda tahu dalam usia banyak kecelakaan, maksudku sangat banyak insiden ini memberikan kesempatan bagi orang untuk mendonasikan organnya jika ia telah kematian otak yang menyumbangkan organ yang dapat disumbangkan. dari hati, ginjal, kornea, dan lain-lain, orang lain mendapatkan keuntungan dari itu, yang berarti bahwa itu manfaat dari Allah SWT karena ini anggota Dan itu akan menurunkan dan menurunkan debu jadi mengapa tidak menguntungkan orang lain, tetapi mendorong semua orang yang menyumbang atau menyarankan bahwa jika terinfeksi insiden yang disumbangkan oleh salah satu anggotanya, yang berarti bahwa kita meyakinkan dan dipercaya untuk mendonasikan organ sebagai akibat dari kematian otak.”

Adapun mekanisme wasiat donor organ tubuh manusia menurut Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia, pada seksyen (bagian) 2 ayat (1) yang berbunyi:⁵⁰⁶

Pemindahan bahagian badan bagi maksud terapeutik

(1) Jika mana-mana orang, sama ada secara bertulis pada bila-bila masa atau secara lisan di hadapan dua orang saksi atau lebih dalam masa dia sakit akhir sekali, telah menyatakan suatu permintaan bahawa badannya atau mana-mana bahagian yang tertentu daripadanya digunakan selepas kematiannya bagi maksud terapeutik, atau bagi maksud pendidikan atau penyelidikan perobatan, orang yang memiliki badannya dengan sah di sisi undang-undang selepas kematiannya itu boleh, melainkan jika dia mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa permintaan itu telah ditarik balik kemudiannya, membenarkan dipindahkan daripada badan itu mana-mana bahagiannya atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bahagian yang tertentu itu, untuk digunakan mengikut permintaan itu.

⁵⁰⁶ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974*, (Cet Nasional Malaysia, 2006), hlm 5-6

Maksud dari bunyi pasal di atas adalah bahwa wasiat donor organ tubuh perlu dibuat dengan adanya pernyataan keinginan dari orang yang akan mendonorkan organ tubuhnya semasa dia masih hidup, pernyataan tersebut dapat secara tertulis ataupun secara lisan dengan syarat dinyatakan di depan minimal dua orang saksi. Organ tubuh yang didonorkan adalah bagaian yang telah dikehendaki oleh pemiliknya, hal ini dapat batal jika si pendonor menarik izinnya. Tujuan digunakan untuk terapeutik, pendidikan atau penelitian medis.

Pihak yang berwenang memutuskan apakah wasiat donor organ tubuh ini dapat dilakukan adalah seorang praktisi medis/seorang dokter yang memiliki lisensi kedokteran. Hal ini sesuai dengan *seksyen*(bagian) 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa:⁵⁰⁷

Pemindahan dan penggunaan bahagian badan

3.(2) Pemindahan itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang pengamal perobatan yang berdaftar penuh di bawah seksyen 14 Akta Perobatan 1971 [Akta 50], dan yang bersama dengan sekurang-kurangnya seorang lagi pengamal perobatan yang berdaftar penuh telah berpuas hati dengan memeriksa sendiri badan itu bahawa nyawa sudah tidak ada lagi.

Artinya pelaksanaan pemindahan organ tubuh hanya boleh dilakukan oleh seorang praktisi medis/dokter yang memiliki lisensi dan terdaftar sesuai aturan *seksyen* (bagian) 14 Akta 50 Perobatan 1971. Dan sekurang-kurangnya di periksa kembali oleh seorang praktisi medis/dokter yang memastikan bahwa orang tersebut telah meninggal(pendonor).

Sesuai dengan peraturan *seksyen*(bagian) di atas, orang yang bisa membuat keputusan atau mengkonfirmasi transplantasi organ tubuh adalah:⁵⁰⁸

a. Telah terdaftar sementara di bawah *seksyen 12 Akta 50 Perobatan Tahun 1971*, telah memperoleh persetujuan dari lembaga terminator

⁵⁰⁷ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974*, (Cet Nasional Malaysia, 2006), hlm 6

⁵⁰⁸ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 50 Perobatan 1971*, (Malaysia : Kuasa Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Dengan Malayan Law Journal Sdn Bhd, Cet Nasional Malaysia Bhd, 2006), hlm 14-18

- dan persetujuan pemeriksaan dalam pengobatan dan pembedahan oleh badan yang disetujui oleh Menteri.
- b. Memiliki bukti persetujuan pendaftaran yang terdapat dalam form pendaftaran.
 - c. Orang yang telah mendaftar sebagai pendonor organ tubuhwajib mengikuti pengobatan secara rutin dari *Lembaga Kelayakan Perobatan* selama tidak kurang dari satu tahun di rumah sakit atau institusi di Malaysia yang telah disetujui oleh pemerintah Malaysia. Proses ini terbagi menjadi tiga tahapan (periode empat bulan, menghabiskan dalam posting operasi tetap, empat bulan di pos medis dan empat bulan dalam posisi tetap Obstetri dan Kandungan tetap),
 - d. Setelah itu akan diputuskan apakah sipendonor layak untuk melakukan donor organ tubuh atau tidak dibuktikan dengan sertifikat dari *Lembaga Kelayakan Perobatan*.
 - e. Memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran Al-Karim

Buku Literatur

1. Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Qahirah : Darul Hadis, Jilid Kedua, 2004)
2. Al-Khofif, 'Ali. *Ahkamul Washiyah Buhūs Muqāronah*, (Jam'ul Iltakruni Wa Thob'ah, Edisi Pertama, 2010)
3. Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Islām Wa Adillatuha*, (Suriah, Damsyiq : Darul Fikri Lit-Tob'Ah Wat-Tauzī' Wan-Nasyar, Bagian Lapan, Cet Kedua, 1985)
4. As-Sabiq, As-Saiyidu. *Fiqhu Sunnah*, (Lubnan, Bairut : Darul Fikri Wat-Tauzi', Cet Keempat Jilid Tiga, 1983)
5. Bentley, T. Scott., Fsa, And Hanson ,Stevan G.. *Milliman Research Report*, (U.S. : Organ And Tissue Transplant Cost Estimates And Discussion, 2014)
6. Büchler, Andrea. *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)*, (Zurich, Switzerland : University of Zurich, The

- Center for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS), Vol. 2 (2014))
7. Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Karya Sukses Mandiri, Cet Ketiga, 2015)
 8. Hassan, Dr Tajek. *Organ Donation and the Emergency Departmen:A Strategy for Implementation of Best Practic*, (Version 1.0.(2016))
 9. Health Policy Monitor, *Organt Transplant Act*, (Singapore : National University, Department Of Epidemiology And Public Health, , 2003)
 10. Internasional Digest Of Health Legislation, *Human Organ Transplantation A Report And Develoments Under The Auspices Of WHO* (1987-1991), (Geneva 1991)
 11. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Malaysia : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Cet Pertama, 2009)
 12. Jabatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, *Garispanduan Pengimportan Dan Pengeksportan Tisu Manusia Atau Mana-Mana Bagiannya*, (Malaysia : Cawangan Penyakit Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, Edisi Pertama, 2006)
 13. Johnson, Sally., Forsyth, John. And Murphy, Paul. *NHS Blood and Transplant : Organ Donation and Transplantation Activity Report 2015/16*, (Statistics and Clinical Studies, NHS Blood and Transplant, 2016)
 14. Johnson, Sally., Forsyth, John. And Murphy, Paul. *NHS Blood and Transplant Annual Report and Accounts 2015/16*, (UK : The Williams Lea Group on behalf of the Controller of Her Majesty's Stationery Office, 2016)
 15. Kahn, Jeffrey. *Ethics of Organ Transplantation*,(University of Minnesota's Center for Bioethics, Center for Bioethics, February 2004)
 16. Kamal, Mohd Mostafa.*Ethical Issues of Organ Transplantation in Islam*, (ISSN 1019-8555 The Journal of Teachers Association RMC, Rajshahi, TAJ June 2008; Volume 21 Number 1)

17. Lajnah Min Asatizah Bagian Fiqh Muqoron, *Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu)
18. Mboi, Nafsiah. *Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor Nomor 37 Tahun 2014*, (Indonesia : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014)
19. Muhammad, Muhammad Bin. *Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqstashid*, (Darus Salam, Jilid Satu, Cet Pertama, 1995)
20. Mustapha, Othman Bin. *Permindahan Organ Dari Perspektif Islam*, (Malaysia : Kementerian Kesihatan Malaysia Dengan Kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cet Pertama, 2011)
21. Nasir, Abdurrahman Bin. *Fathul Bārī Syarah Shohih Bukhārī*, (Darul At-Taibah, Jilid Enam)
22. Nathana, Howard M., Suzanne L. Conradd, Philip J. Heldc, Keith P. McCulloughc, Richard E. Pietroskid, Laura A. Siminoffe and Akinlolu, *Organ donation in the United States*, (Amarika : American Journal of Transplantation 2003, Blackwell Munksgaard, 2003)
23. Nawawi, Imam. *Syarah Shohih Muslim*, (Buku Islam Rahmatan, Pustaka Azzam Buku 11, Cet Pertama, 2011)
24. Novartis, Genentech And Sanofi, *Living Donation Information You Need To Know*, (United Network Organ Sharing, 2014)
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia*.
26. Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 130 Tisu Manusia 1974*, (Cet Nasional Malaysia, 2006)
27. Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, *Undang-Undang Malaysia Akta 50 Perubatan 1971*, (Malaysia : Kuasa Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Dengan Malayan Law Journal Sdn Bhd, Cet Nasional Malaysia Bhd, 2006)
28. SCOT Data, *Organ Donation and Transplantation in the Kingdom of Saudi Arabia 2014*, (Arab : Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 2014)

29. Shaheen, Faissal A. M..*Organ Transplantation In Arab Arabia*, (Arab Arabia : Around The World, The Transplantation Society 1966, Wolters Kluwer Health 2015)
30. Shelley, Jeana Lyn OMS 11. *History Of Organ Transplantation*, (Des Miones University, Desember , 2010)
31. Shum, Eugene. dan Chern, Arthur. *Amendment of the Human Organ Transplant Act*, (Annals Academy of Medicine, June 2006, Vol. 35 No. 6)
32. Soeharto, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*
33. Solih, Muhammad Bin. *Al-Ushūl Min ‘Ilmu Al-Ushūl*, (Iskandarriyah : Darul Iman Iskandariyah, 2001)
34. Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abī Daud*, (Darul Kutub Ilmiah, Jilid Ketiga, t.tp)
35. ‘Ubbad, Abdullah Bin Sa’id Muhammad. *Īdloḥu Al-Qowā’id Al-Fiqhiyah*, (Maktabah Math Ba’ah An-Nahdhoh Al-Hadisah, Cet Kedua, Tahun 1402 Hijrah)
36. Yazid, Muhammad Bin. *Sunan Ibnu Mājah*, (Maktabah Al-Ma’arif Lit-Tauzi’ Wan-Nashr, Cet Pertama, t.tp)
37. Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz 100 Akidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Pustaka Al-Kaustar, Cet Pertama, 2008)
38. Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz Fī Syarḥil Al-Qawā’id Fiqhiyah*, (Muassasah Ar-Risalah, Cet Pertama, 2011)

Skripsi

1. Ahmad, Bashori. *Studi Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia 111 Tahun 2009 Di Padang Panjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea mata Di Bank Mata*, (IAIN Walisongo, 2010)
2. Sunarti S.H., *Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Makassar : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016)

Sumber Internet

1. Bulletin of the World Health Organization, <http://www.who.int/bulletin/volumes/90/11/12-031112/en/>

2. James Miles, Analisis Urusan China BBC, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/despatches/59649.stm>
3. Kata-Kata Ulama' Dalam Masalah Peminangan Organ Tubuh Kepada Manusia Yang Lain, <http://hawassdroit.ibda3.org/t772-topic>
4. Mohamed Metwally El Shaarawy, <https://khawateralsharawy.wordpress.com/about/>
5. Penjualan organ 'berkembang' di China, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5386720.stm>
6. Organ Apa Saja yang Bisa Didonor?, <http://www.kumpulanfakta.com/organ-apa-saja-yang-bisa-didonor/>
7. Organ transplantation, https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplantation#Types_of_transplant
8. Organ Transplants: A Brief History, By History.com Staff // February 21, 2012, <http://www.history.com/news/organ-transplants-a-brief-history>.
9. Organ transplantation in China, https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplantation_in_China#cite_note-bone-3
10. Penyediaan dan kontrol pada Donasi organ, <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2008/5/6>
11. Transplantasi organ, <https://safutri24.wordpress.com/2016/11/05/transplantasi-organ/>
12. Types of stem cell transplants, <http://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-treatment/stem-cell-transplant/types-of-stem-cell-transplants/?region=ns>
13. Yousef Mustafa Al-Qaradawi, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0>

HUKUMAN ZINA MENURUT *KUTMAI* NO.276 TENTANG *KANKA PERAKWENI THAILAND* DAN HUKUM ISLAM

Mr. Isma-Ae Mayi

A. Pendahuluan

Islam menggalakkan pernikahan dan menyuruh supaya berkawin, kerana ia merupakan cara yang paling sehat dan selamat untuk menyalurkan naluri seksual. Ia merupakan sarana ideal untuk memperoleh *zuriat*, di mana suami isteri mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang di samping menanamkan benih cinta, kemuliaan, perlindungan dan kebesaran jiwa. Ini bertujuan supaya *zuriat* mampu memikul kewajiban untuk selanjutnya memberi sumbangan bagi memajukan dan meningkatkan taraf kehidupan.⁵⁰⁹

Wahai hamba Allah yang mulia hatinya, ketahuilah bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT disertai dengan akal, hati nurani, dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan dan minum. Yang membedakan adalah cara makan dan minum, manusia bisa lebih mulia dari cara makan dan minumannya binatang. Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan adalah manusia diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan bermartabat.

Mahasuci dan Maha Mulia Allah yang menghendaki manusia untuk menjadi makhlukNya yang mulia dan bermartabat termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Allah memberikan kurnia nafsu biologis agar manusia dapat memiliki generasi atau keturunan. Disamping itu Allah mengajarkan agar hubungan seksual itu dilakukan dengan cara yang halal, baik, sehat, dan bermartabat. Hubungan itu dimulai dengan proses perkenalan (*ta''ā ruf*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian berlanjut dengan lamaran (*khithbah*) lalu diteruskan dengan prosesi akad nikah. Setelah itu mereka berdua

⁵⁰⁹ Muhammad as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009), hlm.69.

menjalani hubungan suami isteri dalam bingkai rumah tangga yang bahagia. Firman Allah SWT:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (*An-Nisa*": 3)⁵¹⁰

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat membentengi seorang muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh kepada zina, jika tidak menikah.⁵¹¹

Zina berasal dari bahasa Arab yang biasa diartikan dengan persetubuhan di luar pernikahan. Selain itu, zina juga berarti perbuatan terlarang dan haram. Dalam buku *Fiqh dan Ushul Fiqh* yang ditulis oleh Dr. Nurhayati, M.Ag. dan Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag. mengatakan, Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *mukalaf* (*balig*), *mukhtar* (tidak dipaksa) dan tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.⁵¹² Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan baik belum menikah atau sudah menikah akan tetapi dilakukan dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, yaitu hukuman rajam,

⁵¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 282.

⁵¹¹ Puspita Sari, *Ketentuan Zina Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015), hlm. 1.

⁵¹² Dr. Nurhayati, M.Ag. dan Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag., *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadameia Group, cet.1, 2018), hlm. 182.

cambuk, atau setidaknya dipermalukan di khalayak umum melalui media sosial.⁵¹³

Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini. Begitu banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara bebas, bergaulan dengan lawan jenis yang melewati batas, dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang dipandang wajar-wajar saja. Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat perzinahan semakin merajalela. Padahal, jelas-jelas Islam telah melarang manusia untuk melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja kita sudah tidak boleh. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji, yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada masyarakat secara keseluruhan.

Allah mengharamkan zina. Larangan ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan janganlah kalian mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Israa": 32)

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menegaskan bahwa ayat tersebut di atas memiliki tafsiran sebagai berikut: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia, yakni zina itu, adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁵¹⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada aku Abdul samad al" Bazār telah menceritakan kepada kami Ya" kūb bin Yūsuf al-Quzwaini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sa" id bin sabiq telah menceritakan kepada kami Amru bin abi Qais daripada Samāk bin Harb daripada Akramah daripada Ibnu 'Abbās berkata ia: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli

⁵¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:,Amzah, Cet.1, 2016), hlm.49.

⁵¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.7, (Jakarta: Lentera Hati, Cet.8, Juli 2007), hlm. 80.

*buah sehingga ianya sudah bulih dimakan (masak) dan sebda lagi (apabila zina dan riba telah nampak di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri-diri mereka (ditimpa) adzab Allah).*⁵¹⁵

Thailand dikenal sebagai negara mayoritas penduduk beragama Budha, namun, Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum dengan lebih kurang 80% penduduknya beragama Islam. Masalah pelacuran (zina) di Thailand sampai sekarang semakin bertambah dan menyebar khususnya di kalangan para pemuda Thailand.

Adapun undang-undang yang mengatur masalah zina atau pelacuran secara khusus di Thailand sekarang ini adalah *kutmai* tentang *kanka perakweni* dan *Prachbanyat ponkan lek prapram kankha prakweni poso 2539*, dalam *matra* (Pasal) 276 undang-undang ini menyebutkan:

ผู้ใดกระทำความผิดที่เรียกว่า การ Fornication หรือ การ Fornication ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ การ Fornication ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ของตนเองหรือผู้อื่นเกินกว่าอายุที่สิบห้าปีแต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีในสถานการณืใด ๆ โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท.

(pudai kraktham camrau ree kratham endai pghasamret khewamkherai khatun-e ree phu-en kee bukkhun ayuk kewa sipha pe tee yang maiken sippet-pe nai sthanakan kaperakweni dui bukkhun nan cak yenyum ree mai katam tangrakwang thut cam khuk tangti neng-pee teng sam-pee lek prap tang-tee sung-men bat teng huk-men bat).

Artinya: *Siapa-siapa yang melakukan pemerkosaan atau siapa-siapa yang zina remaja usianya 15 – 18 tahun jika mereka itu suka rela atau memaksa, maka dihukum penjara selama 1-3 tahun dan denda sebanyak 20,000 – 60,000 Bat. (Rp 9,300,000 – 28,000,000).*

Alasan mengapa meneliti *kutmai* (Undang-undang) Thailand karena Undang-undang Thailand berbeda dengan Undang-undang Islam, maka dalam *kutmai* (Undang-undang) Thailand, bila seorang sudah dewasa umurnya dua puluh tahun ke atas berzina, maka tidak ada

⁵¹⁵ Al-Hafiz Abi Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-mustadraku Alal shahihaini*, Al-juz"u As-sani, (Darul haramaini, t.th), hlm. 47.

sanksi (hukuman) baginya sebagaimana yang akan penulis sebutkan pada Bab III, poin C.

Adapun hukuman zina menurut Islam, ada sanksi (hukuman) baginya yaitu di rajam bagi orang yang sudah pernah menikah (*muhsan*) sampai mati, perkara itu melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah dan di cambuk 100 (seratus) kali bagi orang yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*). Allah berfirman dalam Surah An-Nur ayat 2 :

B. Hukuman Zina Menurut Kutmai No.276 tentang Kanka Perakweni Thailand dan Hukum Islam

1. Tinjauan Hukum Kutmai Terhadap Zina

a. Pengertian Zina Menurut Kutmai (Undang-undang) Thailand

Zina menurut *kutmai* (undang-undang) Thailand yaitu siapa-siapa yang memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin kanak-kanak yang usia 7-14 tahun atau siapa-siapa yang memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin remaja yang usia 15-18 tahun di anggap zina.

b. Sejarah *Kutmai* (Undang-undang) Thailand

1) Era Kerajaan *Sukhothai*

Kerajaan *Sukhothai* (Bahasa Thailand: อาณาจักรสุโขทัย) adalah salah satu kerajaan tertua di Thailand yang berpusat di sekitar kota *Sukhothai*, berdiri sejak tahun 1238 sampai 1438 Masehi. Ibukota Kerajaan *Sukhothai* lama berada sekitar 12 km dari kota *Sukhothai* modern, yaitu di *Tambon Muang Kao*. Saat ini yang tertinggal di kota lama hanyalah, puing-puing kota dan Taman Bersejarah *Sukhothai*.

Penampilan *kutmai* (undang-undang) di batu,⁵¹⁶ ada empat bab yaitu:

- a) Bab warisan.
- b) Bab tanah.
- c) Bab Pertimbangan.
- d) Bab Karakteristik Mahkamah Agung.

Dan hukum perampokan ditambahkan pada masa pemerintahan *Phaya Le Thai*

⁵¹⁶ ชาคริต อนุธรรวัน, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 1.000 เล่ม พ.ศ. 2557) หน้า 91

2) Era Kerajaan *Krungsi Ayothaya*

Kerajaan *Ayutthaya* (bahasa Thailand: อาณาจักร รอยุทธยา) merupakan kerajaan bangsa Thai yang berdiri pada kurun waktu 1351 sampai 1767 M. Nama *Ayyuthaya* diambil dari *Ayodhya*, nama kerajaan yang dipimpin oleh Sri Rama, tokoh dalam Ramayana. Pada tahun 1350 Raja Ramathibodi I (Uthong) mendirikan *Ayyuthaya* sebagai ibu kota kerajaannya dan mengalahkan dinasti Kerajaan *Sukhothai*, yaitu 640 km ke arah utara, pada tahun 1376 M.

Pada masa ini, Raja *Ayothaya* menjadikan buku Undang-undang tertulis, Undang-undang ini dinamakan *Prachasad* (พระราชศาสตร์), buku Undang-undang ini dipetik dari *Prakthammasad* (พระธรรมศาสตร์) yang berasal dari India dan masa selanjutnya diterjemahkan oleh orang *Mom* (มอญ)⁵¹⁷ dari bahasa *sansekerta* ke bahasa bali dinamakan *khampi thammasadtham* (ค าภีร์ธรรมสัจธรรม).

Dan Raja *Ayothaya* memperbaiki undang-undang sesuai dengan masyarakat pada masa itu, kemudian Raja *Ayothaya* menggunakan buku Undang-undang tersebut, dan Undang-undang pada masa ini kebanyakan hukum pidana.

3) Era Kerajaan *Kerung Rattanakosin* (กรุงรัตนโกสินทร์)

Phrabat Somdet PhraPhutthayotfa Julalok Maharat (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) melihat bahwa hukum yang digunakan sebelumnya kurang jelas, tidak berurutan. Maka undang- undang tersebut di perbaharui kembali dan dinamakan hukum *Trasamduang* (กฎหมายตราสามดวง).

Hukum *Trasamduang* (กฎหมายตราสามดวง) ini sebagai kodifikasi hukum negara yang sudah diringkas dan diubahkan untuk bisa lebih adil dalam hukum perdata dan pidana. Selain itu di dalamnya terdapat isi-isi yang ada dalam kitab *Phratthammasad* (kitab hukum India kuno) sejak periode *Ayothaya*, Thailand sudah memiliki beberapa Undang-undang yang penting seperti hukum saksi, hukum perbudakan, hukum perampokan.

⁵¹⁷ bangsa peradaban kuno di Burma.

Setelah itu *Phrabat Somdet Phra Chulachomkelao Chao Yu Hua* (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)⁵¹⁸ telah membuat pengadilan baru dan menggunakan para ahli hukum dari Inggris, Prancis, Belgia, Jepang dan Sri Lanka untuk menjadi konsultan Undang-undang. Yang mana periode ini, *Phra Chao Baromawong The Kromluang Rachaburi Dretrid* (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) merevisi hukum baru dan mencetak dengan nama “hukum Rachaburi”. *Phrabat Somdet Phra Chulachomkelao Chao Yu Hua* (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) Telah ditunjuk Komite Audit dan Rancangan undang-undang (RUU) baru, untuk merancang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum penghapusan perbudakan.

Thailand atau disebut juga Negeri Gajah Putih yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen: kekuasaan eksekutifnya melalui *cabinet*: kekuasaan yudisial melalui pengadilan. Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.

2. Hukuman Pezina Menurut *Kutmai Thailand*

Sesuai *kutmai* (undang-undang) Thailand, dalam matra (Pasal) No.277 menyatakan bahwa: ผู้ใดกระทำความผิดที่บัญญัติไว้โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับครอบครัวหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท.⁵¹⁹

⁵¹⁸ ชาคริต อนันทรามัน, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 1.000 เล่ม พ.ศ. 2557) หน้า 257.

⁵¹⁹ ส. นันทวงษ์, พนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. ๒๕๕๗.

(pudai kraktham camrau dek āyuk yang maiken sipha pee seng michai pariya ree sami khongtun dui deknan cak yenyam ree mai kotam tangrakwang thut cam khuk tangti see-pee teng yisip-pee lek prap tang-tee petpan bat teng see-men bat).

Artinya: barang siapa zina kanak-kanak yang umurnya belum sampai 15 (lima belas) tahun, yang bukan suami istrinya, jika kanak-kanak itu sukarela atau paksa, maka penjara selama 4 (empat) sampai 20 (dua puluh) tahun dan denda sebanyak B. 8.000 (delapan ribu bat) sampai B. 40.000 (empat puluh ribu bat), atau Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Maksud matra (Pasal) di atas menyatakan bahwa jika pelaku (yaitu laki-laki) umurnya belum sampai 18 (delapan belas) tahun, berzina dengan kanak-kanak umurnya 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun, dan pengadilan memutuskan untuk nikah, baru pelaku itu tidak kena hukumannya.⁵²⁰

Matra No.317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร
พรากรเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคักตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท.⁵²¹

(pudai doi praksejak caik het ansumkewan prak dek āyuk yang maiken sipha pee pai jaik bida manda pupukkherong ree pudule tangrakwang thut cam khuk tangti sam-pee teng sipha-pee lek prap tang-tee hukpan bat teng sam-men bat).

Artinya: bahwa barang siapa yang memisah kanak-kanak dari ibu bapa atau penjaga (yakni bawa keluar dari rumah), untuk melakukan zina, kanak-kanak itu umurnya belum sampai 15 (lima belas) tahun, maka hukumannya penjara selama 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak B. 6.000 (enam ribu bat) sampai B. 30.000 (tiga puluh ribu bat), atau Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

⁵²⁰ Wawancara dengan hakim wilayah Yala, yang bernama Adenan Hayisama- Ae.

⁵²¹ มาตรา๓๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๐.

Matra No.318 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี
แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ คุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท.⁵²²

*(pudai prak puyau āyuk kuwa sip-ha pee tee yang maiken sipped pee
paisiya jaik bida manda pupukkherong ree pudule doi puyau nan mai
temjai paiduai tangrakwang thut cam khuk tangti sung-pee teng sip-
pee lek prap tang-tee sipan bat teng sung-men bat).*

Artinya: bahwa barang siapa yang memisah remaja dari ibu bapa untuk
melakukan zina, yang umurnya 15 (lima belas) sampai 18 (delapan
belas) tahun, walaupun remaja itu di paksa, maka hukumannya penjara
selama 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak B. 4.000
(empat ribu bat) sampai B. 20.000 (dua puluh ribu bat), atau Rp.
3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 8.900.000
(delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dalam matra No.317 diatas, hukuman zina lebih berat dari pada
hukuman zina yang terdapat dalam matra No.318, karena korban zina
masih di bawah umur, dalam kedua-dua matra ini korban tidak
mendapatkan hukuman, dan yang mendapat hukuman hanya pelaku.

Dan matra No.319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี
แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
เพื่อหาก ารใด หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย
ต้องระวางโทษจ คุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท.

*(pudai prak puyau āyuk kuwa sip-ha pee tee yang maiken sipped pee
paisiya jaik bida manda pupukkherong ree pudule pghahakamrai ree
pgha anacan doi puyau nan temjai paiduai tangrakwang thut cam khuk
tangti sung-pee teng sip-pee lek prap tang-tee sipan bat teng sung-men
bat).*

Artinya: bahwa barang siapa yang memisah remaja dari ibu bapa untuk
melakukan zina, yang umurnya 15 (lima belas) sampai 18 (delapan

⁵²² มาตรา๑๘

belas) tahun, walaupun remaja itu sukarela, maka hukumannya penjara selama 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak B. 4.000 (empat ribu bat) sampai B. 20.000 (dua puluh ribu bat), atau Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Matra No.319 ini walaupun remaja itu sukarela, tetapi remaja itu belum dewasa karena itu ada hukuman baginya. Maka penulis mengerti dari matra No.317, No.318, No.319 bila sudah dewasa, melakukan perzinahan tidak ada hukuman baginya di negara Thailand.

Kasus perzinahan di Thailand, pada bulan Januari tahun 2000 M. Ada seseorang yang bernama Viraphon Sukphon, dia telah membawa lari kanak-kanak yang berusia 13 tahun yang dijaga oleh nenek tua dan berzina bersama kanak-kanak tersebut, mereka tinggal bersama selama 2 tahun lamanya. Dengan perbuatan itu Viraphon Sukphon telah ditangkap, dan hakim telah menjatuhkan 2 kesalahan terhadap Viraphon Sukphon. Pertama ialah, kesalahan telah membawa lari kanak-kanak yang berusia 13 tahun dari penjaganya, dan kesalahan yang kedua, Viraphon Sukphon telah melakukan zina bersama kanak-kanak tersebut. Maka hukumannya dipenjara 16 (enam belas) tahun.⁵²³ Di dalam proses perkembangan seseorang anak mempunyai beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Ia dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

Fase pertama adalah dimulai dari umur anak 0 (nol) tahun sehingga 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sehingga 14 (lima belas) tahun,⁵²⁴ disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

⁵²³ <https://morning-news.bectero.com/social-crime/17-Oct-2018/131749>, (diakses

pada 03 Januari 2019) pukul 14:45 WIB.

⁵²⁴ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔, (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า พ.ร.บ. เยาวชนฯ), หน้า 1.

- 1) Masa anak Sekolah Prathum (ประถมศึกษา) mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah dan kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi)
- 2) Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang berlimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual juga berlansung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

Fase ketiga dimulai dari usia 15 hingga 20 tahun,⁵²⁵ yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu masa pubertas dan adolescent (masa transisi dari anak-anak keusia dewasa) dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- 1) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / pra-pubertas.
- 2) Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* (masa kritis/menentang), periode *verneinung*.
- 3) Masa pubertas sebenarnya, dimulai kurang lebih 14 tahun.
- 4) Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlansung lebih awal daripada masa pubertas anak laki-laki.

Fase *odolescent*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun hingga 20 tahun.

⁵²⁵ Ibid, hlm. 1.

C. Persamaan Dan Perbedaan

Hukuman Islam sangat perbedaan dengan hukuman di Thailand, karena hukuman Islam ambil dari Al-Qur'an dan sunah, sedangkan hukuman di Thailand di buat oleh manusia. Hukuman Islam adalah bagi orang yang sudah pernah menikah, hukumannya wajib dirajam hingga mati. Dan orang yang belum pernah menikah, hukumannya wajib cambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun.

Hukuman zina di Thailand lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin matra (pasal) No.277 barang siapa zina kanak-kanak yang umurnya belum sampai 15 (lima belas) tahun, maka penjara selama 4 (empat) sampai 20 (dua puluh) tahun dan denda sebanyak B. 8.000 (delapan ribu bat) sampai B. 40.000 (empat puluh ribu bat), atau Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Dan menjaga hak remaja, bahwa barang siapa yang memisah (Yaitu membawa lari atau keluar dari rumah) remaja dari ibu bapa untuk melakukan zina, yang umurnya 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, walaupun remaja itu sukarela, maka hukumannya penjara selama 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak B. 4.000 (empat ribu bat) sampai B. 20.000 (dua puluh ribu bat), atau Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

No	Hukuman Islam	Hukuman di Thailand	Ulasan
1.	Hukuman laki-laki dan perempuan, bila cukup syarat. Syarat-syarat adalah Berakal sehat yaitu bukan orang gila, balig, Merdeka yaitu bukan budak, Mengetahui bahwa zina diharamkan, perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya, Zina itu benar-benar terbukti dia lakukan.	Hukuman laki-kali dan perempuan, bila mereka itu setelah dewasa berzina dengan kanak-kanak atau remaja.	Persamaan.

2.	Jika belum menikah hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun, dan sudah menikah hukumannya rajam hingga mati.	Pelaku zina dipenjara atau didenda, minimal 2 tahun sampai 20 tahun, atau denda sebanyak 8.000 (delapan ribu) sampai 40.000 (empat puluh ribu) Bat.	Perbedaan.
3.	Bila balig, berakal sehat, mengetahui bahwa zina diharamkan, merdeka, maka bisa hukumannya.	Sudah dewasa tidak ada hukumannya.	Perbedaan.
4.	Hukum tidak bisa berubah.	Hukum bisa di berubah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam bahasa Thai สภาผู้แทนราษฎร .	Perbedaan.
5.	Di hukum.	Di hukum.	Persamaan.

D. Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan, sebagai kesimpulannya adalah seperti berikut:

1. Hukum zina menurut Islam terdapat dua macam yaitu zina *muḥṣan* dan zina *ghairu muḥṣan*. Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam. Dan zina *ghairu muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah seratus (100) kali dera atau cambuk dan diasingkan selama satu tahun.
2. Hukuman zina menurut *kutmai* (undang-undang) No. 276 tentang *kanka peraweni* Thailand, sanksi pelaku yang berzina dengan kanak-kanak adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) sampai 20 (dua puluh) tahun dan denda sebanyak 8.000 (delapan ribu) sampai 40.000 (empat puluh ribu) Bat, atau 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) sampai 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu) Rp. dan sanksi pelaku yang berzina dengan remaja adalah pidana penjara maksimal 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak 4.000 (empat ribu) sampai 20.000 (dua puluh ribu) Bat, atau 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) sampai 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu) Rupiah.

3. Persamaan hukuman zina antara *kutmai* (undang-undang) di Thailand dan hukum Islam adalah laki-laki dan perempuan yang dewasa dihukum bila cukup syarat melainkan anak. Adapun perbedaan hukuman zina antara *kutmai* (undang-undang) di Thailand dan hukum Islam adalah di Thailand dipenjara atau didenda dan dalam hukum Islam dirajam dan dicambuk.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardiyansah, Studi Terhadap Sanksi Terhadap Perbuatan Zina Studi Qonūn Aceh dan KUUP, (Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015)
2. Al-Hafiz Abi Abdullah Al-Hakīm Al-Naisaburi, Al-mustadraku Alal shahihaini, Al-juz'u As-sani, (Darul haramaini, t.th)
3. Abu Umamah Arif Hidayatullah, Zina dan Kerusakannya, (Jurnal IslamHouse. com,2012)
4. Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, (Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016)
5. Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jinā'ī Al-Islāmi Muqāranan bi Al- Qanūn Al Wādī, ta'zīr, Jilid II (Berut: Mu'assasah Al-Risalah, cet. Ke- 11, 1992)
6. Ahmad Rajafi, Qishash dan Maqashid Al-Syariah, (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010)
7. Dr. Nurhayati, M.Ag. dan Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag., Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadameia Group, cet.1, 2018)
8. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipongoro, 2003)
9. Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, Mu'jam Al-lughah Al-arabiyyah Al-mu'ashirah, Jilid 2 (Alim Al-kitab, Cet.1, 2008)
10. Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyrofah, S.Ag., M.Si, Fiqh Jināyah, (Jakarta: Amzah, Sawo Raya, Cet.4, Mei 2016)
11. Iman Abdulah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, penerjemah Achmad Sunarto dkk, Shahih Bukhari, (CV. Asy Syifa': Semarang, Cet.1, Juli 1993, Jilid VIII)
12. Ishak, Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP, (Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV, April 2012)

13. Imam Asy-Syaukānī Tahqīq dan Takhrij Oleh Sayyid Ibrahim, Tafsīr Fathul Qadīr, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.1, Mei 2012)
14. Muhammad as-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009)
15. M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qurʿan, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. 8, Juli 2007)
16. M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, Cet.1, 2016)
17. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Nīsābūrī, Sahīh Muslim, jilid IV, (Semarang: Toha Putera, t.th)
18. Puspita Sari, Ketentuan Zina Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Syariʿah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)
19. Puspita Sari, Studi Terhadap Ketentuan Zina Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Syariʿah, IAIN Zawiyah Cot, Kala Langsa, 2015)
20. Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islām Waadillatuhu, Jilid 7 (Jakarta: Darul Fikir, 2011)
21. Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, (Jurnal Studia Islamika, Vol 12, No.2, Desember 2015)
22. Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Marām, (Sukoharjo Jawa Tengah: Insan Kamil, Cet.3 Agustus 2016)
23. Sayyid Sabiq, penerjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Republika Penerbit, Cetakan I, Maret 2018)
24. Udi Prio Raharjo, Studi Terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Zina Ghairu Muhsan di Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang, (Fakultas Syariʿah, UIN Walisongo, Semarang, 2015)
25. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, Al- fiqh Al-Islāmī waadillatuh, jilid vii, (Sūriah: Dārul Al-Fikri, t.th),
26. ชาครต อนันทรวิวัฒน์, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 1.000 เล่ม พ.ศ. 2557)
27. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. ๒๕๕๙.
28. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔, (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า พ.ร.บ. เยาวชนฯ)

29. <https://cintalia.com/kehidupan/perbuatan-salah/malapetaka-akibat-zina>, (diakses pada 02 Desember 2018)
30. <https://morning-news.bectero.com/social-crime/17-Oct-2018/131749>, (diakses pada 03 Januari 2019)
31. http://eprints.walisongo.ac.id/3812/3/092211032_Bab2.pdf, (diakses pada 05 Februari 2019)
32. <https://th.wikipedia.org/wiki/กฎหมายอาญา>, (diakses pada 06 Februari 2019)